REKONTRUKSI PEMENUHAN UNSUR GRATIFIKASI SEBAGAI DASAR PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA KORUPSI ANGGOTA LEGISLATIF DI INDONESIA

Oleh :

RIRI STEPHANIE SIREGAR
NIM : 10302300138

DISERTASI

Untuk Memperoleh gelar Doktor dalam Ilmu Hukum

Pada Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)

Dipertahankan pada tanggal 16 Februari 2026

Di Universitas Islam Sultan Agung

PROGRAM DOKTOR (S3) ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

SEMARANG

2026

LEMBAR PENGESAHAN DISERTASI

REKONTRUKSI PEMENUHAN UNSUR GRATIFIKASI SEBAGAI DASAR PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA KORUPSI ANGGOTA LEGISLATIF DI INDONESIA

Oleh :

RIRI STEPHANIE SIREGAR

NIM : 10302300138

DISERTASI

Untuk Memenuhi salah satu syarat
Guna Memperoleh Gelar Doktor dalam Ilmu Hukum
Telah disahkan oleh Promotor dan Co Promotor pada tanggal
Seperti tertera dibawah ini
Semarang, 26 Februari 2026

Promotor

Prof. Dr. H. Gunarto, SH, SE.Akt, M.Hum
NIDN. 0605036205

Co-Promotor

Prof. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.
NIDN. 0607077601

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Islam Sultan Agung Semarang

Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN. 0620046701

ABSTRAK

Latar Belakang. Pemenuhan unsur gratifikasi sebagai dasar pertanggungjawaban tindak pidana korupsi anggota legislatif (Pasal 12B dan 12C UU Tipikor) masih bermasalah karena ambiguitas batas nilai gratifikasi, kewajiban pelaporan, dan konflik dengan Pasal 122H UU MD3 tentang hak imunitas legislator. Kasus gratifikasi DPR/DPRD menunjukkan ketidakefektifan KPK dalam penegakan hukum, terutama terkait gratifikasi "jangka panjang" dan fasilitas negara, menyebabkan impunitas dan kerugian negara mencapai triliunan rupiah. Fenomena ini menimbulkan kebutuhan rekonstruksi unsur gratifikasi khusus anggota legislatif.

Tujuan Penelitian. Penelitian ini bertujuan menganalisis ketidakcukupan pemenuhan unsur gratifikasi dalam pertanggungjawaban korupsi anggota legislatif serta merekonstruksi model pemenuhan unsur berbasis prinsip kepastian hukum dan proporsionalitas.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*) melalui analisis terhadap beberapa putusan pengadilan terkait korupsi gratifikasi legislatif. Sumber data berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif untuk menghasilkan argumentasi hukum yang preskriptif terkait pertanggungjawaban pidana.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemenuhan unsur gratifikasi perlu direkonstruksi melalui amandemen UU Tipikor dengan pengklasifikasian gratifikasi legislatif (fasilitas negara vs pribadi), batas nilai proporsional berdasarkan jabatan, pelaporan real-time via platform digital KPK-DPR, dan pencabutan imunitas otomatis untuk gratifikasi >Rp100 juta. Rekonstruksi ini meningkatkan efektivitas penegakan hukum, transparansi legislatif, dan pencegahan korupsi sistemik. Penafsiran unsur gratifikasi terhadap anggota legislatif saat ini masih memiliki kelemahan, di mana standar pembuktian hubungan jabatan seringkali terlalu sempit dan tidak menjangkau fungsi *indirect influence* yang dimiliki oleh anggota legislatif dalam proses penganggaran maupun pengawasan. Rekonstruksi pemenuhan unsur gratifikasi dilakukan dengan memperluas cakupan "hubungan jabatan" yang tidak hanya terbatas pada tugas pokok fungsi (tupoksi) secara administratif, tetapi juga pada pengaruh jabatan (*trading in influence*) yang melekat pada kedudukan politik anggota legislatif. Pertanggungjawaban pidana harus didasarkan pada mekanisme pembuktian terbalik yang lebih progresif dan sinkronisasi antara kode etik legislatif dengan norma hukum pidana. Dengan rekonstruksi ini, setiap penerimaan yang tidak dilaporkan dan terbukti memiliki keterkaitan dengan akses kebijakan publik secara otomatis memenuhi unsur pidana, guna menciptakan integritas lembaga legislatif yang bebas dari praktik koruptif.

Kata Kunci: Rekonstruksi, Gratifikasi, Pertanggungjawaban Pidana, Anggota Legislatif, Tindak Pidana Korupsi.

ABSTRACT

Background. Fulfillment of the element of gratification as the basis for accountability for corruption by legislative members (Articles 12B and 12C of the Corruption Eradication Law) remains problematic due to the ambiguity of the value limits of gratification, reporting obligations, and conflicts with Article 122H of the MD3 Law concerning legislative immunity. The DPR/DPRD gratification cases demonstrate the ineffectiveness of the Corruption Eradication Commission (KPK) in law enforcement, particularly regarding "long-term" gratification and state facilities, leading to impunity and state losses reaching trillions of rupiah. This phenomenon raises the need to reconstruct the element of gratification specifically for legislative members.

Research Objectives. This study aims to analyze the inadequacy of fulfilling the element of gratification in accountability for corruption by legislative members and to reconstruct a model for fulfilling this element based on the principles of legal certainty and proportionality.

The research method used is normative legal research with a statute approach, a conceptual approach, and a case approach through an analysis of several court decisions related to legislative gratification corruption. The data sources consist of primary, secondary, and tertiary legal materials analyzed qualitatively to generate prescriptive legal arguments regarding criminal liability.

The research findings indicate that the fulfillment of the element of gratification needs to be reconstructed through amendments to the Corruption Eradication Law, which will include a legislative classification of gratification (state vs. personal facilities), a proportional value limit based on position, real-time reporting via the KPK-DPR digital platform, and the revocation of automatic immunity for gratification exceeding Rp100 million. This reconstruction will improve the effectiveness of law enforcement, legislative transparency, and the prevention of systemic corruption. The current interpretation of the element of gratification for members of the legislature remains flawed, as the standard for proving official relations is often too narrow and does not encompass the indirect influence held by members of the legislature in the budgeting and oversight processes. The reconstruction of the fulfillment of the element of gratification is carried out by expanding the scope of "official relations," not only limited to the main administrative functions (tupoksi) but also to the influence of office (trading in influence) inherent in the political position of legislative members. Criminal accountability must be based on a more progressive reverse burden of proof mechanism and synchronization between legislative codes of ethics and criminal law norms. With this reconstruction, any unreported receipts proven to be related to access to public policy automatically meet the elements of a crime, ensuring the integrity of a legislative institution free from corrupt practices.

Keywords: Reconstruction, Gratuities, Criminal Accountability, Legislative Members, Corruption.

KATA PENGANTAR

Assalammualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dengan mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhana Wata'ala, akhirnya promovendus dapat menyelesaikan penulisan disertasi dengan judul disertasi : **REKONTRUKSI HUKUM PEMIDANAAN TERHADAP OKNUM ANGGOTA POLISI YANG TERLIBAT PENYALAHGUNAAN NARKOBA BERBASIS NILAI KEADILAN**, yang menjadi salah satu syarat dalam menyelesaikan dan mengikuti ujian tertutup dalam menyelesaikan program doktor ilmu hukum pada pascasarjana Universitas Sultan Agung Semarang.

Atas selesainya penulisan disertasi ini, sebagai ungkapan rasa syukur dan terima kasih yang tak terhingga nilainnya kepada:

1. Yang terhormat, Dr. H Gunarto, S.H, S.E, Akt, M.Hum, selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang, yang juga sebagai Promotor penulis yang telah memberikan kesempatan yang sangat berharga kepada penulis untuk menimba ilmu di Program Doktor Ilmu Hukum di Universitas Sultan Agung (UNISSULA) Semarang, juga telah banyak memberikan bimbingan, pengarahan dan motivasi serta inspirasi kepada penulis, sehingga penulisan disertasi ini dapat diselesaikan sesuai jadwal yang telah direncanakan.
2. Yang terhormat, Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sultan Agung (UNISSULA) Semarang, juga sebagai Tim Penguji penulis yang telah yang telah banyak memberikan bimbingan, pengarahan dan motivasi serta inspirasi kepada penulis, sehingga penulisan disertasi ini dapat diselesaikan sesuai jadwal yang telah direncanakan.
3. Yang terhormat, Prof. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H, M.Hum, selaku Ketua Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sultan Agung (UNISSULA) Semarang, yang juga sebagai Co. Promotor dalam penulisan disertasi, yang telah banyak memberikan bimbingan, pengarahan dan motivasi serta inspirasi kepada penulis, sehingga penulisan disertasi ini dapat diselesaikan sesuai jadwal yang telah direncanakan.
4. Yang terhormat, Prof. Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, S.H., M.Hum, selaku Tim Penguji penulis yang telah yang telah banyak memberikan bimbingan, pengarahan dan motivasi serta inspirasi kepada penulis, sehingga penulisan disertasi ini dapat diselesaikan sesuai jadwal yang telah direncanakan.
5. Yang terhormat, Dr. Ridwan Lubis, S.H. M.Hum, selaku Tim Penguji penulis yang telah yang telah banyak memberikan bimbingan, pengarahan dan motivasi serta inspirasi kepada penulis, sehingga penulisan disertasi ini dapat diselesaikan sesuai jadwal yang telah direncanakan.
6. Yang terhormat, Bapak dan Ibu Dosen Program Doktor (S3) Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNISSULA Semarang memberikan pengarahan dengan segenap ilmu pengetahuan yang dimiliki dan juga memberikan memberikan motivasi serta inspirasi, juga Pegawai Program Doktor S3 yang telah memberikan pelayanan yang baik selama penulis menempuh studi.

7. Semua rekan, teman dan sahabat, yang dalam kesempatan ini tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas bantuan dan kontribusi yang diberikan, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi Program Doktor Ilmu Hukum sesuai jadwal yang telah ditentukan.

Dengan iringan doa semoga amal baik beliau-beliau mendapatkan rakhmat dari sekaligus balasan yang setimpal dari Allah SWT baik di dunia maupun akhirat. Amin. Penulis menyadari bahwa disertasi ini adalah jauh dari harapan, oleh karenanya kritik, saran dan masukan yang membangun dari pembaca, baik dari kalangan dosen, mahasiswa, praktisi hukum sangat penulis harapkan.Semoga penulisan disertasi ini dapat bermanfaat bagi pengembang ilmu hukum.

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi.Wabarokatuh.

Semarang, Juni 2024
Penulis

MULIADI ANWAR
PDIH: 10302200020

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i
HALAMAN PENGESAHAN ii
ABSTRAK iii
ABSTRACT iv
KATA PENGANTAR v
DAFTAR ISI vii
GLOSARY x
DAFTAR TABEL xi
DAFTAR SKEMA/BAGAN ..... **xii**

BAB 1 PENDAHULUAN **1**

……..

..Latar Belakang …… 1

. Rumusan Masalah …….. 14

. Tujuan Penelitian ……. 14

. Manfaat Penelitian …….. 15

. Kerangka Konsep …… 15

. Kerangka Teori …… 18

Grand Theory (Grand Theory (Teori Pertanggungjawaban Pidana) 18
Midle Theory (Teori Pembuktian) ……. 28

Aplied Theory (Teori Efektifitas Hukum)……. 37

. Kerangka Pemikiran …… 46

. Metode Penelitian …… 47

Originalitas Penelitian ……. 50

Sistematika Penulisan …….. 54

BAB I ..TINJAUAN PUSTAKA 55

A. Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kejahatan Luar Biasa 55

B. Tinjauan Hukum Atas Sanksi Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kejahatan Luar Biasa Di Indonesia 61

C. Kajian Hukum Pengaturan Gratifikasi Sebagai Tindak Pidana Korupsi 72
D. Hukum Pidana Islam Tentang Korupsi 93
E. Penerapan Sanksi Pidana Ta'Zîr Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia 107

BAB III PENGATURAN GRATIFIKASI DI DALAM UNDANG-UNDANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI SAAT INI 121

A. Pengaturan Gratifikasi Dalam Perspektif Pemberantasan Korupsi 121
B. Gratifikasi dalam Perspektif Pencegahan dan penindakan Tindak Pidana Korupsi 132
C. Gratifikasi dalam Perspektif Penindakan Tindak Pidana Korupsi 137
D. Grativikasi yang wajib dilaporkan 139

BAB IV **KETIDAKJELASAN PRINSIP PENGATURAN GRATIFIKASI DAN SUAP SEBAGAI SUATU JENIS TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA** 150

A. Ketidakjelasan Prinsip Pengaturan Gratifikasi dan Suap Sebagai Suatu Jenis Tindak Pidana Korupsi di Indonesia 150
B. Hambatan Gratifikasi Sebagai Dasar Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korupsi Anggota Legislatif Di Indonesia dari Aspek Struktur Hukum 160
C. Kelemahan Dari aspek Budaya Hukum dan Kultur Hukum sebagai upaya menetapkan hari 175

BAB V **REKONSTRUKSI PENGATURAN GRATIFIKASI DI DALAM UNDANG-UNDANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI SEBAGAI DASAR PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA KORUPSI ANGGOTA LEGISLATIF DI INDONESIA** 184

A. Perbandingan Negara Lain Pengaturan Gratifikasi Di Dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagai Dasar Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korupsi Anggota Legislatif Di Indonesi 184
1. Pengaturan Gratifikasi Di Dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagai Dasar Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korupsi Angg di Negara Inggris 184
2. Pengaturan Gratifikasi Di Dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagai Dasar Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korupsi Angg di Negara Negara Malaysia 299
B. Penerapan Pasal Gratifikasi Pada Putusan Pengadilan Tipikor 208

C. Penerapan Pasal Mengenai Gratifikasi dalam Putusan Pengadilan 224
D. Rekonstruksi Pengaturan Gratifikasi Di Dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagai Dasar Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korupsi Anggota Legislatif Di Indonesia 239
BAB V PENUTUP 255
A. Kesimpulan 257
B. Saran 258
DAFTAR PUSTAKA 260

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penerimaan hadiah atau gratifikasi merupakan penerimaan yang dianggap suap apabila berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan tugas atau kewajibannya. Pegawai negeri atau penyelenggara negara terkadang menerima pemberian atau hadiah dari rekanan, teman, atau kenalan, yang mengandung benturan kepentingan baik dalam pelayanan kepentingan publik ataupun ketika diberikan dengan melihat kedudukan atau wewenang yang melekat pada jabatan. Muladi menyatakan bahwa penerimaan gratifikasi bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara merupakan kebiasaan yang berpotensi koruptif, karenanya pengendalian gratifikasi disebut sebagai budaya tandingan (counter culture), sebab dalam perkembangan global gratifikasi untuk pejabat menjadi hal yang terlarang dalam etika bisnis perdagangan dunia.[1]

Istilah gratifikasi baru dikenal dalam ranah hukum pidana indonesia sejak tahun 2001 melalui undang undang nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas undang undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi (uu tipikor). Pasal 12B dan 12C undang-undang tersebut mengatur delik gratifikasi dan mencantumkan ancaman pidana bagi setiap pegawai negeri/penyelenggara negara yang menerima segala bentuk pemberian tidak sah dalam pelaksanaan tugasnya.

Agar pemberian tersebut tidak dianggap sebagai suap, maka pegawai negeri atau penyelenggara negara wajib melaporkannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam jangka waktu paling lama 30 hari kerja sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima. Ada dua sisi yang seimbang pada ketentuan tentang

[1] Muladi, "Penguatan Regulasi Gratifikasi Pasal 12B dan 12C UU No.20/2001 Tentang Perubahan Atas UU no.31/1999 tentang Pemberantasan tipikor", anotasi Hukum yang disampaikan dalam FgD analisis Putusan Pasal Gratifikasi pada Pengadilan Tipikor, di Universitas Diponegoro, 14 September 2016 dan 28 September 2016

gratifikasi, yaitu ancaman pidana berat bagi penerima gratifikasi sekaligus peniadaan tuntutan pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara yang beriktikad baik melaporkan kepada KPK gratifikasi yang diterima.

Dengan kata lain, ketentuan mengenai gratifikasi mengakomodasi aspek pencegahan dan penindakan sekaligus. Sebagai salah satu bentuk delik korupsi, penerapan pasal gratifikasi dapat menggunakan sistem pembalikan beban pembuktian yang bersifat terbatas dan khusus. artinya, ketika seorang pegawai negeri atau penyelenggara negara didakwa menerima gratifikasi senilai Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, maka dia wajib membuktikan bahwa pemberian gratifikasi yang didakwakan bukan suap atau tidak berhubungan dengan jabatan atau berlawanan dengan tugas atau kewajibannya.

Selain itu, keberadaan pasal gratifikasi diharapkan dapat memperkuat UU tipikor, khususnya menghadapi fenomena kekayaan penyelenggara negara yang berasal dari penerimaan tidak sah (illicit gratification). Saat pasal gratifikasi dirumuskan, sistem pembalikan beban pembuktian diperkenalkan untuk mempermudah proses pembuktian tentang penerimaan-penerimaan yang tidak sah dan berindikasi sebagai suap kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.

Dalam rangka memperkuat pemahaman ketentuan terhadap gratifikasi dan mengefektifkan penerapan pengendaliannya, Direktorat Gratifikasi KPK melakukan kegiatan penguatan regulasi implementasi Pasal 12B uu Tipikor (Gratifikasi) melalui kajian atas implementasi delik gratifikasi pada sejumlah putusan Pengadilan tindak Pidana Korupsi.

Untuk membahas ketentuan gratifikasi (expert forum of gratification). Kajian ini berfokus pada enam hal, yaitu:

1. Analisis delik gratifikasi pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi;
2. Penerapan pasal 12B & 12C uu tipikor;
3. Penerapan pasal gratifikasi dengan menggunakan asas pembalikan beban pembuktian;
4. Tindak pidana gratifikasi sebagai predicate crime dalam pencucian uang; 5. Penerapan penuntutan bagi pemberi gratifikasi

Penerapan pelaporan gratifikasi sebagai syarat penghapusan penuntutan

pemidanaan Pasal 12B uu tipikor. melalui analisis putusan Pengadilan tindak Pidana Korupsi, akan terlihat perkembangan penerapan pasal gratifikasi dalam putusan-putusan pengadilan. Beberapa putusan yang ditelaah memberikan pemahaman mengenai unsur-unsur apa saja yang ada dalam pasal gratifikasi, bagaimana penerapan pembalikan beban pembuktian dalam praktik pengadilan tindak pidana korupsi, penggunaan khusus pasal gratifikasi untuk menyasar kasus-kasus tertentu yang tidak terjangkau pasal suap pasif, dan penerapan pasal gratifikasi dihubungkan dengan Tindak Pidana Pencucian uang (TPPU).

Selain itu, dilakukan juga analisis mengenai perkara gratifikasi dengan vonis bebas agar dapat dipelajari konstruksi hukum apa yang harus dibangun dan hal-hal apa saja yang harus diperhatikan ketika mengajukan perkara gratifikasi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Korupsi merupakan masalah serius, tindak pidana ini dapat membahayakan stabilitas dan keamanan masyarakat, membahayakan pembangunan sosial ekonomi, dan juga politik, serta dapat merusak nilai-nilai demokrasi dan moralitas karena lembat laun perbuatan ini seakan menjadi sebuah budaya.Korupsi merupakan ancaman terhadap cita-cita menuju masyarakat adil dan makmur.[2]

Kata korupsi berasal dari bahasa Latin *corrruptio* atau *corruptus*, dari bahasa latin itulah turun kebanyak bahasa, Inggris yaitu *corruption*, *corrupt* ; Prancis yaitu corruption dan Belanda yaitu *corruptie*. Arti harfiah dari kata itu ialah kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidak jujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata yang menghina atau memfitnah.[3] Korupsi dalam kamus bahasa Indonesia karangan Daryanto S.S berarti “perbuatan menerima suap, memanfaatkan jabatan untuk mengeruk keuntungan secara tidak sah.”[4] Dalam kamus Hukum korupsi berarti “suatu tindak pidana yang memperkaya diri sendiri dengan secara langsung atau tidak merugikan keuangan dan perekonomian negara.”[5]

---

[2] Evi Hartanti, 2005, Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 1

[3] Andi Hamzah, 2005, Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional, PT. RajaGrafindo Persada, hal. 5

[4] Daryanto S.S, 1997, Kamus Bahasa Indonesia Lengkap, Apollo Surabaya, hal. 375

[5] J.C.T Simorangkir, dan Rudy J. Erwin, 2005, Kamus Hukum, Sinar Grafika, hal. 85

Budaya korupsi di Indonesia pada prinsipnya, dilatar belakangi oleh adanya kepentingan atau motif kekuasaan dan kekayaan. Literatur sejarah masyarakat Indonesia, terutama pada zaman kerajaan-kerajaan kuno, seperti kerajaan Mataram, Majapahit, Singosari, Demak, Banten dan lain sebagainya, mengajarkan kepada kita bahwa konflik kekuasan yang disertai dengan motif untuk memperkaya diri, telah menjadi faktor utama kehancuran kerajaan-kerajaan tersebut.

Upeti menjadi kata kunci dari budaya korup serta diaturnya suatu tindak pidana gratifikasi. Kebiasaan lama sejak penjajahan Belanda dan semasa wilayahNusantara terbelah dalam beberapa kerajaan, pemberian upeti kepada sang raja dalam bentuk in-natura merupakan suatu pertanda loyalitas rakyat kepada raja. Di kalangan Tionghoa, dikenal dengan sebutan, "*angpau*"; dalam bahasa Sunda, dikenal dengan istilah "*seba*". Sejalan dengan perkembangan sistem pemerintahan modern, kebiasaan tersebut berlanjut sejak era Soekarno, Soeharto. Sampai saat ini upeti hanya diubah dengan sebutan, "*imbalan*" atau "balas budi". Namun sejak era Reformasi, upeti, seba, angpau tersebut termasuk ke dalam pengertian gratifikasi.[6]

Praktik gratifikasi yang dilakukan oleh penyelenggara negara atau pejabat negara merupakan masalah yang sering terjadi dalam suatu bangsa. Hal ini disebabkan oleh berkembangnya pola pikir masyarakat yang membenarkan pemberian hadiah yang dilakukan oleh penyelenggara negara adalah suatu bentuk ucapan terima kasih karena telah berbuat sesuatu maupun tidak berbuat sesuatu yang berhubungan dengan jabatannya.[9]

Gratifikasi terjadi karena adanya penerima gratifikasi dan pemberi gratifikasi. Namun demikian pemberi gratifikasi hingga saat ini belum diatur oleh peraturan perundang-undangan sebagai suatu tindak pidana. Hal ini terjadi pada kasus Samin Tan, dimana majelis hakim pengadilan Tipikor Jakarta melepaskan Samin Tan dari dakwaan pemberian gratifikasi sejumlah Rp5 miliar kepada Eni Maulani Saragih selaku anggota Komisi VII DPR periode 2014-2019.[10] Dalam pertimbangannya, majelis hakim yang terdiri dari Panji Surono, Teguh Santoso dan Sukartono menyatakan bahwa perbuatan pemberi gratifikasi belum diatur dalam Undang-

[6] Agustina Wati Gubali, Analisis Pengaturan Gratifikasi Menurut Undang-Undang Di Indonesia, Lex Crimen Vol. II/No. 4/Agustus/2013, hal. 53

undang No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Peneliti Transparency International Indonesia (TII) Alvin Nicola menilai keputusan hakim sangat janggal. Semestinya Samin Tan masih bisa dijerat pidana dengan menggunakan Pasal 5 ayat (1) dan (2) dan Pasal 13 UU Tipikor. Terdapat sejumlah yurisprudensi kasus-kasus perkara suap lain, pemberi suap tetap bisa dipidana. Apabila menggunakan Pasal 5 ayat (1), Samin Tan bisa dihukum penjara paling singkat satu tahun dan paling lama lima tahun dan denda paling sedikit Rp50 juta atau paling banyak Rp250 juta.

Penerimaan hadiah atau gratifikasi merupakan penerimaan yang dianggap suap apabila berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan tugas atau kewajibannya. Pegawai negeri atau penyelenggara negara terkadang menerima pemberian atau hadiah dari rekanan, teman, atau kenalan, yang mengandung benturan kepentingan baik dalam pelayanan kepentingan publik ataupun ketika diberikan dengan melihat kedudukan atau wewenang yang melekat pada jabatan.

Muladi menyatakan bahwa penerimaan gratifikasi bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara merupakan kebiasaan yang berpotensi koruptif, karenanya pengendalian gratifikasi disebut sebagai budaya tandingan (counter culture), sebab dalam perkembangan global gratifikasi untuk pejabat menjadi hal yang terlarang dalam etika bisnis perdagangan dunia.[7]

Istilah gratifikasi baru dikenal dalam ranah hukum pidana Indonesia sejak tahun 2001 melalui UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Pasal 12B dan 12C undang-undang tersebut mengatur delik gratifikasi dan mencantumkan ancaman pidana bagi setiap pegawai negeri/penyelenggara negara yang menerima segala bentuk pemberian tidak sah dalam pelaksanaan tugasnya.

---

[7] Muladi, "Penguatan Regulasi Gratifikasi Pasal 12B dan 12C UU No.20/2001 Tentang Perubahan Atas UU No.31/1999 Tentang Pemberantasan Tipikor", Anotasi Hukum yang disampaikan dalam FGD Analisis Putusan Pasal Gratifikasi pada Pengadilan Tipikor, di Universitas Diponegoro, 14 September 2016 dan 28 September 2016

Agar pemberian tersebut tidak dianggap sebagai suap, maka pegawai negeri atau penyelenggara negara wajib melaporkannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam jangka waktu paling lama 30 hari kerja sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima. Ada dua sisi yang seimbang pada ketentuan tentang gratifikasi, yaitu ancaman pidana berat bagi penerima gratifikasi sekaligus peniadaan tuntutan pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara yang beriktikad baik melaporkan kepada KPK gratifikasi yang diterima.

Dengan kata lain, ketentuan mengenai gratifikasi mengakomodasi aspek pencegahan dan penindakan sekaligus. Sebagai salah satu bentuk delik korupsi, penerapan pasal gratifikasi dapat menggunakan sistem pembalikan beban pembuktian yang bersifat terbatas dan khusus. Artinya, ketika seorang pegawai negeri atau penyelenggara negara didakwa menerima gratifikasi senilai Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, maka dia wajib membuktikan bahwa pemberian gratifikasi yang didakwakan bukan suap atau tidak berhubungan dengan jabatan atau berlawanan dengan tugas atau kewajibannya.

Selain itu, keberadaan pasal gratifikasi diharapkan dapat memperkuat UU Tipikor, khususnya menghadapi fenomena kekayaan penyelenggara negara yang berasal dari penerimaan tidak sah (illicit gratification). Saat pasal gratifikasi dirumuskan, sistem pembalikan beban pembuktian diperkenalkan untuk mempermudah proses pembuktian tentang penerimaan-penerimaan yang tidak sah dan berindikasi sebagai suap kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara. Penerapan sistem ini sebenarnya terkait dengan penggolongan tindak pidana korupsi sebagai kejahatan yang pemberantasannya perlu dilakukan secara luar biasa.

Hal ini terlihat pada Rapat Paripurna terbuka DPR-RI 21 Mei 2001 melalui pernyataan Pemerintah bahwa “dengan demikian pemberantasan korupsi harus dilakukan dengan cara yang khusus, antara lain penerapan ‘sistem pembuktian terbalik’ yakni pembuktian yang dibebankan kepada terdakwa.”[8]

[8] Keterangan Pemerintah yang diwakili oleh Menteri Kehakiman dan HAM di hadapan DPR mengenai Rancangan Undang-undang RI tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada Rapat Paripurna terbuka DPR-RI, 21 Mei 2001

Menurut Indriyanto Seno Adji, dasar pengaturan pembalikan beban pembuktian dari penuntut umum menjadi terdakwa adalah bagian dari kesadaran bahwa penanganan korupsi merupakan "serious crime" yang memerlukan penanganan luar biasa (extraordinary enforcement or measures) melalui pergeseran komprehensif atas sistem pembuktian yang ada. Artinya, dalam tindak pidana korupsi beban pembuktian ini diletakkan pada terdakwa. Kewajiban untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah yang awalnya berada di pundak penuntut umum kemudian bergeser dan menjadi beban terdakwa (reversal of burden proof/ omkering van bewijslast).[9]

Dalam rangka memperkuat pemahaman terhadap ketentuan tentang gratifikasi dan mengefektifkan penerapan pengendaliannya, Direktorat Gratifikasi KPK melakukan kegiatan penguatan regulasi implementasi Pasal 12B UU Tipikor (Gratifikasi) melalui kajian atas implementasi delik gratifikasi pada sejumlah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Kajian tersebut dilakukan melalui serangkaian kegiatan, mulai dari pengumpulan dokumen dan bahan akademik terkait gratifikasi, wawancara dan diskusi kelompok terarah untuk menganalisis norma hukum mengenai gratifikasi yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan, dan penyelenggaraan forum ahli untuk membahas ketentuan gratifikasi (expert forum of gratification). Kajian ini berfokus pada enam hal, yaitu:

1. Analisis delik gratifikasi pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi;
2. Penerapan pasal 12B & 12C UU Tipikor;
3. Penerapan pasal gratifikasi dengan menggunakan asas pembalikan beban pembuktian;
4. Tindak pidana gratifikasi sebagai predicate crime dalam pencucian uang;
5. Penerapan penuntutan bagi pemberi gratifikasi; dan
6. Penerapan pelaporan gratifikasi sebagai syarat penghapusan penuntutan pemidanaan Pasal 12B UU Tipikor.

[9] Indriyanto Seno Adji, Korupsi dan Permasalahannya (Jakarta: Diadit Media Press, 2012), hlm. 23-37

Melalui analisis putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, akan terlihat perkembangan penerapan pasal gratifikasi dalam putusan-putusan pengadilan. Beberapa putusan yang ditelaah memberikan pemahaman mengenai unsur-unsur apa saja yang ada dalam pasal gratifikasi, bagaimana penerapan pembalikan beban pembuktian dalam praktik pengadilan tindak pidana korupsi, penggunaan khusus pasal gratifikasi untuk menyasar kasus-kasus tertentu yang tidak terjangkau pasal suap pasif, dan penerapan pasal gratifikasi dihubungkan dengan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Selain itu, dilakukan juga analisis mengenai perkara gratifikasi dengan vonis bebas agar dapat dipelajari konstruksi hukum apa yang harus dibangun dan hal-hal apa saja yang harus diperhatikan ketika mengajukan perkara gratifikasi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Praktik gratifikasi menjadi salah satu penyebab meningkatnya jumlah kasus korupsi jenis penyuapan. Hal ini disebabkan oleh berkembanya masyarakat yang semakin kompleks baik dalam proses berkomunikasi, juga dalam cara pemenuhan kebutuhan maupun keinginan individu-individunya.13Sedangkan perbuatan pemberi gratifikasi belum diatur dalam Undang-undang No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, padahal gratifikasi menjadi salah satu penyebab meningkatnya jumlah kasus korupsi.

Kebijakan formulasi mengenai gratifikasi yang telah ada saat ini ada di dalam UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 jo UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi memerlukan penyusunan ulang (rekonstruksi) terutama dalam substansi pengertian gratifikasi, pelaporan penerimaan gratifikasi kepada KPK, sanksi pidana, dan kualifikasi pemberi dan penerima gratifikasi, sehingga optimalisasi penerapan dan penegakan hukum sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai, yaitu kepastian dan keadilan.

Korupsi sudah ada diatur dalam KUHP, namun karena korupsi juga mengalami perkembangan, baik dari segi bentuk maupun metodenya, maka dibuatlah peraturan yang secara khusus untuk menanganinya. Hal-hal yang dikategorikan sebagai perbuatan korupsi pada umumnya meliputi penggelapan

uang, menerima atau meminta upeti, menerima hadiah atau janji, ikut serta urusan pemborongan, dan sebagainya.

Tindak pidana korupsi suap berasal dari tindak pidana suap (omkoping) yang ada didalam KUHP. KUHP sendiri membedakan antara 2 (dua) kelompok tindak pidana suap, yakni tindak pidana menerima suap dan tindak pidana memberi suap. Kelompok pertama disebut suap aktif (actieve omkoping), subyek hukumnya adalah pemberi suap. Dimuat dan menjadi bagian dari kejahatan terhadap penguasa umum (Bab VIII Buku II), yakni Pasal 209 dan Pasal 210 KUHP.

Pasal 209 KUHP

1. Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selamalamanya duapuluh tahun dan/atau denda setingi-tingginya tiga puluh juta rupiah.
   1e.Barang siapa memberi hadiah atau perjanjian kepada seorang pegawai negeri, dengan maksud hendak membujuk dia, supaya dalam pekerjaannya ia berbuat atau mengalpakan sesuatu apa, yang bertentangan dengan kewajibannya.
   2e.Barang siapa memberi hadiah kepada seorang pegawai negeri oleh sebab atau berhubungan dengan pegawai negeri itu sudah membuat atau mengalpakan sesuatu apa dalam menjalankan pekerjaannya yang bertentangan dengan kewajibannya."
2. Jika hadiah atau perjanjian itu diberikan dengan maksud supaya hakim menjatuhkan pidana dalam sesuatu perkara pidana, yang bersalah dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun dan/atau denda setinggi-tingginya satu juta rupiah.[15]

Kelompok kedua yang disebut dengan suap pasif (*passieve omkoping),* subyek hukumnya adalah pegawai negeri yang menerima suap. Dimuat dan menjadi bagian dari kejahatan jabatan (Bab XVIII Buku II), yakni Pasal 418, Pasal 419, dan Pasal 420. Jadi tindak pidana suap didalam KUHP semuanya ada 5 (lima pasal).[16] Kejahatan jabatan yang dilakukan oleh pegawai negeri yang berupa menerima hadiah atau janji (suap).

Perumusannya terdapat dalam Pasal 418 KUHP. Pasal 418 KUHP. Pegawai negeri yang menerima hadiah atau perjanjian, sedang ia tahu atau patut dapat menyangka, bahwa apa yang dihadiahkan atau dijanjikan itu berhubungan

dengan jabatan itu, dihukum dengan hukuman penjara selamalamanya enam bulan atau denda sebanyak- banyaknya Rp.4.500,-

Unsur-unsurnya sebagai berikut:[10]

a. Yang menerima hadiah atau janji adalah pegawai negeri atau pejabat.
b. Yang diketahui atau patut diduga itu diberikan karena kekuasaannya atau kewenangannya yang berhubungan dengan jabatannya.
c. Menurut orang yang memberi ada hubungannya dengan jabatannya.[11] Kejahatan jabatan yang dilakukan oleh pegawai negeri berupa menerima atau janji. Hal ini dirumuskan dalam Pasal 419 KUHP.

Pasal 419 KUHP

Dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun dihukum pegawai negeri:

1e. yang menerima pemberian atau perjanjian, sedang diketahuinya bahwa pemberian atau perjanjian itu diberikan kepadanya untuk membujuknya supaya dalam jabatannya melakukan atau mengalpakan sesuatu apa yang berlawanan dengan kewajibannya;
2e. yang menerima pemberian, sedang diketahuinya, bahwa pemberian itu diberikan kepadanya oleh karena atau berhubungan dengan apa yang telah dilakukan atau dialpakan dalam jabatannya yang berlawanan dengan kewajibannya.

Unsur-unsurnya adalah:[19]

1.a. Yang menerima hadiah/janji adalah pegawai negeri atau pejabat.
b. Itu diberikan untuk menggerakkan dia untuk melakukan atau tidak melakukan dalam jabatannya.

2.a. Yang menerima hadiah/janji adalah pegawai negeri.
b. Bahwa itu diberikan sebagai akibat atau karena ia telah melakukan/tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya.

Penyuapan yang diatur dalam Pasal 418 KUHP tersebut ada hubungannya dengan kekuasaan atau wewenang yang dimiliki oleh pegawai negeri.

[10] R. Wiyono, 1986, Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia, Alumni, Bandung, hal. 22
[11] Victor M Situmorang, 2003, Tindak Pidana Pegawai Negeri Sipil, Rineka Cipta, Jakarta, hal. 5- 6.

Penyuapan yang diatur dalam Pasal 419 KUHP yaitu penyuapan mengenai hal untuk menggerakkan sipegawai negeri tersebut supaya melakukan atau tidak melakukan sesuatu, atau sebagai akibat oleh karena pegawai negeri tersebut telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam perbuatannya yang bertentangan dengan kewajibannya. Sedangkan bagi orang yang menyuap juga dikenakan pidana sebagaimana tertera dalam Pasal 209 jo Pasal 1 c Undang-Undang No 3 Tahun 1971.

Belum ada kejelasan tentang undang-undang yang mengatur bahwa gratifikasi/pemberian yang berasal dari konteks budaya. Pemberian hadiah tersebut termasuk kepada pejabat negara, atau sekarang yang lebih dikenal dengan gratifikasi sebenarnya tidak bisa terlepas dari budaya yang telah dimiliki oleh bangsa Indonesia. Akan tetapi, hingga saat ini belum ada undang-undang yang khusus mengatur tentang hal ini secara lebih konkret. Kita masih mengacu pada Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang memuat tentang larangan gratifikasi.

Padahal dalam konteks budaya, memberikan oleh-oleh ataupun bingkisan adalah hal yang wajar dilakukan dan menjadi bagian dari wujud budaya ketimuran yang kental dengan unsur keramah-tamahan. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) melarang pejabat negara menerima sesuatu hadiah. Akan tetapi larangan ini sulit untuk ditegakkan, karena berkaitan dengan pemberian adalah sebuah hal yang sudah menjadi bagian dari dimensi budaya.

Oleh karena Secara yuridis, perbedaan yang tipis antara gratifikasi dengan suap terletak pada ada atau tidaknya kesepakatan yang mendasari perbuatan itu dilakukan. Bisa dikatakan bahwa gratifikasi merupakan investasi hubungan personal berkaitan dengan emosinal kedekatan individu, sementara suap adalah bentuk perbuatan reaksional untuk mempermudah persoalan yang sedang terjadi. Lebih dari itu, di dalam Pasal 12B Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi hanya memberikan beban pembuktian kepada penerima gratifikasi saja tanpa mengkonfrontasi pada si pemberi gratitifikasi.

Pemerintah Indonesia sudah seharusnya menciptakan formula yang tepat untuk

mengatasi problematika ini. Sebagai contoh, penanganan masalah gratifikasi di negara maju seperti Amerika lebih mengedepankan pendekatan pencegahan sebagai strategi utama. Amerika menciptakan sebuah formula berupa tools integrity. Misalnya adalah tes integritas untuk seleksi pegawai (integrity tests for pre-employment screening), pengujian integritas (integrity testing), dan cek gaya hidup (life style checks). untuk mengukur perkembangan integritas birokrat dapat dirumuskan suatu indeks integritas personal melalui penerapan Personal Integrity Assessment Tools.[12]

Sementara indeks integritas instansi pemerintah dapat direalisasikan melalui penerapan Institutional Integrity Assessment Tools.[13] Sedangkan di Indonesia, paradigma sukses atau tidaknya penegakan hukum masih mengacu pada sedikit banyaknya orang yang mampu ditangkap dan dipenjarakan. Penggunaan cara-cara yang bersifat pencegahan masih minim dilakukan.

Kajian mendalam ini harus melibatkan berbagai ahli hukum, praktisi hukum, dan pihak terkait lainnya. Pertama, diperlukan analisis yang lebih mendalam mengenai definisi dan unsur-unsur yang membedakan antara suap dan gratifikasi. Kedua, perlu adanya klarifikasi yang lebih tegas mengenai situasi-situasi yang dapat dianggap sebagai tindak pidana suap atau tindak pidana gratifikasi. Ketiga, penerapan pembalikan beban pembuktian yang disebutkan dalam Pasal 12 B ayat (1) juga perlu dijelaskan lebih lanjut, termasuk bagaimana mekanisme pembalikan ini dapat berkontribusi pada efektivitas penegakan hukum.

Selain itu, kajian mendalam ini harus mempertimbangkan aspek pencegahan korupsi. Salah satu cara untuk mencegah korupsi adalah dengan mewujudkan transparansi dalam penerimaan hadiah atau fasilitas oleh pejabat publik. Oleh

---

[12] Menurut Eddy Omar Syarif, Guru Besar Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, perbedaan gratifikasi dan suap terletak pada ada atau tidak meeting of mind pada saat penerimaan. Pada tindak pidana suap, terdapat meeting of mind antara pemberi dan penerima suap, sedangkan pada tindak pidana gratifikasi tidak selalu terdapat meeting of mind antara pemberi dan penerima. Meeting of mind merupakan nama lain dari konsensus atau hal yang bersifat transaksional. Lihat Andi Mulyono, 2016, Pengaruh Aspek Kultur Hukum Terhadap Perkembangan Tindak Pidana Gratifikasi Di Indonesia: Perspektif Penegakan Hukum Pidana, Manokwari, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum, Hlm 24

[13] Ratna Dasahasta, dkk., 2013, No Impunity, Melawan Korupsi Politik, Jakarta: Transparency International Indonesia (TII), Hlm 50-51

karena itu, pengaturan wajib pelaporan atas penerimaan gratifikasi perlu diperkuat dan diintegrasikan dengan mekanisme pengawasan yang ketat. Hal ini akan membantu mengurangi risiko penyalahgunaan wewenang dan meminimalkan terjadinya praktik korupsi dalam berbagai tingkatan pemerintahan.

Selain pengaturan mengenai gratifikasi, juga perlu dipertimbangkan gradasi unsur pasal dan ancaman hukuman atas tindak pidana suap dan gratifikasi. Jenis-jenis gratifikasi yang beragam perlu dibedakan secara jelas dalam undang-undang untuk menghindari penafsiran yang salah dan memastikan bahwa pelaku tindak pidana korupsi menerima sanksi yang sesuai dengan tingkat kejahatan yang dilakukan. Dalam rangka memastikan bahwa kajian mendalam ini menghasilkan hasil yang berharga, kolaborasi antara pemerintah, lembaga hukum, akademisi, dan masyarakat sipil sangatlah penting.

Proses ini harus melibatkan diskusi terbuka, pertukaran gagasan, dan penelitian yang komprehensif guna mengatasi permasalahan tumpang tindih antara pengaturan suap dan gratifikasi dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Pada akhirnya, upaya melakukan kajian mendalam ini akan memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan efektivitas penanganan tindak pidana korupsi.

Dengan mengklarifikasi perbedaan antara suap dan gratifikasi, menguatkan pengaturan terkait pelaporan gratifikasi, dan mengkaji ulang ancaman hukuman yang diberikan, diharapkan penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi dapat dilakukan dengan lebih efisien dan akurat. Ini akan membantu menciptakan lingkungan yang lebih bersih dari korupsi dan mendorong penguatan integritas dalam berbagai lapisan masyarakat dan lembaga negara. Dari uraian latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk meneliti persoalan gratifikasi sebagai salah satu unsur terjadinya tindak pidana korupsi dengan judul " **Rekontruksi Pemenuhan Unsur Gratifikasi Sebagai Dasar Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korupsi Anggota Legislatif Di Indonesia.**

B. Rumusan Masalah

Pemberian gratifikasi kepada perseorangan yang sudah menjadi kelaziman di masyarakat ini merupakan kondisi riil, sehingga untuk menghasilkan rekonstrusi pengaturan gratifikasi dalam tindak pidana korupsi berbasis kepastian hukum maka diperlukan sebuah pemisahan antara gratifikasi sebagai suatu tindak pidana korupsi dan gratifikasi sebagai bagian dari budaya.

Hal ini tentunya tidak terlepas dari budaya hukum itu sendiri yang muncul dari nilai, pemikiran, serta harapan atas kaidah atau norma dalam kehidupan sosial masyarakat. Pemberian yang selama ini menjadi tanggapan umum dari masyarakat menunjukkan tentang pola perilaku individu sebagai anggota masyarakat yang menggambarkan tanggapan (orientasi) yang sama terhadap kehidupan hukum yang dihayati masyarakat bersangkutan. Dengan demikian UU No. 20 Tahun 2001 Pasal 12 Tentang Gratifikasi perlu sebuah rekonstruksi yang lebih spesifik.

Oleh karena itu, dalam penelitian ini penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pengaturan gratifikasi di dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi saat ini ?
2. Bagaimanakah kelemahan-kelemahan yang timbul dalam pengaturan pemberian gratifikasi apabila dikaitkan dengan budaya yang berkembang di masyarakat Indonesia?
3. Bagaimanakah rekonstruksi pengaturan gratifikasi di dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagai Dasar Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korupsi Anggota Legislatif Di Indonesia ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui pengaturan gratifikasi di dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi saat ini
2. Untuk menganalisis kelemahan-kelemahan yang timbul dalam pengaturan pemberian gratifikasi apabila dikaitkan dengan budaya yang berkembang di masyarakat Indonesia?
3. Untuk Menganalisis rekonstruksi pengaturan gratifikasi di dalam Undang-Undang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagai Dasar Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korupsi Anggota Legislatif Di Indonesia ?

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan agar dapat menjadi sumbangan positif bagi kajian ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum yang nantinya dapat digunakan oleh berbagai pihak. Oleh sebab itu, dari penulisan ini didapatkan dua manfaat yang dapat dihasilkan, yakni:

1. Manfaat Teoritis

   Pada kegunaan teoritis, maka penelitian ini tentunya dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam khasanah ilmu hukum mengenai pengaturan gratifikasi di dalam Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berbasis nilai keadilan yang bermartabat. Kedua, melalui penelitian ini diharapkan dapat menemukan teori baru bidang ilmu hukum, khususnya pengembangan studi dan rekonstruksi tentang gratifikasi sebagai suatu tindak pidana korupsi dan gratifikasi sebagai suatu bagian dari sistem budaya masyarakat.

2. Manfaat Praktis

   Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi praktis kepada para penegak hukum dalam sistem peradilan pidana dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai penegak hukum terutama dalam merekonstruksi pengaturan gratifikasi di dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berbasis nilai keadilan yang bermartabat.

E. Kerangka Konseptual

Disertasi Dalam kerangka konseptual ini, penulis memberikan beberapa istilah kata kunci dalam penulisan ini. Hal ini dimaksudkan agar pemahaman terhadap variable-variabel yang terdapat penelitan tidak mengalami kerancuan. Adapun istilah kunci yang dimaksud yakni:

1. Tindak Pidana Korupsi,

   Istilah tindak pidana sebagai terjemahan strafbaar feit adalah diperkenalkan dalam Undang-undang tindak pidana khusus. Korupsi menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pada Pasal

2 dijelaskan yaitu Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara.

Sedangkan penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan dalam jabatannya juga masuk dalam ranah Korupsi bila perbuatannya itu merugikan keuangan Negara, seperti yang tercantum dalam Pasal 3; Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara.

Pengaturan mengenai tindak pidana korupsi diatur di dalam hukum pidana seperti pada Pasal 55 KUHP ayat (1) yang menyebut bahwa dipidana sebagai pelaku tindak pidana (1) mereka yang melakukan, menyuruh, melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dan (2) mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

Tindak pidana korupsi juga diatur secara khusus pada Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pada Pasal 2 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menyatakan bahwa setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu miliyar rupiah).

2. Arti Gratifikasi

Gratifikasi, memiliki makna pemberian dalam arti luas yang meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan

fasilitas lainnya. Dilihat dari perumusan ketentuan yang terdapat dalam pasal 12 B ayat (1), “gratifikasi” bukan merupakan kualifikasi dari tindak pidana korupsi tentang gratifikasi, tetapi hanya merupakan unsur dari tindak pidana korupsi tentang gratifikasi.

3. Arti Keadilan

Keadilan dapat diartikan sebagai sistem hukum yang dibangun dari filsafat yang terdapat nilai-nilai luhur suatu bangsa yang diyakini kebenarannya, sehingga keadilan dalam hukum tersebut juga didasari atau dilandasi oleh filsafah tersebut. Sehingga dapat disimpulkan konsep keadilan di Indonesia dilandasi oleh dua sila Pancasila yaitu sila kedua dan sila kelima. Keadilan bermartabat merupakan keadilan hukum dalam perspektif Pancasila yang dilandasi oleh sila kedua, sedangkan keadilan ekonomi dalam perspektif Pancasila dilandasi oleh sila kelima yaitu keadilan sosial.

Keadilan bermartabat juga tidak boleh menafikkan unsur unsur budaya dalam masyarakat.22 Dengan demikian, dalam memutuskan tindak pidana gratifikasi hendaknya tidak hanya mendasarkan pada hukum positif pada pasal 12B ayat 1 dan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, namun pertimbangan nilai-nilai budaya yang berkembang di masyarakat haruslah digunakan dalam pengambilan keputusan.

3. Penegakan Hukum

Penegakan hukum, merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide yang dilakukannya sebagai upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Proses penegakan hukum melibatkan banyak hal dan semata-mata dilakukan untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapakan oleh rakyat.

F. Kerangka Teori Disertasi

Teori hukum lahir dari panjangnya proses dialektika yang mencerminkan kosmologi pada zamannya. Tiap-tiap teori yang muncul memicu konfigurasi antar teori dalam bentangan tesis-antitesis. Pergeseran ini tentunya mencerminkan kualitas teori yang muncul sebagai wujud strategi budaya dari manusia yang hidup pada zamannya.[14]

Teori yang digunakan akan memberikan sarana untuk merangkum serta memahami masalah dan memberikan penjelasan dengan cara mengorganisasikan dan mensistematisasikan masalah. Adapun teori yang digunakan sebagai pisau analisis dari disertasi ini antara lain:

1. Grand Theory (Teori Pertanggungjawaban Pidana)

Pertanggungjawaban pidana mengandung asas kesalahan (asas culpabilitas), yang didasarkan pada keseimbangan monodualistik bahwa asas kesalahan yang didasarkan pada nilai keadilan harus disejajarkan berpasangan dengan asas legalitas yang didasarkan pada nilai kepastian. Walaupun Konsep berprinsip bahwa pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesalahan, namun dalam beberapa hal tidak menutup kemungkinan adanya pertanggungjawaban pengganti (vicarious liability) dan pertanggungjawaban yang ketat (strict liability).

Masalah kesesatan (eror) baik kesesatan mengenai keadaannya (error facti) maupun kesesatan mengenai hukumnya sesuai dengan konsep merupakan salah satu alas an pemaaf sehingga pelaku tidak dipidana kecuali kesesatannya itu patut dipersalahkan kepadanya.[15] Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapt dipidana karena perbuatannya itu.

Celaan objektif adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tersebut merupakan perbuatan yang dilarang, perbuatan dilarang yang dimaksud disini adalah perbuatan yang memang bertentangan atau dilarang oleh hukum baik hukum formil maupun hukum materil. Sedangkan yang dimaksud dengan celaan subjektif

---

[14] Bernard. L. Tanya, 2010, Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi, Yogyakarta, Genta Publish, Hlm 243

[15] Barda Nawawi Arief, 2001, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, Hlm 23

merujuk kepada sipembuat perbuatan terlarang tersebut atau dapat dikatakan celaan yang subjektif adalah orang yang melakukan perbuatan yang dilarang atau bertentangan dengan hukum.[16]

Dalam pertanggungjawaban pidana makan beban pertanggungjawaban dibebankan kepada pelaku pelanggaran tindak pidana berkaitan dengan dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana. Seseorang akan memiliki sifat pertanggungjawaban pidana apabila suatu hal atau perbuatan yang dilakukan olehnya bersifat melawan hukum, namun seseorang dapat hilang sifat bertaanggungjawabnya apabila didalam dirinya ditemukan suatu unsur yang menyebabkan hilangnya kemampuan bertanggungjawab seseorang.

Adapun Chairul Huda berpendapat bahwa dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dapat dipidananya pembuat adalah atas dasar kesalahan, hal ini berarti bahwa seseorang akan mempunya pertanggungjawaban pidana bila ia telah melakukan perbuatan yang salah dan bertentangan dengan hukum. Pada hakikatnya pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk mekanisme yang diciptakan untuk berekasi atas pelanggaran suatu perbuatan tertentu yang telah disepakati.[17]

Unsur kesalahan merupakan unsur utama dalam pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana dalam comman law system selalu dikaitkan dengan mens rea dan Unsur kesalahan merupakan unsur utama dalam pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana dalam comman law system selalu dikaitkan dengan mens rea dan pemidanaan (punishment). Pertanggungjawaban pidana memiliki hubungan dengan kemasyarakatan yaitu hubungan pertanggungjawaban dengan masyarakat sebagai fungus (fungsi).

Pertanggungjawaban memiliki daya penjatuhan pidana sehingga pertanggubgjawaban disini memiliki fungsi kontrol sosial sehingga di dalam masyarakat tidak terjadi tindak pidana. Pertanggungjawban pidana dilandasi oleh keadaan suatu mental yaitu sebagai suatu pikiran yang salah (a guilty mind). Guilty

---

[16] Roeslan Saleh, 1990, Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana, Jakarta, Ghalia Indonesia, Hlm 33-34

[17] Chairul Huda, 2006, Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Jakarta, Kencana, Hlm 68

mind mengandung arti sebagai suatu kesalahan yang subjektif, yaitu seseorang dinyatakan bersalah karena pada diri pembuat dinilai memiliki pikiran yang salah, sehingga orang tersebut harus bertanggungjawab.

Adanya pertanggungjawabn pidana dibebankan kepada pembuat maka pembuat pidana harus dipidana. Tidak adanya pikiran yang salah (no guilty mind) berarti tidak ada pertanggungjawaban pidana dan berakibat tidak adanya langkah tindakan pidana. Tentunya dalam hukum pidana terhadap seseoraang yang melakukan pelanggaran atau suatu perbuatan tindak pidana, maka dalam pertanggungjawabannya diperlukan asas-asas hukum pidana.

Pertama adalah asas hukum pidana adalah asas hukum nullum delictum noella poena sine praevia lege poenali atau yang sering disebut dengan asas legalitas, asas ini menjadi dasar pokok yang tidak tertulis dalam menjatuhi pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana "tidak dipidana jika tidak ada kesalahan". Artinya seseorang baru dapat diminta pertanggunngjawabannya apabila seseorang tersebut melakukan kesalahan atau melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan.

Kedua adalah asas legalitas yang mengandung pengertian bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jikalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan perundang-undangan. Maksud dari hal tersebut adalah seseorang baru dapat dimintakan pertanggungjawaban apabila perbuatan itu memang telah diatur, tidak dapat seseorang dihukum atau dimintakan pertanggungjawabannya apabila peraturan tersebut muncul setelah adanya perbuatan pidana.28 Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh menggunakan kata kias, serta aturan-aturan hukum pidana tersebut tidak berlaku surut.[18]

Untuk menghubungkan pelaku dengan tindakannya dalam rangka pertanggungjawaban pidana pelaku atas tindakannya, agar dapat ditentukan pemidanaan kepada pelaku harus diteliti dan dibuktikan bahwa:

1. subyek harus sesuai dengan perumusan undang-undang;

[18] Lidya Suryani Widayati, "Perluasan Asas Legalitas dalam RUU KUHP", Jurnal Negara Hukum, Volume 2 Nomor 2, November 2011, Jakarta: DPR RI, Hlm 313

2. terdapat kesalahan pada petindak;
3. tindakan itu bersifat melawan hukum;
4. tindakan itu dilarang dan diancam dengan pidana oleh undangundang (dalam arti luas);
5. dan dilakukan tindakan itu sesuai dengan tempat, waktu dan keadaan-keadaan lainnya yang ditentukan dalam undang-undang.

Penjatuhan pidana (punishment) ditentukan oleh adanya perbuatan pidana (criminal act) dan pertanggungjawaban pidana (criminal responsibility). Asas yang terpenting dalam hukum pidana yaitu asas culpabilitas atau dikenal asas tiada pidana tanpa kesalahan (geen straf zonder sculd) dimana diartikan bahwa seorang pelaku dijatuhi pidana apabila tindak pidana yang dilakukan dapat dipersalahkan kepadanya. "Kesalahan mengandung dua pengertian.

Dalam arti sempit yang berarti kesengajaan (dolus/opzet) yang berarti berbuat dengan hendak dan maksud (willen en wetens), sedangkan dalam arti luas berarti dolus dan culpa".[19] Culpa sendiri berarti kealpaan, dimana pada diri pelaku terdapat kekurangan pemikiran, kekurangan pengetahuan, dan unsur yang ketiga yaitu pertanggungjawaban subjek, sesuatu dapat dikatakan sebagai tindak pidana apabila ada subjek (pelaku) dari tindak pidana itu sendiri. "Agar dapat dipidana, dalam diri subjek atau pelaku pidana tidak terdapat dasar penghapus pidana, baik dasar pembenar maupun dasar pemaaf".

Dengan demikian dapat diartikan bahwa tindak pidana dapat dipertanggungjawabkan kepada seseorang harus memenuhi unsur-unsur kesalahan sebagaimana yang telah diatur dalam hukum positif dan terhadap pelaku tidak ada alasan pembenar maupun dasar pemaaf. Alasan pembenar seperti rumusan norma Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50 dan Pasal 51 KUHP, sedangkan alasan pemaaf yaitu sebagaimana disebutkan dalam Pasal 44 KUHP.

Sebagaimana yang dikemukakan S. Balkishnan yang dikutip oleh Sahuri Lasmadi:

---

[19] Jan Remmelink, Hukum Pidana:Komentar Pasal-Pasal Penting Dari KUHP Belanda dan PadanannyaDalam KUHP Indonesia, PT.Gramedia Pustaka Umum, Jakarta, 2003, hal.173

Criminal law has been changing and must be necessarily changed with social change. This is true, not only in respect of what constitutes crime but also what be the punishment for a crime because ideas of punishment have also been changing with the changes in the predominant moral and social philosophy.

Berkaitan dengan pendapat S. Balkishnan tersebut di atas, maka pembaharuan hukum pidana di Indonesia dihadapkan pada persoalan kriminalisasi sebagai wujud dari dinamika hukum pidana dalam hubungannya dengan perubahan-perubahan yang terjadi dalam Masyarakat.

Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang gratifikasi dikarenakan gratifikasi merupakan embrio dari terjadinya tindak pidana suap. Hal ini wajar saja terjadi budaya budaya gratifikasi terus berakar dimasyarakat tanpa adanya suatu koridor hukum yang dapat memberi batasan-batasan.

Hubungan gratifikasi dan suap dengan salah satu extraordinary crime yaitu korupsi, jika gratifikasi embrio dari suap maka suap merupakan janin dari korupsi. Artinya, gratifikasi saja gagal dicegah agar tidak menimbulkan tindak pidana suap maka hal ini akan berimplikasi pada rentannya keberhasilan pencegahan korupsi. Jika gratifikasi sudah sulit dikendalikan dan berubah menjadi suap maka tindak pidana suap akan terus maju dan berkembang, tidak lagi sebagai upaya pemberian namun akan menjadi upaya pengambilan kekayaan negara secara melawan hukum. Pada taraf inilah korupsi mulai lahir.

Jadi secara singkat, kronologis timbulnya gratifikasi, suap, dan akhirnya korupsi bisa digambarkan sebagai gratifikasi -suap-korupsi. Terkait dengan kasus gratifikasi yang menarik perhatian media adalah kasus Anas Urbaningrum. Dari berbagai pemberitaan, Anas Urbaningrum telah menjadi tersangka oleh KPK dengan kasus gratifikasi terkait kepemilikan mobil Toyota Harrier tipe 2.4 senilai Rp 670 Juta.

Menurut Firman Wijaya Kuasa Hukum Anas Urbaningrum bahwa Mobil tersebut dibeli Anas dari Muhammad Nazarudin melalui transaksi biasa (transaksi keperdataan jual-beli)".75 Sementara itu KPK telah memiliki bukti aliran uang diduga dari PT Adhi Karya untuk pemenangan Anas Urbaningrum dalam Kongres Partai Demokrat di Bandung pada 2010. Kuitansi tersebut diperoleh penyidik dari

penggeledahan di kantor PT Adhi Karya dan dalam kuitansi yang sebagian di antaranya bernilai Rp 500 juta.

Pertanggungjawaban pidana atau criminal liability sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata, melainkan menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat. Perkembangan masyarakat dan teknologi pada saat ini sangat pesat. Oleh karena itu menimbulkan perkembangan terhadap pandangan atau persepsi masyarakat tentang nilai-nilai kesusilaan umum tadi.

Namun demikian, inti dari nilai-nilai kesusilaan umum tetap tidak berubah, terutama terhadap perbuatanperbuatan, seperti pembunuhan, perkosaan, penganiayaan atau kejahatan terhadap jiwa dan badan serta terhadap harta benda. Dalam hukum pidana, ada dua hal penting yang perlu mendapat perhatian, yaitu mengenai hal melakukan perbuatan pidana (actus reus) yang berkaitan dengan subjek atau pelaku perbuatan pidana, dan mengenai kesalahan (mens rea) yang berkaitan dengan masalah pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya mengandung makna pencelaan pembuat (subjek hukum) atas tindak pidana yang telah dilakukannya.

Oleh karena itu, pertanggung jawaban pidana terkandung di dalamnya pencelaan/pertanggungjawaban objektif dan subjektif. Artinya, secara objektif si pembuat telah melakukan tindak pidana menurut hukum yang berlaku (asas legalitas) dan secara subjektif si pembuat patut dicela atau dipersalahkan/ dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukan baik berupa kesengajaan ataupun kealpaan (asas culpabilitas/ kesalahan) sehingga ia patut dipidana.

Satochid Kartanegara mengatakan bahwa “dapat dipertanggungjawabkan (toerekeingsvatbaarheid) adalah mengenai keadaan jiwa seseorang” sedangkan pertanggungjawaban adalah “mengenai perbuatan yang dihubungkan dengan si pelaku atau pembuat”.

Selanjutnya, Sathocid[20] Kartanegara mengatakan, seseorang dapat dipertanggungjawabkan, jika:

---

[20] Sathocid Kartenegara, Hukum Pidana I Kumpulan Kuliah, Balai Lektor Mahasiswa, Jakarta, 1987, hal. 243-244

1. Keadaan jiwa orang itu adalah sedemikian rupa sehingga dia dapatmengerti atau tahu akan nilai perbuatannya, juga akan mengerti akanakibatnya.
2. jiwa orang itu adalah sedemikian rupa sehingga dia dapat menentukan hendaknya atas perbuatan yang dilakukan.
3. orang itu sadar dan insaf bahwa perbuatan yang dilakukan adalah perbuatan yang dilarang atau tidak dibenarkan dari sudut hukum, masyarakat dan tatasusila.

Masalah pertanggungjawaban dan khususnya pertanggungjawaban pidana berkaitan dengan beberapa hal antara lain:

1. Ada atau tidaknya kebebasan manusia untuk menentukan kehendak.
2. Tingkat kemampuan bertanggungjawab: mampu, kurang mampu, tidak mampu.
3. Batas umur untu dianggap mampu atau tidak mampu bertanggung jawab. Di dalam Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Dasar hukum adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar hukum dapat dipidananya pembuat tindak pidana adalah asas kesalahan. Ini berarti bahwa pembuat tindak pidana-tindak pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut. Kapan seseorang dikatakan mempunyai kesalahan merupakan hal yang menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana. Seseorang mempunyai kesalahan bilamana pada waktu melakukan tindak pidana, dilihat dari segi kemasyarakatan ia dapat dicela oleh karena perbuatannya.

Berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana itu, ada dua aliran yang selama ini dianut, yaitu aliran indeterminisme dan aliran determinisme. Kedua aliran tersebut membicarakan hubungan antara kebebasan kehendak dengan ada atau tidak adanya kesalahan.[21]

[21] Sudarto, Hukum Pidana I, Yayasan Sudarto, Fakultas Hukum Undip, Semarang, 1990, hal. 8

1. Kaum indeterminis (penganut indeterminisme), yang pada dasarnya berpendapat, bahwa manusia mempunyai kehendak bebas dan ini merupakan sebab dari segala keputusan kehendak. Tanpa ada kebebasan kehendak maka tidak ada kesalahan; apabila tidak ada kesalahan, maka tidak ada pencelaan, sehingga tidak ada pemidanaan.
2. Kaum determinis (penganut determinisme) mengatakan, bahwa manusia tidak mempunyai kehendak bebas. Keputusan kehendak ditentukan sepenuhnya oleh watak (dalam arti nafsu-nafsu manusia dalam hubungan kekuatan satu sama lain) dan motif-motif, ialah perangsang-perangsang datang dari dalam atau dari luar yang mengakibatkan watak tersebut. ini berarti bahwa seseorang tidak dapat dicela atas perbuatannya atau dinyatakan mempunyai kesalahan, sebab ia tidak punya kehendak bebas. Namun meskipun diakui bahwa tidak punya kehendak bebas, itu tak berarti bahwa orang yang melakukan tindak pidana tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.

Dicantumkannya penyimpangan terhadap asas kesalahan itu mendapat tanggapan pro dan kontra dan kalangan para ahli hukum. Schaffmeister menganggap bahwa penyimpangan itu merupakan hal yang bertentangan dengan asas mens-rea. Namun Barda Nawawi Arief melihat dari sisi lain. Menurut Barda Nawawi Arief perkecualian atau penyimpangan dari suatu asas jangan dilihat semata-mata sebagai suatu pertentangan (kontradiksi), tetapi harus juga dilihat sebagai pelengkap (complement) dalam mewujudkan asas keseimbangan, yaitu keseimbangan antara kepentingan pribadi dengan kepentingan masyarakat. Keseimbangan antara kedua kepentingan itulah yang oleh Barda Nawawi Arief dinamakan Asas Monodualistik.

Dengan demikian unsur pertanggungjawaban pidana tidak dapat terlepas dari unsur kesalahan. Unsur kesalahan dalam hukum pidana sangatlah penting, sehingga ada adagium yang terkenal yaitu tiada pidana tanpa kesalahan, dalam bahasa Belanda geen straaf zonder schuld. Suatu perbuatan tidak membuat orang bersalah kecuali jika terdapat batin yang salah.

Jadi batin yang salah atau guilty mind atau mens rea ini adalah kesalahan yang merupakan sifat subyektif dari tindak pidana karena berada didalam diri pelaku oleh

karena itu kesalahan memiliki dua segi, yaitu segi psikologi dan segi normatif. Segi psikologi kesalahan harus dicari didalam batin pelaku yaitu adanya hubungan batin dengan perbuatan yang dilakukan sehingga ia dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Segi normatif yaitu menurut ukuran yang biasa dipakai masyarakat sebagai ukuran untuk menetapkan ada tidaknya hubungan batin antara pelaku dengan perbuatannya.

Dalam KUHP masalah kemampuan bertanggung jawab ini terdapat dalam Pasal 44 ayat (1) yang menyatakan "Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena cacat, tidak dipidana." Kalau tidak dipertanggung jawabkan itu disebabkan hal lain, misalnya jiwanya tidak normal dikarenakan dia masih muda, maka pasal tersebut tidak dapat dikenakan, apabila hakim akan menjalankan Pasal 44 KUHP, maka sebelumnya harus memperhatikan apakah telah dipenuhi dua syarat sebagai berikut:

1. Syarat Psychiartris yaitu pada terdakwa harus ada kurang sempurna akalnya atau sakit berubah akal, yaitu keadaan kegilaan (idiote), yang mungkin ada sejak kelahiran atau karena suatu penyakit jiwa dan keadaan ini harus terus menerus.
2. Syarat Psychologis ialah gangguan jiwa itu harus pada waktu si pelaku melakukan perbuatan pidana, oleh sebab itu suatu gangguan jiwa yang timbul sesudah peristiwa tersebut, dengan sendirinya tidak dapat menjadi sebab terdakwa tidak dapat dikenai hukuman.

Subjek hukum tindak pidana korupsi gratifikasi sebagaimana yang telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dalam Pasal 12B ayat (1) menyebutkan, setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.

Pasal 12C menyatakan Pasal 12B " tidak berlaku jika penerima gratifikasi melapor ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)". Laporan dimaksud wajib dilaksanakan paling lambat 30 hari kerja terhitung sejak gratifikasi diterima. Dalam penjelasan undang-undang tersebut gratifikasi diartikan sebagai, pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat atau diskon, komisi,

pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya.

Gratifikasi menurut rumusan Pasal 12B dan Pasal 12C di atas yang digolongkan sebagai perbuatan korupsi harus memenuhi empat unsur yaitu:

1. pegawai negeri atau penyelenggara negara;
2. menerima gratifikasi;
3. yang berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya; dan
4. penerimaan gratifikasi itu tidak dilaporkan kepada KPK dalam jangka waktu 30 hari sejak diterimanya gratifikasi.

Sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 12B di atas menggunakan rumusan formil artinya yang diancam pidana adalah perbuatan bukan akibatnya. Namun untuk menjatuhkan sanksi pidana kepada penerima gratifikasi harus dibuktikan adanya dugaan/ kepatutan (kondisi objektif), bahwa penerima mengetahui/sudah layak mengetahui, bahwa pemberian hadiah itu berkaitan dengan kewenangan atau kewajiban yang ia miliki.

Hal-hal yang harus diperhatikan terhadap unsur pegawai negeri atau penyelenggara negara adalah kemampuan bertanggung jawab, kesengajaan, kelalaian, kealpaan, dan alasan penghapus. Dengan memperhatikan Pasal 12B ayat (1) tersebut, maka pegawai negeri yang menerima hadiah gratifikasi bertanggung jawab atas delik yang dilakukannya.

Dengan kata lain pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana korupsi gratifikais adalah pegawai negeri dan pejabat negara. Apabila terbukti memiliki kemampuan bertanggung jawab, dengan sengaja, tidak ada alasan penghapus pidana dan perbuatannya memenuhi unsur-unsur Pasal gratifikasi, maka cukup kuat alasan bagi hakim untuk menghukum terdakwa kasus tindak pidana korupsi gratifikasi tersebut. Dalam hal tindak pidana korupsi penerima gratifikasi, penegak hukum harus dapat membuktikan motif dari pada pemberian hadiah. Seperti halnya kasus Anas Urbaningrum. Apakah pada saat menerima hadiah mobil Toyota Harrier statusnya sudah menjadi anggota DPR.RI ?.

Menurut Firman, bahwa: Pembelian mobil pada akhir Agustus 2009, berupa penyerahan uang Rp 200 juta. Penyerahan uang disaksikan oleh Saan Mustopa, Pasha Ismaya Sukardi, Muhammad Nazarudin, dan Maimara Tando. Lalu, mobil tersebut diambil dari kantor Nazarudin oleh staf Anas, Nurahmad, tanggal 12 September 2009. Pada akhir Februari 2010, Anas membayar cicilan kedua sebesar Rp 75 juta. Pembayaran ini disaksikan oleh M Rahmad, staf ahli Anas di DPR. Anas dilantik menjadi anggota DPR RI pada hari Kamis, tanggal 1 Oktober 2009.

Jiwa dari gratifikasi yang diklasifikasikan sebagai perbuatan korupsi adalah unsur, yang berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Ada dua hal yang terkandung dalam unsur ini yaitu, mengeluarkan putusan berdasarkan jabatannya yang bertentangan dengan kewajiban atau tugasnya, dan, putusan tersebut menguntungkan pihak pemberi gratifikasi.

Ditinjau dari Pertanggungjawaban Pidana, maka Anas Urbaningrum sulit untuk dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, apabila KPK hanya menggunakan Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 20 Tahun 2001.

2. Midle Theory (Teori Hukum Pembuktian)

Pada konsepsi negara hukum maka teori hukum pembuktian merupakan aspek yang memegang peranan penting untuk menjatuhkan suatu pidana terhadap orang yang melakukan tindak pidana pada umumnya maupun tindak pidana korupsi pada khususnya. Untuk itu pada tataran teori antara (middle range theory) tesis ini akan mempergunakan teori hukum pembuktian.

Andi Hamzah menyebutkan: Mengenai dimensi mengenai teori pembuktian ada 4 (empat) yaitu Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Positif (Positief Wettelijke Bewijstheorie), Teori Pembuktian berdasarkan keyakinan hakim melulu. Teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas Alasan yang

Logis (Laconviction Raissonnee) dan Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang secara negatif (Negatief Wetteljke).[22]

M. Yahya Harahap, membagi pembuktian menjadi Conviction-in Time, Conviction-Raisonee, Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Positif dan Pembuktian Undang-Undang Secara Negatif (Negatief Wettelijk Stelsel).55 Martiman Prodjohamidjojo membagi teori pembuktian menjadi: Teori tradisional yang terdiri dari teori negatif, teori positif dan teori bebas. Sedangkan teori modern menjadi teori pembuktian dengan keyakinan belaka, teori pembuktian menurut undang-undang secara positif, teori pembuktian menurut undang-undang secara negatif, teori keyakinan atas alasan logis, teori pembuktian negatif menurut undang-undang dan teori pembuktian terbalik.

Sedangkan Djoko Prokoso membagi pembuktian menjadi Sistem Keyakinan Belaka, Sistem melulu menurut Undang-Undang (positief wettelijk) dan Sistem menurut Undang-Undang sampai suatu batas (negatief wettelik). Lilik Mulyadi membagi hukum pembuktian menjadi tiga klasifikasi yaitu ”hukum pembuktian menurut Undang-Undang secara Positif (Positief Wettelijke Bewijs Theorie), Sistem Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim (Conviction Intime/Conviction Raisonce) dan Sistem Pembuktian menurut Undang-Undang Secara Negatif (Negatief Wettelijke Bewijs Theorie)”.

P.A.F. Lamintang membagi hukum pembuktian menjadi negatief-wettelijke stelsel, positief wettelijke systeem dan conviction intieme. Pada dasarnya teori pembuktian di bagi menjadi empat yaitu: 1)Keyakinan Hakim (Conviction in Time), 2)Sistem Keyakinan dengan Alasan Logis (Laconviction in Rainsonnee), 3)Sistem Pembuktian Melulu Undang-Undang (Positief Wettelijk Bewijstheorie), dan 4)Sistem Undang Undang Secara Terbatas (Negatief Wettelijk Bewijstheorie).

R.Subekti[23] berpendapat bahwa membuktikan ialah meyakinkan Hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu sengketa.

Dalam konteks hukum pidana,pembuktian merupakan inti persidangan perkara pidana, karena yang dicari adalah kebenaran materiil. Pembuktiannya telah dimulai

---

[22] Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana,(Edisi Revisi), Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hal. 245.
[23] Eddy OS.Hiarieej,2012,*Teori dan Hukum Pembuktian*,Penerbit Erlangga, Jakarta,hal 2-3

sejak tahap penyelidikan guna menemukan dapat tidaknya dilakukan penyidikan dalam rangka membuat terang suatu tindak pidana dan menemukan tersangkanya.

Menurut Munir Fuady bahwa Sistem Pembuktian dalam Hukum Acara Pidana, hampir seragam diNegara manapun bahwa beban pembukian diletakkan pada pundak pihak Jaksa Penuntut Umum.[24]

Tujuan dan guna pembuktian bagi para pihak yang terlibat dalam proses pemeriksaan persidangan[25] adalah sebagai berikut :

a. Bagi Penuntut umum,Pembuktian adalah merupakan usaha untuk meyakinkan Hakim yakni berdasarkan alat bukti yang ada,agar menyatakan seseorang terdakwa bersalah sesuai surat atau cacatan dakwaan
b. Bagi terdakwa atau penasehat hukum, pembuktian merupakan usaha sebaliknya untuk meyakinkan hakim yakni berdasarkan alat bukti yang ada, agar menyatakan terdakwa dibebaskan atau dilepas dari tuntutan hukum atau meringankan pidananya.Untuk itu terdakwa atau penasehat hukum jika mungkin harus mengajukan alat alat bukti yang menguntungkan atau meringankan pihaknya, Biasanya bukti tersebut disebut kebalikannya.
c. Bagi Hakim atas dasar pembuktian tersebut yakni dengan adanya alat-alat bukti yang ada dalam persidangan baik yang berasal dari penuntut umum atau penasehat hukum/terdakwa dibuat dasar untuk membuat keputusan.

Dengan demikian sejalan dengan pendapat Djoko Sarwoko6 bahwa systempembukian bertujuan :

a. untuk mengetahui bagaimana cara meletakkan suatu hasil pembuktian terhadap perkara yang sedang diperiksa.
b. Hasil dan kekuatan pembuktian yang bagaimana yang dapat dianggap cukup proporsional guna membuktikan kesalahan terdakwa.
c. Apakah kelengkapan pembuktian dengan alat alat bukti masih diperlukan

---

[24] Munir Fuady,2006,*Teori Hukum Pembuktian(Pidana dan Perdata)*, PenerbitPT Citra Aditya Bakti Bandung,hal 48,bahwa menurut Pasal 183 KUHAP tersebut ,agar seorang tersangka dapat dijatuhi pidana,diperlukan bukti yang sah dan meyakinkan dan beban pembuktian tersebut dalam hukum acara pidana terletak dipundak Jaksa,dengan kemungkinan pihak terdakwa untuk membantah bukti yang diajukan Jaksa.

[25] Hari Sasangka dan Lily Rosita, 2003,*Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*,Penerbit Mandar Maju Bandung Hal 13

keyakinan hakim.

Berdasarkan teori hukum pembuktian, menurut Munir Fuady[26] bahwa hukum pembuktian harus menentukan dengan tegas ke pundak siapa beban pembuktian (*burden of proof, burden of producing evidence*) harus diletakkan. Hal ini karena di pundak siapa beban pembuktian diletakkan oleh hukum, akan menentukan secara langsung bagaimana akhir dari suatu proses hukum dipengadilan, misalnya dalam kasus perdata di mana para pihak sama-sama tidak dapat membuktikan perkaranya.

Dengan demikian, jika beban pembuktian diletakkan di pundak penggugat dan penggugat tidak dapat membuktikan perkaranya, penggugat akan dianggap kalah perkara meskipun pihak tergugat belum tentu juga dapat membuktikannya. Sebaliknya, jika beban pembuktian diletakkan di pundak tergugat dan ternyata tergugat tidak dapat membuktikannya, pihak tergugatlah yang akan kalah perkara meskipun pihak penggugat belum tentu juga dapat membuktikannya. Oleh karena itu, dalam menentukan ke pundak siapa beban pembuktian harus diletakkan, hukum haruslah cukup hati-hati dan adil dan dalam penerapannya. Selain itu, hakim juga harus cukup arif.

Lebih lanjut Munir Fuady mengatakan bahwa: yang dimaksud dengan beban pembuktian adalah suatu penentuan oleh hukum tentang siapa yang harus membuktikan suatu fakta yang dipersoalkan di pengadilan, untuk membuktikan dan meyakinkan pihak mana pun bahwa fakta tersebut memang benar-benar tejadi seperti yang diungkapkannya, dengan konsekuensi hukum bahwa jika tidak dapat di buktikan oleh pihak yang dibebani pembuktian, fakta tersebut dianggap tidak pernah terjadi seperti yang diungkapkan oleh pihak yang mengajukan fakta tersebut di pengadilan

Sehubungan dengan sistem pembuktian dalam Hukum Acara Pidana, telah timbul berbagai aliran pembuktian yang menurut zamannya dianggap sebagai hal yangtepat.

---

[26] Fuady, Munir, 2006, *Teori Hukum Pembuktian (Pidana dan Perdata),* Penerbit PT Citra Aditya Bakty Bandung,hal 45

Teori-teori Pembuktian tersebut akan dikemukakan sebagai berikut di bawah ini:

1. Teori pembuktian obyektif murni

Teori ini dianut oleh hukum gereja Katholik (*canoniek recht*) dan disebut juga aliran ini ajaran positif menurut hukum positif *wettelijke*[27]. Menurut teori ini hakim sangat terikat pada alat bukti serta dasar pembuktian yang telah ditentukan oleh undang-undang, yakni dengan menyatakan bahwa sesuatu perbuatan-perbuatan yang didakwakan telah terbukti haruslah didasarkan kepada hal-hal yang telah disimpulkan dari sekian jumlah alat-alat pembuktian yang semata-mata berdasarkan undang-undang.

Sedangkan keyakinan hakim berdasarkan dan berasal dari hati nuraninya yang paling dalam sekalipun tidak boleh ikut memegang peranan dalam pengambilan keputusan tersebut. Menurut D. Simons sistem atau teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif *(positief wettelijke)* ini berusaha untuk menyingkirkan semua pertimbangan subyektif hakim dan mengikat hakim secara ketat menurut peraturan pembuktian yang keras.

Dengan demikian ajaran ini disandarkan hanya semata-mata kepada alat-alat bukti yang telah diatur atau ditetapkan oleh undang-undang, tanpa adanya unsur keyakinan hakim dalam menentukan kesalahan terdakwa. Jadi meskipun ia tidak yakin akan tetapi karena kasus tersebut telah diperiksa dua orang saksi yang menyatakan bahwa terdakwalah yang melakukan, maka hakim harus menghukum. Teori pembuktian ini terlalu banyak mengandalkan kekuatan pembuktian yang berdasarkan undang-undang,sehingga putusan hakim tidak mungkin obyektif.

Sehubungan dengan hal ini Wirjono Prodjodikoro menyatakan bahwa sistem melulu menurut undang-undang atau *positief wettelijke* ini sama sekali tidak mengandung suatu kepercayaan kepada kesan-kesan perorangan dari hakim sebetulnya bertentangan dengan prinsip bahwa dalam acara pidana suatu putusan hakim harus didasarkan atas kebenaran.11

---

[27] Lihat juga bandingkan Eddy OS.Hiarieej,2012,*Teori dan Hukum Pembuktian*,Penerbit Erlangga,Jakarta,hal 15 bahwa *Positiefbewijstheori* yang mana hakim terikat secara positif kepada alat bukti undang tanpa perlu keyakinan hakim dapat menjatuhkan putusan.oleh karena itu ada yang berpendapat bahwa ini digunakan dalam acara perdata,karena yang dicari adalah kebenaran formal.

2. Teori pembuktian subyektif murni

Teori pembuktian subyektif murni (***conviction in time***[28] atau *bloot gemoedelijk over tuiging*) ini bertolak belakang dengan teori pembuktian obyektif murni karena dalam teori pembuktian subyektif murni didasarkan kepada keyakinan hakim belaka (Keyakinan semata).

Jadi prinsip pembuktiannya kepada penilaian hakim atas dasar keyakinan menurut perasaannya semata-mata, dan tidak menyandarkan kepada pembuktian menurut undang-undang tetapi memberikan kebebasan yang mutlak kepada hakim. Keyakinan hakim dalam aliran ini sangat subyektif (perseorangan) dalam menentukan apakah terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya.

3. Teori pembuktian yang bebas

Teori pembuktian yang bebas (*conviction rainsonce*)[29] atau *vrije bewijsleer* adalah merupakan ajaran/sistem pembuktian yang menghendaki agar hakim dalam menentukan keyakinannya secara bebas tanpa dibatasi oleh undang-undang, akan tetapi hakim wajib mempertanggungjawabkan cara bagaimana hakim tersebut memperoleh keyakinan dan selanjutnya hakim wajib menguraikan alasan-alasan

---

[28] Lihat juga bandingkan Eddy OS.Hiarieej,2012,*Teori dan Hukum Pembuktian*,Penerbit Erlangga,Jakarta,Hal 16 bahwa salah satu Negara yang menggunakan *conviction in time* dalam persidangan perkara Pidana adalah Amerika.Hakim di Amerika adalah *Unus Judex* atau Hakim Tunggal yang tidak menentukan benar atau salahnya terdakwa,melainkan Jurilah yang menentukan. Kendatipun demikian Hakim di Amerika dalam menyidangkan suatu perkara memiliki hak Veto. Dalam titik yang paling ekstrim,seandainya semua Juri mengatakan terdakwa bersalah,namun Hakim tidak berkeyakinan demikian,ia dapat membebaskan terdakwa.Begitu pula sebaliknya jika semua juri mengatakan terdakwa tidak bersalah,tetapi hakim berkeyakinan bersalah,ia dapat menjatuhkan pidana.Jumlah Juri dalam Pengadilan berkisar antara 11 samapai 15 Juri,kecuali untuk kasus serius yang melibatkan pejabat Negara atau kasus tersebut mendapat sorotan masyarakat,kasus tersebut dinilai oleh grand jury yang terdiri 23 orang,Selama persidangan para Jury diisolasi agar mereka tidak menerima pengaruh dari luar seperti publisitas tentang kasus tersebut.Para Anggota Juri tinggal dihotel dan hanya memiliki akses keberita-berita yang telah disensor.istilah para Juri dalam persidangan suatu perkara didikenal dengan istilah *Sequestration*(Mengasing diri dari Masyarakat)

[29] Lihat juga bandingkan Eddy OS.Hiariej,2012,*Teori dan Hukum Pembuktian*,Penerbit Erlangga,Jakarta,Hal 17 menurut Prof Eddy OS.Hiariej bahwa *conviction rainsonce* artinya menurut keyakinan hakim dalam batas-batas tertentu atas alasan yang logis.Disini hakim diberikan kebebasan untuk memakai alat-alat bukti disertai alasan-alasan yang logis dalam konteks hukum acara pidana diindonesia *conviction rainsonce* digunakan dalam persidangan tidak pidana ringan,termasuk perkara lalu lintas dan persidangan perkara cepat yang tidak membutuhkan Jaksa penuntut umum untuk menghadirkan terdakwa dalam persidangan.

yang menjadi dasar putusannya yakni semata-mata dengan keyakinan atas dasar ilmu pengetahuan dan logika serta hakim tidak terikat pada alat-alat bukti yang ditetapkan oleh undang-undang. Dalam sistem ini hakim dapat menggunakan alat bukti lain di luar ketentuan perundang-undangan.

Sehubungan dengan teori ini Martiman Prodjohamidjojo mengatakan bahwa : ajaran ini disandarkan semata-mata atas dasar pertimbangan akal (pikiran) dan hakim tidak dapat terikat kepada alat-alat bukti yang ditetapkan oleh undang-undang dengan demikian hakim dapat mempergunakan alat-alat bukti lain yang di luar ketentuan perundang-undangan.

4. Teori pembuktian yang negatif menurut undang-undang (*negatief wettelijke*) Di dalam teori pembuktian yang negatif menurut undang-undang (*negatief wettelijke*), ada dua hal yang merupakan syarat syarat sebagai berikut :

a. *Wettelijke*, disebabkan karena alat-alat bukti yang sah dan ditetapkan oleh undang-undang.
b. *Negatief*, disebabkan oleh karena dengan alat-alat bukti yang sah dan ditetapkan undang-undang saja belum cukup untuk hakim menganggap kesalahan terdakwa telah terbukti, akan tetapi harus dibutuhkan adanya keyakinan hakim.

Menurut sistem *negatief wettelijke* menghendaki hubungan *causal* (sebab-akibat) antara alat-alat bukti dengan keyakinan. Alat bukti dalam sistem pembuktian *negatief wettelijke* ini telah ditentukan secara limitatif dalam undang-undang serta bagaimana cara menggunakannya (*bewijs voering*) yang harus diikuti pula adanya keyakinan, bahwa peristiwa pidana benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah.

Sistem pembuktian ini ada persamaannya dan perbedaannya dengan teori pembuktian yang bebas. Persamaannya daripada teori ini adalah bahwa untuk menghukum terdakwa harus ada unsur keyakinan bahwa terdakwa telah terbukti bersalah dan menyebutkan alasan dasarnya. Perbedaannya bertitik tolak dari bahwa teori pembuktian *negatief wettelijke* menghendaki keyakinan hakim dengan alasan yang didasarkan pada alat bukti menurut undang-undang, kemudian teori

pembuktian yang bebas, keyakinan hakim didasarkan kepada kesimpulan (*conclusie*) yang logis tidak berdasarkan undang- undang.

Sistem pembuktian adalah merupakan hal-hal yang bersifat urgen dalam menjamin proses pemeriksaan perkara pidana, karena di dalam sistem pembuktian tersebut mengandung asas dan cara pembuktian yang dipakai yang merupakan perangkat aturan formal guna menemukan kebenaran yang sesungguhnya.

Salah satu praktek korupsi yang cukup sulit diatasi adalah gratifikasi atau pemberian tanda terimakasih. Daya jangkau hukum terhadap praktek gratifikasi ini masih sangat lemah sehingga mempermudah para pejabat atau penyelenggara negara, baik di pusat maupun di daerah masih banyak yang menganggap Gratifikasi atau Pemberian tanda terimakasih itu sebagai hal yang wajar. Salah satu contoh kecil dari gratifikasi yang masih sulit dijangkau adalah pemberian parcel pada saat hari raya.

Banyak kasus mengenai gratifikasi yang yang melibatkan orang-orang besar di negara ini sudah di tangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi yang dibawa ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi seperti Kasus Hambalang yang melibatkan Anas Urbaningrum di mana bentuk Gratifikasi yang diterima anas adalah 1 (satu) unit mobil Harrier; Akil Mochtar terkait dengan penerimaan hadiah dan janji dalam penanganan perkara yang dilakukan Akil Mochtar di lingkungan Mahkamah Konstitusi; Ahmad Fathanah terkait dengan kasus gratifikasi penetapan kuota impor daging sapi. Landasan hukum gratifikasi diatur dalam Pasal 12 B UU No.20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi.

Pasal 12 B ayat (1) UU No.31 Tahun 1999 Jo. UU No.20 Tahun 2001 berbunyi: "Setiap Gratifikasi kepada pegawai negeri atau pejabat penyelenggara negara dianggap suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:

a. yang nilainya Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi itu bukan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;
b. yang nilainya kurang dari Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.

Buku Saku Memahami Gratifikasi yang diterbitkan Komisi Pemberantasan

Korupsi (KPK) mengatur bahwa mengenai asas pembuktian terhadap gratifikasi juga dapat diterapkan asas pembuktian terbalik. Karena gratifikasi merupakan bagian dari korupsi maka alat-alat bukti yang digunakan juga sama dengan alat-alat bukti yang digunakan dalam tindak pidana korupsi, yaitu alat-alat bukti yang diatur dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Adapun alat-alat bukti yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP adalah Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk, dan Keterangan Terdakwa. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi beserta Penjelasannya;

Dalam Pasal 26 huruf A memperluas pengertian sumber perolehan dari hal-hal sebagaimana disebut dalam Pasal 188 ayat (2) KUHAP. Menurut Pasal 26 huruf A alat bukti petunjuk juga dapat diperoleh dari bahan-bahan hasil sarana elektronik atau alat optik seperti rekaman data atau informasi lainnya. Dari sekian banyak kasus besar mengenai gratifikasi yang ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan dibawa ke Pengadilan Tindak Pidana Koruspi (Pengadilan TIPIKOR) adalah kasus gratifikasi yang melibatkan Ahmad Fathanah terkait dengan kasus gratifikasi penetapan kuota impor daging sapi.

Ahmad Fathanah ditangkap karna terlibat Gratifikasi Seksual, dimana Ahmad Fathanah ditangkap dalam sebuah kamar hotel di Jakarta bersama dengan seorang perempuan muda; KPK menemukan uang sebesar Rp.980 juta di dalam mobil Ahmad Fathanah dan masing-masing Rp.10 juta di kantong Ahmad Fathonah dan wanita muda tersebut;

Dalam persidangan di Pengadilan TIPIKOR Jakarta terungkap fakta bahwa wanita muda tersebut mengakui pemberian uang sebesar Rp.10 juta tersebut untuk “menghibur” Fathanah dikamar hotel itu. Terhadap gratifikasi seksual, gratifikasi jenis ini belum ada aturannya, gratifikasi yang ada saat ini hanya dalam bentuk rupiah.

Menurut Dr. Yenti Garnasih, SH. MH. (Pengamat Hukum Pidana Universitas Trisakti) pemberian layanan seksual bukan hal baru dalam urusan suap menyuap. Dalam suatu proyek biasanya para pihak akan memberikan apa saja agar bisa

mendapatkan tender, termasuk menyediakan layanan seksual; dilanjutkan oleh beliau bahwa dalam sebuah persidangan dirinya pernah dipanggil menjadi saksi dimana dalam kasus tersebut ada sebuah bank yang uangnya habis untuk membayar berbagai layanan seksual hanya saja pembuktiannya sulit; beliau juga menjelaskan bahwa menurut beliau paling tidak harus terpenuhi 3 (tiga) unsur pelaku yaitu orang yang memberi gratifikasi, pejabat yang disuap, dan pelayan seksual itu sendiri; biasanya pelaku prostitusi dalam perkara ini tidak pernah tersentuh.

Menurut KPK membuktikan Gratifikasi Seks memang tidak mudah kecuali dalam hal tertangkap tangan; Tertangkap tangan disini bukan berarti tertangkap tangan ketika sedang menikmati gratifikasi, melainkan tertangkap tangan pada saat sedang melakukan transaksi gratifikasi. Jadi dalam hal ini, para pihak dalam transaksi itu yang terdiri dari pemberi gratifikasi, penerima gratifikasi, dan perempuan pemberi layanan gratifikasi tersebut tertangkap tangan secara bersama-sama sedang melakukan transaksi gratifikasi.

Pembuktian gratifikasi seks agak berbeda dengan pembuktian gratifikasi lainnya, gratifikasi lain seperti tiket perjalanan dapat dibuktikan dengan bukti tertulis. Gratifikasi seks dapat dibuktikan jika orang yang memberi "layanan" seks kepada pejabat negara tersebut mengaku, dan didukung pula dengan hubungan komunikasi seperti SMS maupun media elektronik lainnya.

3. Aplied Theory (Teori Efektifitas Hukum)

Menurut Soerjono Soekanto, teori efektifitas hukum adalah sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya. Suatu hukum dapat dikatakan efektif apabila mempunyai akibat hukum yang positif, dimana hukum mencapai tujuannya untuk mengarahkan atau mengubah tingkah laku manusia sehingga menjadi tingkah laku yang berhukum.[30] Berkaitan dengan efektivitas hukum, berarti membicarakan efektivitas hukum daIam mengatur dan/atau menegakkan kepatuhan pada hukum. Suatu hukum bisa efisien bila determinan pengaruhnya dalam hukum itu bisa bekerja yang diusahakan sebaik mungkin. Undang-undang bisa efisien ketika

[30] Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*, (Bandung: CV, Ramadja Karya 1988), 80

masyarakat berperiIaku sesuai dengan yang diharapkan atau diinginkan, dalam haI mana perilaku tersebut menunjukkan efektivitas undang-undang atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Teori efektivitas hukum yang dituangkan oleh Soerjono Soekanno menggunakan besaran efektivitas yang menegakkan hukum pada Iima haI:[31]

1. Faktor Hukum

   Hukum melayani keadiIan, kepastian dan kebermanfaatan. Ada kalanya daIam praktek kepolisian didaerah ini mengalami konflik diantara kepastian hukum dan keadiIan. Kepastian hukum bersifat aktual dankonkrit, disisi lain keadiIan sifatnya abstrak. Maka disaat hakim membuat putusan atas perkara dengan menerapkan hukum saja, ada kalanya nilai keadilan tidak terpenuhi. Oleh karena itu, setidaknya pertanyaan tentang keadilan ada di latar depan. Karena hukum tidak hanya diIihat dari sudut pandang hukum tertuIis.

2. Faktor Penegakan Hukum

   DaIam penerapan hukum, cara berpikir atau kepribadian sipir penjara memegang peranan penting, jikaperaturannya baik tetapi kualitasnya tidak baik, maka ada masaIah. Sampai saat ini, masyarakat memiliki kecenderungan yang kuat untuk menginterpretasikan undang-undang menurut aparat atau petugas kepolisian, artinya undang-undang disamakan dengan polisi atau perilaku pejabat yang sebenarnya. Sayangnya, permasalahan dalam pelaksanaan kekuasaan seringkali muncul dari sikap atau perIakuan yang dianggap berIebihan, atau tindakan Iain yang mencoreng nama baik dan kewibawaan lembaga kepolisian. Ini karena buruknyakualitas aparat penegak hukum tersebut.

3. Faktor Sarana atau FasiIitas Pendukung

   Menurut Soerjono Soekanto, unsur atau fasilitas pendukung berupa software dan hardware yang penegak hukum tidak dapat berfungsi dengan baik kecuali diIengkapi dengan kendaraan dan sarana komunikasi yangmemadai. OIeh karena itu, lembaga dan fasiIitas memainkan peran yang sangat penting daIam penegakan hukum. Tanpa nasihat dan perlengkapan tersebut, lembaga penegak hukum tidak

[31] Soerjono Soekanto, 2007, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi PenegakanHukum,* (Jakarta *:* PT. Raja Grafindo Persada), 5

akan mungkin menyelaraskan peraturan yang seharusnya sesuai dengan tugas mereka yang sebenarnya.

4. Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan berjuang untuk perdamaian di masyarakat. Setiap warga negara atau kelompok memiliki kesadaran hukum sedikit banyak. Masalahnya adalah bisnis hukum, yaitu. legalitas tinggi, sedang atau buruk. Tingkat kepatuhan terhadap hukum merupakan indikasi efektivitas hukum yang bersangkutan.

5. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan pada hakekatnya terdiri dari niIai-niIai yang mendasari hukum-hukum yang berlIku, yaitu pengertian-pengertian abstrak tentang apa yang dianggap baik (yaitu dipatuhi) dan apa yang dianggap buruk (yaitu dihindari). Dengan demikian, kebudayaan lndonesia ialah landasan atau dasar hukum adat yang berIaku. Juga berIaku hukum tertuIis (legislasi) yang dibentuk oIeh

kelompok sosial tertentu yang memiliki kekuasaan dan otoritas atas mereka. Hukum perundang-undangan harus dapat mencerminkan niIai-niIai yang mendasari *common law* agar dapat menerapkan hukum secara aktif.

KeIima faktor di atas sangat kuat hubungannya sebab menjadi subyek utama kepolisian dan tolok ukur efektifitas kepolisian. Dari kelima faktor kepolisian tersebut, faktor kepolisian sendiri menjadi poin kunci. Sebab peraturan dibuat oIeh lembaga penegak hukum yang mana bertanggung jawab atas penerapannya, dan polisi sendiri juga menjadi teladan bagimasyarakat umum. Pada unsur pertama, tergantung pada aturan hukum itu sendiri, yang menentukan berfungsinya hukum tertuIis itu benar atau tidak.

Teori efektivitas peradilan yang dipaparkan oIeh Soerjono Soekato ini berkaitan dengan teori yang dipaparkan oIeh RomIi Atmasasmita, bahwaanya indikator penghambatkeefektifan penegakan hukum bukan sekedar berada di sisi mentaI aparat penegak hukum, baik itu hakim, jaksa, poIisi, ataupun petugas lainnya, tetapi juga faktor sosiaIisasi hukum yang kerap dilupakan.[3]

Menurut Soerjono Soekanto, ukuran efisiensi pada eIemen pertama adalah :

1. Peraturan saat ini di beberapa bidang kehidupan dibuat sistematis

2. Peraturan yang berlaku di beberapa bidang kehidupan cukup sinkron, secara hirarki dan horizontaI tak ada konflik
3. Secara kuaIitatif dan kuantitatif, regulasinya cukup untuk menangani beberapa bidang kehidupan
4. Peraturan-peraturan tertentu yang sudah diterbitkan selaras dengan syarat yuridis yang ada.

Faktor lain yang menentukan efektif atau tidaknya penegakan hukum tertulis adaIah aparat kepolisian. Dalam konteks ini, diharapkan memiliki perangkat yang andal dalam penggunaan sehingga perangkat tersebut dapat meIakukan tugasnya dengan baik. Keandalan mencakup profesionalisme dan pikiran yang baik

Isu-isu yang mempengaruhi keefektifan hukum tertulismelalui tinjauan pejabat publik bergantung pada :

1. Sejauh mana para pejabat terikat dengan peraturan yang berlaku
2. Sejauh mana pejabat memiliki kewenangan diskresi.
3. Contoh apa yang harus diberikan pejabat kepadamasyarakat.
4. sejauh mana sinkronisasi tugas yang diberikan kepadapejabat sehingga kewenangan mereka sangat terbatas.

Sedangkan unsur ketiga yakni ketersediaan fasilitasyang nampak wujudnya contoh sarana dan prasarana untuk petugas pelaksana yang melakukan tugasnya sebagaimana suatu peralatan untuk mewujudkan keefektivitasan hukum. Berkaitan dengan sarana prasarana yang disebut dengan istiIah fasiIitas ini, Soerjono Soekanto memperkirakan pedoman efektivitas komponen tertentu dari prasarana. Prasarana itu harus diperjelas bahwasanya betul-betul suatu bagian yang berkontibusi guna melancarkan tugas aparat dimana merek bekerja. Adapun komponennya yakni:

1. Infrasktruktur yang ada digunakan dengan baik ataubelum.
2. Infrastruktur yang belum tersedia harus diadakan namunjuga mempertimbangkan masa pengadaannya.
3. Melengkapi infrastruktur yang kurang.
4. Perbaikan atas infastruktur yang rusak.

5. Kemacetan infastruktur harus diperlancar kembalioperasionalnya.
6. Infastruktur yang kegunaannya terjadi pengurangan mestiditingkatkan kembali.

Ada beberapa eIemen pengukur efektivitas yangtergantung dari kondisi masyarakat, yakni :

1. Faktor penyebab masyarakat tidak patuh pada aturanmeski aturan itu positif.
2. Faktor penyebab masyarakat tak patuh aturan meskiaturannya baik dan petugasnya berwibawa.
3. Faktor penyebab masyarakat tak patuh aturan meski itubersifat baik fasiIitas memadai dan aparat berwibawa.

Tujuan hukum adalah untuk mencapai kedamaian dengan mewujudkan kepastian dan keadilan dalam masyarakat. Kepastian hokum menghendaki perumusan kaedah-kaedah hokum yang berlaku umum, yang berarti pula bahwa kaedah-kaedah tersebut harus ditegakkan atau dilaksanakan dengan tegas. Hal ini menyebebkan bahwa hokum harus diketahui dengan pasti oleh para warga masyarakat, oleh karena hokum tersebut terdiri dari kaedah-kaedah yang ditetapkan untuk peristiwa-peristiwa masa kini dan untuk masa-masa mendatang serta bahwa kaedah-kaedah tersebut berlaku secara umum.

Dengan demikian, maka di samping tugas-tugas kepastianserta keadilan tersimpul pula unsure kegunaan di dalam hokum. Artinya adalah bahwa setiap warga masyarakat mengetahui dengan pasti hal-hal apakah yang boleh dilakukan dan apa yang dilarang untuk dilaksanakan, di samping bahwa warga masyarakat tidak dirugikan kepentingan-kepentingannya di dalam batas-batas yang layak.

Periode menurunnya kewibawaan hokum mengalami perubahan-perubahan setelah bagian-bagian masyarakat dengan dipelopori oleh para mahasiswaberhasil untuk menghentikan legitimasi pemerintahan di bawah pimpinan (alm) Ir. Soeharto. Kepercayaan masyarakat terhadap wibawa hokum secara perlahan-lahan mulai pulih, walaupun belum sepenuhnya. Pada masa itulah mulai terdengar suara-suara dari berbagai golongan masyarakat

yang antara lain menginginkan ditegakkannya kembali supremasi hokum atau yang lebih dikenal dengan sebutan penegakan kembali rule of law.

Keadaan ini terutama disebabkan oleh karena masyarakat telah sampai pada puncak penderitaannya karena keadaan ekonomi yang parah serta ketiadaan kependeritaannya karena keadaan ekonomi yang parah, serta ketidadaan ketertiban di dalam arti tidak adanya kepastian tentang apa yang menjadi wadah hak-hakdan kewajiban-kewajiban para warga masyarakat. Dengan demikian maka untuk mengakhiri kepincangan-kepincangan tersebut, antara lain, diperlukan usaha-usaha untuk menegakkan kembali rule of law, masalahnya tidak semudah itu, kiranya perlu ditegaskan terlebih dahulu apa yang dimaksudkan dengan rule of law tersebut.

Istilah atau pengertian rule of law paling sedikit dapat dipakai dalam dua arti, yaitu dalam arti formil danmateriil (ideologis). Di dalam arti yang formil, maka rule of law dimaksudkan sebagai kekuasaan public yang terorganisir, yang berarti bahwa setiap system kaedah kaedah yang didasarkan pada hirarki perintah merupakan rule of law. Dalam arti yang formil ini, maka rule of law mungkin menjadi alat yang paling evektif dan efesien untuk menjalankan pemerintahan yang tiranis.

Efektivitas hukum dalam tindakan atau realita hukum dapat diketahui apabila seseorang menyatakan bahwa suatu kaidah hukum berhasil atau gagal mencapai tujuanya, maka hal itu biasanya diketahui apakah pengaruhnya berhasil mengatur sikap tindak atau perilakutertentu sehingga sesuai dengan tujuannya atau tidak.) Efektivitas hukum artinya efektivitas hukum akan disoroti dari tujuan yang ingin dicapai, yakni efektivitas hukum. Salah satu upaya yang biasanya dilakukan agar supaya masyarakat mematuhi kaidah hukum adalah dengan mencantumkan sanksi-sanksinya. Sanksi-sanksi tersebut bisa berupa sanksi negatif atau sanksi positif, yang maksudnya adalah menimbulkan rangsangan agar manusia tidak melakukan tindakan tercela atau melakukan tindakan yang terpuji.

Dalam penanganan tindak pidana korupsi dapat dikategorikan sebagai permasalahan nasional yang harus dihadapi secara sungguh-sungguh melalui proses

penegakan hukum yang tegas dan jelas dengan melibatkan semua potensi yang ada dalam masyarakat khususnya yang ada pada sistem peradilan pidana Terlebih lagi dalam sistem peradilan pidana di Indonesia yang menganut sistem peradilan pidana terpadu (*Integrated Criminal Justice System*), peradilan pidana terdiri dari 4 (empat) sub sistem yaitu sub sistem Kepolisian, sub sistem Kejaksaan, sub sistem Pengadilan dan sub sistem Lembaga Pemasyarakatan

Salah satu komponen yang ada dalam sistem peradilan pidana (*Criminal Justice System*) adalah Kejaksaan Republik Indonesia. Kejaksaan Republik Indonesia merupakan lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara secara merdeka terutama dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan di bidang penuntutan, melaksanakan tugas dan kewenangan dibidang penyidikan dan penuntutan perkara tindak pidana khusus seperti pada tindak pidana korupsi. Fungsi Kejaksaan Republik Indonesia yaitu, sebagai pengendali proses perkara (*Dominus Litis*), mempunyai kedudukan sentral dalam penegakan hukum, karena hanya institusi Kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum

Acara Pidana, disamping sebagai penyandang (*Dominus Litis*) Kejaksaan juga merupakan satu-satunya instansi pelaksana putusan pidana (*Executive Ambtenaar*)

Proses penegakan hukum terhadap tindak Pidana Korupsi terkhusus masalah pembuktian, hal ini diatur didalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menjadi acuan untuk diterapkannya pembuktian terbalik oleh terdakwa Pengecualian pembalikan beban pembuktian dalam tindak pidana gratifikasi, menempatkan kewenangan untuk membuktikan berada di tangan terdakwa. Ditetapkannya pembalikan beban pembuktian, maka menjadi beralih beban pembuktian dari Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa

Asas pembalikan beban pembuktian merupakan suatu sistem pembuktian yang berada di luar kelaziman teoritis pembuktian dalam Hukum Acara pidana

yang universal, baik sistem kontinental maupun Anglo Saxon, mengenal pembuktian dengan tetap membebankan kewajibannya pada jaksa penuntut Umum. Hanya saja dalam kasus-kasus tertentu diperkenalkan penerapan dengan mekanisme yang difrensial, yaitu sistem pembalikan beban pembuktian atau dikenal dengan sebutan "*Reversal of Burden Proof*"[32]. Itupun tidak dilakukan secara *overoll* tetapi memiliki batas-batas yang seminimal mungkin tidak melakukan suatu destruksi terhadap pelanggaran hukum yang potensial, khususnya terhadap hak-hak prinsip seorang korban, tersangka/ terdakwa, masyarakat, dan negara dalam arti luas.[33]

Dalam hal ini melalui pergeseran komprehensif terhadap sistem pembuktian yang ada. Sistem pembuktian dalam hukum pidana formil ini tetap menempatkan Jaksa Penuntut Umum sebagai pihak yang wajib membuktikan suatu perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana, maka dalam tindak pidana gratifikasi beban pembuktian diletakkan kepada terdakwa[34]. Dalam kasus tindak pidana gratifikasi yang terjadi beberapa tahun lalu, yaitu Kasus Gubernur Sulawesi Selatan (nonaktif) Nurdin Abdullah dalam kasus suap yang menjeratnya. Nurdin Abdullah didakwa telah menerima uang senilai Rp 13 miliar dari sejumlah kontraktor, termasuk pengusaha Agung Sucipto.

Dalam sidang dakwaan Nurdin Abdullah yang dipimpin hakim ketua Ibrahim Palino di Pengadilan Tipikor Makassar, Kamis (22/7/2021), jaksa KPK Muhammad Asri mendakwa Nurdin Abdullah menerima suap dari Anggu Rp 2,5 miliar dan SGD 150 ribu atau senilai Rp. 1,59 Miliar (Kurs dolar Singapura Rp 10.644). Selain itu, Nurdin menerima dari kontraktor lain senilai Rp 6,5 Miliar dan SGD 200 Ribu atau senilai Rp 2,1 Miliar (Kurs dolar Singapura Rp 10.644). Atas perbuatannya tersebut, Nurdin Abdullah juga didakwa bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

---

[32] Nurhayani, N. (2015). Pembuktian Terbalik dalam Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, *3*(1), 93-107

[33] Rambey, G. (2016). Pengembalian kerugian negara dalam tindak pidana korupsi melalui pembayaran uang pengganti dan denda. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, *1*(1), 137-161.

[34] Irwan, M., Soewondo, S. S., & Kalalo, J. J. J. (2018). Hukum Progresif Sebagai Paradigma Hukum Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia. *Societas: Jurnal Ilmu Administrasi dan Sosial*, *7*(1), 38-46

Pasal 12 huruf a Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tipikor juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana.[35]

Dari kasus tersebut diatas merupakan penyalahgunaan jabatan atau wewenang yang menyebabkan timbulnya gratifikasi. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebenarnya terdapat ketentuan-ketentuan yang mengancam dengan pidana orang yang melakukan delik jabatan, pada khususnya delik-delik yang dilakukan oleh pejabat (*ambtenar*) yang terkait dengan korupsi. Ketentuan-ketentuan tindak pidana korupsi yang terdapat dalam KUHP di rasa kurang efektif, dalam mengantisipasi atau bahkan mengatasi permasalahan tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, dibentuklah suatu peraturan perundang-undangan guna memberantas masalah korupsi, dengan harapan dapat mengisi serta menyempurnakan kekurangan yang terdapat pada KUHP. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.[36]

[35] Bunga, M., Maroa, M. D., Arief, A., & Djanggih, H. (2019). Urgensi peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. *Law Reform*, *15*(1), 85-97

[36] Haris, O. K., Hidayat, S., Sanib, S. S., & Wiguna, I. G. P. (2023). Kebijakan Pemidanaan Gratifikasi Seksual dalam Tindak Pidana Korupsi. *Halu Oleo Legal Research*, *5*(3), 832-844

F.Kerangka Pemikiran

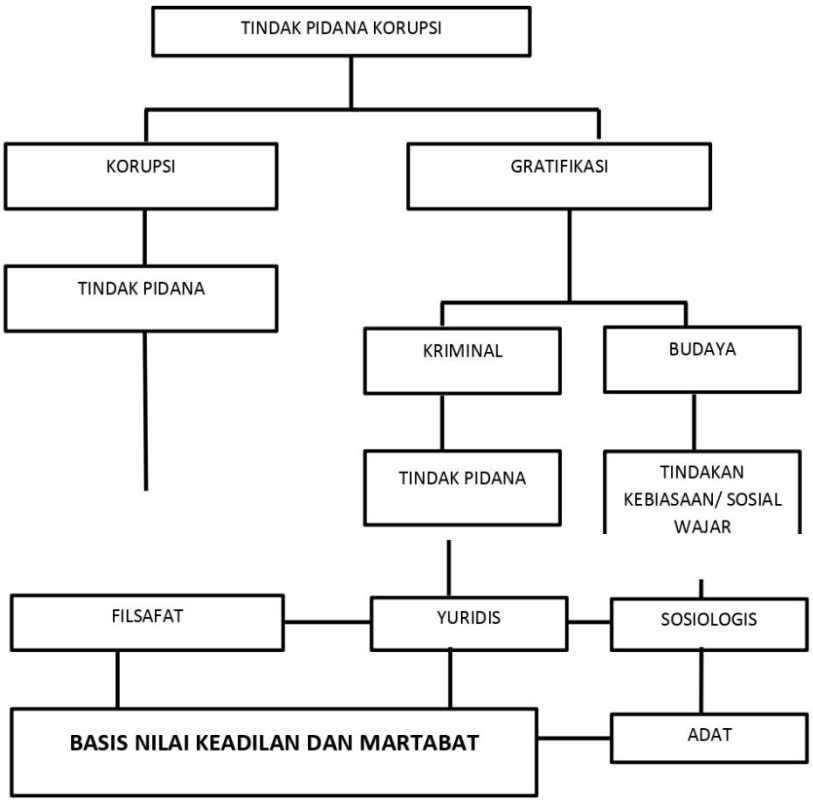

UNISSULA
جامعة سلطان أجونج الإسلامية

G. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang akan penulis gunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Paradigma Penelitian

Paradigma adalah suatu cara pandang untuk memahami kompleksitas dunia nyata. Paradigma tertanam kuat dalam sosialisasi para penganut dan praktisinya. Paradigma menunjukkan pada mereka apa yang penting, absah dan masuk akal. Paradigma juga bersifat normatif, menunjukkan kepada praktisinya apa yang harus dilakukan tanpa perlu melakukan pertimbangan eksistensial atau epistemologis yang panjang.

Paradigma yang digunakan dalam penelitian ini adalah paradigma konstruktivisme, yakni paradigma yang hampir merupakan antitesis dari paham yang meletakkan pengamatan dan objektivitas dalam menemukan suatu realitas atau ilmu pengetahuan. Para peneliti kontrivis mempelajari beragam realitas yang terkonstruksi oleh individu dan implikasi dari konstruksi tersebut bagi kehidupan mereka dengan yang lain.

Dalam konstruktivis, setiap individu memiliki pengalaman yang unik. Dengan demikian, penelitian dengan strategi seperti ini menyarankan bahwa setiap cara yang diambil individu dalam memandang dunia adalah valid, dan perlu adanya rasa menghargai atas pandangan tersebut.

2. Metode Pendekatan

Penelitian mengenai rekonstruksi pengaturan gratifikasi dalam tindak pidana korupsi berbasis nilai keadilan yang bermartabat ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif, yaitu menempatkan hukum dalam praktik-praktik di dalam masyarakat. Oleh karena itulah, di dalam penelitian yuridis normatif, hukum selalu dikaitkan dengan bagaimana hukum diterapkan dan dijalankan.

Penelitian-penelitian demikian, merupakan penelitian yang menitikberatkan pada perilaku individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum. Adapun jenis/spesifikasi penelitian yang digunakan pada disertasi ini adalah hukum doctrinal/normatif/positivism. Penelitian normatif pada penelitian hukum

dilakukan tidak hanya dengan cara meneliti bahan pustaka dan data sekunder belaka.

Maka diperlukan teknik pengumpulan data yang disertai dengan pengkajian dan penelaahan bahan pustaka serta dokumen-dokumen yang didapatkan sesuai dengan bidang penelitian pada disertasi ini. Penelitian hukum normatif sendiri mencakup: a. Penelitian terhadap asas-asas hukum b. Penelitian terhadap sistematika hukum c. Penelitian terhadap terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal d. Perbandingan hukum e. Sejarah Hukum Oleh sebab itulah, penelitian ini dilakukan dengan menggunakan langkah studi kepustakaan dan studi dokumen terhadap bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

3. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat penelitian deskriptif analistis, yaitu penelitian yang menggambarkan fakta-fakta yang diteliti yang kemudian menganalisa dan mengevaluasi persoalan-persoalan yang ada dalam fakta-fakta tersebut menggambarkan beberapa persoalan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya mengenai perlindungan korban perkosaan, yang selanjutnya akan dianalisis dengan menggunakan konsep-konsep yang terdapat dalam tinjauan pustaka.

4. Sumber Data

Penelitian Penelitian ini bersumber dari data primer sebagai sumber utama dan data sekunder serta tersier sebagai data pendukung. 1. Data Primer Data primer merupakan data yang diperoleh dari objek yang diteliti. Adapun data primer didapatkan dari sumber yang relevan terhadap penelitian seperti: a. Bahan hukum primer yang meliputi: 1) UUD 1945 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Data sekunder Data Sekunder merupakan data yang sudah dalam bentuk jadi seperti data dalam dokumen dan publikasi. Adapun penggunaan data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari: a. Bahan Hukum Sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang terdiri

dari: 1) Buku atau pustaka-pustaka yang menunjang dan memiliki relevansi dengan penelitian ini. 2) literatur, karya ilmiah, hasil seminar, makalah, opini, surat kabar, majalah, dan jurnal keilmuan yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji dan masih relevan untuk dijadikan sebagai bahan rujukan. 3. Data Tersier Merupakan kumpulan dan kompilasi sumber primer dan sumber sekunder. Adapun akan berfungsi untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder pada penelitian ini. Bahan hukum tersier yang digunakan antara lain: a) Kamus b) Ensiklopedia45 c) Internet

5. Analisis Data

Analisis Data 395 Langkah terakhir dalam melakukan penelitan adalah analisis data. Pengumpulan data memuat bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan tersier yang kemudian diolah dan dianalisis menggunakan berbagai dasar teori hukum yang relevan.

Pertama, data-data yang terkumpul dari catatan-catatan, koran, laporan, wawancara dari tokoh budaya, tokoh penegak hukum dan tokoh agama, serta sumber-sumber lain yang berhubungan dengan rekonstruksi pengaturan gratifikasi dalam tindak pidana korupsi berbasis nilai keadilan yang bermartabat kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif dan deskriptif analitis.

Kedua, analisis terhadap data-data menggunakan metode yang sama dalam penulisan yakni metode induktif. Setelah itu, dilakukan proses editing yaitu proses meneliti kembali data dan informasi yang diperoleh sehingga kesalahan dalam penelitian dapat dihindari, dengan demikian di dapat kesempurnaan dalam kevaliditasan data. Ketiga, yang dilakukan adalah menuangkan analisis data yang telah dilakukan secara kualitatif-induktif. Dituangkan dalam analisis dari hal-hal yang bersifat khusus menjadi sebuah kesimpulan umum. Sehingga tercipta sebuah penulisan ilmiah tentang rekonstruksi pengaturan gratifikasi dalam tindak pidana korupsi berbasis nilai keadilan yang bermartabat.

H. Orisinal Penelitian

Penulis telah menelusuri beberapa kajian dari studi terdahulu, dan penulis tidak menemukan karya ilmiah dan penelitian disertasi yang temanya sama dengan penelitian yang diajukan penulis, yakni Rekontruksi Pemenuhan Unsur Gratifikasi Sebagai Dasar Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korupsi Anggora Legislatif Di Indonesia.

No	Nama	Hasil Penelitian	Kebaharuan
1	Disiplin F.Manao Disertasi Universitas Parahyangan (2017) Pertanggungjawaban Penyalahgunaan Wewenang Pejabat Pemerintah Menurut Hukum Administrasi Dihubungkan Dengan Tindak Pidana Korupsi	Menciptakan *Good Governance* and *Clean Goverment* Melalui Pendayagunaan Pejabat Pemerintah; Kepemimpinan yang Transparan dan Akuntabel, Menyempur- nakan dan Meningkatkan Kualitas Reformasi Birokrasi, Meningkatkan Parti- sipasi Publik Dalam Proses Pengambilan Keputusan dan Kebijakan Publik; Penyelesaian Hukum Mengenai Penya- lahgunaan Wewenang Dihubungkan Dengan Tindak Pidana Korupsi Oleh Pejabat Pemerintah Menurut Hukum Administrasi Negara dan Hukum Pidana, Penyelesaian Penyalahgunaan Wewenang Menurut Hukum, Administrasi,	Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi saat ini masih terlalu ringan mengingat korupsi merupakan kejahatan *extraordinary*, Penambahan hukuman minimum di Pasal 33 UU PTPK dan penjatuhan hukuman tambahan berupa pencabutan hak politik menjadi harapan dalam pemberantasan korupsi. Pencabutan hak politik terhadap koruptor adalah tindakan yang patut didukung supaya memberikan efek jera dalam pemberantasan korupsi di tengah rendahnya vonis kasus korupsi.

		Penyele-saian Penyalahgunaan Wewenang Menurut Hukum Pidana, Titik Singgung Kewe-nangan Mengadili Penyalahgunaan Wewe-nang antara PTUN dengan Pengadilan Tipikor	
2	Ali Fikri Noor Disertasi Institut PTIQ (2020) Penanggulangan Korupsi Melalui Pendekatan Teologis Berbasis Al-Qur'an	berarti mengandung suatu konsekwensi logis dan implikasi lainnya, yaitu bahwa nilai-nilai teologis yang dijadikan "pisau/alat bedah" di dalam membedah permasalahan korupsi memiliki kekuatan pengaruh (power) atas penganut teologi dan agama tersebut, di mana power tersebut meliputi maknamakna ini: pemaksaan, penetapan hukum, pemberian keputusan dan ketetapan, pengatur ketentuan, dan pemberi balasan dan ganjaran. Point ini diambil pula dari derivasi kata-kata yang termuat pada	memberikan efek jera dalam pemberantasan korupsi di tengah rendahnya vonis kasus korupsi.

		perspektif teologi/ agama itu sendiri, yaitu Da'nahu Di'nan, yang memiliki makna: "menguasainya, mene-tapkan hukum kepadanya, mengaturnya, menentukannya, memaksanya, memberikan keputusan atau ketetapan pada urusannya, dan	
3	Lalu Parman Disertasi Universitas Brawijaya (2014) Prinsip Individualisasi Pidana dalam Sistem Pidana Minimum Khusus Tindak Pidana Korupsi di Indonesia	Landasan filosofis kebijakan formulasi sistem pemidanaan dalam tindak pidana korupsi, Kriteria Prinsip Individualisasi Pidana dalam Sistem Pidana Minimum Khusus Tindak Pidana Korupsi di Indonesia; Prinsip Individualisasi Pidana dalam Sistem Pidana Minimum Khusus Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dimasa datang	Ancaman pidana yang dirumuskan untuk Pasal 3 lebih tinggi dari Pasal 2. Hal tersebut dikarenakan perbuatan korupsi yang dilakukan dalam Pasal 3 haruslah memiliki kewenangan terlebih dahulu, dan ada penyalahgunaan wewenang sehingga tindakan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau koorporasi tersebut merugikan negara. Dengan penambahan minimum hukuman penjara dari 1 tahun menjadi 5 tahun dan dihapusnya hak politik diharapkan memberikan efek jera terhadap pelaku koruptor.

1. Bagaimanakah pengaturan gratifikasi di dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi saat ini ?
2. Bagaimanakah kelemahan-kelemahan yang timbul dalam pengaturan pemberian gratifikasi apabila dikaitkan dengan budaya yang berkembang di masyarakat Indonesia?

Bagaimanakah rekonstruksi pengaturan gratifikasi di dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagai Dasar Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korupsi Anggota Legislatif Di Indonesia

I. Sitematika Pembahasan

BAB I : Terdiri dari Pendahuluan, Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Konsep Penelitian, Teori Penelitian, Kerangka Teori, Metode Penelitian, Orisinal Penelitian, Sistimatika Penelitian

BAB II : Pengaturan gratifikasi di dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi saat ini. Landasan Hukum Tentang Gratifikasi Sebagai Tindak Pidana Korupsi. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi . Kategori Gratifikasi. Penerima Gratifikasi yang Wajib Melaporkan Gratifikasi. Konsekuensi Hukum dari Tidak Melaporkan Gratifikasi yang dianggap suap yang diterima.

BAB III : Kelemahan-kelemahan yang timbul dalam pengaturan pemberian gratifikasi apabila dikaitkan dengan budaya yang berkembang di masyarakat Indonesia. Gratifikasi yang Diberikan kepada Penyelenggara Negara atau Pegawai Negeri Perlu Diatur Dalam Suatu Peraturan. Perkembangan Praktik Pemberian Hadiah. Konflik Kepentingan yang timbul dari Gratifikasi. Gratifikasi Dikatakan Sebagai

Tindak Pidana Korupsi?

BAB IV : Rekonstruksi pengaturan gratifikasi di dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagai Dasar Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korupsi Anggota Legislatif Di Indonesia. Penerapan Pasal Mengenai Gratifikasi dalam Putusan Pengadilan. Pembalikan Beban Pembuktian dalam Perkara Gratifikasi

BAB V : Kesimpulan dan Saran

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kejahatan Luar Biasa

Tindak pidana korupsi yang merupakan *extra ordinary crime* memiliki kompleksitas yang lebih rumit dibandingkan dengan tindak pidana konversional atau bahkan tindak pidana khusus lainnya. Khususnya dalam tahap penyelidikan, tindak pidana korupsi ini, terdapat beberapa institusi penyidik yang berwenang untuk menangani proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana yang terkait dengan tindak pidana korupsi ini. Termasuk berbagai institusi PPNS jika dikaitkan dengan berbagai kejahatan yang terkandung unsur-unsur korupsi sesuai dengan bidang tugas masing-masing serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum masing-masing.

Sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 27 UU No. 31 Tahun 1999, bahwa: dalam hal ditemukan tindak pidana korupsi yang sulit pembuktiannya, maka dapat dibentuk tim gabungan di bawah koordinasi Jaksa Agung. Ketentuan ini menunjukkan bahwa dalam rangka penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi maka institusi yang dikedepankan adalah Kejaksaan Agung. Dengan demikian selain Polri selaku Penyidik yang diberikan kewenangan berdasarkan Pasal 6 dan 7 KUHAP, maka Kejaksaan pun diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi.

Selain tugas kepolisian dan kejaksaan, institusi yang juga mempunyai tugas melakukan penyidikan dalam tindak pidana korupsi adalah Komisi Pemberantasan

Tindak Pidana Korupsi (KPK) sebagaimana diatur dalam Pasal 6 sub c UU No. 30 Tahun 2002 bahwa: Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi; bahkan KPK berwenang juga mengambil alih penyidikan atau penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang sedang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaaan, dalam hal terdapat alasan hukum sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 9 UU No. 30 Tahun 2002.

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu bagian dari hukum pidana khusus di samping mempunyai spesifikasi tertentu yang berbeda dengan hukum pidana umum, seperti adanya penyimpangan hukum acara serta apabila ditinjau dari materi yang diatur. Karena itu, tindak pidana korupsi secara langsung maupun tidak langsung dimaksudkan menekan seminimal mungkin terjadinya kebocoran dan penyimpangan terhadap keuangan dan perekonomian negara.

Dengan diantisipasi sedini dan semaksimal mungkin penyimpangan tersebut, diharapkan roda perekonomian dan pembangunan dapat dilaksanakan sebagaimana semestinya sehingga lambat laun akan membawa dampak adanya peningkatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakan pada umumnya.

Tindak pidana korupsi mempunyai hukum acara khusus yang menyimpang dari ketentuan hukum acara pada umumnya. Hukum Acara Pidana yang diterapkan bersifat “lex specialist” yaitu adanya penyimpangan-penyimpangan yang dimaksudkan untuk mempercepat prosedur dan memperoleh penyidikan penuntutan serta pemeriksaan disidang dalam mendapatkan bukti-bukti suatu perkara pidana korupsi dan penyimpangan tersebut dilakukan bukan

berarti bahwa hak asasi terangka/terdakwa dalam tindak pidana korupsi tidak dijamin atau dilindungi, tetapi diusahakan sedemikian rupa sehingga penyimpangan-penyimpangan itu bukan merupakan penghapusan seluruhnya yang terpaksa dilakukan untuk menyelamatkan hak asasi tersebut dari bahaya yang ditimbulkan korupsi.

Sedangkan di pihak lain, sebagi ketentuan umun atau "lex generalis" dalam artian bagaimana melakukan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan sidang pengadilan dalam perkara korupsi sepanjang tidak diatur adanya penyimpangan dalam UndangUndang No. 31 Tahun 1999, prosesnya identik dengan perkara pidana umumnya yang mengacu KUHAP. Dengan tolak ukur bahwasanya tindak pidana korupsi bersifat tindak pidana yang luar biasa (extra ordinary crimes) karena bersifat sistemik, endemik yang berdampak sangat luas (systematic dan widespread) yang tidak hanya merugikan keuangan negara tetapi juga melanggar hak sosial dan ekonomi masyarakat luas sehingga penindakannya perlu upaya comprehensive extra ordinary measuressehingga banyak peraturan, lembaga dan komisi yang di bentuk oleh pemerintah untuk menanggulanginya.

Sprit Undang-Undang No.31 Tahun 1999, Undang-Undang No.20 Tahun 2001, dan Undang-Undang No.30 Tahun 2002, tidak lepas dari semangat dunia internasional yang mencetuskan *Declaration of 8 th International Conference Against Corruption* tanggal 7 – 11 September 1977 di Lima yang mencetuskan pemberantasan korupsi secara internasional. Negara Indonesia juga mengambil langkah hukum dengan meratifikasi *United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)* berdasarkan Resolusi 58/4 tanggal 31 Oktober 2003,

sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003.

Posulat moral yang melatarbelakangi kelahiran *United Nations Convention Against Corruption 2003,* antara lain karena korupsi bukan lagi masalah lokal tetapi sudah menjadi fenomena internasional yang mempengaruhi kehidupan politik dan ekonomi serta aspek kehidupan lainnya. Intensitas korupsi dinilai mengancam nilai-nilai demokrasi, nilai-nilai etika dan keadilan serta mengacaukan pembangunan ber-kelanjutan dan penegakan hukum.

Negara Indonesia sebagai Negara Pihak yang telah meratifikasi Konvensi PBB Anti Korupsi tersebut, dituntut untuk dapat melakukan pemberantasan korupsi secara efektif dengan mempergunakan sistem hukum nasionalnya serta instrumen-instrumen hukum internasional yang terkait dengan korupsi. Dengan adanya Konvensi PBB Anti Korupsi, kejahatan korupsi di Indonesia dan di negara-negara yang meratifikasi menjadi berkualifikasi internasional.

Konotasinya, *stakeholder* dari kejahatan korupsi dan proses penyelesaiannya menjadi tambah luas. Para Investor luar negeri, Bank Dunia, dan lembaga keuangan asing, akan menjadi pihak yang dirugikan jika terjadi korupsi yang menyangkut hak mereka di Indonesia. Jadi, para pihak yang berkepentingan dan terkait secara moral dengan korupsi tidak hanya pelaku kejahatan, tetapi juga negara, masyarakat Indonesia, bahkan juga masyarakat internasional. Korupsi yang mengambil keuangan dan merugikan perekonomian negara, telah, sedang dan akan selalu merampas hak-hak strategis rakyat (*stakeholder)* untuk dapat hidup secara layak.

Dalam kejahatan HAM (hak asasi manusia) yang dikualifikasikan sebagai *extra ordinary crimes,* maka menjadi tanggungjawab negara *(Orga Omnes Obligation)* untuk mengadilinya, karena *extra ordinary crimes* masuk dalam domain *Hostis Humanis Generis* atau musuh seluruh umat manusia. Dalam menelaah kejahatan korupsi dan kejahatan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia Larry Diamond, dalam bukunya *The Spirit Of Democracy* (2008:220) menegaskan

To be sure, Indonesia remains a troubled democracy with an extremely weak rule of law. Abuse of public office for private gain remains endemic…..Corrupts relationships between powerful private actors, government bureaucrats, politicians and security officials infuse the political system and undermine if from within. As a result oligarchic business interest exercise a preponderant influence on parties, legislatures, and the executive. Corruption seeps deep into many local administration, often hand in hand with gregious human right abuses.

Jadi menurut Larry Diamond, negara Indonesia masih ada masalah dalam penerapan demokrasi serta begitu lemahnya penegakan hukumnya. Penyalahgunaaan instansi pemerintahan untuk kepentingan pribadi masih merajalela. Praktek korupsi antara orang-orang swasta berpengaruh dengan orang-orang pemerintah, politisi dan aparat keamanan merasuk ke dalam sistem politik dan merusak dari dalam. Sebagai akibatnya kepentingan bisnis kelompok kecil melakukan pengaruh lebih besar terhadap partai, anggota DPR dan pejabat pemerintahan. Korupsi banyak terjadi di banyak pemerintah daerah, dan sering bertali-temali dengan pelanggaran hak asasi manusia.

Korban (*victims)* dari kejahatan korupsi adalah negara dan rakyat, karena

dengan adanya kejahatan korupsi maka keuangan dan perekonomian negara menjadi berkurang dan terganggu. Lebih dari itu, korbannya adalah masyarakat yang lemah secara ekonomis atau rentasn secara politis. Rakyat miskin menjadi tidak dapat berkehidupan secara layak dan anaknya tidak dapat mendapat pendidikan yang wajar.

Para koruptor menjadikan negara sebagai korban *(Victim State)*. Untuk itu, diperlukan adanya perangkat hukum yang kuat untuk menanggulangi korupsi. Dengan mengutip filosof Plato, Amartya Sen dalam bukunya *Development As Freedom)* (1999;127-127) mengatakan *Plato suggested in the Laws that a strong sense of duty would help to prevent corruption*, jadi diperlukan adanya rasa tanggung jawab bersama yang kuat untuk mencegah timbulnya korupsi.

Kejahatan korupsi secara langsung maupun tidak langsung merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang pada saat yang sama merugikan rakyat. Dengan demikian, upaya pemberantasan korupsi tidak realistis jika tidak mengikutsertakan masyarakat sebagai *stakeholder*. Dalam pasal 41 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi ditentukan adanya peran masyarakat.

Peluang ini sebagai konsekuensi logis dari posisi masyarakat dalam negara demokrasi sebagai *stakeholder* dalam kehidupan bernegara. Seperti halnya juga dalam Konvensi PBB Anti Korupsi pada pasal 13 menjamin adanya partisipasi masyarakat. Antara lain menegas-kan: Negara pihak wajib mengambil tindakan-tindakan yang semestinya, dalam kewenangan dan sesuai dengan prinsip-prinsip dasar hukum nasionalnya, untuk meningkatkan partisipasi aktif perorangan dan

kelompok di luar sektor publik, seperti masyarakat sipil, organisasi-organisasi non pemerintah dan organisasi- organisasi berbasis masyarakat, dalam pencegahan dari dan perlawanan terhadap korupsi dan meningkatkan kewaspadaan masyarakat mengenai keberadaan, penyebab dan kegawatan serta ancaman dari korupsi.

B. Tinjauan Hukum Atas Sanksi Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kejahatan Luar Biasa Di Indonesia

Dilihat dari sudut pandang sosiologis, korupsi di Indonesia dapat dibagi dalam tiga model. Pertama, korupsi karena kebutuhan (*corruption by need*), artinya orang melakukan korupsi dikarenakan oleh keadaan atau kondisi. Kedua, korupsi karena keserakahan (*corruption by greed*), artinya orang melakukan korupsi karena sifat serakah sekalipun secara ekonomi cukup. Ketiga, korupsi karena kesempatan (*corruption by chance*), artinya korupsi dilakukan atau terjadi karena adanya kesempatan. [3] Berdasarkan ketiga model korupsi tersebut, dapat terlihat bahwa korupsi seringkali dilakukan dengan berbagai macam alasan.

Di Indonesia, korupsi sudah menjadi masalah yang kronik dan merambah semua lini. Penyimpangan ini bukan saja merasuki kawasan yang sudah dipersepsi publik sebagai sarang korupsi, tetapi juga menyusuri lorong-lorong instansi yang tidak terbayangkan sebelumnya.

Pandangan ini selaras dengan pendapat Marwan Effendy yang menyatakan bahwa korupsi di Indonesia seperti tidak habis- habisnya, semakin ditindak semakin meluas, bahkan perkembangannya terus meningkat dari tahun ke tahun, baik dalam

jumlah kasus, jumlah kerugian negara maupun kualitasnya.[37] Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa *(extra ordinary crimes)*, sehingga diperlukan penanggulangan yang bersifat luar biasa *(extra ordinary enforcement)* dan tindakan-tindakan luar biasa pula *(extra ordinary measures)*.

Berbagai upaya telah dilakukan untuk memberantas korupsi, salah satunya dengan dibentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi pada tahun 2003. Sebagai lembaga independen, publik menaruh harapan yang besar kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dalam penanganan tindak pidana korupsi. Sebagai salah satu jenis tindak pidana luar biasa (*extra ordinary crime*), publik mengharapkan penanganan atau penjatuhan pidana bagi koruptor haruslah luar biasa atau berbeda dari penanganan tindak pidana biasa.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, seringkali Komisi Pemberantasan Korupsi mengalami serangan atau kendala dari berbagai pihak. Langkah-langkah pemberantasan korupsi di Komisi Pemberantasan Korupsi juga sempat mengalami cobaan dari lembaga penegak hukum lain dengan adanya upaya untuk menarik aparat mereka yang diperbantukan di Komisi Pemberantasan Korupsi.

Selain daripada itu, Komisi Pemberantasan Korupsi juga menghadapi serangan dari kelompok politisi yang ingin membekukan lembaga tersebut sementara waktu, dan tugas pemberantasan korupsi bisa diserahkan ke lembaga penegak hukum lainnya. Akan tetapi, hal-hal tersebut tidak menyurutkan semangat juang Komisi Pemberantasan Korupsi untuk tetap berjuang melawan korupsi yang sudah

[37] Marwan Effendy, "Perjanjian Bilateral Mengenai Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana Dalam Upaya Pemberantasan Korupsi" Majalah Hukum Nasional No.2, 2007, hlm.1.

menyebar di Indonesia.

Bila dicermati, kecenderungan sistem pemidanaan di Indonesia mengarah kepada penggunaan sistem dua jalur (*double track system*). Sistem dua jalur ini menghendaki kesetaraan antara jenis sanksi pidana dengan jenis sanksi tindakan. Dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP), dapat terlihat kedua hal tersebut.

Sanksi Pidana dapat ditemukan dalam rumusan Pasal 10 KUHP mengenai stelsel sanksi pidana dari yang terberat hingga yang teringan, Pasal 12 KUHP, Pasal 18 KUHP, Pasal 30 KUHP, Pasal 35 KUHP hingga Pasal 43 KUHP.[8] Selain sanksi pidana, dapat terlihat sanksi tindakan dalam rumusan Pasal 44 KUHP, Pasal 45 KUHP, dan Pasal 46 KUHP yang mengatur mengenai ketentuan untuk pelaku pidana yang tidak dapat dimintakan pertanggung jawaban karena cacat jiwanya atau terganggu dalam penyakit, dan belum cukup umur.

Peraturan perundang-undangan khusus diluar KUHP, seperti Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 cenderung mengarah kepada penggunaan sistem satu jalur (*single track system*) yang berfokus pada sanksi pidana. Hal ini dapat terlihat dalam rumusan Pasal 2 hingga Pasal 12, Pasal 12B, dan Pasal 13 hingga Pasal 16.

Pengaturan sanksi pidana dalam Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 hanya berfokus pada sanksi pidana penjara dan pidana denda. Sanksi Pidana penjara dalam Undang-undang tersebut mulai dari yang tersingkat yaitu 1 tahun hingga yang terlama yaitu seumur hidup. Pada praktiknya, jarang sekali dijumpai kasus-kasus korupsi dengan pidana penjara seumur hidup. Kecenderungan hakim

menjatuhkan sanksi pidana penjara yang cukup singkat. Hal ini mengundang kontroversi, karena sanksi pidana untuk kejahatan yang dikategorikan luar biasa justru hanya biasa saja.

Perihal pengaturan sanksi dalam Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 dibedakan menjadi dua jenis sanksi yakni, sanksi pidana pokok, dan sanksi pidana tambahan. Sanksi pidana pokok yang dimaksud yaitu pidana penjara serta pidana denda yang dirumuskan dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999.

Mengenai pidana denda yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dimulai dari yang terendah yaitu lima puluh juta rupiah hingga yang tertinggi yaitu satu miliar rupiah. Pada praktiknya, penerapan pidana denda yang secara imperatif dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dinilai kurang adil karena tidak mempertimbangkan besaran jumlah uang yang telah dikorupsi.

Selain sanksi pidana pokok, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juga mengatur mengenai sanksi pidana tambahan yang terdapat dalam rumusan Pasal 18. Adapun bentuk pidana tambahan yang dimaksudkan yaitu sebagai berikut :

a. perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang- barang tersebut;
b. pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan

harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;

c. penutupan usaha atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama satu tahun; dan

d. pencabutan seluruh atau sebagian hak- hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.

Berdasarkan pengaturan sanksi pidana tersebut diatas, baik pidana pokok maupun tambahan dapat dikatakan bahwa Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 sudah cukup luas ruang lingkup pengaturan sanksinya. Hanya saja, terdapat beberapa kelemahan seperti pada penjatuhan sanksi pidana denda yang dinilai tidak adil. Alangkah baiknya apabila penentuan pidana denda yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah oleh Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 ditentukan oleh hakim pengadilan yang memeriksa dan mengadili perkara dengan mempertimbangkan terlebih dahulu besaran uang yang telah dikorupsi.

Selain daripada perihal sanksi pidana denda, kelemahan lainnya yaitu tidak adanya ketentuan peralihan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Tentu saja hal ini berdampak pada penanganan kasus-kasus tindak pidana korupsi. Kasus-kasus tindak pidana korupsi yang terjadi sebelum Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 diundangkan tidak dapat dijerat dengan Pasal yang ada dalam undang-undang tersebut sedangkan semenjak diundangkannya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, maka undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 dinyatakan sudah tidak berlaku lagi. Tentunya hal ini mengakibatkan kekosongan hukum. Maka dari itu,

diusulkan agar dilakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 diundangkan sebagai bentuk perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Sebagaimana yang telah dijabarkan sebelumnya bahwa salah satu kelemahan dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yaitu tidak adanya aturan peralihan maka dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, ditambahkan bab khusus mengenai ketentuan peralihan. Ketentuan peralihan menegaskan bahwa tindak pidana yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 diundangkan, dapat diperiksa dan diputus berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971.

Pada dasarnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tidak jauh berbeda dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, dan hanya menambahkan rumusan beberapa pasal saja. Contohnya dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 hanya mengacu pada pasal-pasal dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana, sehingga dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 disebutkan langsung unsur-unsur yang terdapat dalam masing-masing pasal Kitab Undang- Undang Hukum Pidana yang diacu.

Sebagai contoh, rumusan Pasal 5 Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 hanya menyebutkan “setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 209 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana…”. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, rumusan Pasal 5 tersebut lebih diperjelas dengan menyebutkan “setiap orang yang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada…”. Dari contoh tersebut dapat terlihat bahwa pengaturan sanksi pidana

dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 lebih diperjelas guna mencegah adanya multitafsir.

Pengaturan sanksi tindak pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah oleh Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 dibedakan menjadi beberapa jenis korupsi. Diantaranya yaitu sebagai berikut:

1. Tindak pidana korupsi merugikan keuangan negara;
2. Tindak pidana korupsi penyuapan aktif;
3. Tindak pidana korupsi penyuapan pasif atau menerima suap;
4. Tindak pidana korupsi penggelapan dalam jabatan;
5. Tindak pidana korupsi pemerasan;
6. Tindak pidana korupsi perbuatan curang;
7. Tindak pidana korupsi menerima gratifikasi;
8. Tindak pidana korupsi diluar Undang- Undang Antikorupsi; dan
9. Tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi.

Tindak Pidana Korupsi Merugikan Keuangan Negara

Termasuk dalam kelompok tindak pidana ini yaitu, tindak pidana korupsi merugikan keungan negara secara melawan hukum, dan tindak pidana korupsi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan. Hal ini diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Tindak Pidana Korupsi Penyuapan aktif

Jenis tindak pidana penyuapan aktif ini diatur dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, Pasal 6 ayat (1) huruf a dan b, dan Pasal 13 Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001. Dalam ketiga pasal tersebut dibedakan antara tindak pidana korupsi dalam hal memberi suap kepada pegawai megeri atau penyelenggara negara, tindak pidana korupsi memberi suap kepada hakim atau advokat, dan tindak pidana korupsi

memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri.

Tindak Pidana Korupsi Penyuapan Pasif atau Menerima Suap

Jenis tindak Pidana korupsi ini dibedakan menjadi tindak pidana korupsi dalam hal menerima suap oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara, dan tindak pidana korupsi dalam hal menerima suap oleh hakim atau advokat. Hal ini dapat ditemukan dalam rumusan Pasal 5 ayat (2), Pasal 11, dan Pasal 12 huruf a, b, dan c Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Tindak Pidana Korupsi Penggelapan Dalam Jabatan

Tindak pidana korupsi penggelapan dalam jabatan dikelompokkan menjadi tindak pidana korupsi penggelapan uang atau surat berharga oleh karena jabatan, tindak pidana korupsi memalsukan buku-buku atau daftar khusus untuk pemeriksaan administrasi, dan tindak pidana korupsi menggelapkan atau merusak alat bukti.

Tindak Pidana Korupsi Pemerasan

Jenis tindak pidana korupsi pemerasan dikelompokkan menjadi tindak pidana korupsi memaksa orang lain menyerahkan atau mengerjakan sesuatu, tindak pidana korupsi membuat pegawai negeri atau penyelenggara negara lain seolah-olah mempunyai utang pada pelaku, dan tindak pidana korupsi membuat orang lain diluat pegawai negeri dan pegawai negara lain seolah-olah memiliki utang.[38]

Tindak Pidana Korupsi Perbuatan Curang

Jenis tindak pidana korupsi perbuatan curang dikelompokkan menjadi tindak

[38] Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Chandra Pratama, Jakarta, 2002, hlm. 62-6

pidana korupsi perbuatan curang dalam pemborongan, leveransir, dan rekanan; Tindak pidana korupsi perbuatan curang atas tanah; dan Tindak pidana korupsi perbuatan curang dalam hal pengadaan barang dan jasa.[39] Pelaku tindak pidana korupsi perbuatan curang diancam dengan sanksi pidana yang berbeda dalam setiap jenis tindak pidana korupsi yang dilakukan.

Tindak Pidana Korupsi Menerima Gratifikasi

Tindak Pidana korupsi dalam hal menerima gratifikasi dibedakan berdasarkan besaran nilai yang diterima. Dalam hal ini, dibedakan antara menerima gratifikasi bernilai sepuluh juta rupiah atau lebih, dan menerima gratifikasi bernilai kurang dari sepuluh juta rupiah. Pengelompokkan gratifikasi berdasarkan besaran nilai yang diterima mempengaruhi sanksi pidana yang dapat dikenakkan kepada si pelaku.[40]

Tindak Pidana Korupsi diluar Undang- Undang Antikorupsi

Tindak pidana korupsi diluar Undang- Undang Antikorupsi mencakup setiap perbuatan atau tindakan pelanggaran terhadap ketentuan Undang-undang tersebut sebagai tindak pidana korupsi. Hal ini diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Artinya, Undang-undang tersebut membuka kemungkinan adanya penambahan jenis tindak pidana korupsi di kemudian hari.

Tindak Pidana Lain yang Berkaitan dengan Tindak Pidana Korupsi

Jenis tindak pidana ini hanya dapat dijatuhi sanksi apabila sebelumnya telah terjadi tindak pidana korupsi. Jenis tindak Pidana lain yang berhubungan dengan tindak pidana korupsi dikelompokkan menjadi tindakan merintangi proses

---

[39] Anonim, *Memahami untuk Membasmi (Buku Panduan untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi)*, Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, 2006, hlm. 73

[40] Hari Sasangka, *Komentar Korupsi*, Mandar Maju, Bandung, 2007, hlm. 36.

pemeriksaan perkara korupsi, tidak memberi keterangan atau memberikan keterangan palsu, pelanggaran beberapa ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam perkara korupsi, dan saksi membuka identitas pelapor.

Keempat hal tersebut diatas tidak dapat berdiri sendiri karena berkaitan dengan tindak pidana korupsi yang telah dilakukan. Perihal merintangi proses pemeriksaan perkara korupsi, pelaku diancam pidana penjara paling singkat tiga tahun dan paling lama dua belas tahun, serta pidana denda paling sedikit seratus lima puluh juta rupiah dan paling banyak enam ratus juta rupiah.

Perihal tidak memberi keterangan atau memberi keterangan palsu, pelaku diancam dengan pidana penjara paling singkat tiga tahun dan paling lama dua belas tahun, serta pidana denda paling sedikit seratus lima puluh juta rupiah dan paling banyak enam ratus juta rupiah. Sanksi ini dapat dijatuhi bagi siapa saja yang tidak memberi keterangan atau yang memberi keterangan palsu, Bank yang tidak memberikan keterangan rekening tersangka saksi atau ahli yang memberikan keterangan palsu atau tidak mau memberi keterangan, dan orang yang memegang rahasia jabatan tetapi tidak mau memberikan keterangan atau memberikan keterangan palsu.

Perihal pelanggaran beberapa ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam perkara korupsi, pelaku diancam pidana penjara paling singkat satu tahun dan paling lama enam tahun, serta pidana denda paling sedikit lima puluh juta rupiah dan paling banyak tiga ratus juta rupiah. Ketentuan ini tidak dapat berdiri sendiri, karena dikaitkan dengan tindakan korupsi yang dilakukan melanggar beberapa pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Perihal saksi membuka identitas pelapor, pelaku dapat dipidana penjara paling lama tiga tahun, serta pidana denda paling banyak seratus lima puluh juta rupiah. Hal ini berkaitan dengan perlindungan pelapor yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Hal ini diterapkan dalam penyidikan dan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Berdasarkan penjabaran tersebut diatas terkait dengan pengaturan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi, dapat terlihat bahwa ruang lingkup tindak pidana korupsi cukup luas. Peraturan perundang- undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 sudah mengakomodir sanksi pidana bagi setiap pelaku tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara, penegak hukum, dan siapa saja dalam jabatannya yang merugikan keuangan negara.

Ironisnya, dalam beberapa sanksi pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, memberi kesan lebih menguntungkan bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara, dibandingkan dengan pelaku tindak pidana korupsi lainnya.

Contohnya, kasus korupsi yang dilakukan oleh Dr. Bahtiar Chamsah yang menjabat sebagai menteri sosial periode 2001-2009, hanya divonis pidana penjara satu tahu delapan bulan dengan pidana denda lima ratus juta rupiah.

Contoh lainnya yaitu, kasus korupsi dalam bentuk mengambil uang perjalanan dinas tetapi tidak melakukan tugas dinas yang dilakukan oleh HM Natsir bin Djakfar yang merupakan anggota DPRD Propinsi Sumatera Selatan, hanya divonis pidana penjara satu tahun, dan percobaan selama dua tahun.[22] Kedua contoh

tersebut memperlihatkan masih lemahnya pengaturan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi yang melakukan penyalahgunaan jabatan, khususnya penyelenggara negara.

Dibandingkan dengan penjatuhan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi di Negara lain, Indonesia cenderung menjatuhkan sanksi pidana minimum. Di Hongkong, pelaku tindak pidana korupsi dijatuhi pidana penjara dengan diikuti pidana denda dan pidana administrasi. Di India, pelaku tindak pidana korupsi, hukumannya ditambah dengan pidana tambahan. Di China semua penyelenggara negara dijatuhi hukuman mati jika didapati melakukan tindak pidana korupsi. Di Korea Selatan, pelaku tindak pidana korupsi dijatuhi pidana berat.

Oleh sebab itu, dapat dikatakan bahwa dalam hal memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia, masih banyak hal yang perlu dibenahi. Mulai dari merevisi peraturan perundang-undangan terkait dengan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi, dan membenahi Lembaga Kehakiman sehingga mampu menjatuhkan sanksi pidana yang sesuai dengan tindakan yang dilakukan si pelaku, serta besarnya jumlah kerugian negara.

Dan, dapat dikatakan bahwa Pengaturan sanksi pidana yang termuat dalam Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 cukup dikatakan masih ringan. Dapat dikatakan bahwa sanksi pidana yang diterapkan belum mampu memberikan efek jera, dan upaya penyelamatan keuangan negara juga masih terhambat. Hal ini terbukti dari masih banyaknya kasus-kasus korupsi yang terjadi dan belum terselesaikan. Oleh sebab itu diperlukan adanya penguatan sanksi pidana dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah oleh

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

C. Kajian Hukum Pengaturan Gratifikasi Sebagai Tindak Pidana Korupsi

Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, danfasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronika atau tanpa sarana elektronika.[41] Adapun gratifikasi dalam bentuk uang, Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikannya sebagai uang hadiah kepada pegawai di luar gaji yang telah ditentukan.

Penerimaan gratifikasi dapat dikategorikan menjadi dua kategori yaitu gratifikasi yang dianggap suap dan gratifikasi yang tidak dianggap Suap yaitu:

1. Gratifikasi yang dianggap suap, yaitu gratifikasi yang diterima oleh Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berisi “Pegawai Negeri atau penyelenggara Negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga

[41] Yasmirah Saragih, “Problematika Gratifikasi Dalam Sistem Pembuktian Tindak Pidana Korupsi (Analisis Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”, Jurnal Hukum, Vol 5 No. 5 (Oktober,2017), 79.

bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan yang bertentangan dengan kewajibannya".

2. Gratifikasi yang tidak dianggap suap, yaitu gratifikasi yang diterima oleh Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang berhubungan dengan jabatan dan tidak berlawanan dengan kawajiban atau tugasnya sebagaimana dimaksud dalam dalam Pasal 12B Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Di Indonesia yang masyarakatnya belum mengerti apa itu gratifikasi, dan gratifikasi sudah menjadi kebiasaan masyarakat yang perbuatan penerimaan gratifikasi oleh Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang dianggap sebagai perbuatan suap apabila pemberian tersebut dilakukan karena berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Adapun contoh-contoh pemberian yang dapat digolongkan sebagai gratifikasi, antara lain:

a. Pemberian hadiah atau uang sebagai ucapan terima kasih karena telah dibantu;
b. Hadiah atau sumbangan rekanan yang diterima pejabat pada saat perkawinan anaknya;
c. Pemberian tiket perjalanan kepada pejabat/pegawai negeri atau keluarganya untuk keperluan pribadi secara cuam-cuma;
d. Pemberian potongan harga khusus bagi pejabat/pegawai negeri untuk pembelian barang atau jasa dari rekanan;
e. Pemberian biaya atau ongkos naik haji dari rekanan pejabat/pegawai negeri;
f. Pemberian hadiah/*souvenir* kepada pejabat/pegawai negeri pada saat kunjungan kerja;
g. Pemberian hadiah ulang tahun atau pada acara- acara pribadi lainnya dari rekanan;
h. Pemberian hadiah/*parcel* kepada pejabat/pegawai negeri pada saat hari raya

keagamaan oleh rekanan atau bawahannya.[42]

Implementasi penegakan peraturan gratifikasi ini tidak sedikit menghadapi kendala karena banyak masyarakat Indonesia masih mengangap bahwa memberi hadiah merupakan hal yang lumrah. Secara sosiologis, hadiah adalah sesuatu yang bukan saja lumrah tetapi juga berperan sangat penting dalam merekat 'kohesi sosial' dalam suatu masyarakat maupun antarmasyarakat bahkan antar bangsa.

Pada Pasal 12B Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur tentang Tindak Pidana Gratifikasi yaitu:

1. Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:

a. yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;

b. yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.

2. Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

---

[42] David Daniel Paruntu*, Tolak Ukur Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Gratifikasi*, Jurnal Hukum Lex Crimen, Vol.3, No.2, 2014, hlm.47.

Dalam penjelasan atas pasal 12B tersebut disebutkan yang dimaksud gratifikasi adalah adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat*(discount)*, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma- cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.

Contoh kasus gratifikasi yang terjadi di Indonesia pada tahun 2011, yaitu kasus gratifikasi mantan kepala bea cukai yang diduga memungut sejumlah uang dari para pengusaha ekspor-impor yang melakukan distribusi barang melalui Bandara Juanda Surabaya pada tahun 2004-2010 sebagai uang operasional. Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan mantan kepala kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Bandara Juanda Surabaya, Argandiono sebagai tersangka kasus gratifikasi. Penyidik dan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung, menetapkan mantan Kepala Bea Cukai Surabaya sebagai tersangka.

Akibat perbuatan yang dilakukan tersangka tersebut, diperkirakan telah terjadi kerugian negara sebesar Rp 11 Miliar. Kejagung menjerat tersangka dengan pasal gratifikasi dalam Undang-Undang Tipikor Pasal 11 dan Pasal 12. Implementasi penegakan gratifikasi ini tidak sedikit menghadapi kendala karena banyak masyarakat Indonesia masih menganggap bahwa memberi hadiah merupakan hal yang lumrah. Secara sosiologis, hadiah adalah sesuatu yang bukan saja lumrah tetapi juga berperan sangat penting dalamsuatu masyarakat maupun antar masyarakat bahkan antar bangsa.

Gratifikasi menjadi unsur penting dalam sistem dan mekanisme pertukaran hadiah. Sehingga kondisi ini memunculkan banyak pertanyaan pada penyelenggara negara, pegawai negeri dan masyarakat.

Korupsi merupakan salah satu penyakit masyarakat, sama dengan jenis kejahatan lain seperti pencurian yang sudah ada sejak manusia di atas muka bumi ini.[43] Masyarakat pada umumnya berpendapat bahwa korupsi adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan merugikan keuangan negara semata. Padahal dalam hukum positif di Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 31 Tahun 1999 *jo* Undang-Undang No.20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ada 30 jenis tindak pidana korupsi yang dapat dikelompokkan menjadi tujuh kelompok yaitu:

1. Kerugian keuangan Negara: Pasal 2 dan Pasal 3.
2. Suap Menyuap: Pasal 5 ayat (1) huruf a dan b. Ayat (2); Pasal 13, Pasal 12 huruf a, b, c, d; Pasal 11, Pasal 6 ayat (1)huruf a dan b.
3. Penggelapan dalam Jabatan: Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 huruf a, b, c.
4. Pemerasan: Pasal 12, huruf e, g, h.
5. Perbuatan Curang: Pasal 7 ayat (1) huruf a, b, c,d. Dan ayat (2).
6. Benturan kepentingan dalam pengadaan Pasal 12 huruf i.
7. Gratifikasi: Pasal 12B jo, Pasa00l 12 C.[44]

Dari pengelompokan jenis tindak pidana korupsi tersebut dapat kita lihat bahwa gratifikasi merupakan salah satu jenis atau pengelompokan dari tindak pidana korupsi. Selain itu terdapat jenis tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi terdiri dari:

1. Merintangi proses pemeriksaan perkara korupsi: Pasal 21,

[43] Adami Chazawi, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, PT.Alumni, Bandung, 2008, hlm. 169.

[44] KPK, *Memahami untuk Membasmi Buku panduan untuk memahami Tindak Pidana Korupsi*, 2006, Hal. 16-17.

2. Tidak memberi keterangan atau member keterangan yang tidak benar: Pasal 22 *jo* Pasal 28;
3. Bank yang tidak memberikan rekening tersangka Pasal 22 jo. Pasal 29;
4. Saksi atau ahli yang tidak memberi keterangan atau memberi keterangan palsu: Pasal 22 *jo* Pasal 35;
5. Orang yang memegang rahasia jabatan tidak memberikan keterangan ataumemberi keterangan palsu; Pasal 22 *jo* Pasal 36;
6. Saksi yang membuka identitas pelapor; Pasal 24 *jo* Pasal 31.

Gratifikasi merupakan salah satu bentuk kejahatan yang terdapat dalam Tindak Pidana Korupsi. Yang dimana korupsi merupakan salah satu kejahatan yang dapat dikategorikan sebagai *extraordinary crime* atau biasa disebut dengan kejahatan luar biasa. Khusus mengenai Gratifikasi merupakan suatu istilah yang berarti pemberian dalam arti yang luas, sebagaimana diatur dalam Pasal 12 B yaitu:

1. Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:

a. yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;
b. yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.

2. Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling

singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Dalam penjelasan atas pasal 12B tersebut disebutkan yang dimaksud gratifikasi adalah adalah pemberian dalam arti luas, yakni yang dimaksud dengan "gratifikasi" dalam ayat ini adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat *(discount)*, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma- cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.

Tindak pidana korupsi berupa gratifikasi merupakan suatu hal yang baru yang dimasukkan dalam rumusan undang-undang tindak pidana korupsi setelah dalam undang-undang sebelumnya yaitu, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak diatur delik berupa gratifikasi. Baru kemudian pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 beberapa tindak pidana dimasukkan dalam aturan tersebut, salah satunya adalah bentuk kejahatan gratifikasi.

Peraturan mengenai gratifikasi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah mengalami modifikasi hukum yang dimana peraturan tersebut merupakan turunan peraturan yang berasal dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang merupakan warisan penjajah Hindia- Belanda. Akan tetapi

peraturan tersebut masih harus terus melakukan modifikasi mengingat semakin canggihnya perkembangan modus kejahatan tindak pidana korupsi yang seiring dengan kemajuan teknologi yang sangat pesat. Sehingga peraturan tersebut dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan masyarakat.

Contoh pemberian yang dapat dikategorikan sebagai Gratifikasi :

1. Pemberian hadiah atau uang sebagai ucapan terima kasih karena telah dibantu
2. Hadiah atau sumbangan pada saat perkawinan anak dari pejabat oleh rekanan kantor pejabat tersebut
3. Pemberian tiket perjalanan kepada pejabat atau keluarganya untuk keperluan pribadi secara cuma-cuma
4. Pemberian potongan harga khusus bagi pejabat untuk pembelian barang ataujasa dari rekanan
5. Pemberian biaya atau ongkos naik haji dari rekanan kepada pejabat
6. Pemberian hadiah ulang tahun atau pada acara- acara pribadi lainnya darirekanan
7. Pemberian hadiah atau souvenir kepada pejabat pada saat kunjungan kerja
8. Pemberian hadiah atau uang sebagai ucapan terima kasih karena telah dibantu.

Seluruh pemberian tersebut diatas, dapat dikategorikan sebagai gratifikasi, apabila ada hubungan kerja atau kedinasan antara pemberi dan dengan pejabat yang menerima dan/atau semata mata karena keterkaitan dengan jabatan atau kedudukan pejabat tersebut.

Dalam perkembangannya gratifikasi ini sering ditemukan dalam kehidupan sehari-hari karena sifatnya yang sangat halus karena akancukup sulit untuk menentukan kapan suatu perbuatan dilakukan bukan karena jabatan yang melekat pada dirinya akan tetapi seorang tersebut melakukan suatu perbuatan berkenaan dengan diri pribadinya sendiri.

Sehingga perbuatannya tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai tindak

pidana korupsi karena perbuatan tersebut berkaitan dengan dirinya sebagai individu yang berhubungan atau berkaitan dengan konteks hukum perdata. Oleh karena itu pegawai negeri atau penyelenggara negara dalam melakukan aktivitasnya harus senantiasa berhati- hati dalam menerima suatu pemberian dari pihak manapun agar jangan sampai perbuatan tersebut dapat dijerat dengan tindak pidana korupsi berupa gratifikasi.

Dari pengertian tersebut dan contoh perbuatan yang dapat digolongkan sebagai gratifikasi maka gratifikasi dapat diartikan dari aspek positif maupun negatif. Gratifikasi positif adalah pemberian dalam bentuk "tanda kasih" tanpa mengharapkan balasanapapun artinya pemberian hadiah dilakukan dengan niat yang tulus dari seseorang kepadaorang lain tanpa pamrih.

Gratifikasi negatif adalah pemberian hadiah dilakukan dengan tujuan pamrih, pemberian jenis ini yang telah membudaya dikalangan birokrat maupun pengusaha karena adanya interaksi kepentingan. Dengan demikian gratifikasi tidak selalu berkonotasi negatif, namun harus dilihat dari kepentingan gratifikasi. Bahkan di negara kita pemberian sebagai ucapan terima kasih, pemberian sebagai tanda sayang, pemebrian sebagai tanda persahabatan adalah merupakan budaya yang dikembangkan dalam berbagai aspek kegiatan. Seperti dalam prosesi lamaran akan digambarkan dalam suatu hantaran yang terdiri dari berbagai kebutuhan bahkan dalam bentuk uang.

Tentu saja pemberian seperti ini merupakan bentuk gratifikasi positif. Pemberian dalam arti negatif dinegara- negara maju, pemberian gratifikasi bagi kalangan birokrat dilarang keras, terutama kegiatan gratifikasi dikalangan

pelayanan masyarakat dalam ruang lingkup Pelaksanaan Kegiatan Birokrasi Pelayanan Masyarakat pun perlu dilarang dan diberi sanksi yang tegasbagi para pelakunya. Hal ini dikarenakan Pelaksanaan Kegiatan Birokrasi Pelayanan Masyarakat sebagai salah satu sektor strategis yang menguasai atau mempengaruhi hajat hidup masyarakat banyak.

Dalam kenyataan sehari-hari bukanlah sesuatu sederhana dalam memisahkan pengertian gratifikasi dalam pengertian positif maupun negatif. Jika kita lihat unsur-unsur tindak pidana gratifikasi menurut pasal 12B Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 yaitu:

1. Pembuatnya adalah Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara
2. Perbuatannya adalah menerima (pemberian dalam arti luas)
3. Obyeknya adalah gratifikasi atau pemberian dalam arti luas
4. Pemberian tersebut berhubungan dengan jabatannya
5. Berlawanan dan kewajiban dan tugasnya

Dari unsur tersebut maka perbuatan yang dapat digolongkan sebagai gratifikasi adalah perbuatan menerima pemberian tersebut dilakukan oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara dan pemberian tersebut diberikan berhubungan dengan jabatan atau dengan maksud agar pegawai negeri tersebut melakukan suatu perbuatan yang berlawanan dengan kewajiban dan tugasnya sebagai pegawai negeri atau penyelenggaranegara.

Pengertian Pegawai Negeri menurut Pasal 1 angka 2 UU No. 31 Tahun 1999, meliputi :

1. Pegawai negeri sebagaimana undang-undang tentang kepegawaian;

2. Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
3. Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah;
4. Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah; atau
5. Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari Negara atau masyarakat.

Sementara yang dimaksud Penyelenggara Negara Pasal 1 angka (1) UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusidan Nepotisme, yang dimaksud dengan Penyelenggara Negara adalah pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam pasal 2 disebutkan bahwa Penyelenggara Negara meliputi:

Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara;

1. Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara;
2. Menteri;
3. Gubernur;
4. Hakim;
5. Pejabat Negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan;
6. Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan Negara sesuai dengan ketentuan perundang- undangan yang berlaku.

Gratifikasi seringkali diterima oleh para pegawai dan penyeleggara negara dalam hal menjalankan tugasnya, gratifikasi bisa jadi disadari oleh penerimanya ataupun tidak disadari oleh sang penerima gratifikasi dikarenakan sifat dari gratifikasi tersebut sebagai pemberian yang dilakukan oleh si pemberi sangat luas

artinya, sehingga sering ditemukan kesulitan untuk menentukan jenis dari perbuatan yang dilakukan oleh pegawai atau penyelenggara negara.

Gratifikasi sebenarnya bukanlah hal yang negatif sepanjang tidak adahubungannnya dengan maksud dan tujuan negatif lain terhadap pegawai negeri ataupenyelenggara negara. Hasil kajian yang dilakukan Direktorat Penelitian dan Pengembangan KPK yang dituangkan dalam buku satu KPK RI tentang Memahami Gratifikasi disebutkan bahwa pemberian hadiah atau gratifikasi yang diterima oleh penyelenggara negara adalah salah satu sumber penyebab timbulnya konflik kepentingan.

Konflik kepentingan yang tidak ditangani dengan baik dapat berpotensi mendorong terjadinya tindak pidana korupsi. Definisi konflik kepentingan adalah situasi dimana seseorang Penyelenggara Negara yang mendapatkan kekuasaan dan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan memiliki atau diduga memiliki kepentingan pribadi atas setiap penggunaan wewenang yang dimilikinya sehingga dapa tmempengaruhi kualitas dan kinerja yang seharusnya.

Konflik kepentingan inilah yang dikhawatirkan akan mengakibatkan terjadinya berbagai hal negatif seperti, terganggunya independensi penyelenggara negara atau pegawai negeri yang bersangkutan,terganggunya obyektivitas penyelenggara negara atau pegawai negeri. Penerimaan gratifikasi oleh penyelenggara negara atau pegawai negeri dan keluarganya dalam suatu acara pribadi, atau menerima pemberian suatu fasilitas tertentu yang tidak wajar, semakin lama akan menjadi kebiasaan yang cepat atau lambat akan mempengaruhi penyelenggara negara atau pegawai negeri yang bersangkutan.

Banyak yang berpendapat bahwa pemberian tersebut sekedar tanda terima kasih dan sah-sah saja, tetapi pemberian tersebut patut di waspadai sebagai pemberian yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan karena terkait dengan jabatan yang dipangku oleh penerima serta kemungkinan adanya kepentingan-kepentingan dari pemberi, dan pada saatnya pejabat penerima akan berbuat sesuatu untuk kepentingan pemberi sebagai balas jasa.

Konflik kepentingan yang dimaksud berada dalam tahapan kekhawatiran semata, atau suatu praduga yang belum tentu terjadi. Menurut peneliti perbuatan yang masih bersifat praduga belum memenuhi syarat untuk dapat dikatagorikan sebagai suatu tindak pidana. Untuk dapat di katagorikan sebagai suatu tindak pidana ditetapkan berdasarkan ”Norma Perilaku”, norma perilaku adalah aturan yang menentukan apakah perilaku tertentu tersebut dianggap patut atau tidak, termasuk perilaku apa yang diharapkan dariorang lain. Perilaku kita sehari-hari dipengaruhi olah berbagai norma disekeliling kita.

Perilaku inilah yang kemudian menjadi suatu perbuatan hukum jika ditetapkan dalam norma hukum. Jika perilaku ini telah ditetapkan sebagai suatu perbuatan hukum maka terhadap perbuatan tersebut akan dibatasi dengan sanksi baik sanksi positif maupun sanksi negatif.

Norma hukum dirumuskan dalam ketentuan perundang-undangan sehingga suatu undang- undang hanya akan berfungsi jika penetapan norma itu sesuai dengan normasosial yang berlaku misalnya “membunuh, mencuri, memperkosa termasuk Korupsi” menurut norma sosial perbuatan-perbuatan tersebut tidak patut sehingga ketika perbuatan tersebut ditetapkan dalam undang-undang sebagai suatu perbuatan

yang dilarang dandiancam dengan sanksi maka norma hukum akan memiliki daya laku di masyarakat.

Penetapan unsur dari suatu perbuatan pidana akan sangat menentukan apakah perbuatan tersebut nantinya akan dapat dibuktikan ataukah tidak. Pembuktian tersebut akan menetukan apakah perbuatan yang dirumuskan dalam undang-undang tersebut dapat ditegakkan atau tidak. Dalam D. Schaffmeister, N. Keijner, E. PH. Sutorius yang diterjemahkan oleh JE. Sahetapy [45] menyebutkan unsur dari suatu tindak pidana adalah:

1. Sifat melawan hukum atau kesalahan.
2. Unsur tertulis dari rumusan delik
3. Sanksi

Menurut Achmad Ali teori pendekatan hukum yaitu: (1) teori pendekatan empiris mencakup pendekatan sosilogis, antropologis, ekonomis, religius dan sebagainya sehingga hukum dilihat sebagai fenomena empiris. (2) pendekatan hukum normative melihat hukum dalam wujudnya sebagai aturan-aturan (*rules*), norma norma (*norms*), atau asas-asas (*principles*). Berdasarkan hal tersebut maka unsur hukum adalah:

a. Asas-asas hukum (legal principles)
b. Norma-norma hukum (legal norms)
c. Aturan-aturan hukum (legal rules)[46]

---

[45] D. Schaffmeister, N. Keijzer, E.PH. Sutorius. *Hukum Pidana,* Konsorsium lmu Hukum Departemen P&K. Liberty Yogyakarta, 1995, hal. 26-30.

[46] Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)termasuk interpretasi Undang- undang (Legisprudence),* Kencana Prenada Group, Jakarta, 2009, hal. 176.

Beranjak dari teori tentang perumusan tindak pidana dan patut dipidananya suatu perbuatan maka jika kita telaah dari rumusan ketentuan Pasal 12 B Unsur-unsur perbuatan yang patut dipidananya perbuatan gratifikasi sebagaimana dirumuskan di atas dapat kita lihat bahwa unsur "patut diketahui, patut diduga" adalah suatu unsur perbuatan yang sulit dalam pembuktiannya, bagaimana mungkin dapat mengukur bahwa perbuatan tersebut "patut diketahui, atau patut diduga".

Jika kemudian perbuatan tersebut dalam kenyataannya ternyata menimbulkan akibat terjadinya perbuatan yang bertentangan dengan kewajibannya atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu sesuai dengan jabatannya, maka perbuatan tersebut telah masuk dalam suatu bentuk tindak pidana lain yaitu "suap" yang juga diatur dalam undang-undang ini.

Dari bentuk aturan yang mengatur tentang gratifikasi dapat dikatakan bahwa para pegawai negeri dan penyelanggara negara apabila menerima suatu pemberian maka diharuskan untuk melaporkan gratifikasi yang diterimanya, sehingga tidak menimbulkan suatu tidak pidana. Akan tetapi masalah yang timbul adalah jenis pemberian seperti apa yang wajib dilaporkan oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara. Karena bisa saja dalam aktivitasnya mereka tidak menyadari bahwa suatu pemberianyang diberikan itu berupa gratifikasi ataukah pemberian secara cuma-cuma atau biasa disebut sebagai hibah.

Hal ini pula yang sering dijadikan modus oleh koruptor terutama oknum yang menjabat pada instansi pemerintah dalam menjalankan aksinya bahwa perbuatan pidana tersebut sering disembunyikan agar dapat lolos dari jeratan aparat penegak hukum. Gratifikasi dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang bersifat pasif, hal

ini dikarenakan gratifikasi merupakan suatu bentuk pemberian yang hanya sekedar menyasar orang yang menerima sesuatu yang diberikan oleh seseorang namun tidak menghukum orang yang memberikan suatu gratifikasi sehingga perbuatannya dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang sifatnya pasif.

Sama halnya dengan benturan kepentingan dalam pengadaan, gratifikasi atau hadiah hanya memiliki satu rumusan, yaitu pegawai negeri menerima gratifikasi dan tidak lapor KPK adalah korupsi, yang terdapat dalam Pasal 12 B *jo.* Pasal 12 C UU Nomor 20 Tahun 2001. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas yakni meliputi pemberian uang, barang, kerabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, dan fasilitas lainnya.

Gratifikasi sebenarnya bermakna pemberian yang bersifat netral. Suatu pemberian menjadi gratifikasi yang dianggap suap jika terkait dengan jabatan dan bertentangan dengan kewajiban atau tugas penerima, karakteristik sebagai berikut:

1. Penerimaan gratifikasi dapat membawa kepentingan pribadi *(vested interest)* dan kewajiban timbal balik atas sebuah pemberian sehingga indepedensi penyelenggara negara dapat terganggu;
2. Penerimaa gratifikasi dapat mempengaruhi objektivitas dan penilaian profesional penyelenggara negara;
3. Penerimaan gratifikasi dapat digunakan sedemikian rupa untuk mengaburkan terjadinya tindak pidana korupsi.

Kewajiban Pelapor atas Temuannya terhadap Tindak Gratifikasi

Pegawai negeri/penyelenggara negara melaporkan penerimaan gratifikasi kepada KPK dengan mengisi formulir secara lengkap sebelum 30 hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi diterima oleh penerima gratifikasi, atau kepada KPK melalui UPG sebelum 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi diterima. Hal lain yang perlu diperhatikan dalam kelengkapan data perlu dicantumkan kontak pelapor berupa nomor telepon, nomor telepon kantor, alamat email dan nomor komunikasi lain yang bisa dihubungi mengingat adanya proses klarifikasi dan keterbatasan waktu pemrosesan laporan yang ditentukan oleh Undang-undang. Penyampaian formulir dapat disampaikan secara langsung kepada KPK atau melalui UPG, pos, *e-mail*, atau *website* KPK/pelaporan *online*.[47]

Bentuk Gratifikasi yang Wajib Dilaporkan

Gratifikasi yang wajib dilaporkan adalah yang didalamnya memiliki konflik kepentingan *(conflict of interest)* dan dengan nilai besaran melebihi dari Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap pemberi /orang sedangkan yang tidak wajib dilaporkan adalah yang tidak memiliki unsur konflik kepentingan serta tidak melebihi dari, atau paling banyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap pemberi/orang.

Contoh penerimaan gratifikasi yang jika ditinjau dari segala keadaan (*circumstances*) dapat dianggap terkait dengan jabatan pegawai

[47] Direktorat Gratifikasi KPK RI, *Buku Saku Memahami Gratifikasi, Edisi Kedua, Jakarta: KPK RI, 2014,* hlm. 44

negeri/penyelenggara negara yang menerimanya sehingga wajib dilaporkan, antara lain :[48]

1. Pemberian karena hubungan keluarga, yaitu dari kakek/nenek, bapak/ibu/mertua, suami/istri, anak/menantu, cucu, besan, paman/bibi, kakak/ adik/ ipar, sepupu, dan keponakan yang memiliki konflik kepentingan;
2. Penerimaan uang/barang oleh pejabat/pegawai dalam suatu kegiatan seperti pesta pernikahan, kelahiran, aqiqah, baptis, khitanan, potong gigi, atau upacara agama/adat/tradisi lainnya yang melebihi Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) per pemberian per orang;
3. Pemberian terkait dengan musibah atau bencana yang dialami oleh penerima, bapak/ibu/mertua, suami/istri, atau anak penerima gratifikasi yang melebihi Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) per pemberian per orang;
4. Pemberian sesama pegawai dalam rangka pisah sambut, pensiun, promosi jabatan, dan ulang tahun yang tidak dalam bentuk uang atau tidak berbentuk setara uang (cek, bilyet giro, saham, deposito, voucher, pulsa, dan lain-lain) yang melebihi nilai yang setara dengan Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per pemberian per orang dengan total pemberian Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun dari pemberi yang sama;
5. Pemberian sesama rekan kerja tidak dalam bentuk uang atau tidak berbentuk setara uang (cek, bilyet giro, saham, deposito, voucher, pulsa, dan lain-lain) yang melebihi Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per pemberian per orang dengan total

[48] Deputi Bidang Pencegahan KPK RI, *Pengantar Gratifikasi*, Jakarta: Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat Kedeputian Bidang Pencegahan KPK, 2015, hlm. 87.

pemberian maksimal Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun dari pemberi yang sama;

Gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi tertuang pada Pasal 2 ayat (3), Pelaporan Gratifikasi dikecualikan atau tidak wajib dilaporkan terhadap jenis Gratifikasi sebagai berikut:

1. Pemberian dalam keluarga yaitu kakek/nenek, bapak/ibu/mertua, suami/istri, anak/menantu, anak angkat/wali yang sah, cucu, besan, paman/bibi, kakak/adik/ipar, sepupu dan keponakan, sepanjang tidak terdapat konflik kepentingan;
2. Keuntungan atau bunga dari penempatan dana, investasi atau kepemilikan saham pribadi yang berlaku umum;
3. Manfaat dari koperasi, organisasi kepegawaian atau organisasi yang sejenis berdasarkan keanggotaan, yang berlaku umum;
4. Perangkat atau perlengkapan yang diberikan kepada peserta dalam kegiatan kedinasan seperti seminar, workshop, konferensi, pelatihan, atau kegiatan sejenis, yang berlaku umum;
5. Hadiah tidak dalam bentuk uang atau alat tukar lainnya, yang dimaksudkan sebagai alat promosi atau sosialisasi yang menggunakan logo atau pesan sosialisasi, sepanjang tidak memiliki konflik kepentingan dan berlaku umum;
6. Hadiah, apresiasi atau penghargaan dari kejuaraan, perlombaan atau kompetisi yang diikuti dengan biaya sendiri dan tidak terkait dengan kedinasan;
7. Penghargaan baik berupa uang atau barang yang ada kaitannya dengan peningkatan

prestasi kerja yang diberikan oleh pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

8. Hadiah langsung/undian, *discount*/rabat, *voucher*, *point rewards*, atau *souvenir* yang berlaku umum dan tidak terkait kedinasan;
9. Kompensasi atau honor atas profesi diluar kegiatan kedinasan yang tidak terkait dengan tugas dan kewajiban, sepanjang tidak terdapat konflik kepentingan dan tidak melanggar peraturan/kode etik pegawai/pejabat yang bersangkutan;
10. Kompensasi yang diterima terkait kegiatan kedinasan seperti honorarium, transportasi, akomodasi dan pembiayaan yang telah ditetapkan dalam standar biaya yang berlaku di instansi penerima gratifikasi sepanjang tidak terdapat pembiayaan ganda, tidak terdapat konflik benturan kepentingan, dan tidak melanggar ketentuan yang berlaku di instansi penerima;
11. Karangan bunga sebagai ucapan yang diberikan dalam acara seperti pertunangan, pernikahan, kelahiran, kematian, akikah, baptis, khitanan, potong gigi, atau upacara adat/agama lainnya, pisah sambut, pensiun, promosi jabatan;
12. Pemberian terkait dengan pertunangan, pernikahan, kelahiran, akikah, baptis, khitanan, potong gigi, atau upacara adat/agama lainnya dengan batasan nilai sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap pemberi;
13. Pemberian terkait dengan musibah atau bencana yang dialami oleh diri penerima Gratifikasi, suami, istri, anak, bapak, ibu, mertua, dan/atau menantu penerima Gratifikasi sepanjang tidak terdapat konflik kepentingan, dan memenuhi kewajaran atau kepatutan;
14. Pemberian sesama rekan kerja dalam rangka pisah sambut, pensiun, mutasi jabatan,

atau ulang tahun yang tidak dalam bentuk uang atau alat tukar lainnya paling banyak senilai Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap pemberian per orang, dengan total pemberian tidak melebihi Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun dari pemberi yang sama, sepanjang tidak terdapat konflik kepentingan;

15. Pemberian sesama rekan kerja yang tidak dalam bentuk uang atau alat tukar lainnya, dan tidak terkait kedinasan paling banyak senilai Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap pemberian per orang, dengan total pemberian tidak melebihi Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam tahun dari pemberi yang sama;
16. Pemberian berupa hidangan atau sajian yang berlaku umum; dan
17. Pemberian cendera mata/plakat kepada instansi dalam rangka hubungan kedinasan dan kenegaraan, baik di dalam negeri maupun luar negeri sepanjang tidak diberikan untuk individu pegawai negeri atau penyelenggara negara.

D. Hukum Pidana Islam Tentang Korupsi

Ada dua kata yang digunakan dalam literasi Islam klasik untuk istilah tindak pidana. Pertama adalah *Jinayah*, dan kedua adalah *Jarimah*. Mengutip tulisan A. Hanafi dalam bukunya *Asas- asas Hukum Pidana Islam*, ―kebanyakan fuqaha memakai kata-kata jinayah hanya untuk perbuatan yang mengenai jiwa orang atau anggota badan, seperti membunuh, melukai, memukul, menggugurkan kandungan dan sebagainya. Ada pula golongan *fuqaha* yang membatasi pemakaian kata-kata *jarimah* kepada *jarimah hudud* dan *qisas* saja.[49]

Meskipun sedikit ada perbedaan *fuqaha* dalam penggunaan istilah tersebut, namun keduanya memberi pengertian yang sama dengan pengertian tindak pidana,

[49] A. Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang 1967), hlm. 5

peristiwa pidana, atau delik dalam hukum pidana yang berlaku di Indonesia saat ini.[50]

Guna membahas hukum pindana Islam lebih lanjut, alangkah bagusnya jika terlebih dahulu membahas seditkit tentang bentuk klasifikasi kejahatan dalam hukum pidana Islam yang terbagi atas tiga bagian, yaitu *hudud*, *qishash*, dan *ta'zir*.

Hudud adalah tindak kejahatan yang paling serius dan berat dalam hukum pidana Islam. Kejahatan *hudud* adalah kejahatan terhadap kepentingan publik. Tetapi ini tidak berarti bahwa kejahatan *hudud* tidak mempengaruhi kepentingan pribadi sama sekali, namun—terutama sekali—berkaitan dengan apa yang disebut hak Allah, yaitu kejahatan yang ancaman hukumannya sudah ditentukan sendiri oleh Allah.[51]

Perlu digarisbawahi, meskipun ancaman hukuman sudah ditentukan sendiri oleh Allah, bukan berarti tanpa melalui ijtihad hakim untuk menentukan apakah kejahatan yang telah dilakukan itu termasuk dalam kategori *hudud* atau bukan. Selain menilai dari sisi kejahatan yang telah dilakukan oleh terpidana, hakim juga harus melihat tujuan agama atas penetapan hukuman itu sendiri, dimana ada nilai-nilai sosial atau prinsip- prinsip yang tidak boleh diacuhkan.

Setidaknya menurut Ahmad Wardi Muslih ada dua tujuan utama dari penetapan hukuman dalam syariat Islam.[52] Pertama, adalah pencegahan. Tujuan penetapan hukuman disini tidak hanya terangkum dalam efek jera, terlebih melihat pada sisi

---

[50] Baharuddin Ahmad dan Illy Yanti, *Eksistensi dan Implementasi Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar 2015), hlm. 291

[51] Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam,* (Jakarta: Gema Insani, 2003), hlm. 22.

[52] Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 136

pencegahan baik bagi pelaku maupun orang lain yang mempunyai kesempatan yang sama untuk melakukan kejahatan. Kedua, adalah perbaikan dan pendidikan. Dari tujuan yang kedua ini sangat terlihat sekali bagaimana agama sangat menaruh perhatian terhadap perbaikan-perbaikan baik dari internal terdakwa maupun dari sisi external berupa perbaikan yang harus ditingkatkan dalam struktur organisasi kelembagaan dan pendidikan masyarakat.

Semangat tujuan perbaikan organisasi dan pendidikan masyarakat ini tidak banyak disinggung dalam tulisan-tulisan tentang pidana hukum Islam, karena justru dengan peningkatan kualitas dan sumber daya manusia-lah adanya kesempatan untuk melakukan tindak pidana bisa lebih diminimalisir.

Tujuan hukuman pada Hukum Positif dengan fase-fase yang telah banyak diuraikan dalam kajian hukum pun—menurut Ahmad Wardi Muslih—sebenarnya sudah dikemukakan oleh Islam. Sebab hukuman dalam syariat Islam diadakan untuk kepentingan masyarakat, memperbaiki individu, dan memelihara masyarakat dari perbuatan-perbuatan kriminal.

Dengan demikian, hukuman tidak boleh lebih atau kurang dari kebutuhan.Inilahyang menjadi wilayah kekuasaan hakim untuk memutuskan, karena hukuman tidak hanya mempunyai satu batas, dalam arti hukuman juga memiliki batas tertinggi dan batas terendah. Dalam hal ini, hakim memiliki kewenangan dan kebebasan berijtihad untuk menentukan hukuman yang sesuai antara kedua batas tersebut.

Apabila dilihat dengan seksama, mencuatnya kajian hukum pidana Islam berbanding lurus dengan banyaknya stigma negatif kepada para hakim di sidang

peradilan yang acap kali dinilai tidak adil. Lemahnya penegakan hukum, dan ketimpangan sanksi begitu terlihat sehingga banyak orang menyangsikan adanya *equality before the law* dalam hukum Indonesia.

Hal ini sangat terlihat dari semangat yang selalu dibawa oleh banyak penulis tentang tema terkait khususnya tema tentang korupsi untuk menjadikan hukum pidana Islam sebagai hukum positif di Indonesia. Seperti tulisan Baharuddin Ahmad, bahwa solusi yang terbaik adalah hukum pidana Islam dijadikan hukum positif di Indonesia.

Korupsi

Andi Hamzah mengartikan korupsi sebagai ―suatu perbuatan buruk, busuk, bejat, suka disuap, perbuatan yang menghina atau memfitnah, menyimpang dari kesucian, dan tidak bermoral.[53] Pengertian ini memberikan gambaran yang sangat jelas akan jauhnya nilai-nilai agama yang ada pada pelaku korupsi.

Sangat ironis ketika melihat budaya korupsi yang telah mengakar kuat dalam setiap sendi kehidupan di negara ini, apabila dihubungkan dengan agama yang dipeluk oleh mayoritas warga negara Indonesia dengan norma-norma yang mengarah kepada kemaslahatan bersama.

Menurut Azyumardi, tinggi atau rendahnya korupsi tidak banyak terkait dengan agama, tetapi lebih terkait dengan tatanan hukum yang tegas dan diiringi dengan penegakan hukum yang keras terhadap para koruptor. Harus diakui, bahwa agama lebih merupakan imbauan moral, meskipun agama juga memberikan sanksi hukum

[53] Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), hlm. 339.

bagi pelaku yang melakukan suatu jarimah atau tindak kriminalitas seperti korupsi, hukum itu umumnya hanya berlaku di akhirat kelak.[54]

Jika memang tindak pidana korupsi tidak secara langsung berhubungan dengan agama, lantas bagaimana pandangan hukum pidana Islam mengenai tindak pidana korupsi, karena berbagai usaha telah dilakukan negara untuk menanggulangi masalah korupsi dari pembentukan UU No. 31 tahun 1999, kemudian disempurnakan dengan UU No. 20 tahun 2001 namun demikian tetap masih tidak mengalami perubahan yang signifikan. Hasil Indeks Persepsi tahun 2016 yang dikeluarkan oleh Transparency International menunjukkan bahwa Indonesia menduduki poin 37 dan mengalami kenaikan satu poin saja dari sebelumnya yang menduduki poin 36. Masih terpaut jauh dari negara Malaysia yang menduduki poin 49, meskipun mengalami penurunan satu poin dari tahun sebelumnya.

Dalam literasi kajian Islam klasik, korupsi memang tidak ada bab tersendiri yang membahasnya. Oleh sebab itu, untuk melihat bagaimana korupsi menurut hukum pidana Islam, setidaknya ada delapan istilah yang bisa dikaitkan dengan tindak pidana korupsi, yaitu:

***Ghulul* (penggelapan)**

Ghulul mempunyai arti berkhianat terhadap harta rampasan perang. Al-Qur‘an menyebut kata ini pada Qs. Ali Imran: 161:

وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ ۚ وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۚ ثُمَّ
تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿١٦١﴾

[54] Azyumardi Azra, ―*Agama dan Pemberantasan Korupsi*‖ dalam *Membasmi Kanker Korupsi*, (Jakarta: Pusat Studi Agama dan Peradaban (PSAP) Muhammadiyah, 2004), hlm. 245

“Tidak mungkin seorang nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Barangsiapa yang berkhianat dalam urusan rampasan perang itu, maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu, kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang ia kerjakan dengan (pembalasan) setimpal, sedang mereka tidak dianiaya.”

Pengertian ghulul pada mulanya memang hanya terbatas pada tindakan pengambilan, penggelapan atau berlaku curang, dan khianat terhadap harta rampasan perang. Dalam perkembangannya kata ini melebar dan mempunyai arti tindakan curang dan khianat terhadap harta-harta lain (tidak hanya terbatas pada harta rampasan perang), seperti tindakan penggelapan terhadap harta baitul mal, harta bersama dalam suatu kerjasama bisnis, harta negara, harta zakat, dll.[55]

Sanksi hukum yang diterapkan pada perkara ghulul, jika dilihat pada ayat di atas memang bersifat moral, berupa resiko akan dipermalukan di hadapan Allah kelak di hari kiamat. Hal ini selaras dengan sanksi yang juga diberlakukan oleh Nabi terkait kasus tersebut, yaitu beliau enggan untuk mensholati jenazah pelaku ghulul. Bentuk sanksi hukum yang bersifat moral ini bisa dimaklumi karena pada saat itu kasus-kasus ghulul belum dianggap tindak pidana atau jarimah yang harus dijatuhi sanksi tegas karena jumlah kerugian akibat tidakan tersebut relatif masih kecil.

Dalam jumlah yang relatif masih kecil ini, Nabi mengedepankan pembinaan moral sebagai sanksi hukuman dan tidak menjadikannya suatu jarimah atau tindakan kriminal seperti kasus hudud atau qisas. Namun akan berbeda jika kerugian mencapai jumlah yang sangat tinggi, maka hukuman pun tentu berbeda dengan yang

[55] M. Nurul Irfan, *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Amzah, 2014), hlm. 81

sebelumnya.

Risywah (penyuapan)

Dalam kamus al-Mu'jam al-Wasit, kata Risywah mempunyai arti sesuatu yang diberikan dalam rangka membenarkan yang salah atau menyalahkan yang benar. Apapun bentuknya jika dipergunakan untuk melegalkan sesuatu yang dilarang ataupun mengubah keputusan maka itu tidaklah diperbolehkan. Terkait sanksi yang digunakan untuk pelaku tindakan risywah tidak jauh berbeda dengan sanksi hukum bagi pelaku ghulul. Dalam hal ini, Abdullah Muhsin ath- Thariqi berpendapat bahwa sanksi hukum pelaku tindakan risywahmemang tidak disebutkan secara jelas oleh syariat (al- Quran dan Hadis), mengingat sanksi tindak pidana risywah masuk dalam kategori sanksi ta'zir yang kompentensinya ada di tangan hakim.

Sedangkan untuk menentukan jenis sanksi agar sesuai dengan kaidah-kaidah hukum Islam dan sejalan dengan prinsip untuk memelihara stabilitas hidup bermasyarakat maka berat dan ringannya sanksi hukum harus disesuaikan dengan jenis tindak pidana yang dilakukan, dan disesuaikan dengan lingkungan dimana pelanggaran itu terjadi, kemudian dikaitkan dengan motivasi-motivasi yang mendorong sebuah tindak pidana itu dilakukan.[56]

Beliau ath-Thariqi juga menjelaskan bahwa sanksi ta'zir bagi pelaku tindak pidana risywah merupakan konsekuensi dari sikap melawan hukum Islam dan sebagai konsekuensi dari sikap menentang atau melakukan kemaksiatan kepada Allah. Untuk itu, harus dijatuhi sanksi tegas dengan tujuan menyelamatkan banyak orang

[56] Abdullah ibn Abdul Muhsin ath-Thariqi, *Jarimah ar-Risywah fi asy- Syariah al-Islamiyah*, (Riyad: Mamlakah al-Arabiyah as-Su'udiyah, 1982), hlm. 113.

dari kejahatan pelaku tindak pidana tersebut.

Ghasab (mengambil paksa harta orang lain)

Muhammad Khatib Syarbini memberikan arti ghasab dengan mengambil sesuatu secara dzalim, dan (sebelum mengambilnya secara dzalim, ia juga melakukannya) secara terang-terangan. Lebih lanjut beliau juga memaknai kata ini secara terminologi sebagai upaya untuk menguasai hak orang lain secara permusuhan atau terang-terangan.

Dengan kata lain, ghasab dimaknai sebagai perbuatan mengambil harta atau menguasai hak orang lain tanpa izin pemiliknya dengan unsur pemaksaan yang dilakukan secara terang-terangan. Berbeda dengan kasus pencurian yang dilakukan secara diam-diam.

Terkait sanksi ghasab, Imam Nawawi dalam kitabnya al- Majmu' syarh al-Muhadzab menguraikan secara detail terhadap sanksi yang harus dijatuhkan kepada pelaku ghasab.

Pertama, jika barang yang diambil masih utuh dalam keadaan semula, maka barang tersebut wajib dikembalikan kepada pemilik aslinya. Kedua, seandainya barang yang diambil ternyata sudah tidak ada, maka wajib mengganti dengan barang yang sama atau dengan membayar ganti dengan harga yang sama. Ketiga, andai barang yang diambil itu barang hidup dan mengalami penyusutan, maka pelaku harus membayar kekurangan yang telah hilang dari barang tersebut. Namun jika barang tersebut adalah benda mati seperti piring atau gelas, maka pelaku harus

menggantinya secara utuh.[57]

Khianat

Kata khianat dalam bahasa Arab dengan hianat dalam bahasa Indonesia tidaklah berbeda maknanya. Keduanya mengarah pada makna pembatalan sepihak atau melanggar perjanjian yang telah disepakati bersama.

Sanksi hukum terkait pelaku khianat tidaklah disebutkan secara eksplisit dan jelas, baik di dalam al-Quran maupun hadits Nabi. Satu-satunya sumber yang mengarah kepada hukuman mati seorang penghianat adalah hadits tentang Hatib ibn Abi Balta'ah yang hampir saja dipenggal oleh Umar ibn Khattab namun tidak terjadi karena pertimbangan Nabi pada waktu itu.

Sariqah (pencurian)

Persoalan sariqah atau pencurian ini sebenarnya sudah tidak asing lagi. Tidak bisa dipungkiri bahwa pembahasan pencurian terkait hukum pidana Islam akan langsung mengarah pada hukum potong tangan. Yang perlu diperjelas adalah, bahwa hukum potong tangan tidak serta merta dilakukan tanpa adanya syarat dan ketentuan yang harus terpenuhi. Setidaknya ada empat unsur penting yang harus lebih dahulu ada pada kasus ini:

Pertama, mengambil secara sembunyi-sembunyi. Kedua, barang yang diambil berupa harta. Ketiga, barang yang diambil tersebut milik orang lain. Kempat, unsur melawan hukum.[58]

---

[57] Abu Zakariya Muhyiddin ibn Syaraf an-Nawawi, *al-Majmu' syarh al- Muhadzab*, (Jeddah: Maktabah al-Irsyad, 2008), jilid 14, hlm. 65.

[58] Abdul Qadir Audah, *at-Tasyri' al-Jina'i al-Islami*, (Beirut: Dar al-Katib al-_Azaliy, 2008), jilid 1, hlm. 514

Terkait unsur yang pertama itu pun harus memenuhi tiga syarat, yaitu pencuri mengambil barang curian dari tempat penyimpanan yang biasa digunakan untuk menyimpan, barang curian tersebut dikeluarkan dari pemeliharaan pihak korban dan terjadi proses pemindahan barang curian dari pihak korban kepada pihak pelaku. Jika syarat-syarat ini tidak terpenuhi maka proses potong tangan pun tidak bisa dijatuhkan. Begitu juga syarat-syarat lain yang ada pada unsur-unsur yang lainnya.

Meskipun tindak pidana ini termasuk salah satu dari jarima hudud—karena secara tegas diatur dalam nash al-Quran dan Sunnah, pada dasarnya masih terjadi keberagaman interpretasi para ulama berkaitan dengan sanksi potong tangan bagi pelaku tindakan pencurian ini.

Hirabah (perampokan)

Hirabah atau perampokan adalah tindakan kekerasan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang kepada pihak lain, baik dilakukan di dalam rumah maupun di luar rumah, dengan tujuan untuk menguasai atau merampas harta benda milik orang lain tersebut atau dengan maksud membunuh korban atau sekedar bertujuan untuk melakukan teror dan menakut-nakuti pihak korban.

Pada surat al-Maidah ayat 33 disebutkan:

إِنَّمَا جَزَٰٓؤُاْ ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَيَسۡعَوۡنَ فِي ٱلۡأَرۡضِ
فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوٓاْ أَوۡ يُصَلَّبُوٓاْ أَوۡ تُقَطَّعَ أَيۡدِيهِمۡ
وَأَرۡجُلُهُم مِّنۡ خِلَٰفٍ أَوۡ يُنفَوۡاْ مِنَ ٱلۡأَرۡضِۚ ذَٰلِكَ لَهُمۡ
خِزۡيٞ فِي ٱلدُّنۡيَاۖ وَلَهُمۡ فِي ٱلۡأٓخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ٣٣

Artinya : “Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau

dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar."

Ayat tersebut jika dilihat secara harfiyah, setidaknya ada empat sanksi yang disebutkan kepada pelaku perampokan:

a. Hukuman mati.
b. Hukuman pasung.
c. Hukuman potong tangan dan kaki.
d. Hukuman pengasingan.

Mengenai hal ini, madzhab Syafi'i berpendapat bahwa kata aw (atau) pada ayat tersebut sebagai rincian secara berurutan sesuai bentuk dan jenis kejahatan yang dilakukan oleh perampok. Sedangkan Imam Malik berpendapat bahwa hukuman-hukuman tersebut bermakna pilihan.

Bagaimanapun juga, pemberlakuan sanksi hukum terhadap pelaku harus disesuaikan dengan tindak pidana, sedangkan sanksi pengasingan adalah hukuman yang paling ringan diantara kempat hukuman tersebut

al-Maks (pungutan liar)

Kata al-maks atau pungutan liar yang biasa disingkat dengan ―pungli‖, sebenarnya sudah terjadi sejak masa-masa sebelum Nabi diutus. Di dalam kitab Lisan al-Arab, kata al- maksbermakna ―beberapa uang (dirham) yang diambil dari para pedagang di pasar-pasar pada zaman jahiliyah.

Sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Abi Daud, bahwa Rasulullah SAW bersabda: Dari Uqbah ibn Amir berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda: orang yang melakukan pungutan liar tidak akan masuk surga.

Hadits ini sangat jelas sekali bahwa hukuman bagi pelaku pungutan liar tidaklah seperti tindak pidana berat / hudud. Nabi lebih memilih pendekatan moral dalam hal pemberian sanksi pelaku pungutan liar.

al-Ikhtilas (merampas dengan tipuan)

Kata al-ikhtilas mempunyai arti mengambil dalam suasana lengah dan dengan cara menipu. Istilah lainnya ialah mencopet. Aksi ini sangat jelas sekali dilarang oleh Islam, karena bagaimanapun memakan harta orang lain dengan cara yang tidak benar dan batil adalah haram hukumnya. Dalam surat al-Baqarah ayat 188 disebutkan:

وَلَا تَأْكُلُوٓا۟ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَٰطِلِ وَتُدْلُوا۟ بِهَآ إِلَى ٱلْحُكَّامِ
لِتَأْكُلُوا۟ فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَٰلِ ٱلنَّاسِ بِٱلْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

"Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui."

Beberapa ulama seperti as-Siharanfuri, an-Nawawi, al- Mubarakfuri menjelaskan bahwa aksi pencopetan sebenarnya tidak sampai kepada hukum potong tangan. Seperti as- Siharanfuri dalam kitabnya Badzlu al-Majhud, beliau lebih melihat dari perspektif psikis pelaku. Seorang pencopet tidak seperti pencuri atau sariqah yang sampai dipotong tangannya, karena aksi itupun akan gagal dengan sendirinya ketika pemilik atau korban mengetahui/sadar akan aksi pelaku.

Begitupula an-Nawawi berpendapat bahwa tindak pidana pencurian jauh lebih besar dan lebih parah dampaknya bagi korban daripada sekedar pencopetan. Di

samping itu pula, pembuktian kasus pencopetan relatif lebih mudah daripada kasus pencurian. Abdul Mu'thi Amin Qal'aji berpendapat bahwa, seorang pencopet justru lebih condong kepada seorang pengecut atau penghianat.

Unsur-unsur Korupsi

Jika melihat jenis-jenis jarimah di atas, tidak semuanya sesuai dengan tindak pidana korupsi. Setidaknya ada enam jenis jarimah yang bisa dihubungan dengan praktek korupsi yang terjadi di Indonesia, yaitu ghulul (penggelapan), risywah (gratifikasi), ghasab (mengambil paksa harta orang lain), khianat, sariqah (pencurian), dan hirabah (perampokan). Dari keenam jenis jarimah ini, tidak semuanya bisa dicocokkan dalam rumusan pasal 2-13 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Unsur-unsur Korupsi.

Satu hal yang sangat menggelitik ketika melihat rumusan- rumusan pasal tersebut adalah bahwa unsur-unsur korupsi sama sekali tidak bisa dihubungankan dengan sariqah, hirabah, maupun ghasab. Silahkan lihat tabel dibawah:

Jenis Jarimah	Tentitas Penggunaan	Pasal
Ghulul (Penggelapan)	2 x	8 dan 10 a
Risywah (Gratifikasi)	12 x	5 (1) a b, 5 (2), 6 (1), a b, 6 (2), 11, 12 a, f b, c, d, dan 13
Ghasab (mengambil sa hak / harta orang lain)	...	...
Khianat	21 x	3, 7 (1) b c d, 8, 9, 10 abc, 11 dan 12 a-i 2 ayat (1), dan ayat (2), 3, dan 12 huruf e
as-Sariqah (Pencurian)	...	...
al-Hiarabah (Perampokan)	...	...

Pada pasal 2 ayat (1), pasal 3 dan pasal 12 huruf e, bahwa setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dst. Penggunaan kalimat memperkaya diri sendiri‖ memang sangat jelas berupa perbuatan mencuri jika ini berada dalam rumusan pasal undang-undang tindak pidana korupsi.

Namun bukan berarti memperkaya diri sendiri‖ tidak bisa dilakukan dengan cara legal, dengan begitu kalimat tersebut mempunyai dua makna yang berbeda. Disamping itu, definisi *sariqah* menurut ulama mengambil harta milik orang lain‖, juga tidak bisa dikaitkan dengan korupsi, karena korupsi bukan mengambil uang milik seseorang, akan tetapi milik negara atau merugikan negara. Karena secara definisi tidak memungkinkan adanya keselarasan maka hukum *hudud* pun juga tidak bisa diterapkan dan secara otomatis penggunaan hukum disini adalah *ta'zir*.

Hal ini bukan berarti tanpa alasan, dalam konsep analogi yang digunakan dalam penerapan sebuah kasus hukum khususnya hudud, beberapa ulama menyatakan sama sekali tidak boleh ada *qiyas* di dalamnya, seperti Imam Abu Hanifah. Memang bersifat ketat dan kaku, karena keragu-raguan tidak boleh sama sekali ada pada permasalahan *hudud*.

Diceritakan dari Aisyah, bahwa Rasulullah SAW bersabda: Hindarilah hukum hudud dari kaum muslim sesuai dengan kemampuan kalian, jika sekiranya ada jalan keluar, maka bebaskanlah karena sesungguhnya seorang imam/hakim jika salah dalam memberikan maaf akan jauh lebih baik daripada salah dalam menjatuhkan pidana. (HR. at- Turmudzi)

Hal ini berbeda dengan Imam Syafi‘i dan Imam Ahmad ibn Hanbal, keduanya berada pada posisi yang berbeda dengan Imam Abu Hanifah, dimana keduanya tidak menyalahkan adanya analogi yang bisa diterapkan pada masalah *hudud*.[25]

Bila memang kecenderungan untuk memperbolehkan analogi itu lebih kuat untuk menjadi bahan pertimbangan– karena alasan tindak pidana yang sekarang terjadi semakin berkembang dan tidaklah sama seperti zaman Islam datang, maka yang dibutuhkan adalah terpenuhinya syarat dan rukun dari kedua permasalahan. Sedangkan apabila melihat unsur- unsur tindak pidana pencurian yang tertera dalam kitab-kitab klasik itu sama sekali tidaklah sama persis dengan tindak pidana korupsi yang dirumuskan dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 21 Tahun 2001. Sehingga, analogi tidak bisa dilakukan dalam permasalahan korupsi ini.

E. Penerapan Sanksi Pidana Ta‘Zîr Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia

Dalam khazanah pemikiran hukum Islam *(fiqh)* klasik, perilaku korupsi belum mempe- roleh porsi pembahasan yang memadai. Para *fuqaha* berbicara tentang kejahatan mema- kan harta benda manusia secara tidak benar *(akl amwâl al-nas bi al-bathil)* seperti yang diharamkan dalam al-Quran, tetapi apabila merujuk kepada kata asal dari korupsi (*cor- rupt*), maka dapat berarti *merusak* (dalam bentuk kecurangan) atau *menyuap.* Di antara berbagai bentuk kejahatan ini yang nampak- nya paling mirip substansinya dengan ko- rupsi ialah *ghulûl* yang diartikan sebagai pengkhianatan terhadap amanah atau peng- gelapan dalam pengelolaan harta rampasan perang dan *risywah* atau yang biasa dikenal dengan istilah suap.[3] Oleh

karena itu, tulisan ini akan menjelaskan kemungkinan penera- pan sanksi pidana ta‘zîr bagi pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia.

Syed Hussein Alatas[6] menjelaskan bah- wa hakikat korupsi adalah suatu tindakan pidana pencurian yang dilakukan melalui penipuan dalam situasi yang mengkhianati ke- percayaan orang lain. Sedangkan Andi Hamzah[59] mendefinisikan korupsi sebagai perbuatan buruk, busuk, bejat, suka disuap, perbuatan menghina atau memfitnah, menyimpang dari kesucian, dan tidak bermoral. Kemudian dalam *Webster's Third New International Dic tionary*, korupsi didefinisikan sebagai ajakan (dari seorang pejabat publik) dengan pertimbangan-pertimbangan yang tidak semestinya untuk melakukan pelanggaran tugas.[60] Sedangkan dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*[61] disebutkan bahwa korupsi adalah suatu tindakan pidana penyelewengan atau penggelapan uang negara atau perusahaan dan sebagainya yang digunakan untuk keun- tungan pribadi atau orang lain.

Dalam khazanah pemikiran hukum Islam *(fiqh)* klasik, perilaku korupsi belum memperoleh porsi pembahasan yang memadai, ketika para *fuqaha* berbicara tentang kejahatan memakan harta benda manusia secara tidak benar *(akl amwâl al-nas bi al-bathil)* seperti yang diharamkan dalam al-Quran, tetapi apabila merujuk kepada kata asal dari korupsi (*corrupt*), maka dapat berarti *merusak* (dalam bentuk kecurangan) atau *menyuap.* Di antara berbagai bentuk kejahatan ini yang nampaknya paling mirip substansinya dengan korupsi ialah *ghulûl* yang diartikan

---

[59] Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Nashional dan Internashional* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2005), hlm. 4

[60] Editor, *Webster's Third New International Dic- tionary* (USA: Webster University Press. 2000), hlm. 173.

[61] W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka. 2001), hlm. 462.

sebagai pengkhianatan terhadap amanah dalam pengelolaan harta rampasan perang dan *risywah* atau yang biasa dikenal dengan istilah suap.

Dalam konteks ajaran Islam yang lebih luas, korupsi merupakan tindakan yang bertentangan dengan prinsip keadilan (*al'ada lah*), akuntabilitas (*al-amanah*), dan tanggung jawab. Korupsi dengan segala dampak negatifnya yang menimbulkan berbagai distorsi terhadap kehidupan negara dan masyarakat dapat dikategorikan termasuk perbuatan *fasad* yang diatur melalui hukuman *ta'zîr*, karena telah melakukan kerusakan di muka bumi yang bertentangan dengan syari'at.

Dalam kajian hukum pidana Islam, istilah *ta'zîr* secara bahasa merupakan *mashdar* (kata dasar) dari *'azzaro* yang berarti menolak dan mencegah kejahatan, juga berarti menguatkan, memuliakan, membantu. *Ta'zîr* juga berarti hukuman yang berupa memberi pelajaran. Di sebut dengan *ta'zîr*, karena hukuman tersebut sebenarnya menghalangi si terhukum untuk tidak kembali kepada jarimah atau dengan kata lain membuatnya jera.

Sementara para fuqaha' mengartikan *ta'zîr* dengan hukuman yang tidak detentukan oleh al-Quran dan hadits yang berkaitan dengan kejahatan yang melanggar hak Allah dan hak hamba yang berfungsi untuk memberi pelajaran kepada si terhukum dan men cegahnya untuk tidak mengulangi kejahatan serupa. *Ta'zîr* sering juga disamakan oleh fuqaha dengan hukuman terhadap setiap maksiat yang tidak diancam dengan hukuman *had* atau *kafarat*.

Bisa dikatakan pula bahwa *ta'zîr* adalah suatu jarimah yang diancam dengan huku- man *ta'zîr* (selain *had* dan *qishâsh*), pelaksanaan hukuman *ta'zîr*, baik yang jenis larang- annya ditentukan oleh nas atau tidak, baik perbuatan itu menyangkut

hak Allah atau hak perorangan, hukumannya diserahkan sepenuhnya kepada penguasa. Hukuman dalam jarimah *ta'zîr* tidak ditentukan ukurannya atau kadarnya, artinya untuk menentukan batas terendah dan tertinggi diserahkan sepenuhnya kepada hakim (penguasa).

Berkenaan dengan hal tersebut, para pemikir membagi tiga istilah hukum Islam yang maknanya dekat dengan korupsi dalam pembahasan *nazhariyyah al-ta'zîr*, yakni *ghulûl, risywah, ghasab, hirabah, khianat,* dan *sarîqah*, sebagaimana penjelasan berikut ini: Pertama, *ghulûl* menurut bahasa adalah khianat, sedangkan menurut Ibn alAtsir, *ghulûl* adalah berkhianat mengenai harta rampasan perang atau mencuri harta tersebut, dan masih menurutnya setiap orang yang berkhianat secara sembunyi-sembunyi mengenai urusan sesuatu, maka ia telah berbuat *ghulûl*.

Adapun maksud dari *ghulûl* menurut korupsi adalah berupa tindakan peng gelapan yang dilakukan seseorang untuk memperkaya diri sendiri. Kemudian ada pula yang menganggap harta *ghulûl* adalah harta yang diperoleh oleh pejabat (pemerintah atau swasta) melalui kecurangan atau tidak syar'i, baik yang diambil harta negara maupun masyarakat.

Kedua, *risywah,* menurut terminologi fiqh, *risywah* (suap) adalah segala sesuatu ang diberikan oleh seseorang kepada seorang hakim atau yang bukan hakim agar ia memutuskan suatu perkara untuk (kepentingan)nya atau agar ia mengikuti kemauannya. Sedangkan menurut Ibnu Nadim, *risywah* adalah segala sesuatu yang diberikan se seorang kepada hakim atau yang lainnya untuk memutuskan suatu perkara atau membawa (putusan tersebut) sesuai dengan keinginannya (yang memberi). *Risywah* (suap) merupakan perbuatan yang dilaknat oleh Allah dan

Rasulnya sebagaimana dijelaskan dalam hadis.

Untuk merumuskan landasan teoritis penerapan sanksi pidana ta‘zîr bagi pelaku korusi menurut hukum Islam penting kiranya mengacu kepada ketentuan nash yakni ayat- ayat hukum dalam al-Quran, hadits-hadits hukum dalam Sunnah, dan hasil ijtihad para ulama mujtahid yang telah merumuskan prinsip-prinsip dan asas-asas hukum pela- rangan korupsi. Oleh karena itu, dalam ruang lingkup studi hukum Islam, perumusan norma-norma hukum pelarangan korupsi dapat ditemukan dari sumber hukum Islam yang *qath‘i* atau *dalil naqli*, yaitu al-Quran dan Sunnah, serta sumber hukum Islam yang *dzanni* atau *dalil aqli* yaitu ijtihad.

Dalam al-Quran banyak dijelaskan ayat- ayat hukum yang berkaitan dengan larangan korupsi dalam hukum Islam, salah satunya adalah Ayat Al-Quran yang menunjukkan hu- kuman bagi pelaku korupsi tersebut adalah firman Allah dalam Q.S al-Maidah ayat 33 yang menjelaskan empat hukuman bagi pelaku korupsi, yaitu dibunuh, disalib, dipotong tangan dan kaki, dan dibuang dari tempat kediamannya. Dalam penerapan hukuman- hukuman tersebut terdapat perbedaan pendapat ulama fikih, apakah hukuman itu boleh dipilih atau hukuman yang dikenakan sesuai dengan bentuk tindak pidana yang dilakukan dalam *hirabah* tersebut.

Kemudian dipertegas pula dengan Q.S. al-Maidah ayat 38 yang menjelaskan jika laki- laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, maka dipotonglah tangan keduanya. sebab turunnya, ayat ini turun pada Thu’mah bin Ubairiq ketika mencuri baju perang milik tetangganya, Qatadah bin An-Nu’man. Baju itu lalu disembunyikan di rumah Zayd bin As- Samin seorang yahudi.

Namun terbawa juga kantung berisi tepung yang bocor sehingga tercecerlah tepung itu dari rumah Qatadah sampai ke rumah Zayd. Ketika Qatadah me- nyadari baju perangnya dicuri, dia menemu- kan jejak tepung itu sampai ke rumah Zayd. Maka diambillah baju perang itu dari rumah Zayd. Zayd berkata, ”Saya diberi oleh Thu’mah”. Dan orang-orang bersaksi membenarkannya. Saat itu Rasulullah SAW ingin mendebat Thu’mah, lalu turunlah ayat ini yang menerangkan tentang hukum pencurian.

Mengacu kepada kedua ayat di atas, penulis sependapat dengan sebagian ulama fuqaha yang menjelaskan bahwa hukuman yang dikenakan hendaknya dilakukan secara urut. Hal tersebut sebagaimana yang dicantumkan dalam ayat, serta sesuai dengan bentuk tindak pidana yang dilakukan para pelaku korupsi tersebut. Sebagian lainnya berpendapat bahwa apabila pelaku korupsi tersebut hanya merampas harta, tanpa menyebabkan kematian maka hukumannya adalah dipo- tong tangan dan kakinya secara silangnya umpamanya tangan kanan dengan kaki kiri.

Jika pelaku korupsi dihubungkan dengan *hirabah* yang bukan hanya melakukan pembunuhan tetapi juga merampas harta, maka hukumannya adalah dibunuh. Pelaku *hirabah* ini merampas harta yang disertai dengan pembunuhan, maka menurut mereka, hakim bebas memilih hukumannya, yaitu apakah akan dipotong tangan dan kakinya secara silang kemudian dibunuh atau disalib saja. Ini berbeda dengan korupsi yang disandarkan kepada *ghulûl*, maka pelaku korupsi bisa dipotong tangannya atau dipenjarakan sesuai dengan kadar kejahatannya.

Namun jika pelaku korupsi telah mengganggu keamanan dan stabilitas ekonomi negara, maka hukumannya dapat dipenjarakan seumur hidup atau

dikenakan hukum yang ditentukan melalui *ta'zîr*. Bentuk hukuman *ta'zîr* tersebut bisa dikenakan dan diserahkan sepenuhnya kepada hakim.[62] Sedangkan hukuman *ta'zîr* dalam hukum pidana Islam diposisikan sebagai bentuk hukuman berat kedua setelah *qishâsh* dan *hudud*.

Berbeda dengan *jarîmah qishâsh* dan *hudûd*, bahwa *jarîmah ta'zîr* tidak ditentukan banyaknya. Hal ini karena yang termasuk *jarîmah ta'zîr* ini adalah setiap perbuatan maksiat yang tidak dikenakan hukuman *ḥad* dan *qishâsh*, yang jumlahnya sangat banyak. Kaitannya dengan jenis-jenis *jarîmah ta'zîr* ini Ibn Taimiyah mengemukakan: Perbuatan-perbuatan maksiat tidak dikenakan hukuman *had* dan tidak perlu kifarat, seperti mencium anak-anak (dengan syahwat), mencium wanita lain yang bukan istri, tidur satu ranjang tanpa persetubuhan, atau me- makan barang yang tidak halal seperti darah dan bangkai. Maka semuanya di kenakan hukuman *ta'zîr* sebagai pembalasan dan pe- ngajaran, dengan kadar hukuman yang dite- tapkan oleh penguasa.

Tujuan diberikan hak penentuan *jarî- mah-jarîmah ta'zîr* dan hukumannya kepada penguasa adalah agar mereka dapat meng- atur masyarakat dan memelihara kepentingan-kepentingannya, sebab bisa menghadapi dengan sebaik-baiknya setiap keadaan yang bersifat mandadak. *Jarîmah ta'zîr* di samping ada yang di serahkan penentuannya sepenuhnya kepada ulil amri, juga ada yang memang sudah

[62] *Ta'zîr* adalah suatu jarimah yang diancam dengan hukuman *ta'zîr* (selain had dan qishash), pelak- sanaan hukuman *ta'zîr*, baik yang jenis larangannya di- tentukan oleh nash atau tidak, baik perbuatan itu me- nyangkut hak Allah atau hak perorangan, hukumannya diserahkan sepenuhnya kepada penguasa. Hukuman dalam jarimah *ta'zîr* tidak ditentukan ukurannnya atau kadarnya, artinya untuk menentukan batas terendah dan tertinggi diserahkan sepenuhnya kepada hakim (penguasa).

ditetapkan oleh syara‘ (*hudûd*), akan tetapi syarat-syarat untuk dilaksanakan- nya hukuman tersebut belum terpenuhi. Misalnya pencurian, yaitu seperempat dinar.

Berdasarkan ayat-ayat hukum di atas, tidak diragukan lagi bagi setiap muslim dapat menegakan hukum pelarangan korupsi sesuai dengan rambu-rambu yang terdapat dalam al-Quran dan Sunnah. Terlebih lagi, apabila disandarkan kepada aspek keyakinan terhadap Islam, maka setiap orang yang tidak berpegang kepada al-Quran dan Sunnah, maka ia dianggap ingkar keislamannya. Artinya, setiap orang yang melakukan korupsi akan dikenai sanksi hukum kerana ia telah keluar dari otoritas hukum sebagai muslim, yakni harus tunduk, taat dan patuh kepada hukum-hukum agama yang dianutnya (*al- Quran al-Karim*).

Tujuan utama penetapan dan penera- pan sanksi pidana Islam kepada pelaku ko- rupsi sekarang ini sepertinya tidak mapan lagi, mengingat perbuatan korupsi dilakukan tanpa rasa takut dan mengabaikan aturanaturan yang ada. Untuk melakukan pencegahan dan perbaikan atau pendidikan bagi perbuatan korupsi sebagai wujud untuk mengurangi kejahatan dan benar-benar akan mencapai tujuannya, dalam khazanah pemikiran hukum pidana Islam, syarat pada *jarîmah* itu dikembangkan, yaitu:[63] menjerakan si pelaku; dapat menjadi pelajaran bagi orang lain; seimbang dengan *jarîmah* yang dilakukan; dan bersifat umum dan atau berlaku terhadap semua orang.

Meskipun demikian, persoalan yang patut diperhatikan adalah ti- dak semua *jarîmah* atau kejahatan yang diancam pidana sebagaimana ditentukan dalam al-

[63] Ahmad Azhar Basyir, *Ikhtisar Fikih Jinayat (Hukum Pidana Islam)* (Yogyakarta: UII Press. 2001), hlm. 66

Quran dan ḥadîth Nabi Saw. Karena motivasi kejahatan juga harus diperhatikan, termasuk kejahatan korupsi apabila dikate- gorikan kepada *jarîmah ta'zîr.* Begitupun dengan ancaman pidana *ḥudûd,* jika dalam kejahatan korupsi itu mengandung unsur *syubhat* (keraguan), maka sanksinya tidak diberlakukan, sesuai prinsip:

Hindarilah hudûd apabila terdapat keraguan. Selain itu, dalam pidana Islam mempertegas lagi bahwa suatu jarîmah tidak dapat diterapkan apabila nash yang menegaskannya tidak ada. Sesuai dengan kaidah hukum Islam, yaitu: Tidak ada *jarîmah* dan tidak pula ada sanksi tanpa ada *naṣh* kecuali dalam *ghulûl*.

Ketentuan di atas menunjukkan bahwa apabila hukuman *hudûd* tidak dapat diterap- kan, maka ulama fiqih menetapkan hukuman yang akan dilaksanakan adalah hukuman *ta'zîr*, sesuai dengan kadar kemaslahatan yang dikehendaki. Sesuai kaidah hukum yang berbunyi: *ta'zîr sangat tergantung kepada tuntutan kemaslahatan.*

*Da*lam hal ini ukuran kemaslahatan sudah sesuai dengan persyaratan kemaslahatan yang ada dalam ushûl fiqhKalangan ulama fiqh tidak memberikan aturan yang tegas mengenai ada tidaknya hak kepala negara untuk memberikan grasi kepada pelaku tindak pidana jenis *ta'zîr*, akan tetapi dalam konteks sekarang hak mem- berikan grasi oleh kepala negara dirasa perlu oleh masyarakat dengan mempertimbangkan dan diijtihadkan.

Dalam konteks ini, penulis sependapat dengan pendapat Juhaya S. Praja bahwa untuk menjamin penegakan hukum dalam pemberantasan tindak pidana korupsi melalui teori *ta'zîr* hendaknya mengacu kepada kaidah hukum yang berbunyi: *ada*

kemungkinan menerapkan sanksi pidana tanpa ada naṣh dalam perkara ghulûl untuk tujuan kemaslahatan

Oleh karena itu, penguasa/pemerintah (*wali al-amr*) berkewenangan untuk menen- tukan sanksi *ta'zîr.* Pelaksanaannya tidaklah berpegang pada satu jenis hukuman, karena ia terkait dengan unsur kemaslahatan yang harus diperhatikan. Namun dalam pelaksanaan sanksi, penguasa dapat menyerahkan ke- pada lembaga peradilan (peran hakim) sebagai lembaga yang berkompeten untuk menjatuhkan sanksi itu. Ia dapat menentukan suatu hukum yang menurut ijtihadnya dapat memberikan pengaruh preventif, repretif, kuratif dan edukatif terhadap pelaku *jarîmah* dengan mempertimbangkan keadaan pelaku, *jarîmah*, korban kejahatan, waktu dan tempat kejadiannya.

Korupsi merupakan tindakan pidana yang dianggap melawan hukum, yakni ada unsur-unsur dari suatu delik secara terang- terangan atau diam-diam dianggap mengandung delik hukum, sebagaimana diartikan dalam makna yang luas, yaitu: pertama, lebih mudah menerima pandangan sifat melawan hukum materil; kedua, sifat melawan hukum merupakan elemen tetap dari tiap-tiap delik meskipun tidak disebutkan dalam rumusan; ketiga, dapat mengakui pengecualian sebagai penghapusan sifat melawan hukum di luar undang-undang atau hukum positif tidak tertulis; keempat, untuk mengadakan pembuktian melawan hukum oleh penuntut umum, hanyalah apabila dalam rumusan suatu delik dirumuskan dengan tegas; dan kelima, apabila elemen melawan hukum tidak dirumuskan dalam suatu delik, maka tidak perlu dibuktikan, kecuali menurut pandangan hakim ada keragu-raguan unsur

tersebut sehingga di dalam sidang atas inisiatif pimpinan dicari pembuktiannya elemen melawan hukum tersebut.

Oleh karena itu, penulis merumuskan bahwa korupsi jelas-jelas merupakan suatu tindakan pidana yang dilarang, baik dalam hukum Islam maupun hukum positif. Adanya dasar hukum pelarangan korupsi juga dapat disebabkan perbuatan tersebut bisa merugikan orang banyak dan dapat merusak tatanan sosial, politik, hukum, dan ekonomi suatu bangsa.

Kemudian dalam hal pembuktian delik hukum pelarangan korupsi dapat diketahui dari adanya unsur-unsur melawan hukum dapat dibuktikan di persidang-an. Apabila unsur-unsur melawan hukum tidak terpenuhi dan tidak terbukti atas delik yang dituduhkan, maka seseorang dapat dibebaskan dari segala tuduhan korupsi.

Jika dikaitkan dengan konsep taqnin hu- kum *ta'zîr* dalam pidana Islam dan hubungannya dengan politik hukum di Indonesia, hukum Islam tampaknya sangat akomodatif dalam menyikapi perubahan sosial, politik, dan hukum masyarakat. Hasbi Ash-Shiddiqiey, misalnya telah mengatakan bahwa hukum Islam pada sudut keberlakuannya bersifat progressif dan dinamis. Selain itu, berlakunya hukum Islam harus ditekankan pada aspek-aspek kemaslahatan yang bersifat umum dan tidak hanya menyangkut kepentingan golongan Islam semata.

Oleh karena itu, di samping hukum Adat dan hukum Eropa memberikan pengaruh besar dalam arah perkembangan hukum Islam, hukum Islam pun telah memberikan warna tersendiri dalam kontritusi dan ketatanegaraan, serta menjadi nilai-nilai dan norma- norma yang menyatu dengan tradisi dan politik hukum di

Indoensia. Konsep hukum Islam yang didasarkan pada nilai-nilai etika dan moral akan lebih memberi tempat bagi setiap orang untuk mencapai tujuan hidupnya sesuai dengan nilai-nilai kebebasan dalam politik hukum itu sendiri.

Terutama dalam realitas sosial yang secara kuantitatif mayoritas berpenduduk muslim, sangat me- mungkinkan hukum Islam bersinergi mem- berikan warna di dalam konstitusi Indonesia. Ketiga, Pendekatan Kultural. Syari'ah memiliki masa depan yang paling penting dalam masyarakat dan komunitas Islam karena peran fundamentalnya dalam sosialisasi, penghormatan terhadap pranata-pranata dan hubungan-hubungan sosial, serta pem- bentukan dan pengembangan nilai-nilai dasar tersebut, semua itu diterjemahkan ke dalam perundang-undangan umum serta kebijakan publik melalui proses politik yang de mokratis.

Namun demikian, penerapan hukum Islam (syariah) yang tidak dinamis jelas tidak akan memiliki masa depan, karena ia hanya dipandang sebagai sistem normatif, yang bila dibuat dan diselenggarakan secara formal oleh negara akan melahirkan konflik dari pihak-pihak yang menolak syari'at Islam. Klaim bisa saja dibuat untuk mengatakan bahwa suatu kebijakan atau hukum adalah syariah, tapi klaim itu akan selalu salah karena hal itu tidak lebih dari sebuah usaha menggunakan kesucian Islam untuk kepen- tingan politik elit penguasa.

Oleh karena itu, penerapan sanksi pidana *ta'zîr* bagi pelaku korupsi di Indonesia melalui pendekatan teori *ta'zîr* (*nazhariyyah al-ta'zîr*) dilakukan secara bertahap. Tahapan yang dimaksud adalah meningkatkan pemahaman, mendorong, dan menganjurkan masyarakat untuk melakukan perbuatan *ma'ruf*

(baik) serta perbuatan munkar dan segala macam kemadharatan. Demikian halnya untuk mencapai tujuan pokok hukum Islam adalah mendatangkan, mendapatkan, dan memelihara kemaslahatan bagi manusia. Pendek kata, penerapan sanksi pidana *ta'zîr* bagi pelaku tindak pidana korupsi melalui pendekatan teori *ta'zîr* (*nazhariyyah al-ta'zîr*) hendaknya membawa kepada kemaslahatan umum.

Adapun penerapan sanksi pidana *ta'zîr* bagi pelaku korupsi melalui pendekatan teori *ta'zîr* (*nazhariyyah al-ta'zîr*), selanjutnya dapat diupayakan dilakukan melalui tiga strategi sebagai berikut:

Strategi Preventif

Strategi ini harus dibuat dan dilaksana- kan dengan diarahkan pada hal-hal yang menjadi penyebab timbulnya korupsi. Setiap penyebab yang terindikasi harus dibuat upa- ya preventifnya, sehingga dapat meminimalkan penyebab korupsi. Disamping itu perlu dibuat upaya yang dapat meminimalkan peluang untuk melakukan korupsi dan upaya ini melibatkan banyak pihak dalam pelaksana- anya agar dapat berhasil dan mampu mence- gah adanya korupsi.

Strategi Deduktif

Strategi ini harus dibuat dan dilaksanakan terutama dengan diarahkan agar apabila suatu perbuatan korupsi terlanjur terjadi, maka perbuatan tersebut akan dapat dike- tahui dalam waktu yang sesingkat-singkatnya dan seakurat-akuratnya, sehingga dapat ditindaklanjuti dengan tepat. Dengan dasar pemikiran ini banyak sistem yang harus dibenahi, sehingga sistem-sistem tersebut akan dapat berfungsi sebagai tata aturan yang cukup tepat memberikan sinyal apabila terjadi suatu

perbuatan korupsi. Hal ini sangat membutuhkan adanya berbagai disiplin ilmu baik itu ilmu hukum, ekonomi maupun ilmu politik dan sosial.

Strategi Represif

Strategi ini harus dibuat dan dilaksana- kan terutama dengan diarahkan untuk mem- berikan sanksi hukum yang setimpal secara cepat dan tepat kepada pihak-pihak yang teribat dalam korupsi. Dengan dasar pemikiran ini proses penanganan korupsi sejak dari tahap penyelidikan, penyidikan dan penun- tutan sampai dengan peradilan perlu dikaji untuk dapat disempurnakan di segala aspeknya, sehingga proses penanganan tersebut dapat dilakukan secara cepat dan tepat. Namun demikian pada tahap implementasinya tentu harus dilakukan secara terintregasi dan sistematis.

Oleh karena itu, pemerintah dalam hal ini harus memiliki komitmen politik yang lebih kuat, menerapkan strategi yang lebih sis- tematis dan komprehensif. Selain itu, juga perlu dirumuskan berbagai kebijakan yang lebih fokus dan konsolidatif untuk mendorong dan meningkatkan program percepatan pemberantasan korupsi di Indonesia. Peneliti dapat mengatakan di sini bahwa pemberantasan korupsi di Indonesia melalui penerapan sanksi pidana *ta'zîr* memerlukan peran serta ulama, ahli hukum, pemerintah, parlemen, dan aparatur penegak hukum itu sendiri. Alasannya, bukan hal yang mudah merubah suatu tradisi hukum lama menjadi tradisi hukum baru. Salah satu strategi yang paling memungkinkan adalah harus dimulai dari kekuasaan itu sendiri, tepatnya dari ek sekutif, legislatif, dan yudikatif.

BAB III

PENGATURAN GRATIFIKASI DI DALAM UNDANG-UNDANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI SAAT INI

A. Pengaturan Gratifikasi Dalam Perspektif Pemberantasan Korupsi

Gratifikasi Menurut Pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Terminologi Gratifikasi baru dikenal dalam ranah hukum pidana Indonesia sejak tahun 2001 melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pada Pasal 12B dan 12C Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut diatur mengenai delik gratifikasi mengatur ancaman pidana bagi setiap pegawai negeri/penyelenggara negara yang menerima segala bentuk pemberian yang tidak sah dalam pelaksanaan tugasnya, atau yang diistilahkan sebagai gratifikasi yang dianggap suap dan tidak melaporkannya pada KPK dalam jangka waktu paling lama 30 hari kerja.

Namun sesungguhnya, aturan yang melarang penerimaan dalam bentuk apapun telah ada jauh sebelum Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diterbitkan. Larangan tersebut secara terperinci telah diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 1992 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1974 tentang Beberapa Pembatasan Kegiatan Pegawai Negeri Dalam Rangka Pendayagunaan Aparatur Negara dan Kesederhanaan Hidup, khususnya Pasal 7 dan 8.

Pada saat gratifikasi dirumuskan melalui revisi Undang-Undang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, KPK belum ada. Barulah kemudian pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 dibentuklah KPK dan untuk semakin memperjelas kelembagaan penanganan laporan gratifikasi, dibentuklah direktorat khusus yang menangani penegakan pasal gratifikasi. Pada Pasal 26 *juncto* Pasal 13 UU KPK dibentuk Subbidang Gratifikasi yang berada pada Deputi Pencegahan.

Gratifikasi merupakan pemberian dalam arti luas. Pengaturan dan penyebutan gratifikasi secara spesifik dikenal sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor).

Undang-undang memberikan kewajiban bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara untuk melaporkan pada KPK setiap penerimaan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan tugas atau kewajiban penerima. Jika gratifikasi yang dianggap pemberian suap tersebut tidak dilaporkan pada KPK, maka terdapat resiko pelanggaran hukum baik pada ranah administratif ataupun pidana.

Ada dua sisi yang seimbang pada ketentuan tentang gratifikasi. Di satu sisi, Pasal 12B UU Tipikor mengatur ancaman pidana yang berat, namun di sisi lain Pasal 12C UU Tipikor justru memberikan ruang bagi pegawai negeri atau penyelenggara Negara untuk lepas dari jerat hukum dalam hal pegawai negeri atau penyelenggara Negara tersebut melaporkan penerimaan pada KPK paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak gratifikasi diterima. Oleh karena itu, jika dilihat dari aspek strategi pemberantasan korupsi, ketentuan tentang gratifikasi sesungguhnya berada pada dua ranah sekaligus, yang tidak hanya dari aspek

penindakan, akan tetapi memiliki dimensi pencegahan yang kuat.

Dari aspek pencegahan ditekankan pada beberapa hal, yaitu:

1. Pengendalian lingkungan yang berintegritas di kementerian, institusi Negara dan sektor swasta melalui pelaporan gratifikasi dan pencegahan korupsi;
2. Mencegah adanya konflik kepentingan dalam pelaksanaan tugas pelayanan publik atau tugas lainnya dari pegawai negeri dan penyelenggara Negara;
3. Membangun budaya transparansi, akuntabilitas dan integrtitas;
4. Perlindungan hukum terhadap pelapor; dan,
5. Pemetaan area rawan gratifikasi untuk kepentingan pencegahan korupsi.

Akan tetapi, dalam praktek, seringkali ditemukan upaya pembenaran terhadap penerimaan gratifikasi. Berkembangnya adagium "tidak boleh menolak rejeki" semakin memperkuat kebiasaan tersebut hingga nyaris menjadi perilaku keseharian, termasuk dalam pelayanan publik di masyarakat. Sehingga dikenal berbagai istilah seperti "uang terimakasih", "uang lelah", "biaya kopi" atau istilah lain yang mirip. Pembenaran menggunakan alasan kebiasaan, adat istiadat, dan bahkan perayaan agama juga tidak jarang mengemuka.

Mengacu pada data *Global Corruption Barometer* (GCB) Tahun 2013 yang dirilis *Transparency International*, untuk mendapatkan pelayanan publik 71% responden mengatakan mengeluarkan "uang pelicin" agar dapat mengakses pelayanan publik. Empat latar belakang utama pembayaran uang pelicin tersebut adalah: satu-satunya cara mendapatkan pelayanan (11%); mempercepat pengurusan (71%); mendapatkan pelayanan lebih murah (6%); sebagai hadiah atau ucapan terima kasih (13%).

Dari sudut pandang pelaku usaha atau pihak swasta, ragam sebutan gratifikasi tersebut sesungguhnya dilihat sebagai biaya tambahan, yang memicu fenomena ekonomi biaya tinggi. Hal ini terjadi hampir di semua ruang gerak pelaku swasta yang bersinggungan dengan tugas dan fungsi institusi pemerintah. Biaya tambahan seperti ini tentu saja berimplikasi pada harga sebuah produk hingga sampai di tangan konsumen. Dengan kata lain, masyarakatlah sebagai konsumen akhir yang menanggung "biaya gelap".

Terdapat juga keragaman pemahaman tentang gratifikasi. Ada yang memahami gratifikasi identik dengan sesuatu yang selalu salah, a-moral dan bahkan menyamakan gratifikasi dengan suap. Padahal mengacu pada Penjelasan Pasal 12B UU Tipikor, kata gratifikasi sesungguhnya bermakna netral, yaitu: pemberian dalam arti luas yang dapat berbentuk uang, barang atau fasilitas lainnya.

Gratifikasi menjadi sesuatu yang terlarang ketika pihak penerima adalah pegawai negeri atau penyelenggara Negara, penerimaan berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan tugas dan kewajiban penerima. Gratifikasi itulah yang disebut pada Pasal 12B ayat (1) UU Tipikor sebagai "gratifikasi yang dianggap pemberian suap".

Pedoman Pengendalian Gratifikasi ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman tentang gratifikasi, menguraikan proses pelaporan, aspek pencegahan dan penindakan, serta pengenalan Sistem Pengendalian Gratifikasi. Sehingga, keberadaan Pedoman ini diharapkan dapat membantu kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk menyusun aturan internal dan menerapkan sistem pengendalian gratifikasi, termasuk diantaranya menyusun regulasi internal dan

membentuk Unit Pengendali Gratifikasi (UPG).

Bagi institusi pejabat publik dan sektor swasta, juga dimungkinkan membentuk unit khusus untuk menjelankan fungsi pengendalian gratifikasi. Perkembangan pengaturan subjek hukum dalam tindak pidana korupsi dengan ruang lingkup yang lebih luas, yaitu Pejabat Publik (*public official*) menunjukkan pentingnya tindakan awal pencegahan korupsi dan pengendalian gratifikasi di institusi pejabat publik. Demikian juga sektor swasta. Posisi pelaku usaha yang potensial sebagai pihak pemberi gratifikasi dan kewajiban menjalankan prinsip-prinsip *good corporate governance* (GCG) yang telah mulai diterapkan di sejumlah korporasi besar menunjukkan urgensi pengaturan pengendalian gratifikasi di sektor swasta tersebut.

Ketentuan tentang gratifikasi yang dianggap suap seperti diatur pada Pasal 12B dan 12C Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut berbeda dengan suap. Hal ini perlu ditegaskan mengingat selama ini masih terdapat kerancuan berpikir seolah-olah delik gratifikasi merupakan bentuk lain dari suap atau menyamakan delik gratifikasi dengan suap.

Berikut sejumlah argumentasi hukum yang menegaskan bahwa delik gratifikasi bukanlah suap, yaitu Gratifikasi merupakan jenis tindak pidana baru. Hal ini ditegaskan pada sambutan pemerintah atas persetujuan RUU tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Rapat Paripurna Terbuka DPR-RI tanggal 23 Oktober 2001

“Dalam rancangan undang-undang ini diatur ketentuan mengenai gratifikasi sebagai tindak pidana baru. Gratifikasi tersebut dianggap suap apabila berhubungan

dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya sebagai pegawai negeri atau penyelenggara Negara.

Namun gratifikasi tersebut tidak dianggap suap apabila penerima gratifikasi melapokan pada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam waktu yang ditentukan dan apabila tidak melaporkan dianggap suap. Dalam sistem pelaporan ini, untuk menentukan ada atau tidaknya tindak pidana suap tersebut, penerima gratifikasi yang nilainya Rp10.000.000,00 atau lebih, pembuktian bahwa pemberian bukan suap dilakukan oleh penerima Gratifikasi, tetapi yang nilainya kurang dari Rp10.000.000,00 pembuktian bahwa gratifikasi sebagai suap dilakukan oleh penuntut umum

Makna Pasal 12B *jo* Pasal 12C

Pasal 12B:

1. Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:

a. yang nilainya Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;
b. yang nilainya kurang dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.

2. Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak

Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 12C

1. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12B ayat (1) tidak berlaku, jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2. Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilakukan oleh penerima gratifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima.

Pasal 12B dan 12C mengandung sejumlah unsur utama yang membedakan antara definisi gratifikasi secara umum sebagai pemberian dalam arti luas dengan gratifikasi yang dianggap suap, yaitu unsur:

1. Adanya penerimaan gratifikasi;
2. Penerima gratifikasi haruslah pegawai negeri/penyelenggara negara;
3. Gratifikasi dianggap suap:

Penafsiran atas masing-masing unsur-unsur tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Adanya penerimaan gratifikasi
2. Dari unsur ini, perlu diuraikan dalam 2 sub unsur yaitu „Penerimaan“

Gratifikasi diperoleh dari pihak yang memiliki hubungan jabatan dengan penerima; dan, Penerimaan gratifikasi tersebut bertentangan dengan kewajiban atau tugas penerima Gratifikasi yang diterima tersebut tidak dilaporkan pada KPK dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal

gratifikasi diterima.

Makna sub-unsur “menerima” disini dapat dipahami sebagai berikut:

1. Nyata-nyata telah diterima;
2. Beralihnya kekuasaan atas benda secara nyata;
3. Penerimaan barang/benda/hadiah dapat secara langsung atau tidak langsung; atau
4. Dalam hal benda belum diterima, namun telah ada konfirmasi penerimaan secara prinsip dari pihak penerima.

Pengertian gratifikasi di sini merujuk pada Penjelasan Pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diterangkan pada bagian “Definisi Gratifikasi”.

Hal yang perlu dipahami, jika dikaitkan dengan adanya kewajiban penyetoran gratifikasi ke Negara sebagai tindak lanjut dari Keputusan Pimpinan KPK tentang penetapan status gratifikasi menjadi milik Negara, maka gratifikasi yang dimaksudkan dalam unsur pasal ini haruslah penerimaan yang dapat dinilai dengan uang.

Yang menerima gratifikasi haruslah pegawai negeri/penyelenggara negara adalajh Pegawai Negeri sedangkan yang menjadi Dasar Hukum nya adalah :

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparat Sipil Negara;
3. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Pengertian Pegawai Negeri menurut Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pegawai negeri meliputi:

1. pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Kepegawaian. Saat ini berlaku Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparat Sipil Negara.
2. pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Bagian ini mengacu pada perluasan definisi pegawai negeri menurut Pasal 92 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
3. Termasuk dalam pengertian pegawai negeri, yakni semua orang yang terpilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan peraturan umum, demikian juga semua orang yang karena lain hal selain karena suatu pemilihan, menjadi anggota badan pembentuk undang-undang, badan pemerintah atau badan perwakilan rakyat yang diadakan oleh atau atas nama Pemerintah, selanjutnya juga semua anggota dari suatu dewan pengairan dan semua pimpinan orang-orang pribumi serta pimpinan dari orang-orang Timur Asing yang dengan sah melaksanakan kekuasaan mereka.
4. Termasuk dalam pengertian pegawai negeri dan hakim, yakni para wasit; termasuk dalam pengertian hakim, yakni mereka yang melaksanakan kekuasaan hukum administratif, berikut para ketua dan para anggota dari dewan-dewan agama.
5. Semua orang yang termasuk dalam Angkatan Bersenjata itu juga dianggap sebagai pegawai-pegawai negeri.
6. orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah;
7. orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah; atau

8. orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat. Yang dimaksud dengan fasilitas adalah perlakuan istimewa yang diberikan dalam berbagai bentuk, misalnya bunga pinjaman yang tidak wajar, harga yang tidak wajar, pemberian izin yang eksklusif, termasuk keringanan bea masuk atau pajak yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Penjelasan Pasal 1 angka 2 huruf e).

Gratifikasi yang dianggap pemberian suap. Kata "dianggap pemberian suap" menunjukkan bahwa gratifikasi adalah bukan suap. Pandangan ini digunakan oleh majelis hakim dalam kasus korupsi dan pencucian uang dengan terdakwa Dhana Widyatmika.

Lebih lanjut diungkapkan gratifikasi bukan suap, melainkan hanyalah perbuatan pemberian biasa yang bukan merupakan peristiwa pidana namun karena penerima adalah orang yang memiliki kualifikasi tertentu yaitu Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang pada intinya melekat kewenangan publik yang sangat rentan disalahgunakan padanya, maka pemberian dari setiap orang- orang tertentu haruslah dilaporkan dan mendapat pengawasan dari KPK, guna ditentukan apakah pemberian itu ada kaitan dengan jabatan penerima atau tidak.

Gratifikasi diperoleh dari pihak yang memiliki hubungan jabatan dengan penerima Unsur "berhubungan dengan jabatan" atau *in zijn bediening* seperti disebutkan pada Pasal 12B juga terdapat pada Pasal 209 ayat (1) KUHP yang saat ini diadopsi menjadi Pasal 5 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dalam kasus suap, makna dari unsur "berhubungan dengan jabatan" tersebut

ditafsirkan oleh *Arrest Hoge Raad (Putusan Mahkamah Agung Belanda)* tanggal 26 Juni 1916 sebagai berikut: Tidaklah perlu pegawai negeri/penyelenggara negara berwenang melakukan hal-hal yang dikehendaki atau diminta oleh pihak pemberi akan tetapi, cukup bahwa jabatannya memungkinkan untuk berbuat sesuai kehendak pemberi;

Berhubungan dengan jabatan" tidak perlu berdasarkan undang-undang atau ketentuan administrasi, tetapi cukup jabatan tersebut memungkinkan baginya untuk melakukan apa yang dikehendaki pemberi. Dalam kasus gratifikasi, makna unsur "berhubungan dengan jabatan" ditafsirkan lebih sederhana. Hal itu dapat dilihat dari Putusan Pengadilan dengan terdakwa Gayus Halomoan Partahanan Tambunan.

Majelis Hakim dalam perkara tersebut tidak menyinggung aspek berbuat atau tidak berbuatnya Gayus sebagai akibat dari pemberian gratifikasi secara rinci. Hakim menguraikan posisi Gayus sebagai Pegawai Negeri yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Dirjen Pajak No. KEP- 1816/PJ.11/UP.14/2001 tanggal 31 Desember 2001 tentang pengangkatan sebagai PNS pada Dirjen Pajak Departemen Keuangan dan SK No. KEP- 75/PJ.01/UP.53/2008 tanggal 11 April 2008 tentang pengangkatan sebagai Petugas Penelaah Keberatan dan Banding Pajak.

Kemudian majelis hakim mempertimbangkan: "bahwa benar meskipun tidak dapat secara terperinci dan detail, bahwa terdakwa menerima dari wajib pajak yang lainnya, namun mengingat uang yang diterima terdakwa dalam jumlah yang sangat besar dan terdakwa tidak dapat menunjukkan bukti-bukti yang konkret tentang asal usul perolehan uang secara sah, maka Majelis Hakim meyakini banyak wajib pajak

yang mengurus permohonan pajaknya dan memberikan gratifikasi kepada terdakwa.

Dalam bagian lainnya, hakim juga meyakini Gayus menerima gratifikasi yang terkait dengan jabatan dikaitkan dengan posisi terdakwa yang pernah menangani sekitar 149 wajib pajak. Meskipun pemberian pada Gayus tidak disebut secara rinci, namun salah satu pemberian dari wajib pajak yang terbukti terkait dengan jabatan Gayus cukup menjadi bukti awal ditambah terdakwa gagal membuktikan bahwa aset lain yang dikuasainya berasal dari penghasilan yang sah.

Inti dari pertimbangan hakim di atas, dalam kasus Gayus unsur "berhubungan dengan jabatan" tidak perlu dibuktikan secara rinci pada setiap penerimaan. Cukup dibuktikan bahwa memang penerima adalah pegawai negeri/penyelenggara negara, dan ketika aset yang dikuasai tidak dapat dibuktikan oleh terdakwa berasal dari penghasilan yang sah, dan terdakwa tidak pernah melaporkan penerimaan tersebut pada KPK dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja, maka uang, barang atau aset lain yang dikuasai terdakwa tersebut dikualifikasikan sebagai gratifikasi yang "berhubungan dengan jabatan" sekaligus bertentangan dengan kewajiban dan tugasnya.

Penerimaan gratifikasi tersebut bertentangan dengan kewajiban atau tugas penerima. Unsur ini dapat dipahami sebagai berikut:

a. Penerimaan gratifikasi dilarang oleh hukum yang berlaku. Hal ini tidak dibatasi aturan hukum tertulis semata, namun juga menyentuh aspek kepatutan dan kewajaran yang hidup dalam masyarakat.
b. Unsur ini tidak menghendaki berbuat/tidak berbuatnya pegawai

negeri/penyelenggara negara sebelum ataupun sebagai akibat dari pemberian gratifikasi.

c. Penerimaan yang memiliki konflik kepentingan.

d. Gratifikasi yang diterima tersebut tidak dilaporkan pada KPK dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi diterima.

B. Gratifikasi dalam Perspektif Pencegahan Tindak Pidana Korupsi

Sebagaimana diatur pada Pasal 13 dan Pasal 26 UU KPK, Direktorat Gratifikasi secara kelembagaan ditempatkan dalam Kedeputian Bidang Pencegahan KPK. Hal ini menunjukkan karakteristik penegakan aturan delik gratifikasi tidak hanya menekankan pada aspek penindakan, namun juga aspek pencegahan.

Pengaturan gratifikasi dipandang dari perspektif pencegahan tindak pidana korupsi dapat dipahami sebagai Pelaporan gratifikasi sebagai sarana pencegahan atas terjadinya suap. Dalam aturan terkait gratifikasi, khususnya pada Pasal 12C Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, terdapat fasilitas bagi pegawai negeri/penyelenggara negara untuk melaporkan penerimaan gratifikasi yang dianggap suap kepada KPK paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal penerimaan gratifikasi.

Mekanisme pelaporan yang disediakan oleh undang-undang tersebut bertujuan untuk memutus potensi menjadi sempurnanya „suap yang tertunda“. Dengan dilaporkannya penerimaan gratifikasi, beban moral yang dapat timbul akibat diterimanya penerimaan gratifikasi tersebut menjadi hilang, sehingga maksud atau tujuan terselubung pemberi untuk meminta pegawai negeri/penyelenggara negara

melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya di kemudian hari menjadi tidak terwujud.

Dalam konteks ini, apabila dikaitkan dengan teori tipologi korupsi yang disampaikan oleh SH. Alatas, mekanisme pelaporan ini merupakan sarana untuk memutus terjadinya korupsi invensif. Pada akhirnya, pegawai negeri/penyelenggara negara tetap dapat menjaga obyektifitas dan independensi dalam menjalankan tugas dan kewenangannya.

Dengan pertimbangan itulah untuk lebih mengefektifkan aspek pencegahan tindak pidana korupsi, KPK sebagai institusi yang diberi kewenangan melakukan pencegahan korupsi dapat bertindak proaktif untuk mengingatkan pegawai negeri/penyelenggara negara untuk melaporkan gratifikasi yang diterimanya sebelum jangka waktu 30 hari kerja terlewati.

Pelaporan gratifikasi sebagai fasilitas perlindungan bagi pegawai negeri/penyelenggara negara. Dalam Pasal 12C ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, diatur bahwa pegawai negeri/penyelenggara negara yang melaporkan penerimaan gratifikasi yang dianggap suap kepada KPK paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal penerimaan gratifikasi, akan dibebaskan dari ancaman pidana sebagaimana diatur dalam 12B ayat (2). Ancaman tersebut berupa penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Dengan kata lain, mekanisme pelaporan penerimaan gratifikasi yang dianggap

suap oleh pegawai negeri/penyelenggara negara menjadi sarana/fasilitas bagi pegawai negeri/penyelenggara negara untuk terlindungi dan terbebas dari ancaman pidana akibat diterimanya gratifikasi yang dianggap suap.

Pelaporan gratifikasi sebagai sistem deteksi dalam rangka pembangunan dan pengendalian lingkungan berintegritas.

Data pelaporan gratifikasi yang dianggap suap yang disampaikan secara rutin oleh para pegawai negeri/penyelenggara negara dapat memberikan petunjuk bagi pimpinan instansi/lembaga dalam mengidentifikasi dan memetakan kerawanan penerimaan gratifikasi di lingkungannya. Dengan adanya data identifikasi dan pemetaan tersebut, pimpinan instansi/lembaga dapat menggunakannya dalam penentuan kebijakan dan strategi pengendalian, khususnya terkait dengan pengendalian praktik gratifikasi di lingkungannya.

Contoh implementasi dari penggunaan data pelaporan sebagai alat manajemen dalam menentukan arah kebijakan dan strategi pengendalian gratifikasi di lingkungannya, akan diuraikan secara lebih terperinci pada Bab VI tentang Sistem Pengendalian Gratifikasi

Sebagaimana telah diterangkan pada bagian sebelumnya, gratifikasi dimasukkan menjadi salah satu delik dari beberapa jenis delik korupsi pada Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Beberapa hal dapat diangkat terkait penerapan delik gratifikasi dalam kerangka penindakan tindak pidana korupsi, yaitu: Aturan gratifikasi dibentuk untuk memberantas praktik gratifikasi yang dianggap sebagai akar korupsi.

Konsep ini tercermin dari beberapa hal yang menjadi pembeda antara delik Gratifikasi dan delik suap yang diatur dalam undang-undang tersebut adalah sebagai berikut:

1. Unsur pasal gratifikasi yang dianggap suap lebih sederhana dari unsur pasal suap, yaitu tidak mensyaratkan terpenuhinya unsur „melakukan atau tidak

melakukan sesuatu yang berlawanan kewenangan‟ dari pegawai negeri/penyelenggara negara. Hal ini bermakna, cukup dengan diterimanya gratifikasi yang tidak sah oleh pegawai negeri/penyelenggara negara dari pihak yang memiliki hubungan jabatan dan tidak dilaporkan kepada KPK dalam waktu yang ditentukan, maka pegawai negeri/penyelenggara negara tersebut dianggap telah menerima suap dan terancam hukuman pidana sampai dibuktikan sebaliknya.

2. Ancaman pidana delik gratifikasi lebih tinggi dari delik suap. Bentuk ancaman pidana yang lebih tinggi pada delik gratifikasi, tampak dengan diberlakukannya pidana seumur hidup kepada pegawai negeri/penyelenggara negara yang tidak melaporkan penerimaan gratifikasi yang dianggap suap kepada KPK dalam waktu yang ditentukan.
3. Adanya mekanisme pembalikan beban pembuktian atas dakwaan penerimaan gratifikasi yang dianggap suap yang melebihi Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sebagaimana diatur dalam Pasal 12B ayat (2) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam bagian Penjelasan Umum Undang-Undang tersebut, mekanisme pembalikan beban pembuktian tersebut merupakan upaya pemberantasan korupsi yang mengandung sifat prevensi khusus. Dengan adanya aturan ini, apabila pegawai negeri/penyelenggara negara didakwa menerima gratifikasi yang dianggap suap, maka pegawai negeri/penyelenggara negara tersebut yang memiliki kewajiban untuk membuktikan di pengadilan.

Dari penjelasan atas unsur-unsur pembeda antara delik gratifikasi yang lingkungannya, akan diuraikan secara lebih terperinci pada Bab VI tentang Sistem Pengendalian Gratifikasi dianggap suap dan delik suap, tampak bahwa pengaturan delik gratifikasi mensyaratkan pemenuhan unsur yang lebih sederhana dibandingkan suap, namun memiliki ancaman pidana yang lebih berat dan mekanisme pembalikan beban pembuktian.

Hal tersebut mengarahkan pada satu kesimpulan bahwa dari aspek ancaman hukuman, delik gratifikasi diberikan bobot lebih besar. Hal ini sejalan dengan

pandangan Prof. Surya Jaya (2014)[xiv], Hakim Agung pada Mahkamah Agung

C. Gratifikasi dalam Perspektif Penindakan Tindak Pidana Korupsi

Sebagaimana telah diterangkan pada bagian sebelumnya, gratifikasi dimasukkan menjadi salah satu delik dari beberapa jenis delik korupsi pada Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Beberapa hal dapat diangkat terkait penerapan delik gratifikasi dalam kerangka penindakan tindak pidana korupsi, yaitu:

1. Aturan gratifikasi dibentuk untuk memberantas praktik gratifikasi yang dianggap sebagai akar korupsi. Konsep ini tercermin dari beberapa hal yang menjadi pembeda antara delik Gratifikasi dan delik suap yang diatur dalam undang-undang tersebut adalah sebagai berikut:

a. Unsur pasal gratifikasi yang dianggap suap lebih sederhana dari unsur pasal suap, yaitu tidak mensyaratkan terpenuhinya unsur „melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang berlawanan kewenangan“ dari pegawai negeri/penyelenggara negara. Hal ini bermakna, cukup dengan diterimanya gratifikasi yang tidak sah oleh pegawai negeri/penyelenggara negara dari pihak yang memiliki hubungan jabatan dan tidak dilaporkan kepada KPK dalam waktu yang ditentukan, maka pegawai negeri/penyelenggara negara tersebut dianggap telah menerima suap dan terancam hukuman pidana sampai dibuktikan sebaliknya.

b. Ancaman pidana delik gratifikasi lebih tinggi dari delik suap. Bentuk ancaman pidana yang lebih tinggi pada delik gratifikasi, tampak dengan diberlakukannya pidana seumur hidup kepada pegawai negeri/penyelenggara negara yang tidak melaporkan penerimaan gratifikasi yang dianggap suap kepada KPK dalam waktu yang ditentukan.

c. Adanya mekanisme pembalikan beban pembuktian atas dakwaan penerimaan gratifikasi yang dianggap suap yang melebihi Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sebagaimana diatur dalam Pasal 12B ayat (2) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam bagian Penjelasan Umum Undang-

Undang tersebut, mekanisme pembalikan beban pembuktian tersebut merupakan upaya pemberantasan korupsi yang mengandung sifat prevensi khusus. Dengan adanya aturan ini, apabila pegawai negeri/penyelenggara negara didakwa menerima gratifikasi yang dianggap suap, maka pegawai negeri/penyelenggara negara tersebut yang memiliki kewajiban untuk membuktikan di pengadilan.

Dari penjelasan atas unsur-unsur pembeda antara delik gratifikasi yang dianggap suap dan delik suap, tampak bahwa pengaturan delik gratifikasi mensyaratkan pemenuhan unsur yang lebih sederhana dibandingkan suap, namun memiliki ancaman pidana yang lebih berat dan mekanisme pembalikan beban pembuktian.

Hal tersebut mengarahkan pada satu kesimpulan bahwa dari aspek ancaman hukuman, delik gratifikasi diberikan bobot lebih besar. Hal ini sejalan dengan pandangan Prof. Surya Jaya (2014)[xiv], Hakim Agung pada Mahkamah Agung. Republik Indonesia, yang menyatakan bahwa delik gratifikasi merupakan akar dari korupsi.

Alur pikiran yang dapat dibentuk dari pendapat tersebut adalah apabila pegawai negeri/penyelenggara negara „terbiasa" menerima gratifikasi yang tidak jelas maksud atau motivasinya dari pihak yang memiliki benturan kepentingan, maka pegawai negeri/penyelenggara negara tersebut di kemudian hari akan menjadi terbiasa menerima dan menjadi permisif untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kewenangannya dan/atau meminta sesuatu kepada pihak lain dalam memberikan layanan yang terkait kewenangannya.

Dengan kata lain, kebiasaan menerima gratifikasi yang dianggap suap merupakan sumber munculnya sikap untuk mudah menerima suap atau melakukan pemerasan dalam kaitan dengan pelaksanaan kewenangan pegawai negeri/penyelenggara negara.

Pemberi gratifikasi, baik dalam kondisi penerima gratifikasi melaporkan maupun tidak melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada KPK, secara hukum dapat diancam pidana sebagai pemberi suap, sepanjang unsur-unsur pasal bagi pemberi suap, yaitu Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, terpenuhi.

Pendapat tersebut didasarkan pada penafsiran yang digunakan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 50 K/Kr/1960 tanggal 13 Desember 1960 yang menyatakan bahwa undang-undang atau hukum tidak mengenal ketentuan jika seorang pegawai negeri dituduh melakukan kejahatan sebagai dimaksud Pasal 418 KUHP (kemudian menjadi Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999), maka pemberi suapnya harus dituntut dengan Pasal 209 KUHP.

Djoko Sarwoko, mantan Ketua Muda Pidana Khusus Mahkamah Agung RI dalam wawancara tanggal 12 Desember 2014 mengungkapkan bahwa terdapat beberapa alternatif menjerat pihak pemberi gratifikasi, yaitu: menggunakan pasal suap (Pasal 5 ayat (1) atau Pasal 13) dalam hal pemberi memang mempunyai niat jahat untuk menggerakkan seorang pejabat melakukan/tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya. Alternatif lain adalah dengan menggunakan pasal penyertaan pidana.

Ancaman pidana bagi pemberi suap sebagaimana diatur dalam Pasal ayat (1) adalah pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah). Sedangkan ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 13 adalah pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan atau denda paling banyak Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

D. Gratifikasi yang Wajib Dilaporkan

Gratifikasi dalam kategori ini merupakan penerimaan dalam bentuk apapun yang diperoleh pegawai negeri/penyelenggara negara dari pihak-pihak yang diduga memiliki keterkaitan dengan jabatan penerima. Gratifikasi tersebut haruslah merupakan penerimaan yang dilarang atau tidak sah secara hukum. Dengan kata lain, sesuai dengan rumusan Pasal 12B, hal itu disebut juga gratifikasi yang bertentangan dengan kewajiban atau tugas pegawai negeri/penyelenggara negara.

Dalam praktik, seringkali terdapat gratifikasi yang terkait dengan jabatan

penerima akan tetapi, penerimaan tersebut sah secara hukum. Misal: seorang bendahara penerimaan yang menerima uang dari pihak lain sebagai bagian dari pelaksanaan tugasnya yang sah.

Jika dilihat dari dari sudut pandang gratifikasi yang terkait dengan jabatan, maka penerimaan tersebut telah memenuhi unsur "berhubungan dengan jabatan". Akan tetapi, penerimaan tersebut bukanlah hal yang dilarang dalam konteks Pasal 12B, karena si bendahara memang mempunyai kewenangan untuk menerima uang tersebut. Dengan kata lain, penerimaan tersebut sah secara hukum sehingga tidak berlawanan dengan tugas dan kewajibannya.

Contoh lain yang dapat dibandingkan dengan hal di atas adalah penerimaan oleh petugas yang memang berwenang untuk menerima pungutan dari masyarakat. Misal: dalam pengurusan SIM, STNK, pernikahan, atau surat lain yang berdasarkan peraturan yang ada dibebankan kepada masyarakat sebagai PNBP. Logika yang sama dengan bendahara penerima tadi dapat diterapkan di sini. Pegawai negeri/penyelenggara negara tidak dapat dikatakan melanggar Pasal 12B hanya karena ia menerima sesuatu yang terkait dengan jabatannya. Jika penerimaan itu dibenarkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada, maka hal tidak dapat dikategorikan sebagai gratifikasi yang dianggap suap.

Di bawah ini adalah contoh-contoh gratifikasi yang berkembang dalam praktik yang wajib dilaporkan oleh penerima gratifikasi pada KPK, antara lain gratifikasi yang diterima:

1. terkait dengan pemberian layanan pada masyarakat
2. terkait dengan tugas dalam proses penyusunan anggaran
3. terkait dengan tugas dalam proses pemeriksaan, audit, monitoring dan evaluasi;
4. terkait dengan pelaksanaan perjalanan dinas *(note: di luar penerimaan yang sah/resmi dari instansi PN/Pn)*;
5. dalam proses penerimaan/promosi/mutasi pegawai;
6. dalam proses komunikasi, negosiasi dan pelaksanaan kegiatan dengan pihak lain terkait dengan pelaksanaan tugas dan kewenangannya;
7. sebagai akibat dari perjanjian kerjasama/kontrak/kesepakatan dengan pihak lain yang bertentangan dengan undang-undang;

8. sebagai ungkapan terima kasih sebelum, selama atau setelah proses pengadaan barang dan jasa;
9. dari Pejabat/pegawai atau Pihak Ketiga pada hari raya keagamaan;
10. dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan jabatan dan bertentangan dengan kewajiban/tugasnya;.

Selain bentuk-bentuk gratifikasi yang terkait dengan pelaksanaan tugas pegawai negeri/penyelenggara negara yang wajib dilaporkan seperti disebut di atas, terdapat penerimaan lain yang berada dalam ranah adat istiadat, kebiasaan, dan norma yang hidup di masyarakat yang perlu dicermati. Penerimaan terkait dengan adat dan kebiasaan tersebut dalam kondisi tertentu memiliki potensi disalahgunakan pihak lain untuk mempengaruhi pegawai negeri/penyelenggara negara baik secara langsung atau tidak langsung.

Di bawah ini adalah contoh penerimaan gratifikasi yang jika ditinjau dari segala keadaan (*circumstances*) dapat dianggap terkait dengan jabatan pegawai negeri/penyelenggara negara yang menerimanya sehingga wajib dilaporkan, antara lain:

1. pemberian karena hubungan keluarga, yaitu dari kakek/nenek, bapak/ibu/mertua, suami/istri, anak/menantu, cucu, besan, paman/bibi, kakak/ adik/ ipar, sepupu, dan keponakan yang memiliki konflik kepentingan;
2. penerimaan uang/barang oleh pejabat/pegawai dalam suatu kegiatan seperti pesta pernikahan, kelahiran, aqiqah, baptis, khitanan, potong gigi, atau upacara agama/adat/tradisi lainnya yang melebihi Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per pemberian per orang;
3. pemberian terkait dengan musibah atau bencana yang dialami oleh penerima, bapak/ibu/mertua, suami/istri, atau anak penerima gratifikasi yang melebihi Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per pemberian per orang;
4. pemberian sesama pegawai dalam rangka pisah sambut, pensiun, promosi jabatan, dan ulang tahun yang tidak dalam bentuk uang atau tidak berbentuk setara uang (cek, bilyet gori, saham, deposito, voucher, pulsa, dan lain-lain) yang melebihi nilai yang setara dengan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per

pemberian per orang dengan total pemberian Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun dari pemberi yang sama;

5. pemberian sesama rekan kerja tidak dalam bentuk uang atau tidak berbentuk setara uang (cek, bilyet gori, saham, deposito, voucher, pulsa, dan lain-lain) yang melebihi Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per pemberian per orang dengan total pemberian maksimal Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun dari pemberi yang sama;

Gratifikasi seperti yang disebut pada angka 1 ditekankan pada aspek ada atau tidak konflik kepentingan dalam pemberian tersebut. Hal ini berangkat dari pemahaman bahwa pemberian dari keluarga sedarah atau semenda dapat saja menjadi gratifikasi yang dianggap suap jika ternyata ada hubungan pekerjaan antara pemberi dan penerima dilihat dari jabatan, tugas dan wewenang pegawai negeri/penyelenggara negara. Contoh kasus: seorang ayah yang bekerja sebagai Penyelenggara Negara menerima hadiah dari anaknya yang berprofesi sebagai pengusaha yang lingkup pekerjaannya terkait dengan kewenangan ayahnya. Jika dilihat dari aspek hubungan keluarga sedarah antara ayah dan anak, maka pemberian tersebut merupakan hal yang wajar. Akan tetapi, pemberian tersebut memiliki potensi konflik kepentingan dengan sang ayah dalam pelaksanaan tugasnya, sehingga penerimaan itu haruslah dilaporkan.

Dalam momen lain seperti kematian keluarga, praktik penerimaan gratifikasi juga patut diperhatikan. Pegawai negeri/penyelenggara negara tetap perlu hati-hati karena adanya potensi penyalahgunaan situasi oleh pihak pemberi. Putusan Mahkamah Agung No. 77 K/Kr/1973 tanggal 19 November 1974 memberikan contoh kasus yang konkret, ketika terdakwa dinyatakan bersalah melakukan korupsi menerima hadiah walaupun menurut anggapannya uang yang ia terima tersebut dalam hubungan dengan kematian keluarganya.

Bahkan uang tersebut tidak diterima langsung oleh terdakwa, melainkan diterima oleh istri dan anak-anak terdakwa. Oleh karena itu perlu disampaikan adanya kewajiban pelaporan gratifikasi dengan batasan jumlah tertentu yang jika ditinjau dari segala keadaan *(circumstances)* dapat dianggap sebagai jumlah yang wajar dan tidak akan mempengaruhi pihak penerima gratifikasi seperti terdapat

pada angka 3 dalam hal gratifikasi diterima terkait musibah.

Gratifikasi seperti yang disebut pada angka 2 sampai dengan angka 5 berada di ranah adat istiadat dan kebiasaan. Pembatasan nilai perlu diatur untuk mencegah praktik pemberian hadiah yang semula merupakan ekspresi dari nilai-nilai luhur adat-istiadat dan kebiasaan menjadi disalahgunakan untuk mempengaruhi jabatan pegawai negeri/penyelenggara negara baik secara langsung atau tidak langsung. Sehingga, setiap pemberian dalam konteks kultural, adat-istiadat dan kebiasaan yang melebihi batasan nilai seperti terdapat di angka 2 sampai dengan angka 5 dapat dianggap terkait dengan jabatan penerima.

Pasal 16 UU KPK memberikan kewajiban pada pegawai negeri/penyelenggara negara untuk melaporkan setiap penerimaan gratifikasi. Dihubungkan dengan Penjelasan Pasal 16, maka gratifikasi yang wajib dilaporkan adalah gratifikasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 12B, yaitu gratifikasi yang dianggap suap. Pada bagian sebelumnya, telah diuraikan penerimaan- penerimaan yang diindikasikan terkait dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban.

Mengingat begitu luasnya ruang lingkup gratifikasi, perlu juga diuraikan bentuk-bentuk gratifikasi di luar yang wajib dilaporkan. Karena secara prinsip terdapat begitu banyak bentuk pemberian yang sesungguhnya tidak terkait sama sekali dengan jabatan dan tidak berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, sehingga gratifikasi tersebut tidak wajib dilaporkan.

Karakteristik gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan secara umum adalah:

1. Berlaku umum, yaitu suatu kondisi pemberian yang diberlakukan sama dalam hal jenis, bentuk, persyaratan atau nilai, untuk semua peserta dan memenuhi prinsip kewajaran atau kepatutan;
2. Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Dipandang sebagai wujud ekspresi, keramah-tamahan, penghormatan dalam hubungan sosial antar sesama dalam batasan nilai yang wajar; atau,
4. Merupakan bentuk pemberian yang berada dalam ranah adat istiadat, kebiasaan, dan norma yang hidup di masyarakat dalam batasan nilai yang wajar.

Bentuk-bentuk gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan, meliputi:

1. pemberian karena hubungan keluarga, yaitu kakek/nenek, bapak/ibu/mertua,

suami/istri, anak/menantu, cucu, besan, paman/bibi, kakak/adik/ipar,sepupu dan keponakan, sepanjang tidak memiliki konflik kepentingan.

2. hadiah (tanda kasih) dalam bentuk uang atau barang yang memiliki nilai jual dalam penyelenggaraan pesta pernikahan, kelahiran, aqiqah, baptis, khitanan, dan potong gigi, atau upacara adat/agama lainnya dengan batasan nilai per pemberi dalam setiap acara paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
3. pemberian terkait dengan Musibah atau Bencana yang dialami oleh penerima, bapak/ibu/mertua, suami/istri, atau anak penerima gratifikasi paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah); pemberian sesama pegawai dalam rangka pisah sambut, pensiun, promosi jabatan, dan ulang tahun yang tidak dalam bentuk uang atau tidak berbentuk setara uang yang paling banyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per pemberian per orang dengan total pemberian Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun dari pemberi yang sama
4. pemberian sesama rekan kerja tidak dalam bentuk uang atau tidak berbentuk setara uang (cek, bilyet gori, saham, deposito, voucher, pulsa, dan lain-lain) paling banyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per pemberian per orang dengan total pemberian maksimal Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun dari pemberi yang sama;
5. hidangan atau sajian yang berlaku umum;
6. prestasi akademis atau non akademis yang diikuti dengan menggunakan biaya sendiri seperti kejuaraan, perlombaan atau kompetisi tidak terkait kedinasan;
7. keuntungan atau bunga dari penempatan dana, investasi atau kepemilikan saham pribadi yang berlaku umum;
8. manfaat bagi seluruh peserta koperasi pegawai berdasarkan keanggotaan koperasi pegawai negeri yang berlaku umum;
9. seminar kit yang berbentuk seperangkat modul dan alat tulis serta sertifikat yang diperoleh dari kegiatan resmi kedinasan seperti rapat, seminar, workshop, konferensi, pelatihan, atau kegiatan lain sejenis yang berlaku umum;
10. penerimaan hadiah atau tunjangan baik berupa uang atau barang yang ada

kaitannya dengan peningkatan prestasi kerja yang diberikan oleh Pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; atau,

11. diperoleh dari kompensasi atas profesi diluar kedinasan, yang tidak terkait dengan tupoksi dari pejabat/pegawai, tidak memiliki konflik kepentingan dan tidak melanggar aturan internal instansi pegawai;

Contoh bentuk gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan pada poin ke-12 adalah:

1. Honorarium yang diterima pegawai di Kementerian atau Institusi Negara/Daerah X yang tidak berhubungan sama sekali dengan tugas dan fungsinya, seperti: honor menjadi guru mengaji yang kegiatannya dilaksanakan di luar jam kerja di lingkungan rumah;
2. Honor yang diterima pegawai Kementerian atau Institusi Negara/Daerah tertentu saat menjadi panitia 17 Agustus di kampungnya;
3. Dan bentuk lainnya sepanjang memenuhi syarat: dilakukan di luar kedinasan, tidak terkait tupoksi, tidak memiliki unsur konflik kepentingan, tidak melanggar/dilarang oleh peraturan internal/kode etik yang berlaku di masing-masing Kementerian atau Institusi Negara/Daerah.

Bentuk-bentuk gratifikasi di atas berangkat dari 4 (empat) karakteristik umum yang perlu dilihat secara mendalam ketika mempertimbangkan apakah sebuah gratifikasi perlu dilaporkan atau tidak. Pedoman ini memberikan rincian seperti terdapat pada angka 1 sampai dengan angka 12 dengan tujuan mempermudah pegawai negeri/penyelenggara negara mengidentifikasi, apakah gratifikasi yang diterima perlu dilaporkan atau tidak. Jika penerimaan masuk pada salah satu bentuk gratifikasi sebagaimana diuraikan di atas, maka gratifikasi tersebut tidak wajib dilaporkan, dan sebaliknya jika pegawai negeri/penyelenggara negara menerima gratifikasi selain yang tercantum pada "bentuk-bentuk gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan", maka secara *a-contrario* hal tersebut wajib dilaporkan pada KPK.

Akan tetapi, hal yang lebih mendasar yang tetap perlu diperhatikan adalah meskipun penerimaan tersebut masuk pada bentuk gratifikasi angka 1 sampai dengan angka 12, penerima tetap harus memperhatikan 4 (empat) karakteristik umum gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan yang menjadi dasar penguraian lebih

jauh. Jika penerima merasa terdapat substansi yang meragukan yang tidak memenuhi salah satu dari 4 (empat) karakteristik tersebut, maka gratifikasi itu sebaiknya dilaporkan. Hal ini penting untuk melindungi penerima gratifikasi sesuai dengan hukum yang berlaku.

Dalam acara resmi kedinasan atau penugasan yang dilaksanakan oleh pegawai negeri/penyelenggara negara, pemberian-pemberian seperti plakat, cinderamata, *goody bag/gimmick* dan fasilitas pelatihan lainnya merupakan praktik yang dianggap wajar dan tidak berseberangan dengan standar etika yang berlaku. Penerimaan tersebut juga dipandang dalam konteks hubungan antar lembaga/instansi. Bahkan pola hubungan seperti itu juga ditemukan dalam relasi antar Negara. Seringkali dalam kunjungan-kunjungan kenegaraan pegawai negeri/penyelenggara negara saling bertukar cinderamata.

Secara filosofis, gratifikasi yang diterima oleh pegawai negeri/penyelenggara negara tersebut ditujukan atau diperuntukkan kepada lembaga/instansi, bukan kepada personal yang mewakili instansi tersebut. Artinya siapapun yang ditugaskan mewakili instansi tersebut mendapat perlakuan yang sama dari lembaga/instansi pemberi.

Dalam praktiknya, kadang kala menimbulkan kebingungan terkait siapa yang berwenang untuk memiliki atau menikmati penerimaan tersebut. Karena pada kenyataannya pihak yang menerima adalah pegawai yang mewakili lembaga/instansi. Sehingga seringkali terjadi pegawai itulah yang menguasai atau bahkan memiliki gratifikasi tersebut. Padahal, secara prinsip penerimaan tersebut ditujukan terhadap institusi/lembaga penerima.

Kesenjangan antara aspek filosofis dan praktik itu menimbulkan dilema. Di satu sisi prinsip pemberian adalah untuk instansi, namun di sisi lain personal pegawailah yang secara nyata/fisik menerimanya. Untuk itulah perlu diatur sebuah mekanisme pelaporan, pengelolaan dan pemanfaatan gratifikasi yang terkait kedinasan ini. Karena ruang lingkup penerimaan berada pada internal instansi/lembaga, maka pelaporan gratifikasi jenis ini lebih tepat disampaikan pada internal instansi/lembaga. Dalam hal penerimaan yang terkait kedinasan, namun melebihi nilai wajar atau terdapat peraturan internal yang melarang penerimaan

tersebut, maka laporan itu diteruskan kepada KPK.

Penerimaan yang dapat dikategorikan sebagai gratifikasi terkait dengan kedinasan adalah setiap penerimaan yang memiliki karakteristik umum sebagai berikut:

1. Diperoleh secara sah dalam pelaksanaan tugas resmi.
2. Diberikan secara terbuka dalam rangkaian acara kedinasan. Pengertian terbuka di sini dapat dimaknai cara pemberian yang terbuka, yaitu disaksikan atau diberikan di hadapan para peserta yang lain, atau adanya tanda terima atas pemberian yang diberikan,
3. Berlaku umum, yaitu suatu kondisi pemberian yang diberlakukan sama dalam hal jenis, bentuk, persyaratan atau nilai (mengacu pada standar biaya umum), untuk semua peserta dan memenuhi prinsip kewajaran atau kepatutan; dan,

Contoh dari penerimaan dalam kedinasan antara lain:

1. Fasilitas transportasi, akomodasi, uang saku, jamuan makan, cinderamata yang diterima oleh pegawai negeri/penyelenggara negara dari instansi atau lembaga lain berdasarkan penunjukan dan penugasan resmi;
2. Plakat, vandel, *goody bag/gimmick* dari panitia seminar, lokakarya, pelatihan yang diterima oleh pegawai negeri/penyelenggara negara dari instansi atau lembaga lain berdasarkan penunjukan atau penugasan resmi;
3. Hadiah pada waktu kegiatan kontes atau kompetisi terbuka yang diselenggarakan oleh instansi atau lembaga lain berdasarkan penunjukan atau penugasan resmi;
4. Penerimaan honor, insentif baik dalam bentuk uang maupun setara uang, sebagai kompensasi atas pelaksanaan tugas sebagai pembicara, narasumber, konsultan dan fungsi serupa lainnya yang diterima oleh pegawai negeri/penyelenggara negara dari instansi atau lembaga lain berdasarkan penunjukan atau penugasan resmi.

Mengingat bahwa penerimaan gratifikasi dalam kedinasan dapat terjadi ketika pegawai negeri/penyelenggara negara menjalankan penugasan resmi dari lembaga/instansinya, maka perlu adanya pengelolaan dan mekanisme kontrol dari

lembaga/instansi, melalui kewajiban pelaporan setiap penerimaan gratifikasi terkait kedinasan kepada instansi/lembaga yang bersangkutan.

Mekanisme kontrol tersebut tidak hanya untuk menempatkan secara proporsional segala penerimaan yang secara *nature* menjadi hak instansi ke dalam pengelolaan instansi, namun juga untuk mencegah „terjebaknya" pegawai negeri/penyelenggara negara dalam kondisi adanya pemberian yang tidak sesuai dengan tujuan penugasan serta memutus potensi terjadinya praktik korupsi investif dari pihak pemberi kepada pegawai negeri/penyelenggara negara.

Mekanisme yang perlu dibangun adalah proses reviu, negosiasi dan kesepakatan kepada lembaga/instansi/mitra terkait biaya dan pemberian apa saja yang akan diberikan kepada pegawai negeri/penyelenggara negara dalam pelaksanaan tugas atau kerja sama antar instansi tersebut. Apabila lembaga/instansi asal, menilai bahwa pemberian tersebut tidak memenuhi karakteristik sebagaimana disampaikan di atas, sudah selayaknya lembaga/instansi menolak rencana penerimaan tersebut.

Untuk mendukung upaya kontrol tersebut, perlu didorong adanya pengaturan penerimaan dan pemberian terhadap gratifikasi terkait kedinasan, yang disesuaikan dengan kondisi/kebutuhan/etika yang berlaku instansi. Sebagai salah satu upaya kontrol guna menghindari terjadinya korupsi invensif adalah dengan menentukan standar nilai pemberian gratifikasi terkait kedinasan yang diberlakukan di masing-masing lembaga/instansi atau standar nilai yang disepakati antara lembaga/instansi, sehingga pemberian tersebut akan dipandang sebagai pemberian yang dalam kondisi apapun tidak dianggap atau dimaksudkan untuk mempengaruhi obyektifitas pegawai negeri/penyelenggara negara dalam tugasnya sebagai wakil lembaga/instansinya.

Akan tetapi, potensi penyalahgunaan gratifikasi terkait kedinasan juga perlu dicermati. Dalam kondisi ini, gratifikasi tersebut seolah-olah merupakan gratifikasi kedinasan, padahal secara substantif dapat diduga sebagai gratifikasi yang dianggap suap atau pelanggaran aturan lainnya yang dibungkus dengan formalitas kedinasan. Penerimaan gratifikasi seperti itu seringkali berasal dari pihak yang secara aktual maupun natural memiliki benturan kepentingan, seperti hubungan antara

pengawas/pemeriksa dengan pihak yang diawasi/diperiksa, hubungan antara pemberi layanan/perijinan dengan penerima layanan/perijinan, hubungan antar pihak dalam koordinasi, supervisi dan monitoring program dan kegiatan, hubungan antara pemberi kerja dengan pelaksana kerja, dan lain-lain. Praktik- praktik penyelubungan seperti ini dapat berbentuk antara lain:

1. Pemberian honor atau insentif lainnya dalam jumlah atau frekuensi tidak wajar.
2. Pemberian honor dalam kegiatan fiktif.
3. Pemberian bantuan dalam bentuk uang, setara uang, barang bergerak maupun barang tidak bergerak dari pihak lain kepada instansi untuk menarik perhatian atasan.
4. Pemberian fasilitas hiburan/wisata di dalam rangkaian kegiatan resmi.

Contoh praktik pemberian honorarium, insentif atau penghasilan dalam bentuk apapun tersebut misalnya: seorang pegawai negeri/penyelenggara negara di Kementerian Kehutanan yang mendapatkan honorarium secara rutin dari perusahaan yang bergerak atau terkait dengan bidang Kehutanan. Hal yang sama dapat terjadi di K/L/O/P lainnya. Isu mendasar dari contoh-contoh di atas adalah adanya konflik kepentingan antara pihak pemberi dan penerima yang jika dihubungkan dengan jumlah, baik secara tunggal atau kumulatif, ataupun frekuensi pemberian dapat dianggap sebagai pemberian yang potensial mempengaruhi penerima dalam menjalankan tugas dan jabatannya.

Terhadap penerimaan seperti di atas sudah sepatutnya instansi/lembaga menerapkan prinsip kehati-hatian. Sehingga, akan lebih baik jika penerimaan tersebut dihindari atau setidaknya dikoordinasikan dengan lembaga terkait yang mempunyai kewenangan di bidang masing- masing. Dalam konteks ini, penyelesaian atas penerimaan dengan modus sebagaimana disebutkan di atas dapat ditindaklanjuti dengan melaporkannya kepada KPK, untuk selanjutnya akan diproses oleh KPK sesuai *nature* penerimaan, yaitu melalui penetapan status gratifikasi oleh Pimpinan KPK maupun rekomendasi pengelolaan di instansi melalui mekanisme yang berlaku sesuai ketentuan pengelolaan kekayaan dan aset Negara/daerah/instansi.

BAB IV

KELEMAHAN-KELEMAHAN YANG TIMBUL DALAM PENGATURAN PEMBERIAN GRATIFIKASI APABILA DIKAITKAN DENGAN BUDAYA YANG BERKEMBANG DI MASYARAKAT INDONESIA

A. Ketidakjelasan Prinsip Pengaturan Gratifikasi dan Suap Sebagai Suatu Jenis Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

Perihal pelaporan penerimaan gratifikasi oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara bukanlah hal yang baru.Sebagaimana telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, pelaporan tersebut bertujuan untuk menelusuri kemungkinan apakah pemberian itu berhubungan dengan jabatannya, juga untuk menjerat pegawai negeri atau penyelenggara negara yang memiliki harta kekayaan yang mencurigakan. Di India, kriminalisasi penerimaan gratifikasi diatur dengan jelas sebagai "penerimaan di luar penerimaan yang sah dari negara",20sehingga penerimaan gratifikasi di luar pendapatannya yang sah masuk kedalam kategori pelanggaran hukum.

Hal yang sama diatur pula di Indonesia,Pasal 4 angka 8 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS.21Pasal ini secara tegas menyebutkan bahwa PNS dilarang menerima pemberian dalam bentuk apa pun yang bertentangan dengan jabatan dan atau pekerjaannya, terkecuali pemberian yang tidak dikriminalisasi dan yang tidak perlu dilaporkan adalah pemberian yang sesuai dengan kriteria dalam Surat Himbauan KPK tentang Gratifikasi.

Permasalahan yang timbulnya dengan adanya Pasal 12 C Undang-Undang Tipikor ini adalah timbul celah yang cukup besar bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara untuk membenarkan tindakan mereka untuk tidak melaporkan gratifikasi yang diterimanya. Pegawai negeri atau penyelenggara

negara tersebut dapat berdalih bahwa gratifikasi tersebut belum melewati masa pelaporan (30 hari) sejak menerima gratifikasi.22Penetapan status terhadap gratifikasi yang dilaporkan ke KPK juga merupakan tugas hakim dalam persidangan untuk menentukan apakah suatu gratifikasi itu bisa dikatakan suap atau bukan.23

Status barang gratifikasi yang telah ditetapkan oleh KPK dapat dirampas untuk negara jika berhubungan dengan jabatan, atau dikembalikan kepada penerimanya.24Permasalahannya kemudian, jika memang pemberian tersebut berhubungan dengan jabatannya, tidak ada pengaturan yang mewajibkan melakukan pemeriksaan awal untuk penerimanya.Minimal, frasa yang menyatakan bahwa pelaporan gratifikasi tidak serta merta membebaskan penerima dari jerat hukum.

Pasal 1 huruf e Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Tindak Pidana Korupsi mengatur tentang kewajiban melaporkan pemberian oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara kepada pihak yang berwajib. Penjelasan Pasal 1 huruf e Undang-Undang ini menyebutkan secara jelas bahwa pelaporan gratifikasi tersebut tidak akan menghapus pidana jika seluruh unsur Pasal (Pasal 418, 419 dan 420 KUHP) telah terpenuhi.[64]

Keberadaan Pasal 12 C Undang-Undang Tipikor memang mengundang

[64] Isi penjelasan Pasal 1 huruf e Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 ini adalah, "Ketentuan ini dimaksudkan memidanakan orang (baca pegawai negeri / penyelenggara negara) yang tidak melaporkan pemberian / janji yang diperoleh dengan melakukan tindak pidana yang dimaksud pada Pasal 418, 419 dan 420 KUHP.Apabila tidak semua unsur tindak pidana tersebut dipenuhi dan pelaporan dilakukan dengan tujuan agar supaya diketahui adanya penyuapan, maka si penerima dapat dilepaskan dari penuntutan berdasarkan Pasal-Pasal (suap) tersebut. Namun tidak berarti setiap pelaporan penerimaan pemberian / janji membebaskan ia dari kemungkinan penuntutan kalau unsur delik Pasal 418, 419 dan 420 KUHP terpenuhi."

perdebatan yang panjang, terutama karena pelaporan gratifikasi oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara kepada KPK dapat memberikan impunitas kepada pelapornya, sehingga penerimaan gratifikasi olehnya dapat dibenarkan.Aparat penegak hukum harus dapat membuktikan bahwa penerimaan tersebut telah melewati jangka waktu pelaporan seperti yang diatur dalam Pasal 12 C ayat (4) Undang-Undang Tipikor, yaitu 30 hari sejak gratifikasi diterima oleh penyelenggara negara atau pegawai negeri.

Impunitas terhadap para pelapor gratifikasi tidak perlu terjadi secara mutlak.Sehingga apabila di kemudian hari ditemukan bahwa pemberian tersebut bersifat ilegal, pelapor gratifikasi tetap bisa dijerat dengan Pasal gratifikasi yang dianggap suap dengan pembalikan beban pembuktian.

Upaya meloloskan diri dari jerat hukum dengan menggunakan Pasal 12 C Undang-Undang Tipikor pernah terjadi atas penangkapan Tommy Hindratno, Pegawai Dirjen Pajak Sidoarjo yang ditangkap saat OTT oleh KPK. Dalam OTT tersebut, Tommy Hindratno tertangkap tangan ketika menerima suap dari James Gunarjo, sebesar Rp.280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah). Dalam OTT tersebut Tommy berdalih baru akan melaporkan penerimaan suap tersebut kepada KPK, karena belum lewat 30 hari dari waktu penerimaannya.26 Celah inilah yang tercipta dari penerapan Pasal12 C Undang-Undang Tipikor, dan bisa saja terdakwa lepas dari tuduhanhanya karena Jaksa sebagai Penuntut Umum tidak dapat membuktikan apakah penerimaan pemberian tersebut tidak dilaporkan setelah lewat 30 hari.

Apabila diperhatikan dengan seksama, maka nampak bahwa dari berbagai jenis

korupsi yang diatur dalam undang-undang sebagaimana disebutkan di atas, Gratifikasi merupakan suatu hal yang relatif baru dalam pengaturan dan penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia. Ada kemungkinan, kebaruan, atau kemunculan belakangan dari Gratifikasi sebagai suatu jenis tindak pidana korupsi itulah yang telah menjadi suatu sebab dari anggapan umum tentang belum berbasis keadilan bermartabatnya hal itu. Dikatakan belum berbasis keadilan bermartabat karena seolah-olah pengaturan mengenai Gratifikasi sebagai jenis tindak pidana korupsi itu merupakan sesuatu yang asing, tidak sesuai dengan nilai-nilai dalam masyarakat.

Pengaturan mengenai Gratifikasi yang telah dikemukakan sebagai hasil penelitian adalah merupakan suatu jenis tindak pidana (delik) korupsi yang relatif baru dalam sistem pengaturan di Indonesia itu diatur dalam Pasal 12B Undang-Undang Antikorupsi Indonesia tersebut di atas. Belum bermartabatnya Gratifikasi dalam pengaturan tindak pidana korupsi di disebabkan adanya pemaknaan secara yuridis atas jenis tindak pidana yang relatif baru itu. Tidak jelas, darimana asal dari keberadaan tindak pidana Gratifikasi itu dan apa yang menjadi "faktor" utama dimasukkannya ke dalam sistem pengaturan korupsi di Indonesia jenis tindak pidana yang relatif baru dimaksud.

Penelitian atas Penjelasan terhadap Pasal tersebut di atas, Gratifikasi didefinisikan sebagai suatu pemberian. Pemberian yang menjadi makna dari Gratifikasi itu adalah Pemberian dalam arti luas. Terlalu luasanya makna Gratifikasi seperti itu juga telah menjadi faktor yang ikut menyumbang bagi belum berbasis keadilan bermartabatnya prinsip pengaturan tentang Gratifikasi dimaskud. Ada

kejanggalan yang menyebabkan belum berbasis keadilan bermartabat, atau belum berbasiskan nilai yang hidup di dalam masyarakat Indonesia dari pengaturan Gratifikasi sebagai jenis tindak pidana korupsi itu.

Menurut pengaturan yang ada, jika ada pemberian seperti pemberian uang, barang, rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cumacuma, dan fasilitas lainnya, yang diterima di dalam negeri maupun yang di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronika maupun tanpa sarana elektronika; maka kesan pertama yang muncul dengan cara perumusan yang demikian itu adalah semua hal yang disebutkan itu merupakan jenis-jenis tindak pidana yang termasuk dalam kategori Gratifikasi.

Ada kesan bahwa pengaturan seperti ini bertentagan atau goes against the grain terhadap nilai-nilai pemberian dan kebiasaan saling memberi yang ada dalam masyarakat Indonesia. Hal inilah yang menjadi pertanda dari apa yang disebut dengan belum bermartabatnya prinsip pengaturan tentang Gratifikasi itu. Di satu sisi, masyarakat menganggap, dan menjadi pengetahuan umum, bahwa pemberian hadiah itu hal yang lumrah dan bahkan terpuji. Hal itu diakui sendiri oleh pihak KPK bahwa meskipun sudah diterangkan di dalam undang-undang, ternyata masih banyak masyarakat Indonesia yang belum memahami definisi gratifikasi, bahkan para pakar pun masih memperdebatkan hal ini.

Suap pada bagian ini akan membahas suap pada sektor publik, dimana pengaturannya terdapat pada Undang-Undang Tipikor. Undang-Undang Tipikor mengatur bentuk-bentuk suap ke dalam 12 pasal yang berbeda, yakni:

1. Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Tipikor 2001 (suap aktif) menyebutkan: "Larangan memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya."
2. Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang Tipikor 2001 (suap aktif) menyebutkan: "Memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya."

Perbedaan unsur Pasal 5 ayat (1) huruf b dengan Pasal 5 ayat (1) huruf a terletak pada perbuatan yang dilarang, yakni Pasal 5 ayat (1) huruf a melarang perbuatan "memberi atau menjanjikan sesuatu", sementara dalam pasal 5 ayat (1) huruf b, perbuatan yang dilarang adalah "memberi sesuatu". selain itu maksud dan alasan pemberiannya juga berbeda.

Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Tipikor 2001 (suap pasif) yang menyebutkan:

"Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)."

Ketentuan pasal 5 ayat 2 ini merupakan pasangan dari ketentuan pasal 5 ayat (1) huruf a dan huruf b. Pasal 12 huruf a Undang-Undang Tipikor 2001 (gratifikasi pasif) yang menyebutkan:

"Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda

paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya."

Pasal 12 huruf a Undang-Undang Tipikor 2001 menggunakan kata "hadiah atau janji", berbeda dengan pasal 5 ayat (1) huruf a yang menggunakan kata "pemberian atau janji". Ketidakkonsistenan penggunaan kata tersebut menjadi permasalahan, karena baik hadiah, pemberian, ataupun janji tidak didefinisikan secara jelas dalam Undang-Undang Tipikor. Persoalan lainnya adalah Pasal 12 huruf a UU 20/2001 ini juga tumpang tindih dengan pasal 5 ayat (1) huruf a dan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Tipikor 2001, namun diancam dengan sanksi yang tidak sama, sehingga terjadi disharmoni antar pasal.

Pasal 12 huruf b Undang-Undang Tipikor 2001 (gratifikasi pasif) yang menyebutkan: "Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya."

Ketentuan pasal 12 huruf b ini juga tumpang tindih dan disharmoni dengan pasal 5 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Tipikor 2001.

Pasal 13 Undang-Undang Tipikor 1999 (gratifikasi aktif) yang menyebutkan:

"Setiap orang yang memberikan hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan

atau kedudukan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) dan atau denda paling banyak Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).”

Pasal 11 Undang-Undang Tipikor 2001 (suap pasif) yang menyebutkan: “Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.”

Larangan pegawai negeri atau penyelenggara negara menerima hadiah atau janji :

1. Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Tipikor 2001 (suap aktif) yang mengatur larangan memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim.
2. Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-Undang Tipikor 2001 (suap aktif) yang mengatur larangan memberi atau menjanjikan sesuatu kepada advokat.
3. Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Tipikor 2001 (suap pasif) yang mengatur larangan hakim dan advokat menerima pemberian atau janji.
4. pasal 12 huruf c Undang-Undang Tipikor 2001 (suap pasif) yang mengatur larangan hakim untuk menerima pemberian atau janji
5. Pasal 12 huruf d Undang-Undang Tipikor 2001 (suap pasif) yang mengatur larangan advokat menerima pemberian atau janji.

Selain suap, UU Tipikor tahun 1999/2001 juga memasukkan pengaturan mengenai gratifikasi sebagai bagian dari korupsi. Ketika suap terjadi jika pengguna jasa secara aktif menawarkan imbalan kepada petugas layanan dengan maksud agar urusannya lebih cepat walau melanggar prosedur. Sementara gratifikasi terjadi

jika pihak pengguna layanan memberi sesuatu kepada pemberi layanan tanpa adanya penawaran atau transaksi apapun.

Tabel Perbandingan Pengaturan Gratifikasi dan Suap

Suap	Gratifikasi	Keterangan
Pasal 5 ayat 1 Dipidana dengan pidana penjara **paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun** dan atau pidana **denda paling sedikit Rp 50.000.000,00** (lima puluh juta rupiah) dan **paling banyak Rp 250.000.000,00** (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang: Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya **pegawai negeri atau penyelenggara negara** tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.	Pasal 13 Setiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji **dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut**, dipidana dengan pidana **penjara paling lama 3 (tiga) tahun** dan atau **denda paling banyak RP. 150.000.000,00** (seratus lima puluh juta rupiah).	Kedua pasal tersebut merupakan pasal yang mengatur tentang memberi suap/gratifikasi kepada pegawai negeri/penyelenggara negara. Pasal 5 ayat 1 membedakan proses pemberian hadiah/janji sebelum (huruf a) dan sesudah (huruf b), sedangkan pasal 13 yang mengatur tentang gratifikasi tidak menyebutkan hal tersebut. Pada pasal 5 ayat 1 disebutkan bahwa alasan suap adalah agar penerima melakukan/tidak melakukan dalam jabatannya yang bertentangan. Pasal 13 menyebutkan bahwa alasan gratifikasi merupakan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat/dianggap melekat oleh pemberi pada jabatan penerima. Pasal 5 ayat 1 menyebutkan bahwa hukumannya adalah penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) Sedangkan Pasal 13 menyebutkan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan atau denda paling banyak RP. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
Pasal 11: Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau	Pasal 12 huruf a & b: Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah):	Kedua pasal tersebut mengatur tentang Pegawai negeri/penyelenggara negara yang menerima suap/gratifikasi. Pasal 12 huruf a-b membedakan proses pemberian hadiah/janji sebelum (huruf a) dan sesudah (huruf b) tindakan yang diinginkan pemberi

patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.”	pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya;	terjadi sedangkan pasal 11 yang mengatur tentang penerima suap yang patut atau sudah mengetahui bahwa alasan pemberian hadiah/janji, yaitu untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya	fikasi tidak menyebutkan hal tersebut. Pasal 12 huruf a-b mengatur tentang pemberian hadiah atau janji tersebut atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya Pasal 11 menjelaskan tentang penerima gratifikasi patut sebagai akibat atau disebabkan atau sudah mengetahui bahwa alasan karena telah melakukan atau pemberian hadiah/janji karena tidak melakukan sesuatu dalam kekuasaan atau kewenangan yang jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya. Pasal 12 huruf a-b memberikan pidana pada penerima suap, yaitu pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat npat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah): Pasal 11 memberikan pidana pada penerima gratifikasi, yaitu pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Lebih lanjut dalam penjelasan pasal 12B ayat (1) Undang-Undang Tipikor, gratifikasi diartikan sebagai pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Rumusan ini tumpang tindih dengan pasal-pasal suap dalam UU Tipikor yang mengartikan suap sebagai pemberian, hadiah atau janji. Hal ini mengakibatkan ketika sebuah gratifikasi dianggap sebagai suap, penerima gratifikasi (suap pasif) dapat dijerat juga ketentuan pasal 12B ayat (2) Undang-Undang Tipikor yang artinya pemberi gratifikasi yang dianggap suap (suap aktif) dapat dikenakan juga pasal suap dalam UU Tipikor.

Permasalahan materi pengaturan yang tumpang tindih dalam hal ini ketidakjelasan batasan antara suap dan gratifikasi berdampak pada disparitas penggunaan pasal oleh aparat penegak hukum. Oleh karena itu perlu pengaturan yang lebih tegas memberikan batasan antara suap dan gratifikasi sehingga dapat lebih memberikan kepastian hukum.

B. Hambatan Gratifikasi Sebagai Dasar Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korupsi Anggota Legislatif Di Indonesia dari Aspek Struktur Hukum

Sebahagian kalangan mempermasalahkan adanya ketidakjelasan dan ketidaktegasan alasan pembedaan antara suap (bribery) dan pemberian gratifikasi (aggravated form of bribery) terutama pembedaan substansial dalam pemberian sanksi. Adanya pemberian impunitas atau alasan pemaaf dari tuntutan pidana dalam Pasal 12C bagi penerima gratifikasi bila melaporkan penerimaan gratifikasi tersebut kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dalam waktu 30 hari sejak tanggal diterimanya gratifikasi itu. Karena itu, mereka menyarankan agar Pasal 12B dan Pasal 12C dihapuskan.

Ketentuan Pasal 12 B menyebutkan: (1)“Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya” dengan ketentuan:

a. yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;
b. yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.

Sedangkan ayat (2) menentukan, “Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

Dalam penjelasan Pasal 12B ayat (1) pembuat undang-undang mendefinisikan

gratifikasi sebagai pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Black's Law Dictionary memberikan pengertian gratifikasi sebagai "a voluntarily given reward or recompense for a service or benefit". Jadi gratifikasi memiliki pengertian yang netral sebagai pemberian, hadiah atau reward yang diberikan secara sukarela sebagai kompensasi atau balas jasa atas pemberian pelayanan atau manfaat/keuntungan.

Memang Pasal 12B tidak menyatakan secara jelas dan tegas perbedaan gratifikasi dan suap, terutama soal tempus delicti-nya. Gratifikasi hanya akan memiliki makna negatif, menjadi atau sama dengan suap bila pemberian gratifikasi tersebut berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Jadi gratifikasi-suap (corrupt gratification) dapat terjadi sebelum (ex-ante) atau setelah (ex-post factum) tindakan dan keputusan korup pejabat publik dilakukan/tidak dilakukan. Anehnya, meskipun pada hakikatnya Pasal 11, Pasal 12 ayat (a, b dan c), dan Pasal 12B merupakan penerimaan suap oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara, namun pembuat undang-undang memberikan sanksi yang berbeda-beda. Pasal 11 menghukum pidana penjara maksimum 5 tahun, sedangkan Pasal 12 ayat (a, b dan c) dan Pasal 12B seumur hidup atau 20 tahun penjara.

Untuk memudahkan penerapan dan pembuktian oleh penegak hukum, semestinya perlu ada pembedaan yang tegas antara gratifikasi yang dilarang (corrupt gratification) dan suap (bribery), terutama dalam hal tempus delicti dan

beratnya sanksi. Corrupt gratification merupakan ex-post factum sebagai penghargaan (reward) yang berkaitan dan/atau bertentangan dengan tugas dan kewajiban pejabat publik. Sedangkan, suap, termasuk janji, merupakan ex-ante factum yaitu usaha untuk menggerakan atau memengaruhi (inducement) dilakukannya tindak pidana korupsi.

Sanksi terhadap corrupt gratification bisa lebih berat atau lebih ringan dari suap. Lebih berat karena tindakan dan keputusan yang bertentangan dengan kewajiban dan merugikan kepentingan umum itu telah terjadi. Lebih ringan bila ternyata tindakan pejabat publik itu tidak bertentangan dengan kewajibannya, akan tetapi kita mengkriminalisasi tindakan ini karena berpotensi atau menciptakan budaya suap/korupsi. Bribery dihukum lebih ringan karena tindakan korup yang merugikan itu belum terjadi.

Selain itu, untuk memudahkan pembuktian seharusnya penerapan pembuktian terbalik (reversed burden of proof) tidak dibatasi pada penerimaan gratifikasi dengan nilai di atas Rp 10 juta. Penerima gratifikasi harus membuktikan sebaliknya bahwa gratifikasi yang dia terima bukan suap, berapapun jumlahnya. Pembuktian terbalik ini penting terutama untuk mengungkap penambahan kekayaan yang tidak sah (illicit enrichment) sebagai hasil penerimaan gratifikasi yang ilegal.

Kelemahan lain dari undang-undang tipikor kita adalah tidak ada atau tidak jelasnya pengaturan dan pemberian sanksi pada pemberi gratifikasi ilegal dan suap. Pasal 12B dan 12C hanya memidana penerima gratifikasi. Padahal, untuk mencegah terjadinya korupsi (corrupt gratification), kedua belah pihak dalam hal ini si pemberi gratifikasi (demand side) harus juga tegas diancam pidana.

Celah lain dari undang-undang tipikor kita adalah juga tidak ada atau tidak jelasnya pengaturan dan pemberian sanksi pada pihak ketiga (agen) pemberi dan penerima gratifikasi atau suap. Dalam Prevention of Corruption Act Singapura pemberi dan penerima gratifikasi dan suap (juga agennya) tetap dipidana meskipun gratifikasi dan suap itu diberikan atau diterima melalui orang ketiga/agen.

Dalam kasus mantan Presiden PKS Lutfi Hasan Iskhaq, misalnya, KPK akan menemui kesulitan karena dia tidak/belum menerima sendiri gratifikasi/suap itu, tetapi diduga diterima melalui agennya, yaitu Akhmad Fatonah yang bukan seorang pegawai negeri. Kesulitan lain muncul, bagaimana bila gratifikasi ilegal dikamuflasekan melalui pemberian hadiah ulang tahun kepada pejabat publik oleh agen kerabatnya dan diterima bukan oleh dia sendiri, tapi oleh anggota keluarganya? Karena itu, saya mengusulkan agar Pasal 5, 11, 12 dan 12B dilebur dan dirumuskan menjadi satu pasal yang sekaligus mengkriminalisasi dan memidana pemberi dan penerima gratifikasi ilegal dan suap termasuk pihak ketiga/agennya.

Perumusan ini sebaiknya memodifikasi Pasal 5 – Pasal 9 Prevention of Corruption Act Singapura dan Pasal 15 UNCAC (pemberian dan penerimaan gratifikasi ilegal/suap secara directly and indirectly/melaui agen). Pembuktian terbalik diberlakukan dalam perumusan baru ini. Pasal 12C ayat (1) dan (2) yang mendekriminalisasi, menghapuskan tanggung jawab pidana dan memberikan impunitas kepada penerima gratifikasi ilegal yang melaporkannya dalam waktu 30 hari sebaiknya dihapuskan karena bertentangan dengan UNCAC.

Seperti dalam kasus Ketua SKK Migas, Rubi Rubiandini, pasal ini bisa

dimanfaatkan untuk lolos dari jeratan hukum bila ia dapat membuktikan bahwa yang ia terima adalah gratifikasi (yang belum 30 hari), bukan suap. Penjelesan gratifikasi hendaknya diperluas sehingga termasuk gratifikasi seks. Gratifikasi seks merupakan bentuk gratifikasi ilegal yang dapat dipidana yang tidak jarang terjadi terutama dalam proses pengadaan barang dan jasa, promosi jabatan dan pembuatan kebijakan publik. Percobaan, pembantuan dan permufakatan untuk memberi dan menerima gratifikasi ilegal baik langsung maupun tidak langsung juga dapat dipidana.

Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang gratifikasi dikarenakan gratifikasi merupakan embrio dari terjadinya tindak pidana suap. Hal ini wajar saja terjadi budaya budaya gratifikasi terus berakar dimasyarakat tanpa adanya suatu koridor hukum yang dapat memberi batasan-batasan. Hubungan gratifikasi dan suap dengan salah satu extraordinary crime yaitu korupsi, jika gratifikasi embrio dari suap maka suap merupakan janin dari korupsi.

Artinya, gratifikasi saja gagal dicegah agar tidak menimbulkan tindak pidana suap maka hal ini akan berimplikasi pada rentannya keberhasilan pencegahan korupsi. Jika gratifikasi sudah sulit dikendalikan dan berubah menjadi suap maka tindak pidana suap akan terus maju dan berkembang, tidak lagi sebagai upaya pemberian namun akan menjadi upaya pengambilan kekayaan negara secara melawan hukum. Pada taraf inilah korupsi mulai lahir. Jadi secara singkat, kronologis timbulnya gratifikasi, suap, dan akhirnya korupsi bisa digambarkan sebagai gratifikasi -suap-korupsi.

Terkait dengan kasus gratifikasi yang menarik perhatian media adalah kasus

Anas Urbaningrum. Dari berbagai pemberitaan, Anas Urbaningrum telah menjadi tersangka oleh KPK dengan kasus gratifikasi terkait kepemilikan mobil Toyota Harrier tipe 2.4 senilai Rp 670 Juta. “Menurut Firman Wijaya Kuasa Hukum Anas Urbaningrum bahwa Mobil tersebut dibeli Anas dari Muhammad Nazarudin melalui transaksi biasa (transaksi keperdataan jual-beli)”.75 Sementara itu KPK telah memiliki bukti aliran uang diduga dari PT Adhi Karya untuk pemenangan Anas Urbaningrum dalam Kongres Partai Demokrat di Bandung pada 2010.

Kuitansi tersebut diperoleh penyidik dari penggeledahan di kantor PT Adhi Karya dan dalam kuitansi yang sebagian di antaranya bernilai Rp 500 juta.76 Pertanggungjawaban pidana atau criminal liability sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata, melainkan menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat. Perkembangan masyarakat dan teknologi pada saat ini sangat pesat.

Oleh karena itu menimbulkan perkembangan terhadap pandangan atau persepsi masyarakat tentang nilai-nilai kesusilaan umum tadi. Namun demikian, inti dari nilai-nilai kesusilaan umum tetap tidak berubah, terutama terhadap perbuatanperbuatan, seperti pembunuhan, perkosaan, penganiayaan atau kejahatan terhadap jiwa dan badan serta terhadap harta benda.

Dalam hukum pidana, ada dua hal penting yang perlu mendapat perhatian, yaitu mengenai hal melakukan perbuatan pidana (actus reus) yang berkaitan dengan subjek atau pelaku perbuatan pidana, dan mengenai kesalahan (mens rea) yang berkaitan dengan masalah pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban

pidana pada hakikatnya mengandung makna pencelaan pembuat (subjek hukum) atas tindak pidana yang telah dilakukannya.

Oleh karena itu, pertanggung jawaban pidana terkandung di dalamnya pencelaan/pertanggungjawaban objektif dan subjektif. Artinya, secara objektif si pembuat telah melakukan tindak pidana menurut hukum yang berlaku (asas legalitas) dan secara subjektif si pembuat patut dicela atau dipersalahkan/ dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukan baik berupa kesengajaan ataupun kealpaan (asas culpabilitas/ kesalahan) sehingga ia patut dipidana. Satochid Kartanegara mengatakan bahwa "dapat dipertanggungjawabkan (toerekeingsvatbaarheid) adalah mengenai keadaan jiwa seseorang" sedangkan pertanggungjawaban adalah "mengenai perbuatan yang dihubungkan dengan si pelaku atau pembuat".[65]

Dasar hukum adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar hukum dapat dipidananya pembuat tindak pidana adalah asas kesalahan. Ini berarti bahwa pembuat tindak pidana-tindak pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut.

Kapan seseorang dikatakan mempunyai kesalahan merupakan hal yang menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana. Seseorang mempunyai kesalahan bilamana pada waktu melakukan tindak pidana, dilihat dari segi kemasyarakatan ia dapat dicela oleh karena perbuatannya. Berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana itu, ada dua aliran yang selama ini dianut, yaitu aliran

[65] Sathocid Kartenegara, Hukum Pidana I Kumpulan Kuliah, Balai Lektor Mahasiswa, Jakarta, 1987, hal. 243-244.

indeterminisme dan aliran determinisme. Kedua aliran tersebut membicarakan hubungan antara kebebasan kehendak dengan ada atau tidak adanya kesalahan.

1. Kaum indeterminis (penganut indeterminisme), yang pada dasarnya berpendapat, bahwa manusia mempunyai kehendak bebas dan ini merupakan sebab dari segala keputusan kehendak. Tanpa ada kebebasan kehendak maka tidak ada kesalahan; apabila tidak ada kesalahan, maka tidak ada pencelaan, sehingga tidak ada pemidanaan. 2. Kaum determinis (penganut determinisme) mengatakan, bahwa manusia tidak mempunyai kehendak bebas.
2. Keputusan kehendak ditentukan sepenuhnya oleh watak (dalam arti nafsu-nafsu manusia dalam hubungan kekuatan satu sama lain) dan motif-motif, ialah perangsang-perangsang datang dari dalam atau dari luar yang mengakibatkan watak tersebut. ini berarti bahwa seseorang tidak dapat dicela atas perbuatannya atau dinyatakan mempunyai kesalahan, sebab ia tidak punya kehendak bebas. Namun meskipun diakui bahwa tidak punya kehendak bebas, itu tak berarti bahwa orang yang melakukan tindak pidana tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.[66]

Sedangkan untuk menentukan adanya pertanggung jawaban, seseorang pembuat dalam melakukan suatu tindak pidana harus ada “sifat melawan hukum” dari tindak pidana itu, yang merupakan sifat terpenting dari tindak pidana. Tentang sifat melawan hukum apabila dihubungkan dengan keadaan psikis (jiwa) pembuat

[66] Sudarto, Hukum Pidana I, Yayasan Sudarto, Fakultas Hukum Undip, Semarang, 1990, hal. 87.

terhadap tindak pidana yang dilakukannya dapat berupa “kesengajaan” (opzet) atau karena “kelalaian” (culpa). Akan tetapi kebanyakan tindak pidana mempunyai unsur kesengajaan bukan unsur kelalaian. Hal ini layak karena biasanya, yang melakukan sesuatu dengan sengaja.

Subjek hukum tindak pidana korupsi gratifikasi sebagaimana yang telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dalam Pasal 12B ayat (1) menyebutkan, setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Pasal 12C menyatakan Pasal 12B “ tidak berlaku jika penerima gratifikasi melapor ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)”.

Laporan dimaksud wajib dilaksanakan paling lambat 30 hari kerja terhitung sejak gratifikasi diterima. Dalam penjelasan undang-undang tersebut gratifikasi diartikan sebagai, pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat atau diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi menurut rumusan Pasal 12B dan Pasal 12C di atas yang digolongkan sebagai perbuatan korupsi harus memenuhi empat unsur yaitu:

1. pegawai negeri atau penyelenggara negara;
2. menerima gratifikasi;
3. yang berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya; dan
4. penerimaan gratifikasi itu tidak dilaporkan kepada KPK dalam jangka waktu 30

hari sejak diterimanya gratifikasi

Sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 12B di atas menggunakan rumusan formil artinya yang diancam pidana adalah perbuatan bukan akibatnya. Namun untuk menjatuhkan sanksi pidana kepada penerima gratifikasi harus dibuktikan adanya dugaan/ kepatutan (kondisi objektif), bahwa penerima mengetahui/sudah layak mengetahui, bahwa pemberian hadiah itu berkaitan dengan kewenangan atau kewajiban yang ia miliki.

Hal-hal yang harus diperhatikan terhadap unsur pegawai negeri atau penyelenggara negara adalah kemampuan bertanggung jawab, kesengajaan, kelalaian, kealpaan, dan alasan penghapus. Dengan memperhatikan Pasal 12B ayat (1) tersebut, maka pegawai negeri yang menerima hadiah gratifikasi bertanggung jawab atas delik yang dilakukannya. Dengan kata lain pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana korupsi gratifikais adalah pegawai negeri dan pejabat negara.

Apabila terbukti memiliki kemampuan bertanggung jawab, dengan sengaja, tidak ada alasan penghapus pidana dan perbuatannya memenuhi unsur-unsur Pasal gratifikasi, maka cukup kuat alasan bagi hakim untuk menghukum terdakwa kasus tindak pidana korupsi gratifikasi tersebut. Dalam hal tindak pidana korupsi penerima gratifikasi, penegak hukum harus dapat membuktikan motif dari pada pemberian hadiah. Seperti halnya kasus Anas Urbaningrum. Apakah pada saat menerima hadiah mobil Toyota Harrier statusnya sudah menjadi anggota DPR.RI ?.

Menurut Firman, bahwa: Pembelian mobil pada akhir Agustus 2009, berupa penyerahan uang Rp 200 juta. Penyerahan uang disaksikan oleh Saan Mustopa,

Pasha Ismaya Sukardi, Muhammad Nazarudin, dan Maimara Tando. Lalu, mobil tersebut diambil dari kantor Nazarudin oleh staf Anas, Nurahmad, tanggal 12 September 2009. Pada akhir Februari 2010, Anas membayar cicilan kedua sebesar Rp 75 juta. Pembayaran ini disaksikan oleh M Rahmad, staf ahli Anas di DPR. Anas dilantik menjadi anggota DPR RI pada hari Kamis, tanggal 1 Oktober 2009.

Jiwa dari gratifikasi yang diklasifikasikan sebagai perbuatan korupsi adalah unsur, yang berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Ada dua hal yang terkandung dalam unsur ini yaitu, mengeluarkan putusan berdasarkan jabatannya yang bertentangan dengan kewajiban atau tugasnya, dan, putusan tersebut menguntungkan pihak pemberi gratifikasi.

Ditinjau dari Pertanggungjawaban Pidana, maka Anas Urbaningrum sulit untuk dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, apabila KPK hanya menggunakan Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 20 Tahun 2001.

Kebijakan criminal atas tindak pidana korupsi di Indonesia sudah ada dan cenderung mengalami peningkatan. Mungkin tonggak pertama sudah dimulai pada tahun 1971 (di tahun itu lahir Undang-Undang No. 3 Tahun 1971). Sejarah perkembangan hukum pidana sebenarnya juga mencatat bahwa sebelum lahirnya Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 sudah beberapa upaya untuk mengatasi korupsi melalui beberapa peraturan lainnya. Efektivitas undang-undang kemudian sangat diragukan, khususnya karena selama Orde Baru justru korupsi kian menjamur.

Runtuhnya kekuasaan Soeharto di tahun 1998 kemudian melahirkan banyak perubahan bidang hukum, tidak terkecuali hukum mengenai pemberantasan korupsi. Maka, kemudian lahirlah Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagai salah satu respon atas kelemahan penanggulangan korupsi di era sebelumnya. Undang- undang itu pun tidak lama mengalami perubahan melalui Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 yang memperbaiki beberapa kekurangan di dalam undang-undang itu.

Setahun setelah itu lahirlah tonggak sejarah baru yaitu Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK). Empat tahun kemudian lahirlah Undang-Undang No. 7 tahun 2006 mengenai Pengesahan United Nations Convention Againts Corruption 2003 (UNCAC 2003). Setelah meratifikasi maka kita pun segera melakukan proses penyesuaian peraturan perundang-undangan yang sudah ada (khususnya Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001) untuk mendukung prinsip-prinsip yang terkandung dalam Konvensi yang belum ada dalam peraturan perundang-undangan tersebut.

Sekali lagi perlu dijelaskan bahwa penjatuhan pidana (penal policy) bukan satu-satunya jalan untuk menanggulangi kejahatan, karena masih diperlukan sarana lainnya. Maka tepat jika di Indonesia fungsi Komisi Pemberantasan Korupsi bukan hanya penindakan korupsi tetapi pencegahan korupsi. Pidana merupakan salah satu dari sarana yang paling aktif, yang dapat dipergunakan pemerintah untuk memberantas kejahatan. Tetapi, pidana bukanlah sarana satu-satunya. Jadi, pidana tidak boleh dipergunakan tersendiri, akan tetapi sebaliknya harus dipergunakan

dalam kombinasi dengan upaya social lainnya, khususnya dalam kombinasi dengan upaya preventif.

Di dalam konsideran Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 dinyatakan antara lain bahwa pemberantasan tindak pidana korupsi belum dapat dilaksanakan secara optimal sehingga perlu ditingkatkan secara profesional, intensif dan berkesinambungan. Lembaga pemerintah yang menangani perkara tindak pidana korupsi belum berfungsi secara efektif dan efisien. Apa yang ditulis di dalam konsideran ini berkaitan pula dengan kondisi lembaga seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan .

Pengadilan negeri yang biasa, yang menangani perkara korupsi juga dianggap memiliki berbagai kelemahan dengan demikian kehadiran Pengadilan Tipikor ini diharapkan mampu menutupi kelemahan tersebut. Artinya pula, diharapkan sejak dari penyidikan, penuntutan hingga pemeriksaan di pengadilan , perkara korupsi dapat dilakukan dengan lebih baik. Selama ini memang masyarakat seperti kehilangan kepercayaan dalam penanganan korupsi antara lain karena anggapan sudah terserangnya lembaga-lembaga penegak hukum oleh mafia hukum atau mafia peradilan. Dengan adanya Komisi Pemberantasan Korupsi dan juga Pengadilan Tindak Pidana Korupsi berbagai kasus korupsi yang melibatkan pihak-pihak dalam proses peradilan bisa dibongkar dan diadili, seperti kasus yang melibatkan hakim, jaksa, advokat dan pegawai di lingkungan peradilan.

Struktur di ibaratkan sebagai mesin yang di dalamnya ada institusi- institusi pembuat dan penegakan hukum, seperti DPR, Eksekutif, Legislatif, Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan. Di Indonesia sendiri, masih menjadi PR besar bagi

negara ini untuk memperbaiki struktur hukum yang ada. Banyaknya oknum yang terlibat dalam kasus korupsi sangat menghambat berjalannya hukum di Indonesia. mulai dari jajaran penegak hukum, hingga pemerintah legislatif maupun eksekutif sering terjerat kasus korupsi. Dengan kondisi struktur hukum yang memprihatinkan tersebut, hukum akan sulit ditegakkan dan keadilan akan sulit dicapai.

Dalam rangka penegakan hukum tindak pidana korupsi, Negara Indonesia memiliki penegak hukum yang memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pejabat negara atau badan-badan negara guna menciptakan keadilan, ketentraman dan ketertiban dalam negara dan masyarakat. Untuk mencapai keberhasilan penegakan hukum atas tindak pidana korupsi diperlukan komitmen dan kerjasama yang baik antara penegak hukum, seperti polisi, jaksa, hakim, advokat, masyarakat dan Komisi Pemberantasan Korupsi.[67]

Tidak maksimalnya kinerja pengadilan tindak pidana korupsi (tipikor) tampak dalam bobot penghukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa korupsi. Setidaknya ada permasalahan utama yang menjadi catatan penting.

Pertama, kecenderungan pengadilan tipikor menghukum ringan pelaku korupsi. Kecenderungan tersebut terlihat dari banyaknya terdakwa korupsi yang dihukum kurang dari 1 tahun hingga 4 tahun penjara. Sebanyak 79,7 persen dari terdakwa divonis ringan oleh pengadilan tipikor. Hukuman ini bahkan lebih rendah dibandingkan hukuman bagi pelaku pencurian kendaraan bermotor.

[67] Faisal Santiago. "Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi oleh Penegak Hukum untuk Terciptanya Ketertiban Hukum". *Jurnal Pagaruyuang Law*. Vol. 1, No.1, Juli 2017. hlm 23- 44

Kedua, tidak optimalnya pengembalian kerugian negara lewat pembebanan uang pengganti. *Indonesia Corruption Wacth* mencatat kerugian negara yang timbul pada 2014 sebanyak Rp 10,689 triliun. Sementara total pembebanan uang pengganti adalah Rp 1,4 triliun. Jumlah pembebanan uang pengganti ini tentu tak sebanding dengan kerugian negara yang telah ditimbulkan. Di samping itu perlu dicatat bahwa masih terdapat kemungkinan terdakwa menghindari kewajiban membayar uang pengganti.

Ketiga, penjatuhan pidana denda yang rendah. Selain pidana pokok berupa pidana penjara, Pasal 10 Ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Pidana mengatur tentang pidana denda. Dalam konteks penjeraan, kombinasi hukuman penjara dan denda dimaksudkan untuk menghukum pelaku korupsi seberat- beratnya guna memberikan efek jera. Sayangnya, fakta berbicara sebaliknya. Sedikitnya 274 terdakwa dikenakan denda relatif ringan (Rp 25 juta-Rp 50 juta). Penjatuhan pidana denda dalam kacamata UU Tipikor masih tergolong ringan. Padahal, Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor menetapkan batas maksimum denda sebesar Rp 1 miliar.

Ironisnya, hakim tipikor lebih memilih untuk menjatuhkan pidana denda yang paling ringan ketimbang membebani terdakwa dengan pidana denda berat. Terjadinya Disparitas putusan dalam kasus tindak pidana korupsi Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU PTPK menjadi persoalan yang serius karena menyangkut nilai keadilan, disparitas pemidanaan pada dasarnya merupakan hal yang lumrah dan wajar karena setiap perkara memiliki karakteristik sendiri yang tidak sama antar perkara satu dengan perkara lainnya akan tetapi yang menjadi persoalan adalah ketika disparitas pemidanaan tersebut memiliki perbedaan hukuman yang besar

antara perkara satu dengan perkara lain yang dapat menimbulkan kecurigaan-kecurigaan dalam masyarakat sehingga menimbulkan ketidakadilan.

C. Kelemahan Dari aspek Budaya Hukum dan Kultur Hukum sebagai upaya menetapkan hari

Budaya hukum adalah hubungan antara perilaku sosial dan kaitannya dengan hukum. Untuk itu diperlukan upaya untuk membentuk suatu karakter masyarakat yang baik agar dapat melaksanakan prinsip-prinsip maupun nilai- nilai yang terkandung didalam suatu peraturan perundang-undangan (norma hukum). Terkait dengan hal tersebut, maka pemanfaatan norma-norma lain diluar norma hukum menjadi salah satu alternatif untuk menunjang imeplementasinya norma hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan.

Misalnya, pemanfaatan norma agama dan norma moral dalam melakukan seleksi terhadap para penegak hukum, agar dapat melahirkan aparatur penegak hukum yang melindungi kepentingan rakyat. Namun keadaan saat ini tampaknya budaya hukum di Indonesia masih tergolong belum baik dikarenakan masih banyak masyarkat yang awam terhadap hukum.

Terkait dengan sistem hukum pidana, banyak pendapat yang mengacu kepada teori Friedman yang menyebutkan adanya tiga unsur dari sistem hukum yaitu substance (materi/substansi), stucture (struktur), dan culture (budaya). Akan tetapi ada juga yang mengembangkannya menjadi lebih dari tiga, misalnya GBHN-GBHN Indonesia menjelang masa akhir orde baru dalam politik pembangunan hukumnya misalnya menyebutkan empat unsur yaitu isi, aparat, budaya dan sarana-prasarana.[68]

Lawrence W. Friedman menyebutkan bahwa sebuah sistem hukum memiliki unsurunsur:[69]

---

[68] Moh. Mahfud MD, 2006, Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi, Pustaka LP3ES Indonesia, Jakarta, hlm. 21

[69] Lawrence M. Friedmann, 1975, The Legal System, A. Social Perpective, Russel Sage Foundation, New York, hlm. 171

1. Struktur hukum, yaitu kerangka skeletalnya; bentuk permanennya, badan kepranataan sistem, tulang-tulang keras dan kaku yang menjaga proses untuk tetap mengalir dalam batas-batasnya.
2. Substansi hukum, yang terbentuk dari: (a) aturan-aturan substantif, dan (b) aturanaturan tentang bagaimana pranata-pranata hukum harus berprilaku.
3. Kultur hukum, sebagai unsur dari sikap dan nilai sosial; sebagai bagian dari kultur hukum, yang mencakup kebiasaan-kebiasaan, opini-opini, cara-cara bertindak dan berfikir, yang membelokkan kekuatan-kekuatan sosial mendekat dan menjauhi undang-undang dengan cara-cara tertentu. Kultur hukum mencakup : (a) sikap sikap terhadap apakah sesuatu itu salah atau benar, dan (b) sikap-sikap tentang apakah bermanfaat untuk berperkara di pengadilan

Jika mengacu kepada teori Friedman yang menyebutkan tiga unsur dari sistem hukum, maka unsur-unsur dalam sistem hukum pidana, adalah substance yang merupakan materi atau substansi hukum pidana baik materil maupun formil, structure yang merupakan sistem peradilan pidana, dan culture yang mencakup akseptasi, kesadaran hukum dan perasaan hukum masyarakat terhadap kebijakan hukum pidana.[70]

Antara unsur yang satu dengan yang lain saling mempengaruhi. Substansi hukum akan menentukan arah penegakan hukum yang akan dilakukan oleh sistem peradilan pidana, sedangkan output dari sistem peradilan pidana mempengaruhi tingkat kepercayaan dan akseptasi masyarakat. Demikian juga, tingkat kepercayaan masyarakat akan mempengaruhi politik hukum dalam menentukan aspek perubahan substansi hukum pidana itu sendiri. Demikianlah, sehingga tiap unsur mempunyai peranan yang penting dan mempengaruhi unsur yang lain sebagai suatu kesatuan yang utuh dalam rangka mewujudkan tujuan dari hukum pidana sebagai suatu sistem hukum pidana.[71]

Kultur adalah pola perilaku yang integratif dalam diri setiap orang baik yang

[70] 8 Farid Achmad and Supanto, 'Urgensi Penguatan Peran Penuntut Umum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia', Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS, VII.1 (2019), 1–14.

[71] Wijiatmo and Supanto, 'Kebijakan Hukum Pidana Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Guru Dalam Hal Kedisplinan', Pasca Sarjana Hukum UNS, 7.1 (2019), 85–92.

muncul pada fikiran, perkataan, perbuatan dan artifak orang, yang kesemuanya tergantung pada program sosialisasi budaya dan kemampuan tiap orang untuk belajar, menginternalisasikan memperoleh insentif dan disinsentif dalam menyebarkan pengetahuan tersebut pada sesamanya atau generasi berikutnya.[72]

Menurut Sudikno Mertokusumo, bahwa ilmu hukum tidak melihat hukum sebagai suatu chaos atau "mass of rules", tetapi melihatnya. sebagai suatu "stuctured whole" atau sistem. Lebih lanjut dikatakan bahwa "hukum merupakan sistem, artinya bahwa hukum itu merupakan tatanan, merupakan suatu kesatuan yang utuh yang terdiri dari bagian-bagian atau unsur-unsur yang saling berkaitan erat satu sama lain.[73]

Artinya bahwa bahwa sistem hukum adalah suatu kesatuan yang terdiri dari unsur-unsur yang mempunyai interaksi satu sama lain dan bekerja sama untuk mencapai tujuan kesatuan tersebut. Kees Schuyt dalam bukunya "recht en samenleving" seperti yang dikutip oleh Arief Sidharta mengemukakan teori yang menguraikan tentang hal-hal apa saja yang masuk dalam suatu sistem hukum dengan bertolak dari kenyataan kemasyarakatan sebagai landasan analisis, yaitu bahwa sebuah sistem hukum terdiri atas tiga unsur yang memiliki kemandirian tertentu (memiliki batas-batas yang relative jelas) yang saling berkaitan, dan masing-masing dapat dijabarkan lebih lanjut.[74]

Unsur-unsur yang mewujudkan sistem hukum itu adalah :

1. Unsur idiil, yaitu unsur yang terbentuk dari sistem makna dari hukum, yang terdiri atas aturan-aturan, kaidah-kaidah, dan asas-asas. Unsur inilah yang oleh para yuris disebut "sistem hukum" bagi para psikolog masih ada unsur lainnya.
2. Unsur operasional, yaitu Unsur yang terdiri dari keseluruhan organisasi-organisasi dan lembaga-lembaga, yang didirikan dalam suatu sistem hukum. Yang termasuk dalam unsur ini adalah pengembang jabatan (ambtsdrager), yang berfungsi dalam kerangka suatu organisasi atau lembaga.

---

[72] A. Kadarmanta, 2007, Membangun Kultur Kepolisian, PT. Forum Media Utama, Jakarta, hlm. 88

[73] Sudikno Mertokusumo, 1996, Penemuan Hukum Sebuah Pengantar, Liberty, Yogyakarta, hlm. 4

[74] Arief Sidharta B, 1999, Refleksi tentang Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 140

3. Unsur actual, yaitu keseluruhan putusan-putusan dan perbuatan-perbuatan konkret yang berkaitan dengan sistem makna dari hukum, baik dari para pengembang jabatan maupun dari para warga masyarakat, yang di dalamnya terdapat sistem hukum itu

Tindak pidana korupsi di Indonesia sudah sangat meluas dan telah masuk sampai keseluruh lapisan masyarakat. Korupsi menjadi sebuah masalah yang telah berakar dan sistemik dalam kehidupan bangsa dan menimbulkan dampak yang sangat merugikan dalam segenap sendi–sendi kehidupan. Perkembangannya terus meningkat dari tahun ke tahun. Dari banyaknya kasus korupsi yang terjadi, telah banyak pula jumlah kerugian keuangan Negara, hal ini tidak lepas dari segi kualitas tindak pidana korupsi yang dilakukan semakin sistematis yang telah merasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat.

Memasuki millenium ketiga ini, sebagaimana yang ditegaskan oleh Andi Hamzah,[75] menjamurnya perbuatan-perbuatan kejahatan kerah putih (*white collar crime*) dengan modus baru telah di prediksikan, begitu pula dengan maraknya korupsi diseluruh dunia. Pada akhir abad ke-20 muncul bermacam-macam konvensi yang meliputi bilateral maupun multilateral didunia menyangkut pemberantasan korupsi. Berdasarkan konvensi tersebut baik itu secara bilateral maupun multilateral kemudian dilakukan ratifikasi, begitu pula Indonesia juga turut serta melakukan ratifikasi dan beberapa penyesuaian dalam beberapa aspek hukum.

Saat ini modus korupsi mulai bergeser ke daerah dikarenakan adanya kebijakan otonomi daerah yang diberikan oleh pemerintah pusat dalam rangka mengelola daerahnya secara mandiri. Kebijakan tersebut tidak lepas dari yang namanya desentralisasi wewenang sehingga mengakibatkan munculnya kasus korupsi terutama didaerah.

Munculnya mental korupsi bermula dari kewenangan tanpa batas yang dimiliki

[75] Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional Dan Internasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 231-237

oleh para pemangku kebijakan, serta masih rendahnya pengawasan dari rakyat kecuali jika rakyat memiliki kesadaran yang tinggi. Hal inilah yang diindikasikan menjadi sasaran empuk korupsi, yang modusnya antara lain, penyelewengan APBD serta dana alokasi umum (DAU), penggelembungan dana dalam pengadaan barang dan jasa, pembuatan proyek-proyek fiktif, alih status prasarana sosial dan area hutan, hingga penerimaan gratifikasi.

Modus korupsi paling banyak dilakukan para kepala daerah adalah penyalahgunaan dana APBD dan APBN. Dana kas daerah dan pusat tersebut banyak digunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok, bahkan meluas sampai ke tingkat perangkat desa.

Tindak pidana korupsi selalu mendapat perhatian lebih dibandingkan dengan tindak pidana lainnya. Korupsi dan Kolusi serta Nepotisme adalah suatu perbuatan dalam satu napas karena ketiganya melanggar kaidah kejujuran dan norma hukum.[76]

Hal ini dapat menjadikan korupsi sebagai kejahatan serius yang dapat membahayakan stabilitas dan keamanan masyarakat, pembangunan nasional, sosial, politik, ekonomi serta dapat merusak nilai demokrasi dan moralitas karena lambat laun perbuatan ini seakan menjadi sebuah budaya.

Budaya hukum berkaitan dengan kesadaran hukum masyarakat. Hal ini dilihat dari semakin tinggi kesadaran diri masyarakat, maka semakin baik budaya hukumnya.[77] Tingkat kepatuhan masyarakat merupakan salah satu tolak ukur

[76] Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta : Sinar Grafika,Jakarta, 2007, hlm. 15

[77] Siti Syahida Nurani. "Konstruksi Putusan Hakim Tindak Pidana Korupsi yang Berprespektif Transendental". *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*. Kupang, Vol 10 No. 1 2018, hlm 115- 129

berfungsinya hukum, pada kenyataannya, masih banyak terdapat kasus gratifikasi. Di Negara Indonesia, masih terdapat 56 kasus tindak pidana korupsi berupa gratifikasi, salah satunya adalah tindak pidana korupsi berupa gratifikasi yang dilakukan oleh Jaksa Dr. Pinangki Sirna Malasari, S.H.,M.H yang menerima hadiah atau janji dengan Joko Soegiarto Tjandra. Hal ini menunjukkan bahwa penegakan hukum dalam indikator budaya hukum yang ada di Negara Indonesia masih belum berjalan efektif.[78]

Orang Jepang mengenal istilah on atau ongaeshi yang berarti balas budi. Orang Jepang merasa berhutang budi atas segala kebaikan yang diterimanya. Maka dari itu, ia akan menolak sebisa mungkin kebaikan yang kita tawarkan. Jikapun "terpaksa" menerima tawaran tersebut, maka akan ia ingat terus sampai ia bisa membalas kebaikan yang diterimanya.[79]

Orang Jepang tetap memerhatikan kultur, sekalipun menjadi negara maju. Kultur tersebut tidak kemudian ikut tergerus dan memudar. Setiap kebaikan apapun yang diterimanya, harus segera dibalas. Juga saat kita menerima kebaikan apapun dari orang lain, sebenarnya harga diri kita jatuh dan "tertawan" sampai kemudian kita bisa membalas kebaikan tersebut.

Ajaran untuk membalas budi merupakan perwujudan konsep giri dan ninjou yang menjadi ciri khas budaya Jepang. Kata giri, memiliki beberapa arti, antara lain „jalan yang benar untuk melakukan sesuatu hal atau perkara, budi pekerti". Konsep ini berawal dari ajaran konghuchu yang merupakan dasar ajaran Shinto. Konsep

[78] Ana Aniza Karunia, penegakan hukum tindak pidana korupsi di indonesia dalam perspektif teori lawrence m. Friedman, *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, Volume 10, Nomor 1, 2022, hlm 114-129

[79] Rizaldwiprayogo, Prinsip Balas Budi Orang Jepang, , diakses tanggal 11 Januari 2025

giri ini dipakai dalam hubungan antar individu, dan merupakan tradisi yang sudah lama menyatu pada diri masyarakat Jepang, terutama pada masyarakat petani pedesaan.[80]

Pada waktu menanam padi, jika seserang mendapatkan bantuan dari orang lain, maka dia mempunyai „kewajiban" untuk membalasnya. Konsep giri merupakan akar terbentuknya perasaan „berhutang budi". Sedangkan ninjou berarti kebaikan hati, kasih saying, tenggang rasa sebagai kodrat manusia. Ninjou menggambarkan pemahaman, pengertian terhadap kehidupan manusia di alam semesta ini. Para ahli berpendapat bahwa giri dan ninjou adalah satu kesatuan, namun ada ahli yang berpendapat bahwa giri dan ninjou merupakan hubungan timbal balik, atau saling berlawanan.

Nilai budaya seperti prinsip menanam budi dan prinsip membalas budi yang merupakan bagian dari nilai-nilai kearifan local budaya di Indonesia melahirkan sistem nilai tenggang rasa dan gotong-royong. Sistem nilai budaya ini mearnai struktur sosial masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pemberian hadiah yang dikriminalisasi menjadi tindak pidana gratifikasi yang merupakan salah satu modus operandi dari tindak pidana korupsi, merupakan salah satu wujud dari nilai budaya balas budi. Akan tetapi, dalam perspektif hukum pidana pemberian hadiah tersebut dipandang sebagai tindak pidana yang memenuhi unsur Pasal 12B dan 12C Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Gratifikasi merupakan pemberian dalam arti luas. Pengaturan dan penyebutan

[80] Sriwahyu Istana Trahutami, 2015, Nilai Sosial Budaya Jepang Dalam Peribahasa Jepang Yang Menggunakan Konsep Binatang, Jurnal Izumi Program Studi Bahasa dan Sastra Jepang, Volume 5, No. 1

gratifikasi secara spesifik dikenal sejak disahkannya UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Undang-undang memberikan kewajiban bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara untuk melaporkan pada KPK setiap penerimaan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan tugas atau kewajiban penerima.

Jika gratifikasi yang dianggap pemberian suap tersebut tidak dilaporkan pada KPK, maka terdapat resiko pelanggaran hukum baik pada ranah administratif ataupun pidana. Melihat definisi gratifikasi yang bermakna pemberian yang bersifat netral, sehingga dibedakan dengan suatu pemberian yang terkait dengan jabatan dan bertentangan dengan kewajiban atau tugas penerima atau suap, maka jelas dapat dipahami bahwa kriminalisasi terhadap gratifikasi merupakan bentuk kriminalisasi terhadap nilai budaya balas budi.

Pada dasarnya prinsip balas budi yang dilarang dalam tindak pidana gratifikasi, sesungguhnya adalah balas budi dalam bentuk hadiah kepada pegawai negeri atau pejabat penyelenggara negara, terutama jika balas budi dalam bentuk hadiah tersebut berhubungan dengan pekerjaan, jabatan atau pengaruhnya. Alasan kriminalisasi terhadap perbuatan balas budi dalam bentuk hadiah kepada pegawai negeri atau pejabat penyelenggara negara, adalah antara lain :

1. Pegawai negeri tersebut memiliki tanggungjawab kewajiban untuk melayani masyarakat, dan telah diberikan gaji oleh negara sesuai dengan tanggungjawabnya tersebut.
2. Pelayanan prima harus dilandaskan pada keikhlasan dan ketulusan untuk berbuat atau tidak berbuat (tampa pamrih atau imbalan).
3. Setiap warga negara/Masyarakat memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan dari negara melalui aparaturnya (pegawai negeri atau pejabat penyelenggara negara), dan karena itu Setiap warga negara/Masyarakat telah menunaikan kewajibannya membayar pajak yang

salah satu fungsinya adalah untuk gaji aparatur pemerintah tersebut.

4. Menerima hadiah bagi pegawai negeri atau pejabat penyelenggara negara merupakan perbuatan curang atau tidak fair, karena telah mendapatkan gaji dan tunjangan dari negara sesuai dengan tanggungjawab jabatannya

Pengaturan Tindak Pidana Penyuapan dalam rumusan United Nations Convention Against Corruption dan tidak dimasukkannya unsur-unsur penerimaan hadiah sebagai bentuk tindak pidana, menurut hemat penulis adalah sudah tepat oleh karena memberikan hadiah sebagai wujud dari nilai budaya balas budi tidak dapat dipandang sebagai kejahatan sepanjang tidak terdapat mens rea yang berhubungan dengan jabatan, kewajiban hukum dan pengaruh untuk melakukan kecurangan. Oleh karena itu, menurut penulis bahwa seharusnya unsur-unsur gratifikasi diadopsi atau dilebur masuk dalam unsur-unsur tindak pidana suap. Dengan demikian, aspek nilai budaya balas budi tidak dikriminalisasi dalam bentuk gratifikasi, tetapi upaya pemberantasan korupsi tetap dilakukan melalui pemberantasan suap-menyuap

BAB V

REKONSTRUKSI PENGATURAN GRATIFIKASI DI DALAM UNDANG-UNDANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI SEBAGAI DASAR PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA KORUPSI ANGGOTA LEGISLATIF DI INDONESIA

A. Perbandingan Negara Lain Pengaturan Gratifikasi Di Dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagai Dasar Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korupsi Anggota Legislatif Di IndonesiA

1. Pengaturan Gratifikasi Di Dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagai Dasar Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korupsi Angg di Negara Inggris

Undang-Undang Suap Inggris 2010 dianggap sebagai undang-undang antisuap yang paling utama; yurisdiksi lain didorong untuk membuat kerangka legislatif mereka sendiri berdasarkan undang-undang tersebut, dan banyak yurisdiksi semakin dibandingkan dengannya. Komite Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Inggris mengamati bahwa Undang-Undang tersebut adalah 'undang-undang yang sangat bagus yang menciptakan pelanggaran yang jelas dan menyeluruh'.

Lebih jauh, Komite mengamati bahwa '...pelanggaran berupa kegagalan perusahaan untuk mencegah penyuapan dianggap sangat efektif, memungkinkan mereka yang berada dalam posisi untuk memengaruhi cara perusahaan dalam menjalankan bisnis guna memastikan bahwa perusahaan tersebut etis, dan mengambil langkah-langkah untuk memperbaiki masalah jika tidak etis.' Akhirnya, mencerminkan pandangan berbagai saksi yang hadir di hadapan Komite,

Undang-Undang tersebut tetap '... contoh bagi negara lain, terutama negara berkembang, tentang apa yang diperlukan untuk mencegah penyuapan.[81]

Meskipun Undang-Undang Suap memang dijunjung tinggi terutama karena pendiriannya tentang pembayaran pelicin, ketentuan-ketentuannya tentang suap pejabat publik asing, dan prinsip operasinya tentang ekstrateritorialitas namun tetap saja ada pertanyaan tentang implikasi praktis dan penerapannya.

Terkait dengan penyuapan dalam negeri, UU Penyuapan tidak menyebutkan definisi 'suap', melainkan membahas dan menjajaki parameter umum tindakan 'menyuap'. Karena tidak ada definisi yang tegas, 'suap' hanya dapat disimpulkan berdasarkan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindakan penyuapan.

Sebaliknya, dalam kaitannya dengan suap asing, meskipun istilah 'suap' tidak disebutkan secara eksplisit, apalagi didefinisikan, makna istilah tersebut dapat ditafsirkan sebagai 'keuntungan finansial atau keuntungan lainnya'.

Sayangnya, Undang-Undang Suap tidak mendefinisikan lebih lanjut 'keuntungan finansial atau keuntungan lainnya' yang dapat mengakibatkan tingkat keleluasaan dalam hal penafsiran tindakan atau perbuatan mana yang dapat dianggap sebagai 'keuntungan lainnya'.[82] Secara praktis, potensi perbedaan definisi dapat memberi organisasi kemampuan untuk menafsirkan bahwa suatu tindakan dari pihaknya tidak ditafsirkan olehnya sebagai suatu keuntungan dan akan sulit bagi pihak berwenang untuk menentukan sebaliknya. Kemungkinan pendekatan akal sehat akan diadopsi, tetapi kurangnya kepastian tidak diperlukan dan dapat diperbaiki dan/atau setidaknya dikurangi melalui penyediaan

[81] House of Lords, Select Committee on the Bribery Act 2010, Report of Session 2017–19, HL Paper 303, The Bribery Act 2010: Post legislative scrutiny

1. [82] Perluasan yang menarik dari pengertian 'keuntungan' di luar konteks keuangan dapat dilihat dalam kaitannya dengan permintaan layanan seksual. Di Rumania, misalnya, Pasal 299 Undang-Undang No. 286 KUHP – 17 Juli 2009 – menjadikan penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan seksual sebagai tindak pidana.

kategori indikatif 'keuntungan lainnya'.

Definisi pejabat publik

Undang-Undang Suap berlaku sama untuk sektor publik dan swasta. Dalam hal sektor publik, tidak disebutkan makna 'pejabat publik', tetapi istilah tersebut dapat diartikan berkaitan dengan setiap orang yang bekerja di sektor publik. Seperti halnya tidak adanya definisi khusus tentang 'keuntungan lain' yang disebutkan di atas, tidak adanya definisi 'pejabat publik' tidak membantu karena dapat diasumsikan bahwa istilah tersebut akan mencakup semua orang yang bekerja di dalam, atau untuk, pemerintah pusat dan daerah, mulai dari Perdana Menteri hingga anggota dewan daerah hingga pegawai negeri.

Sejauh mana pernyataan tersebut benar hanya dapat benar-benar diuji selama proses pidana. Hal ini tentu saja dapat terjadi sehubungan dengan kemungkinan penerapan Undang-Undang Suap terhadap Badan yang Tidak Terikat (ALB), karena telah ada perdebatan yang konsisten mengenai kategorisasi mereka, hubungan mereka dengan arsitektur pemerintahan yang memanfaatkannya dan tingkat serta derajat akuntabilitasnya.

Terkait hal tersebut, satu laporan mencatat bahwa *'...Komite Pemilihan Administrasi Publik (PASC) meninjau status akuntabilitas untuk badan-badan independen. Mereka menemukan ketidakkonsistenan, tumpang tindih, kebingungan, dan kekacauan'*. Namun, mungkin merupakan anggapan kerja yang berguna, dan tentu saja yang mungkin lebih baik untuk efisiensi Undang-Undang Suap, jika mereka yang bekerja di sektor publik mengambil posisi bahwa mereka dan tindakan mereka termasuk dalam lingkup undang-undang dan bahwa mereka

karenanya harus melepaskan diri dari, atau menolak untuk terlibat dalam, kegiatan yang terkait dengan suap.

Undang-Undang Suap Inggris 2010

Undang-Undang Suap memuat sejumlah kecil pelanggaran yang jelas dan ringkas, dan merupakan pendorong utama efektivitasnya dalam menegosiasikan masalah dan konsekuensi suap.

Bagian 1 – Memberikan suap kepada orang lain

Hal ini melibatkan pemberian suap, atau janji untuk memberi suap, di mana orang yang memberi suap bermaksud untuk mendorong penerima agar melakukan fungsi atau aktivitas yang relevan secara tidak pantas atau memberi penghargaan kepada orang tersebut karena melakukan fungsi atau aktivitas yang relevan secara tidak pantas. Pengertian 'kinerja yang tidak pantas' mengacu pada pelanggaran harapan akan itikad baik, di mana pengujiannya adalah apa yang diharapkan oleh orang yang berakal sehat dalam pelaksanaan jenis fungsi atau aktivitas yang dimaksud.

Bagian 2 – Menerima suap

Hal ini melibatkan permintaan, penerimaan, persetujuan atau penerimaan suap yang menawarkan keuntungan finansial atau keuntungan lainnya dengan maksud bahwa, akibatnya, fungsi atau aktivitas relevan harus dilakukan secara tidak benar oleh orang yang menerima suap atau oleh orang lain.

Pasal 6 – Penyuapan Pejabat Publik Asing

Hal ini berkaitan dengan situasi di mana seseorang menawarkan, menjanjikan, atau memberikan keuntungan finansial atau keuntungan lainnya kepada pejabat

publik asing dengan maksud memengaruhi pejabat tersebut dalam menjalankan fungsi resminya. 'Fungsi resmi' adalah fungsi yang ditetapkan dalam undang-undang atau peraturan lain di negara tempat beroperasinya.

Definisi Pejabat Publik Asing

UU ini mendefinisikan (s.6(5)) pejabat publik asing sebagai individu yang:

a. memegang jabatan legislatif, administratif, atau yudikatif dalam bentuk apa pun, baik yang ditunjuk atau dipilih, di suatu negara atau wilayah di luar Inggris Raya (atau bagian mana pun dari negara atau wilayah tersebut),
b. menjalankan fungsi publik:
1. untuk atau atas nama suatu negara atau wilayah di luar Inggris Raya (atau bagian mana pun dari negara atau wilayah tersebut), atau
2. untuk setiap badan publik atau perusahaan publik di negara atau wilayah (atau bagian) tersebut, atau merupakan pejabat atau agen organisasi publik internasional (organisasi yang anggotanya berasal dari satu atau lebih kategori: negara atau wilayah, pemerintahan negara atau wilayah, organisasi publik internasional lainnya).

Definisi 'pejabat publik asing' memiliki cakupan yang luas dan hal ini telah menyebabkan ketidakpastian di kalangan bisnis Inggris dalam hal interpretasi praktis mereka sehari-hari terhadap kategori tersebut. Telah dikemukakan5 bahwa 'pejabat publik asing' mungkin juga mencakup manajemen senior perusahaan yang mungkin beroperasi di sektor swasta, tetapi sahamnya sebagian besar dimiliki oleh pemerintah asing. Dalam konteks ini, tingkat kendali pemerintah yang dilakukan

terhadap perusahaan tersebut akan menjadi penentu utama apakah mereka akan dipandang sebagai badan publik atau tidak.

Jadi, misalnya, jika suatu negara memiliki kendali signifikan atas bank tertentu, dewan direksi bank tersebut dapat dianggap sebagai pejabat publik asing. Pedoman Serious Fraud Office6 tentang pejabat publik asing dianggap berpotensi membingungkan karena gagal menggambarkan dengan tepat tingkat kendali yang harus dilakukan oleh perwakilan negara atas urusan perusahaan untuk mengkualifikasikan perwakilan tersebut sebagai 'pejabat publik asing.'

Dalam istilah yang murni praktis, telah disarankan bahwa bisnis Inggris harus mempertahankan tingkat kehati-hatian yang tinggi sehubungan dengan perusahaan yang berbasis di luar negeri dan mungkin beroperasi dari premis bahwa mereka akan memiliki tingkat kepemilikan negara dan karena itu mempekerjakan pejabat publik asing. Tingkat kehati-hatian yang mungkin digunakan bisnis akan bergantung pada tingkat dan kompleksitas strategi manajemen risiko mereka dan sejauh mana strategi tersebut didorong oleh selera risiko yang telah ditentukan sebelumnya.

Ekstrateritorialitas

Meskipun dasar pemikiran utama dari Undang-Undang Suap adalah untuk membuat undang-undang yang melarang tindakan suap di Inggris Raya, tentu saja tindakan suap itu sendiri tidak harus dilakukan di Inggris Raya agar dapat dianggap sebagai pelanggaran menurut Undang-Undang tersebut. Asalkan orang yang melakukan pelanggaran tersebut memiliki hubungan dekat dengan Inggris Raya (didefinisikan secara beragam menurut bagian 12 Undang-Undang tersebut tetapi

termasuk 'badan yang didirikan berdasarkan hukum di bagian mana pun dari Inggris Raya'), tindakan suap fisik dapat terjadi di dalam atau di luar Inggris Raya; yaitu, di luar wilayah hukum. Dengan perluasan yang logis, pelanggaran menurut bagian 7 Undang-Undang tersebut, yang berkaitan dengan kegagalan organisasi komersial untuk mencegah suap, juga berlaku bagi organisasi yang berlokasi di luar Inggris Raya. Memang, bagian 7 (5) secara khusus merujuk pada:

'suatu badan yang didirikan berdasarkan hukum di bagian mana pun dari Britania Raya dan yang menjalankan suatu bisnis (baik di sana maupun di tempat lain)' dan 'suatu kemitraan yang dibentuk berdasarkan hukum di bagian mana pun dari Britania Raya dan yang menjalankan suatu bisnis (baik di sana maupun di tempat lain).'

Hadiah dan keramahtamahan

Komite Pilihan Dewan Perwakilan Rakyat8 mengamati bahwa *'[*k]eramahan perusahaan merupakan bagian yang penting dan sah dalam menjalankan bisnis, namun hal ini juga dapat dimanfaatkan oleh perusahaan yang berusaha menyamarkan suap sebagai keramahtamahan perusahaan yang sah' dan oleh karena itu '...perlu dicapai keseimbangan antara mengatur keramahtamahan perusahaan dan mengizinkan perusahaan untuk membangun hubungan dengan klien.' Tentu saja dapat dikatakan bahwa sentimen ini merupakan suatu kontradiksi

Charlie Monteith, mantan Kepala Jaminan di Kantor Penipuan Serius Inggris, dikutip dalam Lim, RE, 2014, 'Membuka Kabut Penyuapan di Inggris

UU 2010: Diskusi Kritis tentang Apa yang Kita Ketahui tentang UU tersebut dan Mengapa Merupakan Kepentingan Perusahaan untuk Mematuhi Ketentuannya', Jurnal Hukum Perusahaan dan Komersial Internasional, 25(1) 1

Serious Fraud Office adalah sebuah departemen pemerintah non-kementerian dari Pemerintah Inggris yang melakukan investigasi dan mengadili kasus penipuan dan korupsi yang serius atau kompleks di Inggris, Wales, dan Irlandia Utara istilah tersebut, karena seseorang mungkin berpendapat bahwa di balik setiap tindakan keramahtamahan perusahaan akan ada keinginan agar klien dipengaruhi dalam jangka pendek atau panjang berkenaan dengan hubungan mereka dengan organisasi yang menawarkan keramahtamahan tersebut, dan karena itu semua keramahtamahan tersebut mungkin saja termasuk dalam lingkup Undang-Undang tersebut.

Undang-Undang itu sendiri tidak menyebutkan makna dan ruang lingkup 'keramahan perusahaan'. Pedoman hukum Kementerian Kehakiman9 tentang Undang-Undang tersebut menunjukkan bahwa agar penuntutan dapat melanjutkan dengan dakwaan bahwa keramahtamahan dimaksudkan sebagai suap, penuntutan harus menunjukkan bahwa keramahtamahan tersebut dimaksudkan untuk mendorong perilaku yang merupakan pelanggaran terhadap harapan bahwa seseorang akan bertindak '...dengan itikad baik, tidak memihak, atau sesuai dengan posisi kepercayaan', sebagaimana dinilai dari apa yang dipikirkan oleh 'orang yang berakal sehat' di Inggris.

Penuntutan juga harus menunjukkan bahwa ada hubungan yang cukup antara keuntungan dan niat untuk memengaruhi dan mengamankan bisnis atau keuntungan

bisnis. Hubungan tersebut dapat ditunjukkan oleh faktor-faktor seperti jenis dan tingkat keuntungan yang ditawarkan. Sebagaimana dicatat dalam pedoman:10

'...semakin mewah keramahtamahan atau semakin tinggi pengeluaran yang berkaitan dengan perjalanan, akomodasi, atau pengeluaran bisnis serupa lainnya yang diberikan kepada pejabat publik asing, maka, secara umum, semakin besar pula kesimpulan bahwa hal itu dimaksudkan untuk memengaruhi pejabat tersebut agar memberikan bisnis atau keuntungan bisnis sebagai imbalannya.'

Hal ini menimbulkan kekhawatiran dalam lingkungan korporat karena apa yang dianggap pengeluaran boros oleh mereka yang menegakkan hukum dapat ditafsirkan sebagai hal yang normal dalam konteks sektor khusus mereka dan menjadi dasar untuk tuduhan berdasarkan Undang-Undang.

Bila keramahtamahan yang berlebihan atau tidak proporsional dapat ditafsirkan sebagai penyuapan, perusahaan dapat secara wajar berargumen bahwa keramahtamahan tersebut diberikan untuk menetapkan tingkat hubungan yang tidak terpisahkan dengan aktivitas komersial. Dapat dikatakan bahwa terdapat ambiguitas terkait dengan tempat Kantor Penipuan Serius akan menandai perbedaan antara keramahtamahan kriminal dan keramahtamahan yang sah. Dalam praktiknya, apakah keramahtamahan tersebut dianggap 'wajar' dan 'proporsional' akan ditentukan terkait konteks pemberiannya.

Pendekatan ini mungkin memiliki kekurangannya sendiri, misalnya, terkait dengan perusahaan kecil yang ingin menawarkan barangnya ke departemen pemerintah di luar negeri yang mungkin menawarkan untuk membawa pejabat ke wilayah hukum perusahaan tersebut. Mungkin saja, mendatangkan pejabat tersebut

melalui penerbangan ekonomi untuk menginap di hotel dengan harga sedang mungkin dianggap wajar dan proporsional, sedangkan menawarkan penerbangan kelas bisnis dan hotel bintang lima mungkin dianggap tidak wajar dan tidak proporsional.[83]

Namun, perusahaan kecil mungkin hanya ingin menyampaikan posisi pasar yang meyakinkan yang dapat membenarkan biaya tambahan. Sebaliknya, Kantor Penipuan Serius di Inggris akan merasa sulit untuk memastikan niat sebenarnya perusahaan dan oleh karena itu masalah tentang apa yang mungkin dianggap wajar bagi bisnis yang dimaksud tetap menjadi faktor penentu utama. Seperti yang dicatat oleh mantan direktur Kantor Penipuan Serius:

'[p]erbuatan yang masuk akal dan proporsional perlu dinilai berdasarkan siapa yang sedang Anda bicarakan dan apa yang secara umum dianggap sebagai praktik yang dapat diterima dan aman.

Jika kita berbicara tentang individu senior di dana pensiun besar atau Dana Kekayaan Negara, maka Anda tidak akan berharap untuk menempatkan mereka di hotel yang sangat sederhana setelah melakukan perjalanan ekonomi. Bukan seperti itu cara melakukannya.'[84]

Akan tetapi, ada kontradiksi yang melekat pada pendekatan itu karena organisasi-organisasi yang memiliki kekuatan pasar untuk menawarkan apa yang dianggap sebagai keramahtamahan yang luar biasa pasti akan berada dalam posisi

[83] Kementerian Kehakiman, 2011, Undang-Undang Suap 2010 - Panduan tentang prosedur yang dapat diterapkan oleh organisasi komersial terkait
tempat untuk mencegah orang-orang yang terkait dengan mereka melakukan suap

[84] Alderman, R, 2011, Pidato di Debevoise & Plimpton LLP, 21 Juni

yang lebih baik untuk terlibat dalam penyuapan tetapi mungkin tidak serta merta jatuh dalam lingkup kecurigaan karena keramahtamahan yang luar biasa dianggap sebagai norma dalam sektor mereka.

Organisasi layak mendapatkan definisi yang lebih tegas untuk dipatuhi agar tidak secara tidak sengaja berisiko terkena sanksi pidana jika interpretasi mereka tentang 'wajar' berbeda dari penetapan Serious Fraud Office. Sebaliknya, definisi yang lebih sempit dan lebih teknis dapat mendorong ditemukannya celah hukum yang dapat melemahkan pendorong utama undang- undang tersebut oleh penasihat hukum perusahaan yang tegas.

Selain itu, mungkin disarankan agar batasan moneter diberlakukan untuk keramahtamahan dan pengeluaran, berdasarkan biaya hidup di masing-masing negara. Kesulitan potensial dalam hal ini dapat diatasi dengan membuat deskriptor generik seperti tawaran akomodasi di hotel, misalnya, berstandar bintang 3 atau 4, terlepas dari kenyataan yang berbeda yang diwakili oleh klasifikasi bintang secara global.

Penyuapan melalui perantara

Undang-Undang Penyuapan Inggris tidak menyebutkan tentang penyuapan melalui perantara, meskipun dalam kasus-kasus yang diajukan berdasarkan Undang-Undang tersebut peran perantara telah disorot. Misalnya, dalam kasus Serious Fraud Office v. Rolls-Royce plc, Rolls-Royce telah memiliki 250 hubungan dengan perantara, agen, penasihat, dan konsultan. Selain itu, Organisasi untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) telah mencatat bahwa dalam *'...sebagian besar kasus, suap dibayarkan, ditawarkan, atau dijanjikan melalui*

perantara'.12 Karena Undang-Undang itu sendiri tidak menyebutkannya, pedoman Kementerian Kehakiman menekankan bahwa perusahaan mempertimbangkan masalah tersebut dalam lingkup prosedur yang memadai yang diizinkan untuk mereka ajukan sebagai pembelaan terhadap tuduhan berdasarkan pasal 7 Undang-Undang tersebut.

Tanggung jawab perusahaan atas tindakan anak perusahaan

Undang-Undang Suap tidak menyebutkan pertanggungjawaban atas tindakan anak perusahaan, tetapi cakupan menyeluruh Undang-Undang tersebut dalam hal ekstrateritorialitasnya tentu saja mencakup kejahatan organisasi anak perusahaan yang berbasis di luar negeri dari perusahaan Inggris, jika anak perusahaan non-Inggris tersebut melakukan tindakan suap dalam konteks melakukan layanan untuk perusahaan induk Inggris.

Namun, ini sebagian besar tetap menjadi keputusan pengadilan. Jadi, misalnya, mungkin saja perusahaan anak terlibat dalam suap tetapi tidak atas nama perusahaan induk Inggris. Sama halnya, seperti yang dicatat dalam pedoman Kementerian Kehakiman tentang Undang-Undang tersebut, *'...memiliki anak perusahaan Inggris tidak akan, dengan sendirinya, berarti bahwa perusahaan induk [asing] menjalankan bisnis di Inggris, karena anak perusahaan dapat bertindak secara independen dari induknya atau perusahaan grup lainnya.'*[85] Kesulitan mungkin timbul, dalam hal seberapa mungkin bagi otoritas untuk

[85] Organisasi untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan, 2020, Suap Asing dan Peran Perantara, Manajer, dan Gender

menentukan, dari bukti, apakah tindakan anak perusahaan dilakukan atas nama perusahaan induk atau tidak.

Pembayaran fasilitasi

Undang-Undang Suap tidak secara khusus menyebutkan pembayaran fasilitasi (pembayaran yang dilakukan untuk mempercepat proses administrasi yang sedang berlangsung) tetapi menganggap pembayaran tersebut merupakan suap. Undang-Undang tersebut mengandalkan ketentuan suap dalam Undang-Undang tersebut untuk secara otomatis mencakup pembayaran tersebut. Pelarangan pembayaran fasilitasi berdasarkan Undang-Undang Suap telah menimbulkan kekhawatiran di dunia korporat. berpendapat bahwa di beberapa negara seperti Cina, pembayaran semacam itu merupakan bentuk bisnis yang integral dan diterima.15 Namun, Undang-Undang Suap dengan tegas menyatakan bahwa tidak ada bentuk suap atau korupsi, baik yang dicirikan sebagai pembayaran pelicin atau lainnya, yang akan ditoleransi. Namun ironisnya, pedoman Kementerian Kehakiman16 mengakui *'...masalah yang dihadapi organisasi komersial di beberapa bagian dunia dan di sektor tertentu.'*

Serious Fraud Office akan mempertimbangkan, dalam hal ini, apakah perusahaan yang diduga telah melakukan pembayaran tersebut memiliki kebijakan yang jelas mengenai pembayaran tersebut, apakah tersedia panduan tertulis bagi karyawan terkait prosedur yang harus mereka patuhi saat diminta untuk melakukan pembayaran tersebut, dan apakah prosedur tersebut diikuti oleh karyawan.

Kantor ini juga akan mempertimbangkan apakah ada bukti bahwa semua pembayaran tersebut dicatat oleh perusahaan, apakah bukti menunjukkan bahwa tindakan yang tepat sedang diambil untuk memberi tahu otoritas terkait di negara terkait bahwa pembayaran diminta dan apakah perusahaan mengambil semua langkah praktis untuk membatasi pembayaran tersebut. Intinya, Serious Fraud Office mengharapkan bisnis untuk berusaha melepaskan diri dari keharusan menawarkan pembayaran tersebut sejak awal.

Panduan Kementerian Kehakiman menyarankan bisnis untuk, *antara lain*, mencari nasihat tentang hukum yurisdiksi asing untuk menentukan perbedaan antara biaya yang dibayarkan dengan benar dan permintaan terselubung untuk pembayaran fasilitasi dan untuk membangun kerangka waktu yang realistis ke dalam dokumentasi perencanaan proyek sehingga area seperti pengiriman dapat dikonfigurasi ulang jika pembayaran diminta agar pengiriman dapat diatur.

Masalah krusial terkait keberadaan prosedur yang memadai, sebagai satu-satunya pembelaan terhadap tuduhan berdasarkan pasal 7, adalah: apa tepatnya yang dimaksud dengan 'memadai'? Ada kecenderungan untuk melanjutkan dengan dasar bahwa jika penyuapan terbukti telah terjadi, prosedur antipenyuapan yang ada tidak mungkin, secara logis, memadai. Namun, untuk secara formal mengadopsi posisi seperti itu akan memerlukan penyetaraan memadai dengan 'sempurna' dan itu jelas bukan maksud di balik undang-undang tersebut. Komite Pilihan Dewan Bangsawan mengusulkan bahwa

'... "memadai" akan ditafsirkan oleh hakim sebagai makna, pada dasarnya, wajar dalam semua keadaan.' Dugaan itu, bagaimanapun, juga membuka

pertanyaan yang lebih luas tentang apa yang mungkin merupakan keadaan yang relevan dan dari sudut pandang siapa penentuan apa yang 'wajar' akan dilakukan. Dalam istilah hukum umum, standar 'kewajaran' akan bersifat objektif; yaitu, tidak akan bergantung pada sudut pandang tertentu dari terdakwa tetapi berhubungan dengan praktik baik yang diterima secara umum.

Terkait dengan masalah tersebut adalah pertanyaan yang tak terelakkan tentang seberapa banyak ketekunan, pengawasan, atau kewaspadaan yang memadai. Dalam kasus R. v. Skansen (2018) yang tidak dilaporkan, para terdakwa berpendapat bahwa prosedur mereka 'memadai'. Mereka berpendapat bahwa ukuran perusahaan yang kecil dan jangkauan geografis yang terbatas berarti bahwa mereka tidak memerlukan prosedur yang rumit. Selain itu, mereka berpendapat bahwa mereka tidak memerlukan kebijakan terperinci yang menyarankan staf untuk tidak menyuap karena mereka dapat mengandalkan integritas dan kejujuran staf. Akhirnya, mereka berpendapat bahwa kebijakan mereka yang bernada umum yang menegakkan perilaku etis sudah cukup meskipun mereka tidak memiliki kebijakan anti-penyuapan. Juri memutuskan bahwa prosedur mereka karenanya tidak memadai dan memberikan vonis bersalah.

Perusahaan perlu tetap menyadari fakta bahwa keberadaan prosedur anti-penyuapan tertulis saja mungkin tidak memadai jika, misalnya, prosedur tersebut tidak dapat diterapkan secara efektif dan/atau tidak menangani secara memadai masalah suap yang mungkin timbul bagi perusahaan.

Telah dicatat bahwa *'... Undang-Undang Suap tampaknya telah mengakibatkan perubahan signifikan pada kebijakan dan praktik perusahaan terkait suap'*.

Sebaliknya, ketentuan Undang-Undang Perbudakan Modern Inggris 2015, misalnya, tidak *'... tampaknya telah menghasilkan perubahan substantif dalam kebijakan dan praktik perusahaan multinasional terkait standar ketenagakerjaan dalam rantai pasokan global mereka.'*

Oleh karena itu, masih bisa diperdebatkan apakah Undang-Undang Suap bertanggung jawab atas perubahan besar dalam budaya perusahaan *itu sendiri*, atau hanya terkait dengan suap, yang mana Undang-Undang tersebut memberikan sanksi yang signifikan. Dalam konteks in studi, bisa dibilang semua yang seharusnya menjadi perhatian adalah apakah Undang-Undang Suap telah menyebabkan perubahan nyata dalam pendekatan korporat terhadap risiko suap, apa pun pendorongnya.

2. Pengaturan Gratifikasi Di Dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagai Dasar Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korupsi Angg di Negara Negara Malaysia

Undang-Undang Komisi Anti-Korupsi Malaysia 2009 (Undang- Undang MACC) merupakan undang-undang utama yang mengatur penyuapan dan korupsi di Malaysia. Ketentuan Undang-Undang MACC berlaku secara luas, karena mengatur sektor publik dan swasta serta berlaku di dalam dan luar Malaysia. Undang- Undang MACC dirancang untuk meningkatkan integritas dan akuntabilitas administrasi sektor publik dan swasta melalui pendidikan tentang korupsi, dan penegakan hukum oleh badan antikorupsi yang independen dan bertanggung jawab, yaitu Komisi Anti-Korupsi Malaysia (MACC).

Selain UU MACC, peraturan perundang-undangan berikut ini juga memuat ketentuan khusus yang mengatur tindak pidana penyuapan dan korupsi, meskipun dengan penerapan yang terbatas, yaitu:

a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur tentang penyuapan kepada badan publik, baik antarpejabat publik maupun antara pejabat publik dengan perorangan;
b. Undang-Undang Tindak Pidana Pemilu 1954 mengatur tentang: tindak pidana penyuapan dalam rangka mempengaruhi hasil pemilu; iii. Undang-Undang Anti Pencucian Uang, Anti Terorisme

Undang-Undang Pendanaan dan Hasil Kegiatan Melawan Hukum Tahun 2001 (AMLATFA) memberlakukan kewajiban pelaporan pada lembaga pelapor sebagai tindakan balasan untuk mencegah atau mengurangi, antara lain, korupsi dan penyuapan; dan iv. Undang-Undang Kepabeanan Tahun 1967 memuat ketentuan yang mengatur pelanggaran suap terhadap petugas bea cukai atau orang lain yang dipekerjakan untuk mencegah penyelundupan

Otoritas mana yang memiliki yurisdiksi untuk menyelidiki dan menuntut penyuapan di yurisdiksi Malaysia adalah bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi Malaysia (MACC) memiliki yurisdiksi untuk menyelidiki dan menuntut pelanggaran suap berdasarkan Undang-Undang MACC dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan otoritas penegak hukum Malaysia lainnya seperti Kepolisian Kerajaan Malaysia (RMP) juga dapat menyelidiki pelanggaran suap berdasarkan kedua undang-undang tersebut, meskipun mereka mungkin tidak dapat menggunakan alat investigasi yang disediakan oleh Undang-Undang MACC.

Kekuasaan penuntutan MACC berasal dari Komisaris Senior MACC yang berstatus Wakil Jaksa Agung. Namun, semua tindak pidana suap hanya dapat dituntut dengan persetujuan Jaksa Agung Malaysia. Lembaga-lembaga lain yang terlibat dalam pencegahan dan penanggulangan korupsi meliputi: Departemen Perdana Menteri (PMO), Departemen Audit Nasional, Departemen

Akuntan Jenderal, Unit Intelijen Keuangan (FIU), Bank Negara Malaysia (BNM), Komisi Perusahaan Malaysia (CCM), Komisi Sekuritas Malaysia (SC), Otoritas Jasa Keuangan Labuan (LFSA), Kementerian Keuangan (MOF), Komisi Layanan Publik (PSC), Departemen Layanan Publik (JPA), Komisi Integritas Badan Penegakan Hukum (EAIC), Biro Pengaduan Publik di PMO (PCB), serta Institut Integritas Malaysia (INTEGRITI) dan Akademi Anti-Korupsi Malaysia (MACA).

Kamar Jaksa Agung memainkan peran penting dalam bidang kerja sama internasional dan pemulihan aset. Komite Koordinasi Nasional untuk Pemberantasan Pencucian Uang (NCC) juga telah dibentuk

Penyuapan tidak didefinisikan secara khusus berdasarkan UU MACC. Namun, pasal 21 dan pasal 22 UU MACC patut diperhatikan :

Penyuapan Pejabat Badan Publik. Setiap orang yang menawarkan atau sebagai pejabat suatu badan publik atau sebagai pejabat suatu badan publik meminta atau menerima suatu pemberian sebagai bujukan atau imbalan untuk melakukan perbuatan hukum, dalam hal:

1. pejabat yang memberikan suara atau abstain dalam memberikan suara pada setiap rapat badan publik yang mendukung atau menentang suatu tindakan,

resolusi atau pertanyaan yang diajukan kepada badan publik;

2. pejabat yang melakukan atau abstain dalam memberikan suara; melakukan atau membantu dalam pengadaan, percepatan, penundaan, hambatan atau pencegahan pelaksanaan suatu tindakan resmi;
3. pejabat yang membantu dalam pengadaan atau pencegahan pengesahan suatu pemungutan suara atau pemberian suatu kontrak atau keuntungan yang menguntungkan seseorang; atau
4. petugas yang memperlihatkan atau tidak memperlihatkan suatu kebaikan atau ketidaksukaan terhadap kapasitasnya sebagai pejabat tersebut,

Penyuapan pejabat publik asing. Setiap orang yang dengan sendirinya atau dengan atau bersama-sama dengan orang lain memberikan, menjanjikan atau menawarkan, atau setuju untuk memberikan atau menawarkan, kepada pejabat publik asing, atau sebagai pejabat publik asing, meminta, menerima atau memperoleh, atau setuju untuk menerima atau mencoba untuk memperoleh, baik untuk keuntungan pejabat publik asing tersebut atau orang lain, setiap gratifikasi sebagai bujukan atau hadiah untuk, atau dengan cara lain karena, atau karena alasan lain, atau karena alasan lainnya, atau karena ...

1. pejabat publik asing yang menggunakan jabatannya untuk mempengaruhi tindakan atau keputusan negara asing atau organisasi publik internasional yang menjadi tanggung jawab pejabat tersebut;
2. pejabat publik asing yang melaksanakan, telah melakukan atau tidak melakukan, atau tidak melaksanakan atau membantu dalam pengadaan, percepatan, penundaan, penghalangan atau pencegahan pelaksanaan tugas resminya; atau

3. pejabat publik asing yang membantu dalam pengadaan atau mencegah pemberian kontrak apa pun untuk keuntungan siapa pun,

Gratifikasi yang merupakan unsur pokok pelanggaran menurut pasal 21 dan pasal 22 UU MACC didefinisikan menurut Pasal 3 UU MACC. Secara umum, gratifikasi mencakup hadiah berupa uang dan non-uang, keuntungan dan/atau imbalan berupa nilai. kepuasan berarti:-

1. uang, sumbangan, hadiah, pinjaman, biaya, imbalan, jaminan berharga, properti atau kepentingan dalam properti yang merupakan properti dalam bentuk apa pun baik bergerak maupun tidak bergerak, manfaat finansial, atau keuntungan serupa lainnya;
2. setiap jabatan, martabat, pekerjaan, kontrak kerja atau layanan, dan perjanjian untuk memberi pekerjaan atau menyerahkan jasa dalam kapasitas apapun;
3. setiap pembayaran, pelepasan, pembebasan atau likuidasi pinjaman, kewajiban atau tanggung jawab lainnya, baik secara keseluruhan atau sebagian; d. setiap pertimbangan berharga apapun jenisnya, setiap diskon, komisi, rabat, bonus,
4. pengurangan atau persentase;
5. setiap kesabaran untuk menuntut uang atau barang yang bernilai uang atau barang berharga;
6. setiap layanan atau bantuan lain apapun jenisnya, termasuk perlindungan dari hukuman atau ketidakmampuan yang diderita atau dikhawatirkan atau dari tindakan atau proses yang bersifat disiplin, perdata atau pidana, baik yang telah dilembagakan atau belum, dan termasuk pelaksanaan atau

kesabaran dari pelaksanaan hak atau kekuasaan atau tugas resmi; dan

7. setiap tawaran, usaha atau janji, baik bersyarat atau tidak bersyarat, dari setiap gratifikasi dalam arti dari salah satu paragraf sebelumnya (a) sampai (f).

Jika dibaca bersama-sama pasal 3, pasal 21, dan pasal 22 UU MACC, penyuapan dapat dipahami sebagai perbuatan memberi atau menerima gratifikasi atau penghargaan sebagaimana tersebut di atas sebagai imbalan atas keuntungan yang tidak adil.

Apakah undang-undang membedakan antara penyuapan pejabat publik dan penyuapan orang pribadi? Jika ya, bagaimana pejabat publik didefinisikan? Apakah ada definisi yang berbeda untuk penyuapan pejabat publik dan penyuapan orang pribadi

Tindak pidana suap secara umum dalam UU MACC (Pasal 16, 17, 18, dan 20) tidak membedakan antara suap yang dibayarkan kepada pejabat publik dan suap yang dibayarkan di sektor swasta. Akan tetapi, UU MACC mengatur tindak pidana suap tambahan yang berkaitan dengan pejabat publik.

Pasal 21 dan 22 UU MACC merupakan pelanggaran khusus terhadap individu yang meminta, menerima atau menawarkan gratifikasi kepada pejabat badan publik atau pejabat publik asing Dalam hal ini, pejabat badan publik didefinisikan sebagai berikut:

Pasal 3 UU MACC adalah setiap orang yang merupakan anggota, pejabat, pegawai atau pelayan suatu badan publik, termasuk anggota administrasi, anggota Parlemen, anggota Badan Legislatif Negara Bagian, atau anggota

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Majelis, hakim Pengadilan Tinggi, Pengadilan Banding atau Pengadilan Federal, dan setiap orang yang menerima imbalan dari dana publik, dan, jika badan publik tersebut merupakan korporasi tunggal, termasuk orang yang dimasukkan sebagaimana adanya. Selanjutnya, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana melalui Pasal 161-165 secara khusus mengatur tentang tindak pidana penyuapan yang dilakukan oleh pegawai negeri sipil, yang mana sifatnya serupa dengan tindak pidana yang telah disebutkan sebelumnya dalam UU KUHP.

Untuk tujuan pelanggaran di bawah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, seorang pegawai negeri didefinisikan berdasarkan Pasal 21 sebagai: Seorang perwira dalam Angkatan Bersenjata Malaysia; Seorang hakim; Seorang perwira pengadilan keadilan; Seorang penilai yang membantu pengadilan keadilan; Seorang arbiter atau orang lain yang kepadanya suatu perkara atau masalah telah dirujuk untuk diputuskan; Seorang pejabat yang memegang kekuasaan untuk membatasi orang lain;

Seorang pejabat Pemerintah Malaysia; Seorang pejabat yang bertindak atas nama Pemerintah; Seorang pejabat yang diberi wewenang untuk melakukan survei dan penilaian untuk tujuan perpajakan; atau Seorang pejabat yang bekerja atau digaji oleh Pemerintah Malaysia.

Pemberi suap dan/atau penerima suap dapat dimintai pertanggungjawaban atas kerugian pihak yang dirugikan berdasarkan tuntutan penipuan, konspirasi, pelanggaran kewajiban fidusia, atau perbuatan melawan hukum. Alternatifnya, pihak yang dirugikan dapat pula menuntut kembali sejumlah uang yang

dibayarkan sebagai suap dari penerima suap atau siapa pun yang kemudian menerima uang tersebut berdasarkan klaim atas uang yang telah dan telah diterima, pengayaan yang tidak adil, bantuan yang tidak jujur, dan/atau penerimaan yang diketahuinya.

Berdasarkan pasal 24 UU MACC, setiap orang yang terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana berdasarkan UU MACC dapat dikenakan hukuman:

Pidana penjara paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit lima kali lipat dari nilai gratifikasi jika dapat dinilai atau bersifat uang, atau Rp10.000.000,00, mana yang lebih tinggi; atau Dalam hal tindak pidana korporasi berdasarkan Pasal 17A, denda paling sedikit sepuluh kali lipat dari nilai gratifikasi jika dapat dinilai atau bersifat uang, atau Rp1.000.000,00,00, mana yang lebih tinggi, atau pidana penjara paling lama 20 tahun atau keduanya.

Terkait dengan tindak pidana penyuapan yang melibatkan pegawai negeri sipil berdasarkan KUHP, sanksinya berupa denda dan kurungan penjara paling lama 3 tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 161 KUHP.

Kendati di dalam UU MACC tidak ada ketentuan tegas yang mengatur pengeluaran semacam itu, namun tetap saja bisa dianggap suap jika ada maksud yang cukup agar tawaran, penerimaan, atau permintaan hadiah, jasa, dan keramahtamahan itu dianggap sebagai suatu bentuk gratifikasi.

Selain itu, tidak ada pembatasan yang tegas dan/atau serupa terkait pejabat publik asing. Meskipun demikian, pemerintah Malaysia telah mengambil langkah- langkah pengaturan yang bijaksana seperti penerbitan Pedoman Pemberian dan Penerimaan Hadiah dalam Layanan Publik/Surat Edaran

Layanan No. 3 Tahun 1998 (Surat Edaran), yang menetapkan parameter mengenai pemberian dan penerimaan hadiah. Surat tersebut menyatakan bahwa, sebagai aturan umum, hadiah yang diberikan kepada pejabat dalam Layanan Publik dianggap mengandung unsur korupsi jika nilai hadiah tersebut melebihi ¼ dari gaji bulanan pejabat atau RM500,00, mana yang lebih rendah.

Namun, Pedoman tersebut memuat pengecualian tertentu seperti perayaan pribadi atas pensiun, penugasan, pemindahan, dan pernikahan. Pedoman tersebut memberikan kelonggaran dalam situasi yang akan memberatkan atau tidak sopan untuk menolak hadiah seperti dalam kasus ketika pejabat publik diberi hadiah dalam sebuah simposium. Namun, dalam situasi ini, pejabat tersebut diharuskan untuk menyerahkan laporan tertulis.

Seperti disinggung di atas, merupakan pembelaan bagi suatu organisasi untuk membuktikan, dengan mempertimbangkan keseimbangan probabilitas, bahwa prosedur yang memadai telah ditetapkan untuk mengekang praktik korupsi, seperti pembelaan prosedur yang memadai yang diadopsi dalam Undang-Undang Suap Inggris tahun 2010.

Sehubungan dengan hal ini, pemerintah Malaysia telah mengeluarkan Pedoman Prosedur yang Memadai untuk tujuan pembelaan berdasarkan Pasal 17A(4) UU MACC.

Aspek utama Pedoman tersebut meliputi perusahaan (i) menunjukkan komitmen tingkat atas pada tingkat manajerial; (ii) melakukan penilaian risiko komprehensif; (iii) melakukan tindakan pengendalian yang wajar dan proporsional; (iv) memastikan upaya peninjauan, pemantauan, dan penegakan yang sistematis;

dan (v) melakukan pelatihan dan komunikasi yang memadai.

Meskipun demikian, aspek-aspek tersebut tidak dapat dianggap sebagai persyaratan menyeluruh yang harus dipertimbangkan oleh Pengadilan dalam menilai kelayakan pembelaan dan pada akhirnya akan dilihat berdasarkan kasus per kasus.

Berdasarkan UU MACC, baik perorangan maupun badan hukum dapat bertanggung jawab atas tindak pidana penyuapan, sedangkan badan hukum hanya dapat dimintai pertanggungjawaban berdasarkan Pasal 17A. Dalam kasus badan hukum, Pasal 17A(3) menganggap direktur, pengawas, pejabat, mitra, atau orang yang terkait dalam pengelolaan perusahaan telah melakukan tindak pidana kecuali ia dapat membuktikan bahwa tindak pidana tersebut dilakukan tanpa persetujuan atau kerja sama darinya dan bahwa upaya yang wajar telah dilakukan untuk mencegah terjadinya tindak pidana tersebut.

B. Penerapan Pasal Gratifikasi Pada Putusan Pengadilan Tipikor

Sebelum adanya pengaturan mengenai gratifikasi dalam UU Tipikor, larangan penerimaan hadiah oleh pegawai negeri sudah dikenal dan diakomodasi dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU 3/1971) dan Pasal 1 ayat (1) huruf e yang berisi kewajiban bagi pegawai negeri untuk melaporkan kepada yang berwajib penerimaan pemberian atau janji (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 418 KUHP, Pasal 419 KUHP, dan Pasal 420 KUHP) yang diberikan kepadanya.

Pemberian yang tidak dilaporkan tersebut akan menjadi delik suap ketika

terpenuhi seluruh unsur deliknya. Pasal 1 UU 3/1971 berisi pasal penindakan korupsi (*repressive corruption article*), sedangkan Pasal 1 ayat (1) huruf e mengadopsi prinsip pendekatan pasal pencegahan korupsi (*prevention corruption article approach*). Kedua pendekatan tersebut kemudian diterapkan pada Pasal 12 B dan 12 C UU Tipikor tentang delik gratifikasi.[86]

Perbedaan antara Pasal 1 ayat (1) huruf e UU 3/1971 dan Pasal 12B dan 12C UU Tipikor sebagai berikut: dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e UU 3/1971, penerimaan pemberian yang tidak dilaporkan akan menjadi delik suap ketika terpenuhi seluruh unsur delik seperti yang disebut dalam Pasal 418 KUHP, Pasal 419 KUHP, dan Pasal 420 KUHP. Adapun dalam Pasal 12B dan 12C UU Tipikor, penerimaan gratifikasi yang diatur dalam undang-undang ketika tidak dilaporkan sesuai ketentuan (dalam jangka waktu 30 atau tiga puluh hari kerja setelah penerimaan terjadi) langsung menjadi tindak pidana.

Ketentuan mengenai gratifikasi mulai dikenal seiring dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ide tentang gratifikasi sebagai delik korupsi berasal dari Andi Hamzah yang mengusulkan kepada Menteri Kehakiman & HAM RI saat itu, Baharuddin Lopa, untuk memasukkan penerapan sistem pembalikan beban pembuktian dalam amandemen Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.[87]

---

[86] Disarikan dari pemaparan dan bahan tulisan Indriyanto Seno Adji dalam Forum Ahli Gratifikasi (*Gratification Expert Forum*): Analisis Implementasi Delik Gratifikasi pada Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, di Jakarta 6−7 Desember 2021

[87] Indriyanto Seno Adji, *Korupsi dan Penegakan Hukum* (Jakarta: Diadit Media, 2009), hlm. 285

Ide tersebut diambil dari studi komparatif negara yang memberlakukan sistem pembalikan beban pembuktian, seperti Pasal 42 ayat (1) dan ayat (2) Anti Corruption Act, 1997 (ACA 1997) Malaysia. Pasal ini secara eksplisit menyatakan sebagai berikut:

Where in any proceedings against any person for an offence under section 10, 11, 13, 14 or 15 it is proved that any gratification has been accepted or agreed to be accepted, obtained or attempted to be obtained, solicited, given or agreed to be given, promised, or offered, by or to the accused, the gratification shall be presumed to have been corruptly accepted or agreed to be accepted, obtained or attempted to be obtained, solicited, given or agreed to be given, promised or offered as an inducement or a reward for or on account of the matters set out in the particulars of the offence, unless the contrary is proved[88]

Pada setiap proses terhadap setiap orang yang didakwa melanggar Pasal 10, 11, 13, 14, atau 15, telah dibuktikan bahwa suatu pemberian (*gratification*) telah diterima atau setuju untuk diterima, atau dicoba untuk diperoleh, didapatkan, diberikan atau setuju untuk diberikan, dijanjikan, atau ditawarkan oleh atau kepada terdakwa maka pemberian itu dianggap sebagai secara korup telah diterima atau setuju untuk diterima, diperoleh atau dicoba untuk diperoleh, didapat, diberikan, atau setuju untuk diberikan, dijanjikan, atau ditawarkan sebagai suatu bujukan atau hadiah untuk suatu atau karena hal yang dinyatakan secara khusus dalam delik itu, kecuali dibuktikan sebaliknya.[89]

---

[88] *Anti Corruption Act* 1997, Malaysia. Article 42 (1)

[89] Pasal 42 ayat (1) dari ACA 1997 tersebut diterjemahkan oleh Andi Hamzah dalam tulisannya "Pembalikan Beban Pembuktian (*Shifting Burden of Proof; Omkering van de Bewijslast*)", disusun

Sedangkan Pasal 42 ayat (2) ACA 1997 berbunyi sebagai berikut:

Where in any proceedings against any person for an offence under section 161, 162, 163 or 164 of the Penal Code, it is proved that such person has accepted or agreed to accept, or obtained or attempted to obtain any gratification, such person shall be presumed to have done so as a motive or reward for the matters set out in the particulars of the offence, unless the contrary is proved.

Pada semua proses terhadap setiap orang yang didakwa melanggar Pasal 161, 162, 163, atau 164 KUHP, telah dibuktikan bahwa orang itu telah menerima atau setuju untuk menerima atau memperoleh atau mencoba untuk memperoleh suatu pemberian (*gratification*), maka orang itu dianggap telah melakukan perbuatan demikian sebagai motif atau hadiah atas hal-hal yang dinyatakan secara khusus dalam delik itu, kecuali dibuktikan sebaliknya.

Rumusan yang terdapat dalam ACA 1997 tersebut berawal dari ketentuan Pasal 14 *Prevention of Corruption Act 1961* (POCA 1961) yang berbunyi sebagai berikut:

Where in any proceedings against a person for an offence under section 3 or 4 it is proved that any gratification has been paid or given to or received by a person in the employment of any public body, the gratification shall be deemed to have been paid or given and received corruptly as an inducement or reward as hereinbefore mentioned, unless the contrary is proved.[10]

Ketentuan tersebut mengatur mengenai pemberian (*gratification*) yang

---

pada tanggal 2 Juli 2015, yang kemudian disampaikan dalam kegiatan Expert Meeting Dire. Dalam rumusan tersebut, penerapan pembalikan beban pembuktian berlaku bagi penerima (*passieve omkoping*) dan pemberi (*actieve omkoping*), dengan kata-kata *"...by or to the accused"* (...oleh atau kepada terdakwa).

berkaitan dengan suap (*bribery*). Pegawai pemerintah yang menerima, dibayarkan atau diberikan dari dan atau oleh seseorang, maka pemberian harus dianggap korupsi, sampai dibuktikan sebaliknya. Penerapan sistem pembalikan beban pembuktian dalam rumusan tersebut terbatas pada delik yang berkaitan dengan *gratification* dan *bribery*.[90]

Menurut Andi Hamzah, maksud kata-kata *"...hal-hal yang dinyatakan secara khusus dalam delik itu"* dalam Pasal 42 ACA 1997 yang merupakan bagian inti delik (*bestanddelen*) yang harus dibuktikan oleh penuntut umum menjadi tidak usah dibuktikan. Terdakwalah yang membuktikan sebaliknya bahwa pemberian atau gratifikasi tidak ada kaitan dengan jabatannya dan dia tidak melakukan perbuatan yang berlawanan dengan kewajibannya.[91] Rumusan tersebut kemudian diadopsi dalam perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan penyesuaian terhadap kondisi suasana hukum di Indonesia.

Pemerintah, melalui Menteri Kehakiman RI, sewaktu mengajukan Keterangan Pemerintah di hadapan DPR mengenai RUU tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tanggal 22 Mei 2001, mengemukakan sebagai berikut:

Sistem Pembuktian biasa ini sering dirasakan tidak efektif dan sangat

---

[90] Indriyanto Seno Adji, *Korupsi dan Penegakan Hukum* (Jakarta: Diadit Media, 2009), hlm. 286

[91] Andi Hamzah, "Pembalikan Beban Pembuktian (*Shifting Burden of Proof; Omkering van de Bewijslast*)", 2015.

memberatkan aparatur penyidik khususnya jaksa dalam melakukan penyidikan. Mengapa? Karena Terdakwa lebih-lebih saat sekarang ini, sudah sangat cerdik dalam menyembunyikan kekayaan yang dikorupnya. Untuk itu, sistem pembuktian terhadap tindak pidana korupsi yang dianut oleh Undang- undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi perlu diubah dengan "Sistem Pembalikan Beban Pembuktian...

Dalam hal ini, setiap pegawai negeri, pegawai Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Negara Penyelenggara Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah, Penyelenggara Negara yang berdasarkan bukti permulaan mempunyai kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilan atau sumber pendapatannya, wajib membuktikan sahnya kekayaan yang diperolehnya."[92]

Dimasukkannya pasal mengenai gratifikasi ini tidak terlepas dari kebutuhan pemerintah untuk meningkatkan upaya pemberantasan korupsi. Menteri Hukum dan Perundang-undangan, Baharuddin Lopa, menganggap bahwa perlu diterapkan sistem pembalikan beban pembuktian. Ketiadaan pengaturan sistem tersebut menjadi salah satu masukan dalam pembahasan perubahan UU 31/1999. Atas dasar penjelasan Baharuddin Lopa tersebut, Pemerintah dan DPR RI bersama dengan para pakar hukum yang membantu pembuatan naskah Revisi UU 31/1999 menyusun aturan mengenai gratifikasi dengan ketentuan mengenai pembalikan beban pembuktian di dalamnya. Pada awalnya, pembahasan ketentuan mengenai

[92] Indriyanto Seno Adji, "Tindak Pidana Suap — Gratifikasi: Ke Arah Hukum Pidana Yang Prospektif?", makalah yang disampaikan pada *Continuing Legal Education* Komisi Pemberantasan Korupsi dengan tema "Gratifikasi & Permasalahan Pemberantasan Korupsi", diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi pada Rabu, 12 Mei 2010, di Gedung KPK, Jakarta.

gratifikasi dirumuskan dalam Pasal 12A dengan DIM Nomor: 36A sampai dengan 39.[93] Dalam perkembangannya, RUU perubahan UU 31/1999 kemudian disetujui menjadi UU Nomor 20 Tahun 2001 dengan memasukkan delik gratifikasi ke dalam Pasal 12B dan 12C dengan rumusan sebagai berikut:

Pasal 12B

Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara Negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:

a. yang nilai Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;
b. yang nilainya kurang dari Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.

(2) Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp.200.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 12C

1. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12B ayat (1) tidak berlaku, jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterima kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

[93] Sekretariat Jenderal DPR RI - Biro Persidangan, *Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*.

2. Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilakukan oleh penerima gratifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi diterima.

Penjelasan tentang Gratifikasi diuraikan pada Penjelasan Pasal 12B, yaitu: Pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.

Andi Hamzah menerangkan bahwa penerapan Pasal 12B ini harus memakai interpretasi historis (sejarah pembuatan undang-undang) dan teleologis (maksud pembuatan undang-undang). Penuntut umum hanya wajib membuktikan satu bagian inti delik (*bestanddeel*) yakni *"ada penerimaan gratifkasi"*. Sedangkan unsur *"penerimaan itu ada kaitan atau hubungan dengan jabatannya atau tugasnya dan berlawanan dengan kewajibannya"* menjadi beban/kewajiban terdakwa untuk membuktikan sebaliknya. Dengan kata lain, terdakwa wajib membuktikan bahwa *"penerimaan gratifikasi itu tidak ada kaitan atau hubungan dengan jabatan saya, dan tidak berlawanan dengan kewajiban saya"*. Dalam sejarahnya, kronologi proses penyusunan sistem pembalikan beban pembuktian dalam perubahan UU 31/1999 merupakan adopsi dari Pasal 42 ACA 1997, Malaysia. Adapun secara teleologis (maksud pembuatan undang-undang), tujuannya adalah untuk memperkenalkan pembalikan beban pembuktian secara terbatas dalam penerimaan gratifikasi di mana penuntut umum hanya wajib

membuktikan satu bagian inti delik (*delictsbestanddeel*) yakni "adanya penerimaan".[94]

Subjek delik Pasal 12 B ayat (1) UU Tipikor adalah pegawai negeri atau penyelenggara negara. Pengertian pegawai negeri dalam UU Tipikor diperluas meliputi:[20]

a. Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Kepegawaian;
b. Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
c. Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah;
d. Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah;
e. Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.

Pengertian pegawai negeri menurut Pasal 1 angka 2 huruf a Undang- Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat- syarat yang telah ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang, diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pegawai negeri menurut Kitab Hukum Pidana adalah sebagaimana dimaksud

[94] Andi Hamzah, S.H., dalam tulisannya "Pembalikan Beban Pembuktian (*Shifting Burden of Proof; Omkering van de Bewijslast*)", 2015, yang disampaikan dalam Kajian Penguatan Regulasi Direktorat Gratifikasi KPK

dalam Pasal 92 KUHP sebagai berikut:

1. Yang disebut pejabat, termasuk juga orang-orang yang dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum, begitu juga orang-orang yang, bukan karena pemilihan, menjadi anggota badan pembentuk undang-undang badan pemerintahan, atau badan perwakilan rakyat, yang dibentuk oleh pemerintah atau atas nama pemerintah, begitu juga semua anggota dewan waterschap, dan semua kepala rakyat Indonesia asli dan kepala golongan Timur Asing, yang menjalankan kekuasaan yang sah.
2. Yang disebut pejabat dan hakim, termasuk juga hakim wasit, yang disebut hakim temasuk juga orang-orang yang menjalankan peradilan administratif, serta ketua-ketua dan anggota-anggota pengadilan agama.

Semua orang angkatan perang juga dianggap sebagai pejabat.

Adami Chazawi menjelaskan bahwa berbagai putusan *Hoge Raad* (30/1/1911, 25/10/1915, 26/5/1919) mengartikan pegawai negeri sebagai mereka yang diangkat oleh pemerintah untuk melaksanakan tugas negara atau sebagian dari tugas negara atau alat-alat perlengkapannya dan diberikan suatu pekerjaan yang bersifat umum. Apabila dirangkum, terdapat tiga unsur dalam pengertian pegawai negeri, yaitu:

1. Diangkat oleh pemerintah;
2. Melaksanakan tugas atau sebagian tugas negara; dan

Diberikan suatu pekerjaan yang bersifat umum.

Untuk menilai apakah gratifikasi yang diberikan berhubungan dengan jabatan pegawai negeri atau penyelenggara negara dan bertentangan dengan kewajiban atau tugasnya dapat dilihat dari apakah penerimaan gratifikasi ada hubungannya dengan

kedudukan penerima gratifikasi sebagai pegawai negeri atau penyelenggara negara, dan apakah penerimaan tersebut berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.

Menurut Adami Chazawi, kata akhiran "nya" pada kata "jabatannya" dan kata "tugasnya" menunjuk pada kedudukan subjek hukum yang menerima, yakni pegawai negeri atau penyelenggara negara. Unsur berhubungan dengan jabatannya dan bertentangan dengan kewajiban atau tugasnya bersifat objektif. Pembuktian kedudukan si pegawai negeri atau penyelenggara tersebut dapat menggunakan bantuan hukum tata usaha negara dan pada kenyataan pekerjaan sehari-harinya.

Dengan pembalikan beban pembuktian, dalam hal penerimaan gratifikasi yang nilainya Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, terdakwa diwajibkan membuktikan bahwa penerimaan gratifikasi tersebut tidak berhubungan dengan jabatannya dan tidak berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Pengertian berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya dapat dipahami sebagai berikut:

a) Penerimaan gratifikasi dilarang oleh hukum yang berlaku. Hal ini tidak dibatasi aturan hukum tertulis semata, tetapi juga menyentuh aspek kepatutan dan kewajaran yang hidup dalam masyarakat.
b) Unsur ini tidak memerlukan berbuat/tidak berbuatnya pegawai negeri/penyelenggara negara sebelum ataupun sebagai akibat dari pemberian gratifikasi.
c) Penerimaan gratifikasi menimbulkan konflik kepentingan.

Sebagai contoh, Bapak X, seorang Dosen Universitas Negeri F, yang juga bertugas sebagai ketua tim seleksi penerimaan mahasiswa melalui jalur khusus,

menerima kiriman paket pos berupa pena emas senilai Rp.10.000.000,00, dari orangtua calon mahasiswa yang sedang mengikuti seleksi melalui jalur khusus. Pemberian ini dapat memenuhi unsur pidana Pasal 12B UU Tipikor jika tidak dilaporkan kepada KPK dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja. Penerimaan pemberian tersebut dapat dikategorikan sebagai penerimaan gratifikasi yang dianggap suap dan memenuhi unsur Pasal 12B UU Tipikor karena ada potensi konflik kepentingan yang muncul dari penerimaan pena emas tersebut.

Berikut ini adalah beberapa pertanyaan reflektif kritis yang dapat menjadi dasar untuk mengidentifikasi apakah sebuah pemberian berpotensi memunculkan konflik kepentingan. Apakah pemberian tersebut diberikan sesuai kepatutan atau kewajaran? Apakah pemberian tersebut akan diberikan kepada Bapak X jika ia tidak menjabat sebagai Dosen Universitas F yang ditugaskan sebagai ketua tim seleksi penerimaan mahasiswa melalui jalur khusus? Pertanyaan-pertanyaan tersebut dapat menjadi panduan sederhana bagi penerima gratifikasi untuk menolak atau, jika dalam kondisi tertentu, tidak dapat menolak sehingga wajib melaporkan penerimaan gratifikasi kepada KPK. Sebab, pegawai negeri atau penyelenggara negara tidak sepatutnya menerima pemberian lain di luar pendapatannya yang sah apalagi jika pemberian tersebut diduga diberikan karena jabatannya.

b. Unsur tidak melaporkan penerimaan gratifikasi kepada KPK dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi diterima

Unsur ini tidak dicantumkan pada Pasal 12B ayat (1) UU Tipikor, tetapi pada Pasal 12C ayat (1). Keadaan tidak melaporkan bukan merupakan unsur pembentuk

(unsur pokok/*bestanddelen*) tindak pidana korupsi menerima gratifikasi, melainkan unsur syarat dapat dipidananya si pembuat tindak pidana. Kedua pasal ini tidak dapat dipisahkan satu sama lain dalam penerapannya.

Sebagaimana disebutkan pada bagian sebelumnya, pasal gratifikasi memiliki dua fungsi sekaligus, yaitu fungsi represif dan preventif. Fungsi yang pertama diatur dalam Pasal 12B, sedangkan fungsi yang kedua dirumuskan dalam Pasal 12C. Syarat lainnya yang harus dipenuhi adalah pelaporan penerimaan gratifikasi tersebut dilakukan dalam jangka waktu maksimal 30 (tiga puluh) hari kerja sejak gratifikasi diterima. Secara lebih jelas, Pasal 12C ayat (2) UU Tipikor berbunyi, "Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilakukan oleh penerima gratifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima."

Untuk memudahkan identifikasi terhadap perbandingan pasal gratifikasi dengan pasal suap pasif lainnya, berikut adalah tabel perbandingan antara unsur-unsur pasal gratifikasi dan pasal suap:

Perbandingan Unsur Pasal Gratifikasi dan Pasal Suap Pasif

Unsur-unsur pasal_	**Pasal 12B**	**Pasal 5 ayat 2**	**Pasal 11**	**Pasal 12 huruf a**	**Pasal 12 huruf b**
Subjek delik	Pegawai negeri/ penyelenggara negara	Pegawai negeri/ penyelenggara negara	Pegawai negeri/ penyelenggara negara	Pegawai negeri/ penyelenggara negara	Pegawai negeri/ penyelenggara negara
Unsur delik	Unsur menerima gratifikasi (pemberian dalam arti luas)	Unsur menerima pemberian/janji	Unsur menerima hadiah atau janji	Unsur menerima hadiah/janji	Unsur menerima hadiah

	Unsur berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya	Unsur dengan maksud supaya berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya	Unsur diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungannya dengan jabatannya	Unsur padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya	Unsur padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.
Ancaman pidana	Pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).	Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)		Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)	
Aturan terkait lainnya (syarat tambahan untuk dapat dipidana)	Pasal 12 C: (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12B ayat (1) tidak berlaku, jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilakukan oleh penerima gratifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima.	Tidak ada		Tidak ada	

Secara lebih jelas, perbedaan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) menerima gratifikasi dengan Tipikor penyuapan pasif lainnya sebagai berikut:[23]

a. Adanya unsur terselubung niat jahat untuk memiliki pemberian dalam Tipikor menerima gratifikasi yang dibuktikan sebaliknya oleh terdakwa.

Dalam gratifikasi, niat jahat sifatnya terselubung dan pembentukannya terjadi setelah pegawai negeri atau penyelenggara negara menerima gratifikasi tersebut. Untuk itu, dalam rangka pembalikan beban pembuktian, salah satu unsur penting yang harus dibuktikan oleh terdakwa adalah ada atau tidak adanya niat jahat saat menerima gratifikasi. Berbeda dengan gratifikasi, niat jahat suap pasif dibuktikan dengan metode konvensional yaitu oleh Jaksa Penuntut Umum. Niat jahat juga dapat terlihat dari adanya meeting of mind atau kesamaan pandangan atau niat pemberi suap dan penerima suap. Selain itu, berdasarkan Pasal 12C, aturan gratifikasi meniadakan penuntutan pidana Pasal 12B terhadap pegawai negeri atau

penyelenggara negara yang melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada KPK dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja.

b. Perbedaan berdasarkan waktu terbentuknya niat jahat untuk memiliki pemberian.

Niat jahat yang timbul dalam perbuatan menerima gratifikasi berbeda dengan menerima suap. Dalam hal menerima suap, penerima suap sudah memiliki niat jahat sebelum perbuatannya dimulai atau sebelum atau pada saat suap diterima. Niat jahat di sini berarti yang bersangkutan bertujuan untuk memiliki pemberian yang menurut hukum tidak berhak untuk diterima maupun dimilikinya. Waktu munculnya niat jahat dalam gratifikasi terjadi belakangan, artinya niat jahat untuk memiliki pemberian tersebut baru muncul setelah gratifikasi diterima. Berdasarkan penjelasan ini, alasan melakukan pelaporan sesuai Pasal 12C UU Tipikor menjadi jelas dan kontekstual. Itulah mengapa pelaporan gratifikasi menjadi alasan untuk meniadakan tuntutan pidana. Sebaliknya, jika pegawai negeri yang menerima gratifikasi tidak melaporkan penerimaan, maka saat itulah muncul niat jahat untuk memiliki pemberian yang tidak seharusnya.

c. Perbedaan berdasarkan waktu terwujudnya tindak pidana dan dipidananya si pembuat tindak pidana.

Merujuk pada pembahasan waktu terbentuknya niat jahat pada bagian pertama dan kedua, dapat disimpulkan bahwa kesempurnaan Pasal 12B UU Tipikor sangat bergantung pada pelaporan yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh penerima gratifikasi. Artinya, niat jahat penerima gratifikasi terwujud saat ia tidak melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada KPK dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja. Niat jahat pada perbuatan suap pasif terbentuk pada saat yang bersangkutan menerima pemberian atau suap. Pada prinsipnya, terjadinya penyuapan pasif selesai pada saat perbuatan menerima pemberian dilakukan. Sementara itu, dalam hal penerimaan gratifikasi, penerimaan gratifikasi yang tidak dilaporkan kepada

KPK harus dipandang sebagai unsur syarat untuk dapat dipidananya si pembuat tindak pidana berdasarkan Pasal 12B UU Tipikor, atau juga dapat dipandang sebagai syarat penuntutan pidana Pasal 12B UU Tipikor dan bukan sebagai unsur pembentuk tindak pidana.

d. Perbedaan mengenai pembebanan pembuktian.

Pembalikan beban pembuktian hanya berlaku pada tindak pidana berhubungan dengan jabatannya dan tidak bertentangan dengan kewajiban atau tugasnya. Jaksa Penuntut Umum berkewajiban untuk olehnya, dan tidak dilaporkan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak penerimaan.

Sebaliknya, beban pembuktian terbalik tidak berlaku pada tindak pidana korupsi menerima pemberian (penyuapan pasif) lainnya. Pembuktian dibebankan pada (kewajiban) penuntut umum untuk membuktikan semua unsur-unsur tindak pidana penyuapan pasif lainnya. Sementara itu, terdakwa berhak untuk membuktikan ketiadaan unsur- unsur tindak pidana yang didakwakan.

e. Perbedaan mengenai ada dan tiadanya syarat melaporkan pemberian kepada KPK.

Pada tindak Pidana korupsi menerima gratifikasi dilekatkan syarat melaporkan pemberian itu kepada KPK dalam waktu 30 hari kerja sejak menerima pemberian. Apabila dapat dianggap sebagai unsur, maka syarat ini merupakan unsur syarat tambahan untuk dapat/tidak dapat dipidananya si pembuat. Di samping itu, syarat itu juga bisa dianggap sebagai syarat untuk dapat dituntut pidana. Tergantung dari sudut mana kita memandangnya. Sementara itu pada tindak pidana korupsi penyuapan pasif lainnya tidak dilekatkan syarat melaporkan penerimaan kepada KPK.

Perbedaan tersebut disebabkan oleh adanya syarat yang menentukan saat selesai tindak pidananya. Tindak pidana korupsipenyuapan pasif lainnya terwujud pada saat perbuatan menerima pemberian, sementara tindak pidana korupsi menerima gratifikasi sianggap terwujud pada ke 31 hari kerja kerja sejak menerima pemberian tanpa pelaporan kepada KPK.

f. Perbedaan mengenai objek tindak pidananya

Ada dua objek tindak pidana korupsi penyuapan pasif lain, yaitu hadiah atau pemberian (*gift*) yang akar katanya *geven* (memberi), dan janji (*beloften*). Sementara itu, objek tindak pidana korupsi menerima gratifikasi ialah pemberian dalam arti luas meliputi pemberian uang barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan

cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Objek tindak pidana korupsi menerima gratifikasi bersifat terbuka. Objeknya dimungkinkan diperluas di luar objek yang telah disebutkan dalam Penjelasan Pasal 12B ayat (1).

C. Penerapan Pasal Mengenai Gratifikasi dalam Putusan Pengadilan

1. Perkara I Wayan Candra

a. Kasus Posisi

Perkara ini bermula ketika pada tanggal 22 Mei 2006 terdakwa, Bupati Klungkung, menetapkan Lokasi Pembangunan Dermaga Gunaksa di lokasi Bekas Galian C Gunaksa, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, dengan menerbitkan Surat Keputusan Bupati Klungkung Nomor 183 Tahun 2006 Tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Dermaga di Klungkung Daratan tanpa diikuti dengan pemblokiran lokasi. Terdakwa, berdasarkan Pasal 4 ayat (3) Perpres Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana diubah dengan Perpres Nomor 65 Tahun 2006 *jo* Peraturan Kepala BPN Nomor 3 Tahun 2007, memiliki kewenangan untuk mengawasi transaksi terhadap tanah yang telah ditetapkan bagi pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Setiap transaksi juga wajib mendapatkan izin dari terdakwa. Dalam praktiknya, terdakwa malah membiarkan terjadinya transaksi tanah di lokasi yang telah ditetapkan itu, bahkan ia sendiri melakukan transaksi tanah di lokasi itu dengan menggunakan nama orang lain. Tindakan terdakwa jelas bertentangan dengan pasal di atas.

Pada tanggal 29 November 2007, terdakwa menghadiri rapat/ musyawarah di Balai Desa Gunaksa, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung. Dalam rapat tersebut, terdakwa mendapatkan laporan dari Ketut Janapria, Ketua Panita Pengadaan Tanah, mengenai hasil rapat tanggal 26 November 2007 tentang belum adanya kesepakatan mengenai harga ganti rugi tanah. Atas laporan tersebut,

terdakwa kemudian mengambil alih pimpinan rapat/musyawarah ganti rugi pembebasan tanah dengan masyarakat. Tindakan pengambilalihan pimpinan rapat/musyawarah ini jelas tidak sesuai ketentuan Pasal 32 ayat (2) dan

(3) Peraturan Kepala BPN Nomor 3 Tahun 2007 yang menentukan bahwa "musyawarah dipimpin oleh Ketua Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/ Kota. Jika Ketua Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota berhalangan, maka musyawarah dipimpin oleh Wakil Ketua."

Dalam rapat penentuan ganti rugi pembebasan tanah yang pelaksanaannya diambil alih oleh terdakwa, dihasilkan kesepakatan harga tanah sebesar Rp.14.000.000 per are. Harga ini tidak didasarkan pada hasil penilaian tim penilai harga tanah yang dibentuk dengan surat keputusan dari terdakwa sehingga bertentangan dengan Pasal 15 ayat (1) Perpres Nomor 36 Tahun 2005 sebagaimana diubah dengan Perpres Nomor 65 Tahun 2006 *jo* Pasal 28 ayat (2) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2007.

Dalam konteks ini, bentuk penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh terdakwa dalam perkara ini adalah penyalahgunaan kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum atau untuk menguntungkan kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan. Dengan kata lain, kewenangan yang ada pada diri terdakwa tidak digunakan sesuai dengan tugas dan kewenangannya yang seharusnya atau tidak sesuai dengan jalannya ketatalaksanaan yang seharusnya. Kerugian keuangan negara dalam perkara ini berdasarkan penghitungan oleh Badan Pengawasan Pembangunan dan Keuangan(BPKP) Perwakilan Provinsi Bali adalah sebesar Rp.9.531.560.000,00

Terdakwa selaku pegawai negeri atau penyelenggara negara juga didakwa menerima gratifikasi dan tidak melaporkannya kepada KPK sebagai berikut:

1. Pada Desember 2004 dan Januari 2005, terdakwa, setelah mengeluarkan izin prinsip pembangunan hotel, menerima uang dari Saksi Adam Budiharto sebesar Rp.2.500.000.000,00;
2. Terdakwa menerima uang sebesar Rp.200.000.000,00 dari I Gusti Ayu Ardani melalui saksi I Wayan Latra dalam rangka pembebasan tanah untuk keperluan pembangunan dermaga dan jalan menuju ke Dermaga Gunaksa;
3. Pada Maret 2005 sampai dengan Maret 2006, terdakwa menerima Tunjangan Hari Raya (THR) dari Bank BPD Bali sebesar Rp.25.500.000,00 yang bertentangan dengan RUPS PT BPD Bali, Undang-undang Perbankan, dan Perda

Kabupaten Klungkung;

4. Selama 2004-2006, terdakwa telah menerima uang sebesar Rp.1.284.386.834,00 yang disimpan di rekening bank BPD Bali;
5. Selama 2004-2013, terdakwa telah menerima uang sebesar Rp.10.307.620.300,00 dalam rekening di Bank BCA Cabang Denpasar dengan nomor rekening 03950109393 atas nama I WAYAN CANDRA;

Selam 2008-2009, terdakwa telah menerima uang sebesar Rp.2.564.430.000,00 dalam rekening di Bank Mandiri Cabang Gianyar dengan nomor rekening 1450006081778 atas nama I WAYAN CANDRA;

1. Selama 2010-2011, terdakwa telah menerima uang sebesar Rp.35.000.000,00 dalam rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 1450007787761 atas nama I WAYAN CANDRA;
2. Selama 2009-2010, terdakwa telah menerima uang sebesar Rp.11.155.269.471,33 melalui rekening nomor 145000718938 atas nama PT Bali Perkara Internasional (PT BPI) di Bank Mandiri;
3. Selama 2010-2013, terdakwa telah menerima uang sebesar Rp.1.358.889.000,00 melalui rekening nomor 1450007182054 atas nama PT Bahtera Sujud Anugerah (PT BSA) di Bank Mandiri. Uang tersebut bukanlah milik PT BSA dan tidak pernah digunakan untuk kepentingan operasional PT BSA dan bukan hasil usaha PT BSA;
4. Selama 2013, terdakwa telah menerima uang sebesar Rp.1.937.950.000,00 melalui rekening nomor 1450007171248 atas nama PT Bahtera Sujud Anugerah (PT BSA) di Bank Mandiri. Ternyata uang tersebut bukanlah milik PT BSA, tidak pernah digunakan untuk kepentingan operasional PT BSA, dan bukan hasil usaha PT BSA;
5. Selama 2009-2011, terdakwa telah menerima uang sebesar Rp.4.526.712.000,00 melalui Rekening Nomor 5801256483 atas nama PT Bahtera Sujud Anugerah (PT BSA) di Bank Permata. Uang tersebut bukanlah milik PT BSA, tidak pernah digunakan untuk kepentingan operasional PT BSA, dan bukan hasil usaha PT BSA;
6. Terdakwa menerima uang sebesar Rp.2.000.000.000,00 yang disetor ke rekening

deposito atas nama PT Bahtera Sujud Anugerah (PT BSA) ke Bank Mandiri dengan nomor rekening 1450204470450;

7. Terdakwa, yang hanya memiliki saham sebesar 10% dan ditingkatkan menjadi 30% pada 2010, telah memperoleh gratifikasi berupa pemberian kemudahan fasilitas kredit sebesar Rp.19.985.000.000,00 selaku Bupati Klungkung, dari PT BPR Parta Kencana Tohpati sampai dengan 2013 dengan mempergunakan nama serta identitas orang lain sebanyak 33 orang. Berdasarkan hasil pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Bank Indonesia pada Februari 2013, ditemukan pemberian kredit oleh BPR Parta Kencana kepada Terdakwa dengan mengatasnamakan orang lain sejumlah Rp.19.985.000.000,00, yang melampaui Batas Maksimum Pemberian Kredit. Terdakwa kemudian mengembalikan pinjaman/kredit tersebut sekaligus sebesar Rp.16.204.961.100,00

Terdakwa juga dijerat dengan dakwaan tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan tindak pidana korupsi maupun gratifikasi selama kurun waktu 2003 hingga 2013 dengan menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, mengubah bentuk, harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana korupsi dengan tujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan harta kekayaan.

Dalam perkara ini terdakwa dijerat penuntut umum dengan dakwaan kumulatif serta kombinasi dakwaan subsidaritas dan alternatif, sebagai berikut:

- Dakwaan kesatu

a. Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) *jo* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP
b. Subsidair melanggar Pasal 3 *jo* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo* Pasal 55

ayat (1) ke-1 KUHP

Dakwaan kedua melanggar Pasal 12B *jo* Pasal 12C ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo* Pasal 65 KUHP

Dakwaan ketiga:

Pertama melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang *jo* Pasal 64 KUHP; atau

Kedua melanggar Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang *jo* Pasal 64 KUHP.

Dalam surat tuntutannya, penuntut umum, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, menyatakan bahwa terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu primair, dakwaan kedua, dan dakwaan ketiga pertama. Sedangkan menurut pertimbangan majelis hakim di pengadilan negeri, terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaiamana dalam dakwaan kesatu subsidair, dakwaan kedua, dan dakwaan ketiga pertama. Dalam putusan Pengadilan Tinggi, pidana penjara selama 12 tahun yang dijatuhkan Pengadilan Negeri diperberat menjadi 15 tahun dan diperkuat oleh putusan Mahkamah Agung.

Analisis

Dalam perkara I Wayan Candra, pembalikan beban pembuktian dilakukan meski hanya terbatas pada beberapa transaksi gratifikasi, karena gratifikasi yang lainnya tetap menggunakan pembuktian sebagaimana biasanya. Namun, hasil dari proses pembalikan beban pembuktian tersebut terlihat berbeda, yang mana dalam kasus I Wayan Candra lebih banyak gratifikasi yang dapat dibuktikan sebagai tindak pidana dibandingkan yang tidak. Penerapan pembalikan beban pembuktian dalam perkara gratifikasi lebih berdaya guna dibandingkan pembuktian konvensional.[24]

Djoko Sarwoko dalam kegiatan FGD yang dilakukan di UI mengatakan bahwa, untuk memperkuat kajian ini, secara kontekstual menurut Pasal 12B UU Tipikor, yang perlu dibuktikan secara terbalik oleh terdakwa hanyalah keadaan tertentu "bahwa pemberian atau hadiah yang didakwakan bukan atau tidak berkaitan dengan kewenangan dan jabatan atau bertentangan dengan kewajibanya" saja. Apakah gratifikasi (hadiah atau pemberian) itu dilaporkan atau tidak oleh penerima (terdakwa), yang membuktikan adalah Penuntut Umum. Penerapan pembalikan beban pembuktian dilakukan secara terbatas dan berimbang agar tetap terjaga keseimbangan. Oleh karena itu, Penuntut Umumlah yang membuktikan unsur-unsur selebihnya seperti laporan (dalam waktu 30 hari kepada KPK) dan unsur lainnya untuk menguji dakwaannya.

Sementara itu, Muladi dalam kegiatan FGD di FH Undip mengemukakan bahwa analisis tentang pembuktian harus dikembangkan tidak hanya yang bersifat *"actual evidence"*, tetapi juga yang bersifat "*circumstancial evidence*" dengan tetap dalam prinsip *"Negatief-Wettelijk"*. Secara universal dalam gratifikasi juga dikenal *"presumption of corruption"*, kecuali dalam (proses) pembalikan beban pembuktian ada yang bisa dikemukakan (oleh terdakwa). Pembalikan beban pembuktian dalam nilai gratifikasi Rp.10.000.000,00 atau lebih dilakukan oleh penerima gratifikasi.[25]

Terkait bentuk dakwaan dalam perkara I Wayan Candra, Nyoman Serikat Putra Jaya menyatakan bahwa semua dakwaan kesatu, kedua, dan ketiga harus dibuktikan semua. Posisi pasal gratifikasi yang diletakkan dalam dakwaan kumulatif menandakan bahwa kedudukannya sejajar dengan dakwaan yang lain. Dalam kasus I Wayan Candra, terdakwa dinyatakan terbukti melakukan delik perbarengan berupa melakukan tiga jenis tindak pidana. Oleh karena itu, ancaman pidananya dapat diperberat sepertiga. Namun, maksimum ancaman pidana dalam ketiga pasal tersebut sudah berupa pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun, sehingga sudah tidak mungkin diadakan penambahan sepertiga.

Pembuktian tindak pidana menerima gratifikasi didasarkan pada unsur- unsur Pasal 12B UU Tipikor yakni; a) pegawai negeri atau penyelenggara negara; b) menerima gratifikasi; c) yang berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan

dengan kewajiban atau tugasnya; dan d) tidak melaporkan dalam 30 hari kerja. Meskipun yang terakhir ini sebenarnya bukan merupakan unsur delik, Nyoman Serikat Putra Jaya mengatakan bahwa kewajiban pelaporan ini merupakan alasan penghapusan (peniadaan) penuntutan. Selain itu, terkait pembalikan beban pembuktian, hal yang dibuktikan pada gratifikasi adalah terjadinya tindak pidana, sedangkan pada pencucian uang pembuktian diarahkan pada harta kekayaan yang tidak berasal dari tindak pidana saja. Dalam hal terdakwa harus membuktikan bahwa pemberian itu bukan suap, ia harus menunjukkan bukti-bukti di persidangan. Dalam kasus I Wayan Candra, terdakwa melalui mekanisme pembalikan beban pembuktian terhadap penerimaan gratifikasi dianggap tidak mampu membuktikan keabsahan uang yang diterimanya.

2. Perkara Gatot Sutejo

a. Kasus Posisi

Terdakwa, Gatot Sutejo, ketika menjabat sebagai Kepala Seksi IPPL Perumahan Permukiman dalam Dinas Tata Ruang Kota Bekasi mendatangi batching plant PT Pioner Beton Industri (PBI) dan menanyakan izin penggunaan lahan dan pendirian bangunan. Saat itu, terdakwa menawarkan bantuan untuk memudahkan proses perizinan tersebut dengan meminta imbalan uang di luar biaya pengurusan resmi. Pihak PBI kemudian memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp.196.742.792,00 dan Rp.100.000.000,00. Tidak seluruh izin yang diperlukan dan dijanjikan oleh terdakwa berhasil dikeluarkan sehingga kemudian muncul laporan ke Kejaksaan.

Dalam dakwaannya, penuntut umum mendakwa terdakwa dengan dakwaan alternatif, yaitu melanggar Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo* Pasal 64 ayat (1) KUHP, atau Pasal 12B ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo* Pasal 64 ayat (1)

KUHP, atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo* Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Dalam surat tuntutannya, penuntut umum meyakini bahwa, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan ketiga. Terhadap surat dakwaan dan surat tuntutan penuntut umum, majelis hakim di Pengadilan Negeri justru membebaskan terdakwa dari semua dakwaan tersebut.

Analisis

Dari susunan dakwaan dalam kasus aquo, terlihat perlunya pemahaman yang kompehensif dalam menerapkan Pasal 12B UU Tipikor tentang gratifikasi. Uraian unsur Pasal 12B UU Tipikor yang ringkas dan tidak mendetail tentunya dapat mengurangi keyakinan hakim bahwa dakwaan tersebut dapat dibuktikan.

Kronologi kasus yang telah diuraikan sebelumnya secara jelas menunjukkan bahwa uang yang didapatkan oleh terdakwa dari perusahaan pengolahan semen itu merupakan pemberian gratifikasi yang dianggap suap. Tetapi, dalam putusan hakim kemudian, pemberian itu dikonstruksikan sebagai pemberian atas sebuah pekerjaan jasa yang dilakukan oleh seorang pegawai negeri sipil.

Hal itu hanya didasarkan pada proses tawar-menawar harga yang dilakukan keduanya. Nampaknya, pemahaman majelis hakim terhadap gratifikasi yang dianggap suap tidak terlalu kuat, dan hal ini terlihat dari pertimbangan hukum yang sangat sederhana dalam merumuskan unsur-unsur tindak pidana gratifikasi.

Kelemahan dakwaan yang disusun secara alternatif memberi keleluasaan hakim untuk memilih dakwaan yang dipandang tepat berdasarkan alasan atau pertimbangan hakim. Namun, setelah hakim memilih salah satu dakwaan yang dipandang tepat tetapi ternyata tidak terbukti, maka ia tidak wajib mempertimbangkan dakwaan lain meskipun dakwaan lain itu, jika dianalisis akan, dapat dibuktikan dipersidangan. Dalam kasus *aquo*, apabila dakwaan disusun secara subsidiaritas, maka hakim wajib mempertimbangkan seluruh dakwaan tersebut satu per satu. Karena dakwaan tersusun secara alternatif, maka hakim memilih salah satu pasal, yaitu pasal 12 huruf e UU Tipikor. Oleh karena unsur-

unsur dakwaannya tidak terpenuhi, terdakwa kemudian harus dibebaskan secara murni (*vrijspraak*).

Jika diamati pertimbangan majelis hakim dalam kasus aquo, majelis menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti bersalah dan menjatuhkan putusan bebas. Dakwaan alternatif pertama berupa Pasal 12 huruf e UU Tipikor merupakan pasal yang berasal dari Pasal 423 KUHP, di mana salah satu unsurnya adalah "memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri".

Menurut majelis hakim, sekalipun diketahui bahwa ada permintaan biaya dari terdakwa kepada pihak PT Pioner Beton Industri, mengenai berapa besarnya biaya itu ternyata dinegosiasikan terlebih dahulu sampai tercapai kesepakatan sehingga tidak terlihat adanya unsur paksaan dalam menyampaikan permintaan itu. Majelis berpendapat tidak ada perbuatan terdakwa yang dapat dikategorikan sebagai telah "memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri". Unsur ini, dengan demikian, tidak terpenuhi sehingga terdakwa harus dibebaskan.

Terkait dakwaan alternatif kedua berupa Pasal 12B ayat (1), majelis hakim dalam pertimbangannya berpendapat bahwa untuk mengurus perizinan atas nama PT Pioner Beton Industri terdakwa telah meminta sejumlah uang sebagai biaya kepada saksi R. Muhammad Insan Kamil, dan besarannya pun telah dinegosiasikan antara terdakwa dengan saksi R. Muhammad Insan Kamil. Dengan demikian, uang yang diterima terdakwa dari pihak PT Pioner Beton Industri adalah bukan pemberian (hadiah), melainkan pembayaran biaya pengurusan perizinan terkait dengan pembangunan pabrik pengolahan semen (*batching plant*) di Kelurahan Jati Asih Bekasi.

Terkait hal itu, majelis hakim mengatakan sebagai berikut:

Bahwa memperhatikan tugas dan pekerjaan Terdakwa selaku pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintahan Kota Bekasi, ternyata Terdakwa juga tidak memiliki kewenangan untuk membuat keputusan terkait dengan semua perijinan yang diurusnya, sehingga apa yang diterima oleh Terdakwa dari pihak PT Pioner Beton Industri menurut hemat Majelis tidak memiliki motif untuk mempengaruhi

keputusan Terdakwa. Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut bahwa perbuatan Terdakwa yang menerima uang dari pihak PT Pioner Beton Industri adalah tidak termasuk pengertian gratifikasi sebagaimana dimaksud Pasal 12B ayat (1) huruf a UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sehingga menurut Majelis bahwa dakwaan alternatif kedua tidaklah terbukti.

Jika dianalisis, dalam tindak pidana menerima gratifikasi tidak terdapat unsur bahwa pemberian tersebut ditujukan untuk mempengaruhi pegawai negeri atau penyelenggara negara. Ketika pemberian (gratifikasi) yang diterima oleh pegawai negeri terkait dengan jabatannya (pemberian tidak akan terjadi jika terdakwa tidak menjabat sebagai pegawai negeri di lingkungan Dinas Tata Ruang Kota Bekasi) dan berlawanan dengan tugas atau kewajibannya (penerimaan pemberian tersebut tidak diperkenankan dalam kode etik atau aturan yang mengikat atau tidak sesuai dengan kepatutan dan kewajaran), maka penerimaan gratifikasi tersebut dianggap suap dan merupakan tindak pidana.

Menurut Djoko Sarwoko, gratifikasi memiliki karakteristik lebih lunak (*soft*). Penerima gratifikasi sadar bahwa pemberian itu patut diduganya berkaitan dengan tugas, kewenangan dan jabatannya, tapi si penerima diam atau setidaknya membiarkan hal itu terjadi. Oleh karena itu, gratifikasi terjadi dua hal. *Pertama*, karena adanya *knowingly*, mengetahui atau patut menduga. *Kedua*, adanya *permit* atau secara diam memberikan izin. Hal-hal yang dilarang itu terjadi karena keadaan mengizinkan atau karena adanya pembiaran. Gratifikasi dapat menjadi suap jika terjadi pembiaran (*crime by omission*) terkait dengan jabatan dan wewenang pejabat/penyelenggara negara yang menerima gratifikasi.

Kemudian, majelis hakim dalam salah satu pertimbangannya terkait dakwaan alternatif ketiga, yakni pasal 11 UU Tipikor, mengatakan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan fakta persidangan ternyata kapasitas Terdakwa adalah seorang pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintahan Kota Bekasi, dan sekalipun jabatan Terdakwa adalah selaku Kepala Seksi IPPL Perumahan Pemukiman pada Dinas Tata Ruang Kota Bekasi, akan tetapi dalam kapasitasnya tersebut Terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk membuat keputusan/ kebijakan terkait dengan seluruh perijinan yang diurusnya berupa

14 dokumen perijinan termasuk IMB, sehingga apa yang diterima oleh Terdakwa dari pihak PT Pioner Beton Industri menurut hemat Majelis seperti telah dipertimbangkan di atas adalah tidak memiliki motif untuk mempengaruhi keputusan Terdakwa atau tidak ada hubungan dengan jabatan Terdakwa.

Dikaitkan dengan penafsiran *Arrest Hoge Raad* (Putusan Mahkamah Agung Belanda) tanggal 26 Juni 1916 tentang makna frasa "berhubungan dengan jabatan", pertimbangan majelis hakim di atas bermasalah karena dua alasan. *Pertama*, tidaklah perlu pegawai negeri/penyelenggara negara berwenang melakukan hal-hal yang dikehendaki atau diminta oleh pihak pemberi. Namun, jabatannya memungkinkan untuk berbuat sesuai kehendak pemberi. *Kedua*, makna "berhubungan dengan jabatan" tidak perlu berdasarkan undang-undang atau ketentuan administrasi, tetapi cukup jabatan tersebut memungkinkan baginya untuk melakukan apa yang dikehendaki pemberi.

Selain itu, Pasal 11 UU Tipikor tidak berbicara bahwa pemberian dilakukan untuk menggerakkan pihak pemberi melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Hal yang tercantum dalam pasal tersebut *unsur yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatan.* Unsur tersebut dapat terpenuhi ketika pemberian sejumlah uang kepada terdakwa tidak akan terjadi jika terdakwa tidak bekerja di lingkungan Dinas Tata Ruang Kota Bekasi. Dengan kata lain, jika terdakwa tidak bekerja di sebagai Kepala Seksi IPPL, pihak pemberi tidak akan memberikan uang tersebut.

3. Perkara Dhana Widyatmika

a. Kasus Posisi

Perkara ini bermula ketika terdakwa selaku PNS Direktorat Jenderal Pajak selama tahun 2006-2007 melakukan perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yaitu telah menerima pemberian berupa uang sejumlah total Rp.2.750.000.000,00 atau sekitar jumlah tersebut, dari pihak yang memiliki hubungan dengan tugas dan tanggung jawab terdakwa sebagai Pegawai Pajak. Terdakwa juga tidak pernah melaporkan pemberian yang diterimanya kepada KPK.

Terdakwa antara 2005 hingga 2009 juga didakwa meminta imbalan uang sebesar Rp.1.000.000.000,00 dari PT Kornet Trans Utama (PT KTU) agar tidak melakukan perhitungan pajak berdasarkan data eksternal yang berbeda dengan laporan yang dimiliki oleh PT KTU. Karena PT KTU menolak membayar imbalan, terdakwa bersama tim pemeriksa lainnya kemudian melakukan perhitungan pajak PPN, PPh Badan, dan PPh Pasal 21 PT KTU dengan mendasarkan data eksternal yang tidak memiliki nilai validitas, dan kemudian mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak (SKPKB). PT KTU kemudian mengajukan banding ke Pengadilan Pajak terkait SKPKB tersebut, yang hasilnya mengabulkan permohonan banding pemohon dan negara karena harus membayar kompensasi kepada PT KTU. Perbuatan terdakwa telah merugikan keuangan negara sebesar Rp.967.116.443,00 ditambah bunga sebesar Rp.241.677.040,00. Selain itu, terdakwa juga didakwa melakukan tindak pidana pencucian uang.

Dalam dakwaannya, penuntut umum memformat surat dakwaan secara kumulatif sebagai berikut:

- Dakwaan kesatu

a. Primair melanggar Pasal 12B ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo* Pasal 65 ayat (1) KUHP

b. Subsidair melanggar Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo* Pasal 65 ayat (1) KUHP

- Dakwaan kedua

a. Pertama

- Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) *jo* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP,

Subsidair melanggar Pasal 3 *jo* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20

Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP; atau

b. Kedua

- Primair melanggar Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP
- Subsidair melanggar Pasal 12 huruf g Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP
- Dakwaan ketiga melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang *jo* Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dan terbukti dalam persidangan, penuntut umum menyatakan bahwa terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu primair, dakwaan pertama subsidair, dan dakwaan ketiga. Tuntutan penuntut umum ini tidak seluruhnya disetujui oleh majelis hakim pada Pengadilan Negeri. Dalam amar putusan, disebutkan bahwa ternyata terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu primair, dakwaan kedua primair, dan dakwaan ketiga, dan dijatuhkan pidana penjara selama tujuh tahun serta denda sebesar Rp.300.000.000,00. Putusan Pengadilan Negeri ini dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi. Hal yang membedakan adalah bahwa Pengadilan Tinggi memperberat pidana penjara; dari tujuh tahun penjara menjadi 10 tahun penjara. Lamanya pidana ini kemudian diperberat melalui putusan Mahkamah Agung; dari 10 tahun penjara menjadi 13 tahun, dan dari Rp.300 juta denda menjadi Rp.1 miliar denda.

Analisis

Bentuk dakwaan kumulatif alternatif subsidiaritas dalam perkara di atas ini disesuaikan dengan karakteristik kasus yang kompleks dan rumit yang pembuktiannya sulit. Kompleksitas kasus ini terkait dengan teknis perpajakan bagi korporasi, dilakukan dalam semua sistem kewenangan pejabat atau pegawai pajak,

melibatkan beberapa pihak dengan peran yang berbeda, terdiri dari beberapa perbuatan, dan dilakukan dalam rentang waktu beberapa tahun (2005-2009).

Sekalipun bentuk dakwaan kumulatif alternatif subsidiaritas sebagaimana yang dipakai dalam perkara ini dimaksudkan untuk "menjaring" perbuatan terdakwa agar tidak bebas atau lepas dari jeratan hukum, tetapi juga dapat membawa distingsi pada pertimbangan putusan majelis hakim. Pandangan ini semakin tampak dalam putusan hakim tingkat pertama

(Pengadilan Negeri), putusan hakim tingkat banding (Pengadilan Tinggi), dan putusan hakim tingkat kasasi (MA).

Dalam perkara Dhana, penuntut umum telah mengajukan alat bukti bahwa uang Rp.2 miliar merupakan gratifikasi yang diterima oleh terdakwa dari keterkaitannya sebagai petugas pajak. Tidak harus ada hubungan langsung antara gratifikasi yang diterima terdakwa dengan jabatan, kewajiban, atau tugasnya.[27] Terdakwa sendiri tidak dapat membuktikan bahwa uang sejumlah Rp.2 miliar adalah uang miliknya yang diperoleh secara sah. Terkait empat lembar *traveler's cheque* sebesar Rp.750 juta yang menurut terdakwa dibeli dari Yanuar, terdakwa juga tidak mampu membuktikan siapa Yanuar dan kapan *traveler's cheque* tersebut dibeli terdakwa.

Dalam perkara Dhana ini, sistem pembalikan beban pembuktian secara terbatas dan berimbang diterapkan melalui dua tahap. Tahap pertama adalah menentukan bahwa terdakwa menerima uang sebesar Rp.2 miliar dan empat lembar *traveler's cheque* sebesar Rp.750 juta yang didukung oleh alat bukti. Tahap pertama ini dilakukan oleh penuntut umum. Tahap kedua adalah meminta terdakwa untuk membuktikan bahwa uang sebesar Rp.2 miliar dan empat lembar *traveler's cheque* sebesar Rp.750 juta tidak ada hubungannya dengan jabatan, kewajiban, atau tugasnya selaku pegawai pajak. Dalam persidangan, terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa uang gratifikasi sebesar Rp.2 miliar dan empat lembar *traveler's cheque* sebesar Rp.750 juta yang diterimanya bukanlah suap.

Terkait pembuktian tindak pidana pencucian uang, dalam perkara ini penuntut umum membuktikan total harta kekayaan terdakwa pada 2011 yang mencapai Rp.11.231.645.025,00. Dalam membuktikan bahwa terdakwa melakukan pencucian uang, penuntut umum membuktikan bahwa proses pencucian uang yang

dilakukan terdakwa adalah melalui transaksi perbankan, membeli logam mulia *fine gold* Aneka Tambang, menyimpan uang di *safe deposit* Bank Mandiri, membeli jam tangan, membeli kendaraan bermotor, menginvestasikan harta kekayaan yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi di PT Bangun Persada Semesta, dan menempatkannya pada penyedia jasa keuangan. Sebagian dari asal-usul kekayaan tersebut berasal dari gratifikasi yang diterimanya selaku pegawai pajak.

Atas fakta tersebut, terdakwa berdalih bahwa harta kekayaan yang ditempatkan dalam jasa keuangan maupun dibelanjakan untuk pembelian barang berasal dari warisan orang tua yang belum dibagi dan juga dari titipan mertua terdakwa. Akan tetapi, dalih terdakwa tersebut ditolak karena ia sendiri tidak dapat membuktikan secara faktual mana harta yang merupakan warisan

orangtua yang belum dibagi dan mana harta yang berasal dari titipan mertua terdakwa.[30] Terdakwa juga membuka rekening dengan identitas palsu sebagai Komisaris PT Mitra Modern Mobilindo, dan bukan sebagai pegawai pajak. Tindakan ini dilakukan terdakwa untuk menghindari kecurigaan petugas bank atas uang kepunyaannya yang disimpan dalam jumlah banyak.[31] Berdasarkan uraian di atas, dengan demikian, sistem pembalikan beban pembuktian dalam perkara ini bersifat murni karena ketidakmampuan terdakwa untuk membuktikan bahwa asal-usul harta kekayaan bukan berasal dari kejahatan.

Pada kasus ini pula, majelis hakim memandang bahwa terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana dalam Pasal 12B UU Nomor 20 Tahun 2001, Pasal 12 e UU Nomor 20 Tahun 2001 dan Pasal 3 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang TPPU. Dari ketiga pasal yang dinyatakan terbukti, hemat penulis Pasal 12 e tidak terbukti dilakukan terdakwa. Alasannya adalah bahwa kata "memaksa" dianggap terbukti jika orang yang dipaksa memberikan sesuatu, membayar sesuatu, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri. Jika dengan paksaan tersebut orang yang dipaksa tidak melakukan perbuatan yang dikehendaki lewat pemaksaan, pemaksaan tidak terjadi. Tindakan tersebut dikatakan sebagai percobaan pemaksaan sepanjang syarat percobaan dalam Pasal 53 KUHP terpenuhi.

Dalam fakta persidangan, terbukti bahwa tindakan terdakwa bersama Salman

Maghfiron yang menawarkan untuk membantu mengurangi kewajiban pajak kurang bayar PT Kornet Trans Utama (PT KTU) dengan imbalan Rp.1 miliar tidak diindahkan oleh PT KTU. Rapat internal manajemen PT KTU pada Mei 2007 memutuskan untuk tidak melayani/menolak permintaan terdakwa dan saksi Salman Maghfiron untuk memberikan uang sebesar Rp.1 miliar. Fakta ini menunjukkan bahwa paksaan belum terjadi karena PT KTU tidak mau memberikan sesuatu berupa uang Rp.1 miliar kepada terdakwa dan saksi Salman Maghfiron agar kewajiban pajak kurang bayar dikurangi. Hal yang justru dilakukan PT KTU adalah mengajukan permohonan banding atas penolakan terhadap keberatan PT KTU atas dikeluarkannya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar oleh KPP Pratama Pancoran. Putusan pengadilan pajak memutuskan menerima permohonan PT KTU.

Dengan diterimanya permohonan banding oleh pengadilan pajak tersebut, negara mengalami kerugian sebesar Rp.1.208.383.483,00 yang dibayarkan kepada PT KTU. Kerugian tersebut disebabkan oleh tindakan terdakwa dan Salman Maghfiron yang menggunakan data eksternal yang tidak memiliki nilai validitas dan tidak sesuai dengan data atau laporan keuangan PT KTU. Tindakan terdakwa sebagaimana dalam dakwaan kedua itu, dengan demikian, tidak terkait dengan Pasal 12 huruf e, tetapi terkait dengan Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor.

D. Rekonstruksi Pengaturan Gratifikasi Di Dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagai Dasar Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korupsi Anggota Legislatif Di Indonesia

Praktik gratifikasi yang dilakukan oleh penyelenggara negara atau pejabat negara merupakan masalah yang sering terjadi dalam suatu bangsa. Hal ini disebabkan oleh berkembangnya pola pikir masyarakat yang membenarkan pemberian hadiah yang dilakukan oleh penyelenggara negara adalah suatu bentuk ucapan terima kasih karena telah berbuat sesuatu maupun tidak berbuat sesuatu

yang berhubungan dengan jabatannya.[95]

Gratifikasi terjadi karena adanya penerima gratifikasi dan pemberi gratifikasi. Namun demikian pemberi gratifikasi hingga saat ini belum diatur oleh peraturan perundang-undangan sebagai suatu tindak pidana. Hal ini terjadi pada kasus Samin Tan, dimana majelis hakim pengadilan Tipikor Jakarta melepaskan Samin Tan dari dakwaan pemberian gratifikasi sejumlah Rp5 miliar kepada Eni Maulani Saragih selaku anggota Komisi VII DPR periode 2014-2019.

Dalam pertimbangannya, majelis hakim yang terdiri dari Panji Surono, Teguh Santoso dan Sukartono menyatakan bahwa perbuatan pemberi gratifikasi belum diatur dalam Undang-undang No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Praktik gratifikasi menjadi salah satu penyebab meningkatnya jumlah kasus korupsi jenis penyuapan. Hal ini disebabkan oleh berkembanya masyarakat yang semakin kompleks baik dalam proses berkomunikasi, juga dalam cara pemenuhan kebutuhan maupun keinginan individu-individunya. Sedangkan perbuatan pemberi gratifikasi belum diatur dalam Undang-undang No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, padahal gratifikasi menjadi salah satu penyebab meningkatnya jumlah kasus korupsi.

Kebijakan formulasi mengenai gratifikasi yang telah ada saat ini ada di dalam UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 jo UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001

[95] Agustina Wati Gubali, Analisis Pengaturan Gratifikasi Menurut Undang-Undang Di Indonesia, Lex Crimen Vol. II/No. 4/Agustus/2013, hal. 53

tentang Tindak Pidana Korupsi memerlukan penyusunan ulang (rekonstruksi) terutama dalam substansi pengertian gratifikasi, pelaporan penerimaan gratifikasi kepada KPK, sanksi pidana, dan kualifikasi pemberi dan penerima gratifikasi, sehingga optimalisasi penerapan dan penegakan hukum sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai, yaitu kepastian dan keadilan.

Tindak pidana korupsi dirumuskan secara tegas di dalam Undang-Undang No. 31 tahun 1999 sebagai tindak pidana formil, walaupun hasil tindak pidana korupsi dikembalikan kepada negara, pelaku tetap dipidana sesuai proses hukum. Sudah diterangkan bahwa pengertian suap gratifiksi Pasal 12 B Undang-Undang No. 31 tahun 1999 sangat luas.

Dengan luasnya pengertian suap menerima gratifikasi tersebut, maka korupsi suap-suap pasif dapat pula masuk dalam isi pengertian suap menerima gratifikasi. Untuk menentukan apakah korupsi suapsuap pasif masing-masing yang dirumuskan dalam pasal-pasal: 5 ayat (2), 6 ayat (2), 11, 12 huruf a, b, dan c masuk pula unsur-unsur suap gratifikasi, ukuran yang digunakan adalah:

1. Dari ketentuan Pasal 1 2B ayat 1 tentang pengertian gratifikasi yang merumuskan, ialah gratifikasi (pemberian) pada pegawai negeri dianggap suap (suap pasif) adalah “apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajibannya atau tugasnya”.
2. Dari ketentuan Pasal 12B tentang pengertian dan macammacamnya yang menyatakan bahwa: yang dimaksud dengan gratifikasi dalam ayat ini adalah pemberian dalam arti luas, yang meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas lainnya.

Pegawai negeri menerima suap menurut Pasal 5 ayat (2) ialah bila pegawai negeri

menerima sesuatu pemberian atau sesuatu janji dari orang yang menyuap menurut ayat 1 huruf a atau b. Menurut suap pada pegawai negeri huruf a pemberian itu mengandung maksud supaya pegawai negeri yang menerima pemberian berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya. Dengan demikian, pemberian pada pegawai negeri tersebut dipastikan ada kaitannya atau hubungannya dengan jabatan yang dimilikinya sebagai pegawai negeri, dan dipastikan pula penerimaan itu bertentangan dengan kewajiban jabatannya. Maka tidak ada keraguan lagi, bahwa perbuatan yang seperti itu sudah memenuhi unsur dari penerimaan gratifikasi Pasal 12B ayat 1 Undang-Undang No. 31 tahun 1999. Karena itu, dapat didakwakan pula Pasal 12 B ayat (1) Undang-Undang No. 31 tahun 1999kepada pegawai negeri yang menerima pemberian seperti yang dimaksud Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 31 tahun 1999. 24

Pasal 11 Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.

Dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang No. 31 tahun 1999 bentuk korupsi menerima suap, yang satu dilakukan oleh hakim dan yang lain dilakukan oleh advokat. Karena advokat tidak termasuk pada pengertian pegawai negeri atau penyelenggara negara, maka jelas tidak mungkin dapat didakwakan dan dipidana menerima gratifikasi dalam hal menerima suap dari penyuap Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang No. 31 tahun 1999. Berbeda dengan hakim, karena hakim menurut hukum pidana korupsi, adalah seorang pegawai

negeri yang sekaligus sebagai penyelenggara negara (Pasal 1 angka (1) jo Pasal 2 UU No. 28 Tahun 1999). Maka hakim dapat melakukan korupsi menerima gratifikasi Pasal 12B dalam hal menerima sesuatu dari penyuap Pasal 6 ayat (1) huruf a.

Pegawai negeri yang menerima suap menurut Pasal 11 ini dipersalahkan atau dipidana apabila penerimaan itu diketahui atau diduganya karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya. Oleh sebab itu, tidak ada keraguan sedikitpun, bahwa pegawai negeri yang menerima sesuatu menurut Pasal 11 adalah sekaligus telah melanggar Pasal 12B ayat (1) Undang-Undang No. 31 tahun 1999. "Unsur Hadiah diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya" dalam Pasal 11 Undang-Undang No. 31 tahun 1999, telah masuk pula dalam unsur Pasal 12B ayat (1) Undang-Undang No. 31 tahun 1999 berupa "berhubungan dengan jabatabnnya dan berlawanan dengan kewajiban dan tugasa jabatannya", tidak akan menghalangi pegawai negeri yang menerima suap menurut Pasal 11 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 didakwa dan dipidana berdasarkan Pasal 12B ayat (1) Undang-Undang No. 31 tahun 1999.

Pasal 12

Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah):

a. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya;
b. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau

disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;

c. Hakim yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili;

d. Seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundangundangan ditentukan menjadi advokatuntuk menghadiri sidang pengadilan, menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan, berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili;

e. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri;

f. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta, menerima, atau memotong pembayaran kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum, seolah-olah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai utang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang;

g. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta atau menerima pekerjaan, atau penyerahan barang, seolah-olah merupakan utang kepada dirinya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang;

h. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, telah menggunakan tanah negara yang di atasnya terdapat hak pakai, seolah-olah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, telah merugikan orang yang berhak, padahal diketahuinya bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundangundangan; atau

i. Pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan, yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya.

Tindak pidana korupsi menerima gratifikasi sebagaimana dimuat dalam Pasal 12B Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 dirumuskan sebagai berikut:

1. Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara Negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya dengan ketentuan:

a. Yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih pembuktiannya bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;

b. Yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dibuktikan oleh penuntut umum:

2. Pidana bagi Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp

1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Gratifikasi kepada pegawai negeri telah dijelaskan dalam penjelasan Pasal 12B Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 yang menyatakan “yang dimaksud dengan gratifikasi dalam ayat ini adalah pemberian dalam arti luas yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.

Penyuapan akan mempengaruhi keputusan pejabat dan atau akan membuat komitmen - komitmen langsung yang disepakati atau diinginkan oleh pengusaha kepada pejabat tertentu yang memiliki kewenangan dalam membuat kebijakan tertentu. Sementara gratifikasi tidak. Dalam bahasa yang populer, dapat dikatakan sebagai ” menanam jasa busuk”. Sehingga pemberian - pemberian yang dilakukan oleh pengusaha kepada pejabat termasuk kepada keluarganya tidak diikuti dengan komitmen- komitmen khusus dan tertentu. Penjelasan umum Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 menyebutkan bahwa maksud diadakannya penyisipan Pasal 12 B dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 adalah untuk menghilangkan rasa kekurangadilan bagi pelaku tindak pidana korupsi dalam hal nilai yang dikorup relatif kecil

Pasal 12 B Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berbunyi: “Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara

negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya." Ditilik secara hukum, sebenarnya tidak ada masalah dengan gratifikasi.

Tindakan ini hanyalah sekadar suatu perbuatan seseorang memberikan hadiah atau hibah kepada orang lain. Tentu saja hal tersebut diperbolehkan. Namun, seiring perkembangan waktu, budaya, dan pola hidup, pemberian yang acap disebut gratifikasi mulai mengalami dualisme makna. Pemberian kepada pejabat pemerintah atau penyelenggara negara selalu disertai dengan pengharapan untuk memperoleh kemudahan mencapai kesepakatan dengan pemerintah umumnya dalam bidang pengadaan barang dan jasa. Di sini, pihak yang diuntungkan di kemudian hari adalah pemberi hadiah. Pada saat tender, misalnya, peserta tender yang pernah memberikan gratifikasi tentu memiliki poin lebih atau bahkan tertinggi dibanding peserta tender yang lain.

Praktik korupsi pada masa sekarang mengalami perkembangan dengan munculnya praktik-praktik baru yang berusaha memanfaatkan celah atau kelemahan berbagai peraturan perundang-undangan yang ada. Pemberian hadiah seringkali di anggap hanyalah sebagai suatu ucapan terima kasih atau ucapan selamat kepada seorang pejabat. Pemberian hadiah sebagai suatu perbuatan atau tindakan seseorang yang memberikan sesuatu (uang atau benda) kepada orang lain tentu saja hal tersebut diperbolehkan.

Namun jika pemberian tersebut dengan harapan untuk dapat mempengaruhi keputusan atau kebijakan dari pejabat yang diberi hadiah, maka pemberian itu tidak hanya sekedar ucapan selamat atau tanda terima kasih, akan tetapi sebagai suatu

usaha untuk memperoleh keuntungan dari pejabat atau pemeriksa yang akan mempengaruhi integritas, independensi dan objektivitasnya, adalah sebagai suatu tindakan yang tidak dibenarkan dan hal ini termasuk dalam pengertian gratifikasi.

Pasal 12 B tentang Gratifikasi dengan rumusan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) serta rumusan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) memiliki unsur yang sama yaitu:

Pasal 12 B	**Pasal 5 ayat (2)**	**Pasal 6 ayat (2)**
Pembuatnya adalah Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara	Pembuatnya Pegawai Negeri atau penyelenggara Negara	Pembuatnya hakim dan advokad
Perbuatannya adalah menerima (pemberian dalam arti luas)	Perbuatannya Menerima pemberian atau Janji	Perbuatannya menerima pemberian atau janji
Pemberian tersebut berhubungan dengan jabatannya	Pemberian tersebut dengan maksud agar Pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya,	Pemberian atau janji tersebut dimaksudkan agar hakim atau advokad melakukan sesuatu
Berlawanan dengan kewajiban dan tugasnya	bertentangan dengan kewajibannya; atau	Bertentangan dengan kewajibannya.

Berdasarkan ketiga pasal tersebut yaitu Pasal 12 B, Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 6 ayat (2) memiliki kesamaan unsur yaitu:

1. Pada Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 12 B Pembuatnya adalah Pegawai Negeri dan Penyelenggara Negara, sementara dalam Pasal 6 ayat (2) Pembuatnya adalah hakim dan advokad.
2. Perbuatannya dari ketiga pasal ini adalah sama yaitu menerima hadiah atau janji
3. Tujuannya perbuatannya adaah agar Pegawai Negeri atau penyelenggara Negara, hakim atau advokad tersebut melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu yang berlawanan atau bertentangan dengan

kewenangan dan kewajibannya.

Sejak lahirnya UU No. 20 Tahun 2001, penerapan UU No 20 Tahun 2001 ternyata masih belum sempurna. Salah satu ketidaksempurnaan itu adalah belum efektifnya penerapan pasal-pasal tentang gratifikasi. Hal itu bisa dilihat dari masih minimnya jumlah koruptor yang dijerat dengan dakwaan gratifikasi. Fakta lainnya, masih rendahnya tingkat kepatuhan pelaporan dari pihak yang menerima gratifikasi. Dalam konteks ini selalu saja ada beberapa faktor yang dapat menjelaskan pasal-pasal gratifikasi seakan menjadi kurang bergigi.[34] Salah satu faktor kemungkinan berkaitan dengan kelemahan regulasi itu sendiri. Pengaturan tentang gratifikasi sebagaimana diatur dalam UU No 20 Tahun 2001 yang kemudian diperkuat dengan UU No 30 tahun 2002, masih memiliki kekurangan. Mulai dari rumusan definisi, rumusan pemidanaan, hingga mekanisme pelaporan.[35]

Topo Santoso[36] menyatakan bahwa, Hal lain yang menjadi bisa menjadi pertanyaan adalah kesan ada perbedaan perlakuan antara pemberi dan penerima gratifikasi. UU No 20 Tahun 2001 dan UU No 30 Tahun 2002 hanya mengatur tentang penerima gratifikasi, sedangkan pemberi tidak. Dengan rumusan ini, maka beban pertanggungjawaban pidana berada di pihak penerima gratifikasi. Sementara, pemberi gratifikasi turut dimintakan pertanggungjawabannya jika gratifikasi itu dikategorikan sebagai suap. Dalam situasi ini, maka yang diterapkan adalah pasal-pasal terkait tindak pidana suap dalam UU No 31 Tahun 1999 dan UU No 20 Tahun 2001, dari sisi si pemberi suap yakni Pasal 5 ayat (1) huruf a-b, dan Pasal 13.

Perbedaan perlakuan juga tampak jelas dari aspek pemidanaan. Penerima gratifikasi di ancam hukuman penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Bandingkan dengan pemberi jika gratifikasi itu dikategorikan sebagai suap dengan menggunakan Pasal 13 yakni penjara paling lama tiga tahun atau denda paling banyak Rp.150 juta. Perbedaan ini tentu cukup besar, mungkin yang utamanya menjadi tujuan norma ini adalah pegawai negeri atau penyelenggara negara agar menghindari gratifikasi, tetapi ancaman pidana ini kurang membuat pelaku potensial penyuapan takut untuk melanggar.

Pemberian suap dan gratifikasi pada dasarnya hanya masalah teknis. Keduanya sama sama mengelluarkan uang atau mengeluarkan barang yang ditujukan untuk mempengaruhi penyelenggara negara. Dengan demikian jelas bahwa, Pegawai negeri yang menerima suap menurut Pasal 11 ini dipersalahkan atau dipidana apabila penerimaan itu diketahui atau diduganya karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya. Oleh sebab itu, tidak ada keraguan sedikitpun, bahwa pegawai negeri yang menerima sesuatu menurut Pasal 11 adalah sekaligus telah melanggar Pasal 12B ayat (1) Undang-Undang No. 31 tahun 1999.

“Unsur Hadiah diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya” dalam Pasal 11 Undang-Undang No. 31 tahun 1999, telah masuk pula dalam unsur Pasal 12B ayat (1) Undang-Undang No. 31 tahun 1999 berupa “berhubungan dengan jabatabnnya dan berlawanan dengan kewajiban dan tugasa jabatannya”, tidak akan menghalangi pegawai negeri yang menerima suap menurut Pasal 11 Undang-

Undang No. 31 tahun 1999 didakwa dan dipidana berdasarkan Pasal 12B ayat (1) Undang-Undang No. 31 tahun 1999.

Gratifikasi dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diatur di dalam Pasal 12B. Dirumuskan di sana bahwa; "Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajibannya atau tugasnya", oleh karena itu Penegak hukum seperti Polisi, Kejaksaan dan KPK perlu membingkai pemberi gratifikasi sebagai pemberi suap.

Rekontruksi UU No 31 Tahun 1999 dan UU No 20 Tahun 2001 pada dasarnya sudah lebih jauh mengarah pada suap, ketimbang hanya sebagai hadiah/ gratifikasi, sebagaimana konteks perbuatan berikut:

Pasal sebelum direkontruksi	Bunyi Pasal sesudah direkontruksi	Alasan rekontruksi
Pasal 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi:	Menambahkan dictum Pasal 6A Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang	Perbedaan antara suap dan gratifikasi dalam regulasipidana korupsi sulit
Pasal 12 B ayat 1 tentang pengertian gratifikasi yang merumuskan, ialah gratifikasi (pemberian) pada pegawai negeri dianggap suap (suap pasif) adalah "apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajibannya atau tugasnya".	Pasal 12B ayat 1 " Gratifikasi yang dilarang diberikan kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagai penghargaan atas dilakukannya suatu tindakan resmi, sedangkan suap adalah sebuah pemberian atau janji yang diberikan kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara untuk mempengaruhi suatu tindakan resmi.	Harus ada perbedaan yang jelas apa yang dimaksud dengan gratifikasi dan suap
Pasal 11 Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana	Pasal 11 Dipidana dengan pidana penjara paling singkat tujuh (7) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun	Harus lebih diperberat sanksi agar menimbulkan efek jerah

denda paling sedikit Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.	dan atau pidana denda paling sedikit Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.	
Pasal 6 ayat 2 " Bagi hakim yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau advokat yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).	Pasal 6 ayat 2 " Bagi hakim yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a	Advokat bukanlah pegawai negeri maka tidak berlaku ketentuan pasal tersebut
Pasal 12B ayat (2) Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp.200.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).	Pasal 12B ayat (2) Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 15 (sepuluh) tahun dan paling lama 30 (tiga puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp.200.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).	Jika sanksi semakin berat dan dianggap menyiksa maka pelaku dapat merasakan efek jerah
Pasal 12C 1. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal	Pasal 12C 1. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal	Jika ada ketentuan kewajiban melaporkan maka hal ini akan menyulitkan mana

12B ayat (1) tidak berlaku, jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterima kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 2. Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilakukan oleh penerima gratifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi diterima.	12B ayat (1) tetap berlaku, meskipun penerima melaporkan gratifikasi yang diterima kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 2. Tidak ada ketentuan kewajiban Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilakukan oleh penerima gratifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi diterima.	perbautan gratifikasi yang dilarang dan dibolehkan

Berdasarkan tabel konstruksi tersebut maka jelas bahwa, gratifikasi dalam konteks atau definisi hadiah sudah bertransformasi dari hanya sekedar hadiah yang diberikan (pasif), menjadi suap (pasif), dan bertransformasi lagi menjadi merugikan keangan negara. Dengan demikian konteks sifat gratifikasi sudah tidak menjadi hadiah lagi, namun meluas sehingga sifat gratifikasi justru tidak terlihat sebagai pemberian hadiah.

Penulis melihat seharusnya pembuat undang-undang mengatur tinggi rendah gratifikasi dan suap sesuai dari inti definisinya. Suap memiliki definisi adanya hubungan sebab akibat dari perbuatan yang mengakibatkan atau mempengaruhi seseorang dalam jabatannya sebagai penyelenggara negara terhadap kepentingan pemberi suap. Sedangkan gratifikasi seharusnya hanya sebuah pemberian hadiah saja, tanpa harus mengaitkan adanya timbal balik perbuatan. Misalnya ketika seorang Polisi yang melakukan tilang, lalu pengendara bermotor memberikan sejumlah uang agar tidak ditilang, maka inilah sifat utama suap. Sedangkan ketika seorang Bupati yang memang tugasnya mengeluarkan izin, ketika sudah sesuai peraturan perundang-undangan tanpa melawan hukum, mengeluarkan izin untuk pemohon, dan ternyata sebagai terimakasih ia mendapatkan hadiah maka inilah sebenarnya sifat gratifikasi murni yang tidak mengarah pada suap.

Apalagi berdasarkan Pasal 12 B Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berbunyi: “Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang

berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya." Dengan demikian yang dimaksud benar-benar gratifikasi disini adalah pemberian yang tidak berhubungan dengan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, oleh karena itu baru secara rasional tidak dilakukan penuntutan jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dengan adanya bembedaan yang jelas antara perbuatan suap dengan gratifikasi murni yang tidak mengarah pada suap, maka dapat ditentukan bobot pemidanaan terhadap hal tersebut. Misalnya Suap diberikan pembobotan pidana minimal 4 tahun, sedangkan karena sifat jahat tersebut dan tidaknya hubungan sebab akibat yang langsung antara penyelenggaraan negara dengan pemberian hadiah, maka pidana yang diberikan cukup maksimal 4 tahun.

Begitupula pada pemberi gratifikasi, apabila dikatakan sebagai suap, maka harus jelas berapa hukuman yang diberikan kepadanya. Misalnya Pemberi Gratifikasi sebagaimana Pasal 12 B Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah sama seperti penerima gratifikasi. Dengan demikian efek aturan tersebut dapat dirasakan seimbang karena memusnahkan *supplay and demand* dari perbuatan yang dilarang. Hal inilah yang ditujukan dari suatu perbuatan yang dilarang undang-undang, tidak parsial hanya menghukum si penerima saja serta bias antara suap dan gratifikasi yang tidak mengarah pada suap.

BAB VI
PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Ketentuan peraturan perundang-undangan tentang gratifikasi adalah ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu : Pasal 12B (1) Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara Negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut: yang nilai Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi; yang nilainya kurang dari Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum. Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp.200.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Pasal 12C (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12B ayat (1) tidak berlaku, jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterima kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilakukan oleh penerima gratifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi diterima. Pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik. Subjek delik Pasal 12 B ayat (1) UU Tipikor adalah pegawai negeri atau penyelenggara negara. Pengertian pegawai negeri dalam UU Tipikor diperluas meliputi:20 a. Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Kepegawaian; b. Pegawai negeri sebagaimana dimaksud

dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; c. Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah; d. Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah; e. Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.

2. Sedangkan hambatan pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku tindak pidana gratifikasi adalah Hambatan penegakan hukum tindak pidana gratifikasi dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti budaya, hukum, sarana dan fasilitas, serta penegak hukum Hambatan budaya Budaya korupsi yang mengakar kuat di berbagai sector Belum pahamnya masyarakat, ASN, dan penyelenggara negara mengenai gratifikasi Hambatan hukum Ketidakjelasan aturan, Ketidaktransparan, Peraturan perundang-undangan yang belum diperbarui. Hambatan sarana dan fasilitas Keterbatasan struktural dan tingkat kesejahteraan masyarakat. Hambatan penegak hukum Kurangnya pengawasan terhadap penegak hukum, Kurangnya kesadaran terhadap praktik-praktik koruptif. Gratifikasi seringkali sulit diidentifikasi karena praktik tersebut dapat dilakukan dengan cara yang tersembunyi dan bersifat substan.Ketidakjelasan batas antara gratifikasi dan pemberian insentif merupakan salah satu faktor yang dapat memperumit penilaian dan penegakan hukum dalam konteks praktik bisnis atau administrasi pemerintahan. Sejumlah elemen yang dapat menyebabkan ketidakjelasan tersebut melibatkan pertimbangan etika, tujuan, serta konteks pemberian tersebut. Beberapa faktor yang membuat gratifikasi sulit diidentifikasi antara lain: Kerahasiaan dan Kepentingan Pribadi: Pihak yang terlibat dalam praktik gratifikasi cenderung menjaga kerahasiaan transaksi tersebut. Pejabat atau pihak yang memberi atau menerima gratifikasi mungkin memiliki kepentingan pribadi yang kuat dalam menjaga agar praktik tersebut tidak terungkap. Kompleksitas Transaksi: Praktik gratifikasi sering melibatkan transaksi yang kompleks, melibatkan pihak-pihak yang berbeda dan mekanisme yang sulit dilacak. Hal ini membuat identifikasi gratifikasi menjadi tantangan, terutama jika transaksinya disusun dengan cermat untuk mengelabui pihak yang berwenang. Bentuk Non-Moneter: Gratifikasi tidak selalu berbentuk uang tunai atau barang berharga yang mudah dilacak. Pemberian hadiah, fasilitas, atau layanan tertentu juga dapat menjadi bentuk gratifikasi yang sulit diidentifikasi

karena sifatnya yang tidak langsung dan lebih abstrak. Ketidakjelasan Aturan:Batasan antara pemberian yang sah dan gratifikasi seringkali tidak jelas. Beberapa pihak mungkin menggunakan kekurangan dalam peraturan atau ketidakjelasan etika untuk menyembunyikan praktik gratifikasi di balik tindakan yang sah. Ketidaktransparan:Praktik gratifikasi seringkali dilakukan dengan cara yang tidak transparan. Pihak yang terlibat mungkin mencoba menyembunyikan jejak atau menggunakan perantara untuk mengaburkan hubungan antara pemberi dan penerima gratifikasi. Hubungan Personal: Jika terdapat hubungan personal atau kekerabatan antara pemberi dan penerima gratifikasi, hal ini bisa membuat deteksi semakin sulit. Kepercayaan dan hubungan pribadi dapat digunakan untuk menyembunyikan niat yang sebenarnya dari pihak yang berwenang.

3. Rekontruksi terhadap pengaturan tindak pidana gratifikasi adalah Rekonstruksi pemberi gratifikasi sebagai subyek tindak pidana korupsi harus didasarkan pada tinggi rendah gratifikasi dan suap sesuai dari inti definisinya. Suap memiliki definisi adanya hubungan sebab akibat dari perbuatan yang mengakibatkan atau mempengaruhi seseorang dalam jabatannya sebagai penyelenggara negara terhadap kepentingan pemberi suap. Sedangkan gratifikasi seharusnya hanya sebuah pemberian hadiah saja, tanpa harus mengaitkan adanya timbal balik perbuatan. Dengan adanya bembedaan yang jelas antara perbuatan suap dengan gratifikasi murni yang tidak mengarah pada suap, maka dapat ditentukan bobot pemidanaan terhadap hal tersebut. Begitupula pada pemberi gratifikasi, apabila dikatakan sebagai suap, maka harus jelas berapa hukuman yang diberikan kepadanya. Misalnya Pemberi Gratifikasi sebagaimana Pasal 12 B Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah sama seperti penerima gratifikasi. Dengan demikian efek aturan tersebut dapat dirasakan seimbang karena memusnahkan supplay and demand dari perbuatan yang dilarang. Hal inilah yang ditujukan dari suatu perbuatan yang dilarang undang-undang, tidak parsial hanya menghukum si penerima saja serta bias antara suap dan gratifikasi yang tidak mengarah pada suap.

B. Saran

1. Perlu adanya kesempatan khusus yang ditegaskan oleh hakim dalam proses persidangan perkara gratifikasi dan dalam format putusan, di mana terdakwa harus

membuktikan dengan alat-alat bukti yang sah sesuai dengan spirit pembalikan beban pembuktian; Untuk kepentingan konsistensi dan persamaan persepsi antara aparat penegak hukum, diperlukan adanya pemerataan standar pemahaman dan peningkatan kapabilitas dalam mengungkap kasus gratifikasi melalui pembelajaran kasus-kasus hukum yang dinilai baik dalam aplikasinya di pengadilan. 3. Terkait penerapan hukum acara pada ketentuan gratifikasi Pasal 12B UU Tipikor khususnya terkait hukum acara pembalikan beban pembuktian, Mahkamah Agung RI dapat mengupayakan adanya kesamaan standar penerapan bagi para hakim melalui pembuatan anotasi resmi dan mengeluarkan produk hukum yang dapat mengikat para hakim.

2. Untuk mengatasi hambatan dalam praktek penegakan terhadap pertanggungjawaban hukum tindak pidana gratifikasi Sebaiknya dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi khusus mengenai kriminalisasi pemberi gratifikasi.
3. Terkait dengan rekontruksi pasal tentang pertanggungjawaban pidana gratifikasi maka perlu Penjelasan pasal 12B ayat (1) UU Tipikor tidak menjelaskan secara rinci maksud dari frasa “fasilitas lainnya” yang berakibat penafsiran yang berbeda-beda. Frasa “fasilitas lainnya” ini seharusnya diperjelas cangkupan dalam ruang lingkupnya secara konkrit agar masyarakat mengetahui batasan tindak pidana gratifikasi serta implementasi pasal 12B UU Tipikor tepat sasaran. Ketika peraturan tindak pidana korupsi belum menyatakan dan mengatur dengan tegas terkait gratifikasi seksual, khususnya pada penjelasan frasa “fasilitas lainnya” maka berdasarkan penafsiran secara restriktif dirasa tepat, yaitu dengan menggunakan tolak ukur pemberian fasilitas berupa jasa pelayanan seksual dengan catatan memenuhi unsur dari pasal 12B, yaitu berhubungan dengan jabatannya dan/atau berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Hal ini juga selaras dengan konteks dari hermeneutika yang menekankan kepada maksud kenapa UU Tipikor itu terbit.

C. Implikasi Kajian

1. Teoritis

Secara teoritis perlu adanya pemikiran penegakan hukum suap dalam tindak pidana korupsi yang bersifat holistik, dimana perbuatan suap tidak semata-mata dilihat

sebagai perbuatan pidana yang melihat seorang pelaku secara sengaja dengan niatnya melakukan suap, namun perlu dilihat adanya etikat baik dari pejabat yang berpeluang menjadi tersangka dalam kasus dugaan korupsi suap, etikat tersebut sebagaimana dimuat dalam Pasal 24C Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Pertama Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

2. Praktis

Secara praktis dapat dilihat bahwa system penegakan hukum dalam kasus korupsi suap harus bertumpu pada mekanisme yang secara tegas menyatakan bahwa penegak hukum belum dapat melaksanakan Pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Pertama Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebelum melaksanakan Pasal 12C Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Pertama Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

DAFTAR PUSTAKA

Agustina Wati Gubali, Analisis Pengaturan Gratifikasi Menurut Undang-Undang Di Indonesia, Lex Crimen Vol. II/No. 4/Agustus/2013

A. Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang 1967)

A. Kadarmanta, 2007, Membangun Kultur Kepolisian, PT. Forum Media Utama, Jakarta, hlm. 88

Abdul Qadir Audah, *at-Tasyri' al-Jina'i al-Islami*, (Beirut: Dar al-Katib al-‗Azaliy, 2008), jilid 1

Abdullah ibn Abdul Muhsin ath-Thariqi, *Jarimah ar-Risywah fi asy- Syariah al-Islamiyah*, (Riyad: Mamlakah al-Arabiyah as-Su'udiyah, 1982)

Abu Zakariya Muhyiddin ibn Syaraf an-Nawawi, *al-Majmu' syarh al- Muhadzab*, (Jeddah: Maktabah al-Irsyad, 2008), jilid 14

Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Chandra Pratama, Jakarta, 2002, hlm. 62-6

Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)termasuk interpretasi Undang- undang (Legisprudence),* Kencana Prenada Group, Jakarta, 2009, hal. 176.

Agustina Wati Gubali, Analisis Pengaturan Gratifikasi Menurut Undang-Undang Di Indonesia, Lex Crimen Vol. II/No. 4/Agustus/2013, hal. 53

Ahmad Azhar Basyir, *Ikhtisar Fikih Jinayat (Hukum Pidana Islam)* (Yogyakarta: UII Press. 2001), hlm. 66

Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006)

Alderman, R, 2011, Pidato di Debevoise & Plimpton LLP, 21 Juni

Ana Aniza Karunia, penegakan hukum tindak pidana korupsi di indonesia dalam perspektif teori lawrence m. Friedman, *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, Volume 10, Nomor 1, 2022, hlm 114-129

Andi Hamzah, "Pembalikan Beban Pembuktian (*Shifting Burden of Proof; Omkering van de Bewijslast*)", 2015.

Andi Hamzah, 2005, Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional, PT. RajaGrafindo Persada

Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana,(Edisi Revisi), Sinar Grafika, Jakarta, 2005

Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), hlm. 339.

Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Nashional dan Internashional* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2005

Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional Dan Internasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 231-237

Andi Hamzah, S.H., dalam tulisannya "Pembalikan Beban Pembuktian (*Shifting Burden of Proof; Omkering van de Bewijslast*)", 2015, yang disampaikan dalam Kajian Penguatan Regulasi Direktorat Gratifikasi KPK

Andi Mulyono, 2016, Pengaruh Aspek Kultur Hukum Terhadap Perkembangan Tindak Pidana Gratifikasi Di Indonesia: Perspektif Penegakan Hukum Pidana, Manokwari, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum

Anonim, *Memahami untuk Membasmi (Buku Panduan untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi)*, Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, 2006,

Arief Sidharta B, 1999, Refleksi tentang Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung

Azyumardi Azra, ―*Agama dan Pemberantasan Korupsi*‖ dalam *Membasmi Kanker Korupsi*, (Jakarta: Pusat Studi Agama dan Peradaban (PSAP) Muhammadiyah, 2004)

Baharuddin Ahmad dan Illy Yanti, *Eksistensi dan Implementasi Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar 2015)

Barda Nawawi Arief, 2001, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti

Bernard. L. Tanya, 2010, Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi, Yogyakarta, Genta Publish

Bunga, M., Maroa, M. D., Arief, A., & Djanggih, H. (2019). Urgensi peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. *Law Reform*, *15*(1)

Chairul Huda, 2006, Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Jakarta, Kencana, Hlm 68

D. Schaffmeister, N. Keijzer, E.PH. Sutorius. *Hukum Pidana,* Konsorsium lmu Hukum Departemen P&K. Liberty Yogyakarta, 1995, hal. 26-30.

Daryanto S.S, 1997, Kamus Bahasa Indonesia Lengkap, Apollo Surabaya

David Daniel Paruntu*, Tolak Ukur Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Gratifikasi*, Jurnal Hukum Lex Crimen, Vol.3, No.2, 2014

Deputi Bidang Pencegahan KPK RI, *Pengantar Gratifikasi,* Jakarta: Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat Kedeputian Bidang Pencegahan KPK, 2015

Direktorat Gratifikasi KPK RI, *Buku Saku Memahami Gratifikasi, Edisi Kedua, Jakarta: KPK RI, 2014,* hlm. 44

Disarikan dari pemaparan dan bahan tulisan Indriyanto Seno Adji dalam Forum Ahli Gratifikasi (*Gratification Expert Forum*): Analisis Implementasi Delik Gratifikasi pada Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, di Jakarta 6−7 Desember 2021

Eddy OS.Hiarieej,2012,*Teori dan Hukum Pembuktian*,Penerbit Erlangga, Jakarta

Eddy OS.Hiarieej,2012,*Teori dan Hukum Pembuktian*,Penerbit Erlangga,Jakarta

Editor, *Webster's Third New International Dic- tionary* (USA: Webster University Press. 2000),

Evi Hartanti, 2005, Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika, Jakarta

Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta : Sinar Grafika,Jakarta, 2007, hlm. 15

Faisal Santiago. "Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi oleh Penegak Hukum untuk Terciptanya Ketertiban Hukum". *Jurnal Pagaruyuang Law*. Vol. 1, No.1, Juli 2017

Farid Achmad and Supanto, 'Urgensi Penguatan Peran Penuntut Umum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia', Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS, VII.1 (2019), 1–14.

Fuady, Munir, 2006, *Teori Hukum Pembuktian (Pidana dan Perdata),* Penerbit PT Citra Aditya Bakty Bandun

Hari Sasangka dan Lily Rosita, 2003,*Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*,Penerbit Mandar Maju Bandun

Hari Sasangka, *Komentar Korupsi*, Mandar Maju, Bandung, 2007

Haris, O. K., Hidayat, S., Sanib, S. S., & Wiguna, I. G. P. (2023). Kebijakan Pemidanaan Gratifikasi Seksual dalam Tindak Pidana Korupsi. *Halu Oleo Legal Research*, *5*(3)

House of Lords, Select Committee on the Bribery Act 2010, Report of Session 2017–19, HL Paper 303, The Bribery Act 2010: Post legislative scrutiny\

Indriyanto Seno Adji, "Tindak Pidana Suap ― Gratifikasi: Ke Arah Hukum Pidana Yang Prospektif?", makalah yang disampaikan pada *Continuing Legal Education* Komisi Pemberantasan Korupsi dengan tema "Gratifikasi & Permasalahan Pemberantasan Korupsi", diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi pada Rabu, 12 Mei 2010, di Gedung KPK, Jakarta.

Indriyanto Seno Adji, *Korupsi dan Penegakan Hukum* (Jakarta: Diadit Media, 2009), hlm. 285

Indriyanto Seno Adji, *Korupsi dan Penegakan Hukum* (Jakarta: Diadit Media, 2009), hlm. 286

Indriyanto Seno Adji, Korupsi dan Permasalahannya (Jakarta: Diadit Media Press, 2012)

Irwan, M., Soewondo, S. S., & Kalalo, J. J. J. (2018). Hukum Progresif Sebagai Paradigma Hukum Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia. *Societas: Jurnal Ilmu Administrasi dan Sosial*, *7*(1)

J.C.T Simorangkir, dan Rudy J. Erwin, 2005, Kamus Hukum, Sinar Grafika

Jan Remmelink, Hukum Pidana:Komentar Pasal-Pasal Penting Dari KUHP Belanda dan PadanannyaDalam KUHP Indonesia, PT.Gramedia Pustaka Umum, Jakarta, 2003

KPK, *Memahami untuk Membasmi Buku panduan untuk memahami Tindak Pidana Korupsi*, 2006

Lawrence M. Friedmann, 1975, The Legal System, A. Social Perpective, Russel Sage Foundation, New York

Lidya Suryani Widayati, "Perluasan Asas Legalitas dalam RUU KUHP", Jurnal Negara Hukum, Volume 2 Nomor 2, November 2011, Jakarta: DPR RI

M. Nurul Irfan, *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Amzah, 2014), hlm. 81

Marwan Effendy, "Perjanjian Bilateral Mengenai Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana Dalam Upaya Pemberantasan Korupsi" Majalah Hukum Nasional No.2, 2007

Moh. Mahfud MD, 2006, Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi, Pustaka LP3ES Indonesia, Jakarta

Muladi, "Penguatan Regulasi Gratifikasi Pasal 12B dan 12C UU No.20/2001 Tentang Perubahan Atas UU no.31/1999 tentang Pemberantasan tipikor", anotasi Hukum yang disampaikan dalam FgD analisis Putusan Pasal Gratifikasi pada Pengadilan Tipikor, di Universitas Diponegoro, 14 September 2016 dan 28 September 2016

Munir Fuady,2006,*Teori Hukum Pembuktian(Pidana dan Perdata)*, PenerbitPT Citra Aditya Bakti Bandung

Nurhayani, N. (2015). Pembuktian Terbalik dalam Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, *3*(1), 93-107

oerjono Soekanto, 2007, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum,* (Jakarta *:* PT. Raja Grafindo Persada)

Organisasi untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan, 2020, Suap Asing dan Peran Perantara, Manajer, dan Gender

R. Wiyono, 1986, Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia, Alumni, Bandung

Rambey, G. (2016). Pengembalian kerugian negara dalam tindak pidana korupsi melalui pembayaran uang pengganti dan denda. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, *1*(1)

Ratna Dasahasta, dkk., 2013, No Impunity, Melawan Korupsi Politik, Jakarta: Transparency International Indonesia (TII)

Rizaldwiprayogo, Prinsip Balas Budi Orang Jepang, , diakses tanggal 11 Januari 2025

Roeslan Saleh, 1990, Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana, Jakarta, Ghalia Indonesia

Sathocid Kartenegara, Hukum Pidana I Kumpulan Kuliah, Balai Lektor Mahasiswa, Jakarta, 1987

Sathocid Kartenegara, Hukum Pidana I Kumpulan Kuliah, Balai Lektor Mahasiswa, Jakarta, 1987,

Siti Syahida Nurani. "Konstruksi Putusan Hakim Tindak Pidana Korupsi yang Berprespektif Transendental". *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*. Kupang, Vol 10 No. 1 2018, hlm 115- 129

Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*, (Bandung: CV, Ramadja Karya 1988)

Sriwahyu Istana Trahutami, 2015, Nilai Sosial Budaya Jepang Dalam Peribahasa Jepang Yang Menggunakan Konsep Binatang, Jurnal Izumi Program Studi Bahasa dan Sastra Jepang, Volume 5, No. 1

Sudarto, Hukum Pidana I, Yayasan Sudarto, Fakultas Hukum Undip, Semarang, 1990

Sudarto, Hukum Pidana I, Yayasan Sudarto, Fakultas Hukum Undip, Semarang, 1990,

Sudikno Mertokusumo, 1996, Penemuan Hukum Sebuah Pengantar, Liberty, Yogyakarta, hlm. 4

Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam,* (Jakarta: Gema Insani, 2003)

ung, 2008

UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Victor M Situmorang, 2003, Tindak Pidana Pegawai Negeri Sipil, Rineka Cipta, Jakarta

W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka. 2001),

Wijiatmo and Supanto, 'Kebijakan Hukum Pidana Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Guru Dalam Hal Kedisplinan', Pasca Sarjana Hukum UNS, 7.1 (2019), 85–92.

Yasmirah Saragih, “Problematika Gratifikasi Dalam Sistem Pembuktian Tindak Pidana Korupsi (Analisis Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”, Jurnal Hukum, Vol 5 No. 5 (Oktober,2017)

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
UNISSULA
جامعة سلطان أجونج الإسلامية